



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IHPS I TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2016

BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu.

IHPS disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden dan kepala daerah selambatnya 3 bulan sesudah semester bersangkutan berakhir. IHPS I Tahun 2016 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 696 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang dilaporkan BPK pada semester I tahun 2016.

IHPS I Tahun 2016 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah serta BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan dan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya untuk ikhtisar hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS I Tahun 2016 menyertakan lampiran, daftar singkatan-akronim, dan glosarium. Materi seluruh *softcopy* LHP dilampirkan dalam satu *flash disk*. Penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia (BI) per 30 Juni 2016.

Akhir kata, BPK berharap IHPS I Tahun 2016 ini dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada semester berikutnya. Dengan demikian, berbagai perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan, sekaligus dapat memperkuat upaya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan bernegara.

Jakarta, September 2016

Badan Pemeriksa Keuangan RI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	xi
Daftar Lampiran	xiii
Tentang BPK	xviii
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016	xx
BAB I – Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	1
Pemeriksaan Keuangan	2
• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	2
• Opini	3
• Sistem Pengendalian Intern	4
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	7
• Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal	9
• Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga	10
• Opini	11
• Sistem Pengendalian Intern	22
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	26
• Kerugian Negara	26
• Potensi Kerugian Negara	30
• Kekurangan Penerimaan	33
• Penyimpangan Administrasi	35
• Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri	38

• Opini	38
• Sistem Pengendalian Intern	39
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	40
Pemeriksaan Kinerja	44
• Ketahanan Pangan	44
• Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	44
• Pengendalian Sistem Jaminan Mutu & Keamanan Hasil Perikanan	47
• Kemaritiman & Kelautan	48
• Pembangunan & Pengembangan Pelabuhan Laut	48
• Pemerataan Pembangunan	50
• Penanggulangan Kemiskinan	51
• Tata Kelola & Reformasi Birokrasi	54
• Tata Kelola Perizinan Lingkungan Hidup	54
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	57
• Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan – Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	57
• Sistem Pengendalian Intern	59
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	59
• Perekonomian & Keuangan Negara – Reformasi Keuangan Negara	62
• Pengelolaan Pendapatan	63
• Sistem Pengendalian Intern	63
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	65
• Pengelolaan Belanja	68
• Sistem Pengendalian Intern	68
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	69
BAB II – Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah	76
Pemeriksaan Keuangan	78
• Opini	79

• Sistem Pengendalian Intern	93
• Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	98
• Kerugian Daerah	98
• Potensi Kerugian Daerah	102
• Kekurangan Penerimaan	105
• Penyimpangan Administrasi	109
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	112
• Pendidikan	112
• Tunjangan Guru	112
• Sistem Pengendalian Intern	114
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	115
• Perekonomian & Keuangan Daerah – Reformasi Keuangan Daerah	119
• Pengelolaan Pendapatan	119
• Sistem Pengendalian Intern	119
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	120
• Pengelolaan Belanja	122
• Sistem Pengendalian Intern	122
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	123
• Pengelolaan Aset	126
• Sistem Pengendalian Intern	127
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	127
• Pengelolaan Investasi	129
• Sistem Pengendalian Intern	131
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	131
BAB III – Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya	136
Pemeriksaan Keuangan	138
• BUMN	139
• Perum Peruri	139

• Badan Lainnya	140
• Bank Indonesia	140
• Lembaga Penjamin Simpanan	142
• Otoritas Jasa Keuangan	144
• Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436H/ 2015M	146
• Badan Pengelola Dana Abadi Umat	148
• SKK Migas	150
Pemeriksaan Kinerja	153
• BUMN	153
• Perekonomian & Keuangan Negara	153
• Efisiensi Pengolahan Minyak Mentah	153
• Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik	156
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	159
• BUMN	159
• Perekonomian & Keuangan Negara – Efisiensi, Produktivitas & Daya Saing BUMN	159
• Pengelolaan Subsidi	159
• Koreksi Subsidi	160
• Sistem Pengendalian Intern	163
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	165
• Operasional BUMN	170
• Sistem Pengendalian Intern	171
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	173
• Badan Lainnya	177
• Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan – Perhitungan Bagi Hasil & Komersialisasi Migas	177

• Sistem Pengendalian Intern	179
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	180
• Perekonomian dan Keuangan Negara – Reformasi Keuangan Negara	184
• Pencetakan, Pengeluaran & Pemusnahan Rupiah	185
• Sistem Pengendalian Intern	186
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	187
BAB IV – Hasil Pemantauan BPK	194
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	196
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	199
• Pemantauan TLRHP 2015-Semester I 2016	204
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	206
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	206
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	207
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	207
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	208
• Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	208
• Pemerintah Pusat	210
• Pemerintah Daerah	210
• BUMN	210
• BUMD	210
• Permasalahan dalam Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	210
Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang	214
Lampiran	216
Daftar Singkatan & Akronim	343
Glosarium	358

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016
Tabel 3	Opini atas LK BUMN dan Badan Lainnya
Tabel 1.1	Daftar Entitas yang Mengalami Penurunan Opini
Tabel 1.2	Daftar Entitas yang Mengalami Peningkatan Opini
Tabel 1.3	Permasalahan Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian Negara/ Lembaga
Tabel 1.4	Nilai dan Setoran atas Temuan yang Berdampak Finansial
Tabel 1.5	Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kerugian Negara pada Kementerian Negara/ Lembaga
Tabel 1.6	Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara pada Kementerian Negara/ Lembaga
Tabel 1.7	Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan pada Kementerian Negara/ Lembaga
Tabel 1.8	Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi pada Kementerian Negara/ Lembaga
Tabel 1.9	Daftar LKPHLN yang Diperiksa BPK
Tabel 1.10	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Tabel 1.11	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Tabel 1.12	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 1.13	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 1.14	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.15	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.16	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Tabel 2.1	Nilai Akun Neraca, LRA, dan LO pada 533 LKPD Tahun 2015
Tabel 2.2	Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini
Tabel 2.3	Permasalahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.4	Nilai dan Setoran atas Temuan yang Berdampak Finansial
Tabel 2.5	Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.6	Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.7	Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.8	Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.9	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban TP, TF dan DTP Guru TA 2013 - Semester I 2014 pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.10	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban TP, TF dan DTP Guru TA 2013 - Semester I 2014 pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.11	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban TP, TF dan DTP Guru TA 2013 - Semester I TA 2014 pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.12	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tabel 2.13	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tabel 2.14	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja Daerah
Tabel 2.15	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset
Tabel 2.16	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset

Tabel 2.17	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ
Tabel 2.18	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ
Tabel 2.19	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
Tabel 3.1	Opini atas LK BUMN dan Badan Lainnya
Tabel 3.2	Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/ KPP Tahun 2015
Tabel 3.3	Perhitungan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik per 31 Desember 2015
Tabel 3.4	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik
Tabel 3.5	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik
Tabel 3.6	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMN
Tabel 3.7	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMN
Tabel 3.8	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perhitungan Bagi Hasil dan Komersialisasi Migas
Tabel 3.9	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perhitungan Bagi Hasil dan Komersialisasi Migas
Tabel 3.10	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah
Tabel 3.11	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah
Tabel 3.12	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Opini LKKL Tahun 2015
Grafik 2	Perbandingan Opini atas LKKL Tahun 2014 dan Tahun 2015
Grafik 3	Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2015
Grafik 4	Opini LKPD Tahun 2015
Grafik 5	Perbandingan Opini atas LKPD Tahun 2014 dan Tahun 2015
Grafik 6	Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2015
Grafik 7	Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010 – Semester I 2016
Grafik 8	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003 - Juni 2016 dengan Status Telah Ditetapkan
Grafik 9	Temuan yang Disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-Juni 2016
Grafik 1.1	Nilai Akun Neraca dan LRA LKPP Tahun 2015
Grafik 1.2	Ketidakakuratan Transaksi dan/ atau Saldo Terkait SAL
Grafik 1.3	Opini LKKL Tahun 2015
Grafik 1.4	Perkembangan Opini LKKL 2011-2015
Grafik 1.5	Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2015
Grafik 1.6	Komposisi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2015
Grafik 1.7	Komposisi Kerugian Negara Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2015
Grafik 1.8	Komposisi Potensi Kerugian Negara Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2015
Grafik 1.9	Komposisi Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2015
Grafik 1.10	Komposisi Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2015
Grafik 1.11	Komposisi Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2015
Grafik 1.12	Komposisi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2015

Grafik 2.1	Opini atas 533 LKPD Tahun 2015
Grafik 2.2	Perkembangan Opini LKPD 2011 – 2015
Grafik 2.3	Opini LKPD 2011-2015 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
Grafik 2.4	Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2015
Grafik 2.5	Komposisi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015
Grafik 2.6	Komposisi Kerugian Daerah Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015
Grafik 2.7	Komposisi Potensi Kerugian Daerah Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015
Grafik 2.8	Komposisi Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015
Grafik 2.9	Komposisi Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015
Grafik 3.1	Nilai Penghematan Subsidi Hasil Koreksi BPK
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010 – Semester I 2016
Grafik 4.2	Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Pusat 2010 - 2014
Grafik 4.3	Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Daerah 2010 - 2014
Grafik 4.4	Perkembangan Data TLRHP BUMN 2010 - 2014
Grafik 4.5	Perkembangan Data TLRHP Badan Lainnya 2010 - 2014
Grafik 4.6	Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015 – Semester I 2016
Grafik 4.7	Kerugian Negara/ Daerah Hasil Pemantauan Tahun 2003 - Juni 2016 dengan Status Telah Ditetapkan
Grafik 4.8	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003 - Juni 2016 dengan Status Telah Ditetapkan
Grafik 4.9	Temuan yang Disampaikan ke Instansi Berwenang Tahun 2003 – Juni 2016

Daftar Lampiran

Lampiran A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2016 pada Pemerintah Pusat Per Komisi
Lampiran A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2016 pada Pemerintah Daerah Per Provinsi
Lampiran A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2016 pada BUMN dan Badan Lainnya Per Komisi
Lampiran B	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2016
Lampiran C.1.1	Daftar Opini LKKL dan LKPHLN Tahun 2011 - 2015
Lampiran C.1.2	Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP pada LKKL Tahun 2015
Lampiran C.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan LKKL Tahun 2015
Lampiran C.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan LKKL Tahun 2015
Lampiran C.1.5	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2015
Lampiran C.1.6	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2015
Lampiran C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat IHPS I Tahun 2016
Lampiran C.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Infrastruktur Ketenagalistrikan
Lampiran C.3.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Infrastruktur Ketenagalistrikan
Lampiran C.3.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat

Lampiran C.3.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat
Lampiran C.3.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat
Lampiran C.3.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat
Lampiran D.1.1	Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 - 2015
Lampiran D.1.2	Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP pada LKPD Tahun 2015
Lampiran D.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Lampiran D.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Lampiran D.2.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Tunjangan Guru pada Pemerintah Daerah
Lampiran D.2.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Tunjangan Guru pada Pemerintah Daerah
Lampiran D.2.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah
Lampiran D.2.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Lampiran D.2.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Belanja Pemerintah Daerah
Lampiran D.2.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Belanja Pemerintah Daerah
Lampiran D.2.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

Lampiran D.2.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah
Lampiran D.2.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Lampiran D.2.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Lampiran E.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2015
Lampiran E.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2015
Lampiran E.1.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran E.1.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran E.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN
Lampiran E.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Subsidi
Lampiran E.3.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Subsidi
Lampiran E.3.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Operasional BUMN
Lampiran E.3.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Operasional BUMN
Lampiran E.3.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Perhitungan Bagi Hasil dan Komersialisasi Migas
Lampiran E.3.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Perhitungan Bagi Hasil dan Komersialisasi Migas
Lampiran E.3.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

Lampiran E.3.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah
Lampiran F.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003 - Juni 2016 dengan Status Telah Ditetapkan
Lampiran F.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2003 - Juni 2016 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
Lampiran F.3	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Mengandung Indikasi Pidana Periode 2003 – Juni 2016

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23 E Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan BPK tersebut dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, badan layanan umum, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan amanat UUD itu, BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Peraturan perundang-undangan yang terkait tugas BPK tersebut meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK juga menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/ daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan tindak lanjut, penyelesaian kerugian negara dan temuan yang diindikasikan mengandung unsur pidana tersebut dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah 3 bulan setelah semester bersangkutan berakhir.

Visi & Misi

VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai organisasi. Pada Rencana Strategis BPK 2016-2020, BPK ingin menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara tidak saja untuk penguatan pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, namun juga untuk peningkatan manfaat keuangan negara demi pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, visi BPK 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

Memenuhi amanat UUD 1945 dan sejalan dengan rumusan visi itu, BPK menetapkan dua misi, yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 696 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2016.

LHP tersebut meliputi 116 LHP (17%) pada pemerintah pusat, 551 LHP (79%) pada pemerintah daerah, serta 29 LHP (4%) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, LHP dimaksud terdiri atas 640 LHP (92%) keuangan, 8 LHP (1%) kinerja, dan 48 LHP (7%) dengan tujuan tertentu. (*Tabel 1*)

Tabel 1. Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan
Pemerintah Pusat	116	1.677
Pemeriksaan Keuangan	100	1.528
Pemeriksaan Kinerja	6	70
PDTT	10	79
Pemerintah Daerah	551	8.140
Pemeriksaan Keuangan	533	7.989
Pemeriksaan Kinerja	-	-
PDTT	18	151
BUMN dan Badan Lainnya	29	381
Pemeriksaan Keuangan	7	57
Pemeriksaan Kinerja	2	38
PDTT	20	286
Total	696	10.198
Pemeriksaan Keuangan	640	9.574
Pemeriksaan Kinerja	8	108
PDTT	48	516

Pemeriksaan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDDT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Laporan hasil pemeriksaan BPK memuat temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.

Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan yang berdampak finansial, sedangkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan merupakan permasalahan yang tidak memiliki dampak finansial. Adapun, ketidakpatuhan yang mengandung indikasi unsur pidana disampaikan kepada instansi yang berwenang secara terpisah dan tidak dimuat dalam IHPS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Lainnya, BPK mengungkapkan secara umum:

- Terhadap 640 Laporan Keuangan, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 386 (60%) laporan keuangan.
- Terhadap 8 objek pemeriksaan kinerja, BPK menyimpulkan kinerja 6 objek belum sepenuhnya/ kurang efektif, 1 objek cukup efektif, dan 1 objek cukup efisien.
- Terhadap 48 objek PDDT, BPK menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern (SPI) atas 3 objek pemeriksaan cukup sesuai dan 45 objek pemeriksaan belum/ belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan, meliputi 7.661 (49%) kelemahan SPI dan 7.907 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp44,68 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 4.762 (60%) merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp30,62 triliun.

Perinciannya adalah sebagai berikut:

- Kerugian negara sebanyak 3.163 (66%) permasalahan senilai Rp1,92 triliun.
- Potensi kerugian negara sebanyak 421 (9%) permasalahan senilai Rp1,67 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 1.178 (25%) permasalahan senilai Rp27,03 triliun.

Selain itu, terdapat 3.145 (40%) permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial, terdiri atas 2.985 (95%) penyimpangan administrasi dan 160 (5%) ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp14,06 triliun.

Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindakanlanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp442,24 miliar (1%). Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2016 disajikan pada *Tabel 2*.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016

No	Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah & BUMD		BUMN & Badan Lainnya		Total	
		Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI									
1	SPI	1.159	-	6.233	-	269	-	7.661	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan									
1	Kerugian	670	659.325,36	2.466	1.230.534,16	27	35.398,45	3.163	1.925.257,97
2	Potensi Kerugian	66	1.076.132,12	347	539.734,34	8	48.653,75	421	1.664.520,21
3	Kekurangan Penerimaan	218	15.303.116,09	916	811.687,01	44	10.918.966,46	1.178	27.033.769,56
Sub Total 1 (berdampak finansial)		954	17.038.573,57	3.729	2.581.955,51	79	11.003.018,66	4.762	30.623.547,74
4	Penyimpangan Administrasi	451	-	2.402	-	132	-	2.985	-
5	Ketidakhematan	5	38.960,59	6	1.687,36	9	1.378.950,28	20	1.419.598,23
6	Ketidakefisienan	-	-	-	-	22	11.652.169,15	22	11.652.169,15
7	Ketidakefektifan	89	989.086,74	2	-	27	3.696,08	118	992.782,82
Sub Total 2		545	1.028.047,33	2.410	1.687,36	190	13.034.815,51	3.145	14.064.550,20
Total Ketidakpatuhan		1.499	18.066.620,90	6.139	2.583.642,87	269	24.037.834,17	7.907	44.688.097,94
Total		2.658	18.066.620,90	12.372	2.583.642,87	538	24.037.834,17	15.568	44.688.097,94
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara		-	142.008,85	-	291.518,82	-	8.715,97	-	442.243,64

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS I 2016 memuat ringkasan atas 116 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 100 hasil pemeriksaan keuangan, 6 hasil pemeriksaan kinerja, dan 10 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015, dan 85 Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Tahun 2015, termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2015, serta 14 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2015.

LKPP

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015. Opini WDP atas LKPP telah diberikan BPK sejak LKPP Tahun 2009. Sebelum 2009, BPK memberikan opini 'Tidak Memberikan Pendapat' (TMP) atau *disclaimer* atas LKPP Tahun 2004-2008. Pengecualian opini atas LKPP Tahun 2015 diberikan atas 6 hal sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Negara pada PT PLN (Persero) sebesar Rp848,38 triliun mengandung ketidakpastian sehubungan dengan tidak diterapkannya Kebijakan Akuntansi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 pada LK PT PLN (Persero).
2. Belanja dan Beban Subsidi sebesar Rp3,19 triliun belum ditetapkan statusnya. Belanja ini muncul akibat harga jual eceran (HJE) minyak solar bersubsidi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga seharusnya, hingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha.
3. Piutang bukan pajak sebesar Rp4,58 triliun tidak didukung dokumen sumber yang memadai dan sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai dengan hasil konfirmasi kepada wajib bayar.
4. Persediaan Rp2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi BMN yang memadai dan sebesar Rp2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya.
5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) dicatat dan disajikan secara tidak akurat.

6. Ekuitas yang terkoreksi negatif karena persediaan, revaluasi aset tetap, dan lain-lain sebesar Rp96,53 triliun, dan karena transaksi antarentitas sebesar Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian opini atas LKPP Tahun 2015 di atas, BPK mengungkapkan permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kelemahan SPI tersebut meliputi antara lain kebijakan akuntansi untuk penerapan SAP berbasis akrual belum memadai, inkonsistensi penggunaan tarif pajak yang dapat mengakibatkan kehilangan penerimaan negara dan kelemahan SPI lainnya pada persediaan, piutang, aset tetap, aset tak berwujud, kewajiban serta penyajian laporan perubahan ekuitas dan laporan operasional.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terjadi antara lain atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak kurang memadai, pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja modal dan belanja barang tidak sesuai dengan ketentuan, pengamanan pengembalian pinjaman atas dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo belum optimal dan pencatatan investasi permanen lain-lain belum didasarkan proses penghitungan yang memadai.

Di samping opini dan permasalahan di atas, BPK juga mengungkapkan hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2015. Reviu dilakukan atas pemenuhan unsur transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam

Fiscal Transparency Code (FTC) 2014 yang diterbitkan oleh International Monetary Fund. Hasil reviu menunjukkan pemerintah lebih transparan dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran dibandingkan dengan pilar pelaporan fiskal dan pilar analisis dan manajemen risiko fiskal.

4 LKKL yang memperoleh opini TMP:


- 1. Kementerian Sosial**
- 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**
- 3. Kementerian Pemuda dan Olahraga**
- 4. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia**

LKKL


HASIL pemeriksaan atas 85 LKKL Tahun 2015 termasuk LKBUN (tidak termasuk LK BPK Tahun 2015 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang memperoleh opini WTP) disajikan dalam *Grafik 1*. Hasil pemeriksaan menunjukkan 55 KL memperoleh opini WTP, 26 KL memperoleh opini WDP dan 4 KL memperoleh opini TMP.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 opini WTP mengalami penurunan sebesar 6 poin persen dari 71% menjadi 65% pada tahun 2015,

Grafik 1. Opini LKKL Tahun 2015




Grafik 2. Perbandingan Opini atas LKKL Tahun 2014 dan Tahun 2015



opini WDP mengalami kenaikan sebesar 9 poin persen dari 21% menjadi 30% pada tahun 2015 dan opini TMP mengalami penurunan sebesar 3 poin persen dari 8% menjadi 5% pada tahun 2015. Perbandingan opini tersebut disajikan pada *Grafik 2*.

Atas 30 LKKL yang belum memperoleh opini WTP umumnya disebabkan masih adanya kelemahan dalam penyajian akun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), seperti yang disajikan pada *Grafik 3*.

Grafik 3. Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2015



Tiga akun terbesar dan permasalahannya yang memengaruhi opini LKKL tidak WTP sebagai berikut:

- Belanja pada 14 KL, antara lain karena pertanggungjawaban belanja belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, realisasi belanja barang tidak sesuai dengan kontrak dan standar mutu, belanja modal dan belanja barang belum mematuhi peraturan perundang-undangan dan adanya kelebihan pembayaran belanja barang.
- Persediaan pada 13 KL, antara lain karena pengelolaan persediaan belum tertib dengan adanya selisih antara saldo menurut aplikasi persediaan dengan aplikasi SIMAK BMN, dan pembelian persediaan belum dicatat dan tidak melakukan *stock opname*, dan KL tidak menyelenggarakan kartu persediaan untuk mencatat mutasi persediaan secara memadai.
- Aset Tetap pada 11 KL, antara lain karena aset tetap tidak disajikan sesuai dengan SAP, tidak diketahui keberadaannya, dan nilai aset tetap tanah berbeda antara SIMAK BMN dan hasil inventarisasi.

LKPHLN

PADA semester I tahun 2016 BPK melakukan pemeriksaan atas 14 LKPHLN meliputi 8 pinjaman dan hibah dari Asian Development Bank (ADB), 3 pinjaman dan hibah dari World Bank dan 3 pinjaman dan hibah dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Hasil pemeriksaan atas 14 LKPHLN mengungkapkan seluruhnya memperoleh opini WTP.

Pemeriksaan Kinerja

HASIL pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat di antaranya memuat hasil pemeriksaan atas penyaluran pupuk bersubsidi, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, penanggulangan kemiskinan, dan tata kelola perizinan lingkungan hidup.

Secara umum hasil pemeriksaan kinerja pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan atas objek pemeriksaan belum sepenuhnya efektif.

Ikhtisar hasil pemeriksaan kinerja memuat hasil pemeriksaan atas penyaluran pupuk bersubsidi dan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi pada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan instansi terkait lain untuk periode 2013-semester I tahun 2015 bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin pupuk bersubsidi diterima petani secara tepat jumlah dan harga terjangkau.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- Ketentuan subsidi pupuk yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kurang jelas dan kurang sinkron.
- Basis data luas baku lahan yang ditetapkan Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik tidak sinkron, tidak akurat dan tidak mutakhir.
- Pupuk bersubsidi belum disalurkan dengan tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu dan tepat sasaran.

Pembangunan & Pengembangan Pelabuhan Laut

PEMERIKSAAN kinerja atas kegiatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut pada Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lain di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara periode 2010-2014 bertujuan untuk menilai efektivitas pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan kegiatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut pada Kementerian Perhubungan belum sepenuhnya efektif, karena masih adanya beberapa permasalahan, antara lain perencanaan pembangunan fasilitas pelabuhan belum didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan jelas dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) belum sesuai dengan ketentuan dan belum bersifat komprehensif.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

HASIL pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja.

Secara umum, hasil PDDT pemerintah pusat menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ikhtisar hasil PDDT memuat hasil pemeriksaan atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pengelolaan pendapatan.

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

PEMERIKSAAN pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pemeriksaan atas pembangunan pembangkit dan jaringan listrik TA 2011-2014 serta pemeriksaan atas penyelesaian proyek infrastruktur ketenagalistrikan eks dana APBN TA 2011-2014 yang terhenti pada Kementerian ESDM dan 7 Unit Induk Pengembangan (UIP) PT PLN (Persero). Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah:

- Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan telah sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- Penyelesaian atas proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang terhenti dan pemulihan sisa uang muka atas penghentian proyek tersebut ada kemajuan yang signifikan, *material on site* (MOS) dikendalikan secara memadai serta pekerjaan yang telah selesai dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan:

- Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan belum direncanakan dan dilaksanakan secara memadai dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyelesaian dan pemulihan sisa uang muka atas proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang terhenti belum ada kemajuan yang signifikan, *material on site* belum dikendalikan secara memadai serta pekerjaan yang telah selesai tidak dapat segera dimanfaatkan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya:

- Pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas berbasis limbah cair sawit oleh Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) yang diserahkan kepada PTPN II (Persero) pada tahun 2014 melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pembangunan 19 gardu induk dan 3 transmisi senilai Rp899,04 miliar yang telah selesai belum dapat dimanfaatkan, karena belum selesainya pekerjaan infrastruktur lain yang terkoneksi dengannya.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan dilakukan pada 2 objek pemeriksaan di 2 KL, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan untuk mengetahui apakah entitas telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menatausahakan dan melaporkan PNBP.

Hasil pemeriksaan menunjukkan rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan PNBP belum sepenuhnya efektif dan memadai untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya:

- Sistem pembayaran PNBP yang bersifat *self assesment* belum terantau secara memadai untuk menjamin kewajaran perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dari sektor batubara untuk tahun 2012-2014.
- Kekurangan PNBP atas belum diterimanya:
 - ▶ Kewajiban pembayaran Dana Bagi Hasil Produksi Batubara (DHPB), royalti dan denda, serta denda atas keterlambatan pembayaran iuran tetap sebesar Rp34,99 miliar dan US\$8,487 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp146,86 miliar.
 - ▶ Kewajiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) saat penerbitan sertifikat *Clean and Clear* (CNC) sebesar Rp129,32 juta dan US\$125,87 ribu atau seluruhnya ekuivalen Rp1,78 miliar.
- Kekurangan penerimaan negara atas jasa labuh dan tambat, jasa pandu dan tunda, jasa rambu, penggunaan bagian perairan, denda keterlambatan pembayaran, jasa angkutan laut berupa pemberitahuan keagenan kapal dan jasa barang *ship to ship* sebesar Rp63,89 miliar dan US\$707,90 ribu atau seluruhnya ekuivalen Rp73,23 miliar.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2016 memuat ringkasan atas 551 hasil pemeriksaan pada pemda yang terdiri atas 533 hasil pemeriksaan keuangan dan 18 hasil PDDT.


Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah daerah memuat hasil pemeriksaan atas 533 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

LKPD

IHPS I Tahun 2016 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 533 (98%) LKPD Tahun 2015 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2015. Ketepatan penyampaian LKPD tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan ketepatan LKPD 2014.


Grafik 4. Opini LKPD Tahun 2015



Atas 533 LKPD Tahun 2015 tersebut, BPK memberikan 312 opini WTP (58%), 187 opini WDP (35%), 30 opini TMP (6%), dan 4 opini TW (1%). (Grafik 4)

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 11 poin persen dari 47% pada tahun 2014 menjadi 58% pada tahun 2015. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD. (Grafik 5)

Grafik 5. Perbandingan Opini atas LKPD Tahun 2014 dan Tahun 2015




Peningkatan kualitas LKPD tersebut didukung oleh upaya-upaya pemda melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun 2014, antara lain:

- Piutang - Menelusuri Nomor Objek Pajak (NOP) dan wajib pajak, melengkapi dan memvalidasi dokumen pendukung yang menjadi dasar pencatatan piutang pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi, dan piutang lain-lain serta menghitung penyisihan piutang tak tertagih.
- Persediaan - Memperbaiki penatausahaan persediaan dengan mencatat persediaan berdasarkan metode penilaian yang sesuai dengan jenis persediaan, melakukan *stock opname*, melengkapi catatan persediaan dengan dokumen pendukung.
- Investasi Jangka Panjang - Menertibkan dokumen pendukung catatan atas dana bergulir dan menyajikan nilai investasi non-permanen sesuai dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan/ *net realizable value* (NRV) dan mencatat investasi permanen berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan menyajikannya dalam laporan keuangan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), serta menertibkan dokumen kepemilikan.
- Aset Tetap - Mencatat aset tetap yang diperoleh dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melengkapi dokumen pendukung aset tetap, melakukan inventarisasi/ sensus dan revaluasi, mengkapitalisasi aset tetap yang terpisah dari aset induknya, serta menyajikan akumulasi aset tetap sesuai dengan SAP.

- Aset Lainnya - Menetapkan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) atas kas tekor, sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah, dan aset lainnya yang tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan ketentuan mengenai ganti kerugian daerah.

Grafik 6. Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2015



Atas 221 LKPD yang belum memperoleh opini WTP umumnya disebabkan masih adanya kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP, seperti disajikan pada Grafik 6.

Tiga akun terbesar dan permasalahannya yang memengaruhi opini LKPD tidak WTP sebagai berikut:

- Aset Tetap pada 188 pemda, antara lain aset tetap tanah untuk gedung dan bangunan, jalan dan saluran irigasi belum dicatat.
- Beban - LO pada 77 pemda, antara lain kesalahan penganggaran yang tidak dapat dikoreksi ke Beban - LO sehingga penyajian Beban - LO tidak dapat diukur dengan tepat.
- Belanja Daerah pada 67 pemda, antara lain belanja hibah dan belanja bantuan sosial direalisasikan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuannya.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

HASIL pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah daerah memuat hasil pemeriksaan atas tunjangan guru, pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan aset dan pengelolaan investasi.

Secara umum, hasil PDTT pemerintah daerah menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ikhtisar hasil PDTT memuat hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja dan pengelolaan aset.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 7 objek pemeriksaan pada 7 Dinas Pemprov DKI Jakarta. Pemeriksaan pengelolaan belanja bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan belanja pada Pemprov DKI Jakarta telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian intern, dan apakah pengelolaan belanja telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian intern secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya:

- Pemprov DKI Jakarta belum memiliki dasar hukum terkait dengan mekanisme penerimaan dan pelaporan *sponsorship* dari pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Abang Nene Jakarta 2015.
- Ketidakwaiban harga sebesar Rp33,54 miliar atas 59 paket pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, di antaranya pengadaan laboratorium bahasa *dual program*, *literature smart teaching*, *virtual smart learning*, kelas elektronik serta *e-learning school management*.
- Kelebihan pembayaran sebesar Rp7,64 miliar atas keuntungan yang tidak layak diberikan kepada rekanan pada 7 paket pekerjaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta.

Pengelolaan Aset

Pemeriksaan atas pengelolaan aset pemerintah daerah dilakukan pada Pemkot Cirebon yang bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset telah memadai, dan kegiatan pengelolaan aset telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat kelemahan pengelolaan aset dan kelemahan sistem pengendalian intern yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya aset tanah milik Pemkot Cirebon sebanyak 57 bidang senilai Rp150,11 miliar belum bersertifikat dan 6 sertifikat belum dibaliknamakan atas nama Pemkot Cirebon.

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2016 memuat ringkasan atas 29 hasil pemeriksaan BUMN dan badan lainnya yang terdiri atas 7 hasil pemeriksaan keuangan, 2 hasil pemeriksaan kinerja dan 20 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada BUMN dan Badan Lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 7 laporan keuangan terdiri atas 1 LK BUMN dan 6 LK badan lainnya.

Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya

PEMERIKSAAN laporan keuangan tahun 2015 BUMN dan badan lainnya dilakukan atas: (1) LK Perum Peruri; (2) LK Bank Indonesia (BI); (3) LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); (4) LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK); (5) LK Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH); (6) LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) dan (7) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dapat dilihat pada *Tabel 3*.

Tabel 3. Opini atas LK BUMN dan Badan Lainnya

No.	Entitas	Opini	
		2014	2015
1	Perum Peruri	-	WTP
2	Bank Indonesia	WTP	WTP
3	Lembaga Penjamin Simpanan	WTP	WTP
4	Otoritas Jasa Keuangan	WTP	WTP
5	Penyelenggaraan Ibadah Haji	WDP	WDP
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	WDP	WDP
7	SKK Migas	WTP	TW

LK Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) memperoleh opini WDP karena penyajian aset tetap dan saldo Utang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)-terikat yang belum memadai. Sedangkan LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) memperoleh opini WDP karena penyertaan BP DAU pada RS Haji Jakarta, RS Haji Medan, RS Haji Surabaya, RS Haji Makassar belum disajikan dalam laporan keuangan.

Selain itu, LK SKK Migas memperoleh opini Tidak Wajar (TW) setelah 4 tahun sebelumnya memperoleh opini WTP. Opini TW diberikan karena (1) Pengakuan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pascakerja berupa Manfaat Penghargaan atas Pengabdian (MPAP), Masa Persiapan Pensiun (MPP), Imbalan Kesehatan Purna Karya (IKPK), dan Penghargaan Ulang Tahun Dinas (PUTD) per 31 Desember 2015 senilai Rp1,02 triliun tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan berkenaan dengan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai BP Migas pada tanggal 13 November 2012 dan (2) SKK Migas belum menyajikan piutang *Abandonment & Site Restoration* (ASR) kepada 8 KKKS senilai Rp72,33 miliar, meskipun kewajiban pencadangan ASR telah diatur dalam klausul perjanjian (*Production Sharing Contract*).

Pemeriksaan Kinerja

HASIL pemeriksaan kinerja pada BUMN memuat hasil pemeriksaan atas efisiensi pengolahan minyak mentah dan efektivitas pengendalian susut energi listrik.

Secara umum hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan pengelolaan keuangan atas objek pemeriksaan BUMN cukup efisien dan kurang efektif.

Efisiensi Pengolahan Minyak Mentah

PEMERIKSAAN kinerja atas efisiensi pengolahan minyak mentah dilakukan atas Direktorat Pengolahan dan unit kerja lainnya pada PT Pertamina (Persero) tahun 2013, 2014, dan semester I 2015 di Jakarta, Dumai, Cilacap, Balikpapan dan Balongan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menilai efisiensi pemakaian bahan baku dalam proses pengolahan, menilai efisiensi biaya pengolahan, dan menilai tingkat profitabilitas hasil pengolahan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan secara umum pengolahan minyak mentah oleh *refinery unit* PT Pertamina (Persero) cukup efisien, dalam hal pemakaian bahan baku dalam proses pengolahan dan biaya proses pengolahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan terkait efisiensi pengolahan minyak mentah antara lain:

- Penerimaan minyak mentah dan intermedia melalui kapal dan pipa di 4 *refinery unit* terjadi *losses* yang melebihi toleransi senilai US\$145,91 juta ekuivalen Rp1,92 triliun.
- Produksi bahan bakar minyak dari kilang Pertamina belum mampu memenuhi kebutuhan nasional dan mengakibatkan tingginya impor

bahan bakar minyak rata-rata US\$20 miliar ekuivalen Rp263,60 triliun per tahun selama periode tahun 2011-2014.

- Biaya pokok produksi (BPP) dibebani dengan biaya-biaya yang tidak diperbolehkan dibebankan pada biaya pokok produksi, minimal sebesar US\$94,78 juta ekuivalen Rp1,24 triliun dan biaya pemeliharaan rumah dinas pegawai non produksi minimal sebesar Rp4,39 miliar.

Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengendalian susut energi listrik dilaksanakan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) tahun 2014 dan 2015. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan menilai efektivitas pengendalian susut energi listrik, baik itu susut teknis maupun susut non-teknis pada PT PLN Disjaya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelaksanaan kegiatan pengendalian susut energi listrik tahun 2014 dan 2015 pada PT PLN Disjaya kurang efektif karena terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Panjang jaringan tidak sesuai dengan ketentuan, *feeder express* berbeban dan beban trafo tinggi meningkatkan risiko susut distribusi.
- Perencanaan perbaikan dan pemeliharaan jaringan distribusi belum memprioritaskan pada jaringan yang sering mengalami gangguan dan penyebab gangguan yang dominan serta tidak menggunakan data hasil inspeksi.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya memuat hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi, operasional BUMN, perhitungan bagi hasil dan komersialisasi migas serta pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan Rupiah.

Secara umum hasil PDTT pada BUMN dan Badan Lainnya menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ikhtisar hasil PDTT di antaranya sebagai berikut:

Pengelolaan Subsidi

PEMERIKSAAN atas pengelolaan subsidi/ kewajiban pelayanan publik tahun 2015 dilakukan terhadap 11 objek pemeriksaan pada 9 BUMN berbentuk perseroan terbatas dan 2 BUMN berbentuk perusahaan umum (Perum). Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas subsidi energi, subsidi beras miskin (raskin), subsidi pupuk dan kewajiban pelayanan publik di bidang pers dan angkutan umum.

Pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/ kewajiban pelayanan publik (KPP) secara umum bertujuan untuk menilai kewajaran nilai subsidi tahun 2015 yang layak dibayar oleh pemerintah serta menilai apakah pelaksanaan subsidi/ kewajiban pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp2,68 triliun dan koreksi positif senilai Rp169,98 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara senilai Rp2,51 triliun karena jumlah subsidi/ KPP tahun 2015 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil dari Rp163,80 triliun menjadi Rp161,29 triliun.



**Koreksi BPK
mengakibatkan
penghematan subsidi
tahun 2015 sebesar
Rp2,51 triliun**

Selain melakukan koreksi subsidi, hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/ kewajiban pelayanan publik menyimpulkan entitas belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian intern secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta belum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya :

- Kelebihan pembayaran subsidi tahun 2012-2014 senilai Rp6,26 triliun atas penyajian kembali laporan keuangan PT PLN tahun 2012-2014 sebagai akibat penghentian penerapan kebijakan akuntansi ISAK 8.
- Penetapan harga jual eceran solar bersubsidi meningkatkan beban subsidi pemerintah sebesar Rp3,19 triliun yang dinikmati badan usaha tetapi membebani konsumen.

Perhitungan Bagi Hasil & Komersialisasi Migas

BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas dan komersialisasi minyak, kondensat dan gas bumi bagian negara tahun 2014 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan KKKS serta instansi terkait.

Pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil dan komersialisasi migas bertujuan untuk menilai:

- Kewajaran perhitungan bagi hasil migas dan kewajiban perpajakan atas bagi hasil migas.
- Kewajaran perhitungan dan pembayaran atas pemanfaatan/ penjualan *lifting* minyak, kondensat, dan gas bumi bagian negara pada SKK Migas, PT Pertamina, PT Tri Wahana Universal, KKKS dan instansi terkait lainnya.

**BPK menyelamatkan
penerimaan negara dengan
mengoreksi perhitungan
cost recovery
Rp2,56 triliun**

Hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas dan komersialisasi migas menyimpulkan:

- Masih dijumpai adanya biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery* untuk menghitung bagi hasil migas tahun 2014.
- Tidak ditemukan ketidakwajaran atas perhitungan dan pembayaran *lifting* minyak, kondensat, dan gas bumi bagian negara tahun 2014.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:


- Koreksi perhitungan bagi hasil migas karena adanya pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam *cost recovery* sebesar Rp209,88 juta dan US\$194,25 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp2,56 triliun.
- 10 KKKS kurang setor pajak penghasilan badan dan pajak bunga dividen dan royalti (PBDR) sebesar US\$60,46 juta dan berpotensi untuk dikenakan denda minimal US\$22,21 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp1,08 triliun
- Kekurangan penerimaan atas penjualan gas bagian negara senilai US\$166,68 ribu ekuivalen Rp2,19 miliar karena ketidaksepakatan tanggal mulai efektif pengaliran gas oleh EMP (Bentu) Ltd. kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper.

Pemantauan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2016 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) yang dibagi berdasarkan periode RPJMN, yaitu periode 2010-2014 dan tahun 2015-semester I 2016, dan disajikan menurut entitas kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, BUMN, dan badan lainnya.

BPK telah menyampaikan 283.294 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa senilai Rp247,87 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut: (*Grafik 7*)



- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 172.909 rekomendasi (61,0%) senilai Rp55,63 triliun.
- Belum sesuai/ dalam proses tindak lanjut sebanyak 75.123 rekomendasi (26,5%) senilai Rp56,61 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 34.507 rekomendasi (12,2%) senilai Rp131,69 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 755 rekomendasi (0,3%) senilai Rp3,94 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2016, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan untuk hasil pemeriksaan periode tahun 2010-semester I 2016 sebesar Rp37,60 triliun.


Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama semester I 2016, sebanyak 4 entitas telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pemerintah Kota Bima. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS I Tahun 2016 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2003-Juni 2016 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan senilai Rp1,70 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 8*.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode yang sama menunjukkan telah terdapat angsuran senilai Rp155,03 miliar (9%), pelunasan senilai Rp417,2 miliar (24%), dan penghapusan senilai Rp9,56 miliar (1%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,12 triliun (66%), seperti disajikan pada *Grafik 8*.


Grafik 8. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003- Juni 2016 dengan Status telah Ditetapkan



Pemantauan Penanganan

Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

Grafik 9. Temuan yang Disampaikan ke Instansi Berwenang 2003-Juni 2016



SELAMA periode 2003- Juni 2016, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 231 surat yang memuat 446 temuan pemeriksaan mengandung indikasi unsur pidana senilai Rp33,52 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,62 triliun. Dari temuan itu, instansi berwenang telah menindaklanjuti 420 temuan (94%) senilai Rp42,23 triliun (95%) (Grafik 9).

Jakarta, September 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
 Ketua,

Dr. Harry Azhar Azis, M.A.




IHPS I TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2016

BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat





HPS I Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan atas 116 objek pemeriksaan dari total 696 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 100 hasil pemeriksaan keuangan, 6 hasil pemeriksaan kinerja dan 10 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah pusat selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:


Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2016, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015, 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Tahun 2015 (tidak termasuk LK BPK Tahun 2015 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2015 dan 14 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2015. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 1-100*.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

HASIL pemeriksaan keuangan atas LKPP Tahun 2015 mengungkapkan opini kewajaran atas LKPP yang dinilai berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 meliputi Neraca per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tahun 2015 merupakan tahun pertama LKPP menerapkan SAP berbasis akrual. Sebelumnya pemerintah menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*).

LKPP merupakan laporan konsolidasian atas LKBUN dan LKKL. Nilai akun neraca, dan LRA LKPP Tahun 2015 dapat dilihat pada *Grafik 1.1*.




Hasil pemeriksaan atas LKPP memuat opini, laporan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2015.

Opini

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2015. Opini WDP atas LKPP telah diberikan BPK sejak LKPP Tahun 2009. Sebelum 2009, BPK memberikan opini 'Tidak Memberikan Pendapat' (TMP) atau *disclaimer* atas LKPP Tahun 2004-2008. Pengecualian opini atas LKPP Tahun 2015 diberikan atas 6 hal sebagai berikut:

- Penyertaan Modal Negara pada PT PLN (Persero) sebesar Rp848,38 triliun mengandung ketidakpastian sehubungan dengan tidak diterapkannya Kebijakan Akuntansi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 (ISAK 8) pada LK PT PLN (Persero).
- Belanja dan Beban Subsidi sebesar Rp3,19 triliun belum ditetapkan statusnya. Belanja ini muncul akibat harga jual eceran (HJE) minyak solar bersubsidi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga seharusnya, hingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha.
- Piutang bukan pajak sebesar Rp1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan RI dan sebesar Rp33,94 miliar serta US\$206,87 juta ekuivalen Rp2,72 triliun dari iuran tetap, royalti, dan penjualan hasil tambang (PHT) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau seluruhnya sebesar Rp4,58 triliun tidak didukung dokumen sumber yang memadai, serta sebesar Rp101,34 miliar tidak sesuai dengan hasil konfirmasi kepada wajib bayar.
- Persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi dan rekonsiliasi barang milik negara (BMN) yang memadai, dan persediaan untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya.
- Saldo Anggaran Lebih (SAL) dicatat dan disajikan secara tidak akurat, sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran transaksi dan/ atau saldo terkait dengan SAL sebesar Rp6,60 triliun. Hal ini terjadi pada laporan konsolidasian dan juga menjadi temuan LKBUN. Perincian ketidakakuratan SAL dapat dilihat pada *Grafik 1.2*.

Grafik 1.2. Ketidakakuratan Transaksi dan/ atau Saldo Terkait SAL



- Ekuitas yang terkoreksi negatif karena persediaan, revaluasi aset tetap, dan lain-lain sebesar Rp96,53 triliun, dan karena transaksi antarentitas sebesar Rp53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian opini tersebut, BPK juga menemukan permasalahan lain yang terkait dengan kelemahan SPI serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN SPI yang meliputi antara lain:

- Penyusunan Laporan Keuangan
 - ▶ Kebijakan akuntansi pada KL dan BUN belum secara lengkap mengatur saat pengakuan dan dokumen sumber pencatatan transaksi akrual, sehingga pendapatan, beban, aset, dan kewajiban pada beberapa proses bisnis KL dan BUN belum dapat disajikan sesuai dengan SAP berbasis akrual.
 - ▶ Proses penyusunan LKPP sebagai laporan konsolidasian LKBUN dan LKKL menunjukkan beberapa permasalahan antara lain:
 - Pencatatan transaksi-transaksi keuangan tidak seluruhnya melalui proses tahapan penyusunan laporan keuangan.
 - LKPP, LKBUN dan LKKL belum menyajikan dan/ atau mengungkapkan seluruh transaksi keuangan pada tahun 2015.
 - Aplikasi SPAN belum dapat menghasilkan saldo kas pada LAK sesuai saldo kas pada Neraca.

- **Penerimaan**

- ▶ Pemerintah tidak konsisten menerapkan kewajiban perpajakan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III, yaitu memperlakukan penyerahan batubara sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN dan sebagai penyerahan non BKP sehingga tidak terutang PPN.
- ▶ DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda sebesar Rp8,44 triliun.
- ▶ Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan pajak penghasilan minyak dan gas bumi (PPH migas) dan perhitungan bagi hasil migas, sehingga pemerintah kehilangan penerimaan negara pada tahun anggaran (TA) 2015 minimal sebesar US\$66,37 juta ekuivalen Rp874,77 miliar.
- ▶ Piutang pajak macet sebesar Rp38,22 triliun belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai, di antaranya piutang pajak daluwarsa sebesar Rp14,68 triliun.

- **Aset**

- ▶ Pencatatan, penatausahaan dan pelaporan persediaan sebesar Rp5,60 triliun dan aset tetap sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai.
- ▶ Aset tak berwujud yang sudah tidak dimanfaatkan masih disajikan sebagai aset tak berwujud pada 10 KL sebesar Rp39,19 miliar dan tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai pada 3 KL sebesar Rp307,23 miliar.
- ▶ Penatausahaan laporan perkembangan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) belum memadai.

- **Kewajiban**

Permasalahan penatausahaan atas hak dan kewajiban akibat tuntutan hukum kepada pemerintah yaitu:

- ▶ Kewajiban akibat tuntutan hukum kepada Pemerintah yang sudah *inkracht* belum ditatausahakan secara memadai.
- ▶ Penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht* apabila pagu anggaran KL tidak mencukupi belum diatur.
- ▶ Kebijakan akuntansi atas hak pemerintah dan status aset tetap yang berasal dari putusan hukum yang sudah *inkracht* belum diatur.

- ▶ Perlakuan akuntansi atas aset-aset yang harus diserahkan kepada pihak ketiga sesuai putusan hukum yang *inkracht* belum diatur.
- Ekuitas, Pendapatan - LO dan Beban - LO

Mutasi lain-lain sebesar Rp1,27 triliun yang berasal dari investasi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dan BUMN perusahaan umum (Perum) di bawah Kementerian Keuangan masih belum dapat diyakini akurasi hingga berdampak pada nilai dampak perubahan kebijakan pada pos lain-lain LPE, Pendapatan - LO, dan Beban - LO sebesar Rp1,27 triliun.

Permasalahan kelemahan SPI tersebut terjadi antara lain karena:

- Pemerintah belum optimal dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi akrual sebagai dasar penyusunan kebijakan akuntansi akrual.
- Sistem pelaporan keuangan yang telah ditetapkan belum dapat menjamin akurasi dan kelengkapan informasi keuangan.
- Penegasan terhadap perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III merupakan penyerahan BKP atau non BKP belum dibuat.
- Regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak per 31 Desember belum ada.
- Belum terintegrasi sistem informasi.
- Sistem aplikasi belum menjamin akurasi penyajian akun.
- Belum tertib menginventarisasi dan mendokumentasikan dokumen sumber pencatatan.
- Sistem akuntansi belum lengkap
- Belum adanya kebijakan akuntansi yang cukup untuk penyajian dan pengungkapan hak dan kewajiban Pemerintah yang timbul dari putusan hukum yang sudah *inkracht*.

Atas permasalahan tersebut, pemerintah menanggapi antara lain:

- Pencatatan pendapatan tidak dilakukan pada saat timbulnya hak dan pencatatan beban pada saat timbulnya suatu kewajiban, tetapi pendapatan dan beban telah diakui pada periode pelaporan yang sama dengan saat terjadinya.

- Telah dibuat kajian perihal perlakuan PPN atas penyerahan batubara oleh kontraktor PKP2B Generasi III
- Sistem aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) belum terintegrasi dengan sistem aplikasi yang terkait
- Kebijakan akuntansi masih dalam proses penyempurnaan.
- Akan melakukan koordinasi antar entitas terkait, melakukan penatausahaan dan pengelolaan persediaan secara tertib, dan melakukan verifikasi dan penilaian BMN.

Terhadap kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar:

- Menginventarisasi transaksi-transaksi/ kejadian atau peristiwa ekonomi yang spesifik pada KL dan melengkapi kebijakan akutansinya.
- Menetapkan peraturan tentang penerapan SPI penyusunan LKPP/ LKKL/LKBUN.
- Memperbaiki mekanisme pelaporan LKPP, LKBUN dan LKKL.
- Melakukan koordinasi dengan entitas terkait untuk membuat penegasan perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III.
- Menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember.
- Menyempurnakan kebijakan akuntansi antara lain terkait perlakuan atas hak dan kewajiban Pemerintah yang timbul dari putusan hukum yang sudah *inkracht*.
- Mengintegrasikan sistem informasi dan menyempurnakan aplikasi persediaan, SIMAK BMN, SAIBA dan SPAN.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengelolaan PNBP pada 26 KL minimal sebesar Rp436,20 miliar dan penatausahaan piutang PNBP minimal sebesar Rp2,32 triliun dan US\$206,87 juta atau seluruhnya sebesar Rp5,04 triliun kurang memadai.

- **Penerimaan Perpajakan**

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2015 pada DJP tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp580,57 miliar.

- **Belanja**

- ▶ **Belanja modal dan belanja barang**

Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja modal pada 54 KL sebesar Rp5,62 triliun dan belanja barang pada 63 KL sebesar Rp2,53 triliun tidak sesuai dengan ketentuan.

- ▶ **Belanja bantuan sosial**

Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) tahun 2015 belum disalurkan, kelebihan belanja bansos belum disetorkan ke kas negara serta penyaluran dan pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5,46 triliun.

- ▶ **Belanja subsidi PSO**

PT KAI belum menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kontrak penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation/ PSO*) bidang angkutan kereta api, hal ini mengakibatkan pemerintah tidak dapat mengetahui realisasi penyaluran dana penyelenggaraan PSO tersebut.

- **Piutang Jangka Panjang**

Pemerintah belum berusaha secara optimal mengamankan pengembalian pinjaman atas dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo.

- **Investasi Permanen**

Pencatatan investasi permanen lain-lain pada 7 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) belum didasarkan pada proses penghitungan yang memadai.

Permasalahan ketidakpatuhan tersebut terjadi antara lain karena:

- Kurang efektifnya monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PNBH beserta tindak lanjutnya.
- Mekanisme konfirmasi yang dilakukan saat ini belum dapat menjamin bahwa seluruh piutang kepada Wajib Pajak telah diperhitungkan dalam pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- Tidak optimal dalam melakukan verifikasi kesesuaian anggaran dan kegiatan dan tidak optimal dalam melakukan pengawasan anggaran belanja.
- KL pengelola bantuan sosial dan penerima tidak mematuhi peraturan.
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian dana bansos belum maksimal.
- Metode perhitungan kekayaan awal PTNBH tahun 2015 belum memadai.

Atas permasalahan tersebut, pemerintah menanggapi antara lain:

- Akan meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi PNBP secara berkala.
- Menyempurnakan tata cara pelaksanaan bansos.
- Mencatat nilai kekayaan bersih pada 7 PTNBH sebagai investasi permanen lainnya.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah antara lain:

- Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP pada KL
- Membuat mekanisme konfirmasi yang terintegrasi untuk menjamin persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh piutang kepada wajib pajak.
- Melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal serta menetapkan langkah strategisnya.
- Meningkatkan pengendalian internal atas pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.
- Mereviu kembali perhitungan kekayaan awal pada tujuh PTNBH.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

DALAM rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu atas pelaksanaan unsur transparansi

fiskal pada pemerintah pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan LKPP. Reviu pelaksanaan transparansi fiskal dilakukan atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktek-praktek yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam Fiscal Transparency Code (FTC) 2014 yang dikeluarkan oleh IMF. Sesuai FTC 2014, reviu pelaksanaan transparansi fiskal Tahun 2015 mencakup tiga pilar utama yaitu: (1) pelaporan fiskal; (2) perkiraan fiskal dan penganggaran; dan (3) analisis dan manajemen risiko fiskal, seluruhnya terdiri dari 12 dimensi dengan 36 kriteria.

Hasil reviu secara keseluruhan menunjukkan pemerintah sudah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal, yaitu level *advanced* dan *good* sebanyak 29 kriteria atau 80,56% dari keseluruhan kriteria dan level *less than basic* dan *basic* pada 7 kriteria atau 19,44% dari keseluruhan kriteria.

Secara ringkas hasil reviu pemenuhan transparansi fiskal adalah sebagai berikut:

- Pilar pelaporan fiskal, 9 kriteria pada kondisi *advanced* dan *good* serta 3 kriteria masih berada pada kondisi *less than basic* dan *basic*.
- Pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, 11 kriteria pada kondisi *advanced* dan *good* serta 1 kriteria pada kondisi *basic*.
- Pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, 9 kriteria pada kondisi *advanced* dan *good* serta 3 kriteria masih berada pada kondisi *basic*.

Pada tahun 2015, 4 kriteria mengalami penurunan level transparansi fiskal dibandingkan dengan capaian tahun 2014 karena adanya permasalahan dalam konsolidasi LKPP, tidak ada pengungkapan perubahan mayor dalam LKPP, dokumentasi penganggaran tidak memadai, penganggaran penerimaan perpajakan tidak mencerminkan tujuan kebijakan fiskal yang *prudent* yang mengakibatkan dilakukannya pelebaran defisit secara signifikan. Keempat kriteria yang mengalami penurunan tersebut terdiri atas 2 kriteria berasal dari pilar pelaporan fiskal dan 2 kriteria dari pilar perkiraan fiskal dan penganggaran.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

PADA semester I Tahun 2016, BPK memeriksa 84 LKKL Tahun 2015 dan LKBUN Tahun 2015. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas 14 LKPHLN. Dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah KL termasuk BUN mengalami penurunan dari 87 menjadi 85 karena adanya kementerian yang digabung.


Opini

Hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN menunjukkan:

- 55 LKKL (65%) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- 26 LKKL (30%) memperoleh opini WDP
- 4 LKKL (5%) memperoleh opini TMP

Hasil pemeriksaan tersebut disajikan pada *Grafik 1.3*. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk atas LK BPK Tahun 2015 yang diperiksa oleh KAP Wisnu B. Soewito dan Rekan. LK BPK Tahun 2015 memperoleh opini WTP.


Grafik 1.3 Opini LKKL Tahun 2015



LKKL yang memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 76% pada tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2015. Sebaliknya LKKL yang memperoleh opini WDP dan TMP dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat dari 21% dan 3% pada tahun 2011 menjadi 30% dan 5% pada tahun 2015.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 opini WTP mengalami penurunan sebesar 6 poin persen dari 71% menjadi 65% pada tahun 2015, opini WDP mengalami kenaikan sebesar 9 poin persen dari 21% menjadi 30% pada tahun 2015 dan opini TMP mengalami penurunan sebesar 3 poin persen dari 8% menjadi 5% pada tahun 2015. Perincian dan perkembangan opini LKKL 5 tahun terakhir (2011-2015) per KL, termasuk LK BPK disajikan pada *Grafik 1.4* dan *Lampiran C.1.1*.

Grafik 1.4 Perkembangan Opini LKKL 2011-2015



Penurunan opini LKKL Tahun 2015 antara lain disebabkan adanya 12 LKKL yang mengalami penurunan opini dari WTP menjadi WDP, dan 1 LKKL mengalami penurunan dari WTP menjadi TMP. Sedangkan 2 LKKL mengalami penurunan opini dari WDP menjadi TMP.

Tabel 1.1 Daftar Entitas yang Mengalami Penurunan Opini

WTP menjadi WDP		
1. Kejaksaan RI	5. Kementerian Agama	9. Kementerian PP & PA
2. Kementerian Luar Negeri	6. Kementerian LH dan Kehutanan*)	10. Badan Pusat Statistik
3. Kementerian Pertahanan	7. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat*)	11. Badan Standardisasi Nasional
4. Kementerian Pertanian	8. Kementerian Ristek dan Dikti*)	12. BP Lumpur Sidoarjo
WDP menjadi TMP		WTP menjadi TMP
1. Kementerian Sosial		1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga		

*) LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, serta Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat, serta Kementerian Ristek dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 atau sebelum digabung memperoleh opini WTP.

Penurunan opini LKKL disebabkan antara lain adanya kelemahan dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan antara lain:

- Kas dan Setara Kas
 - ▶ Penyajian kas besi sebagai kas lainnya pada Kementerian Luar Negeri tidak sesuai dengan SAP karena sebagian telah digunakan.
 - ▶ Kas lainnya dan setara kas serta kas pada Badan Layanan Umum (BLU) disajikan berbeda dengan bukti-bukti fisiknya.
- Piutang

Saldo piutang tidak diungkapkan secara memadai dalam CaLK dan belum didukung dengan dokumen sumber pencatatan yang lengkap.
- Aset Tetap
 - ▶ Peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya.
 - ▶ Penyajian aset tetap yang telah dilikuidasi dalam LK.
 - ▶ Aset tetap masih dalam penguasaan pihak ketiga.
 - ▶ Perbedaan data konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dengan saldo yang disajikan dalam laporan BMN yang menjadi dasar pencatatan di neraca.
- Aset Tak Berwujud
 - ▶ Penyajian aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi jenisnya.
 - ▶ Pencatatan aset tak berwujud yang tidak sesuai dengan SAP.
- Belanja
 - ▶ Realisasi belanja barang tidak sesuai dengan kontrak dan standar mutu.
 - ▶ Belanja modal berupa aplikasi Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SISPK) tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - ▶ Adanya kelebihan pembayaran realisasi belanja barang.
- Beban
 - ▶ Selisih beban dengan belanja tidak dapat dijelaskan dan penyajian beban belum sepenuhnya berdasarkan pada transaksi jurnal yang lazim dan belum didukung dengan dokumen yang memadai.

Lembaga Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2015

- WTP
- WDP
- TW
- TMP

Kementerian Negara

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan

Kementerian Agama

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Keuangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Lembaga Pemerintah Setingkat Menteri

Kejaksaan RI

Sekretariat Kabinet

Kepolisian Negara RI

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Arsip Nasional Republik Indonesia

Badan Informasi Geospasial

Badan Intelijen Negara

Badan Kepegawaian Negara

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Badan Narkotika Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Badan Pusat Statistik

Badan SAR Nasional

Badan Standardisasi Nasional

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi

Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Badan Pemeriksa Keuangan

Mahkamah Agung

Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi

Kementerian Kesehatan

Kementerian Sosial

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perdagangan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

Kementerian Perhubungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Pertanian

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang /
Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Pariwisata

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Sekretariat Negara

Lembaga Ketahanan Nasional

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Lembaga Sandi Negara

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Lembaga Lainnya

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pelaksana Badan Pengembangan
Wilayah Suramadu

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang

Dewan Ketahanan Nasional

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Ombudsman RI

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Bendahara Umum Negara

- ▶ Ketidaksesuaian penyajian atas akun beban barang yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang cukup.
- ▶ Terdapat pengakuan beban barang dan jasa walaupun belum diterima oleh pihak yang berhak.

Selain penurunan opini, terdapat 8 LKKL yang mengalami peningkatan opini dari WDP menjadi WTP, 1 LKKL meningkat opininya dari TMP menjadi WTP dan 5 LKKL mengalami peningkatan opini dari TMP menjadi WDP.

Tabel 1.2 Daftar Entitas yang Mengalami Peningkatan Opini

WDP menjadi WTP	
1. Lembaga Sandi Negara	5. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
2. Lembaga Ketahanan Nasional	6. Arsip Nasional Republik Indonesia
3. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	7. Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
4. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	8. Badan Pengawas Pemilu
TMP menjadi WTP	
1. Kementerian Pariwisata	
TMP menjadi WDP	
1. Kementerian Ketenagakerjaan	4. Ombudsman RI
2. Kementerian Kominfo	5. Lembaga Penyiaran Publik RRI
3. Badan Informasi Geospasial	

Kenaikan opini LKKL disebabkan KL tersebut di atas telah melaksanakan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan pada tahun sebelumnya. Perbaikan itu antara lain:

- Piutang
 - ▶ Menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyusun peraturan bersama yang mengatur pengenaan objek Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dan melakukan inventarisasi penetapan dan penagihan atas Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)-IMTA.
 - ▶ Melakukan inventarisasi dan penatausahaan piutang tagihan penjualan angsuran.


- ▶ Menetapkan piutang bukan pajak sebesar Rp710,20 miliar atas 3 debitur.
- Persediaan
 - ▶ Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memperbaiki data mutasi persediaan.
 - ▶ Menyelenggarakan kartu persediaan.
- Aset Tetap
 - ▶ Melaksanakan identifikasi dan penelusuran dari Laporan Kondisi Barang ke fisik barang serta kodifikasi peralatan dan mesin.
 - ▶ Mencatat serta mendistribusikan barang milik negara sesuai kebutuhan satker.
 - ▶ Melakukan perhitungan ulang penyusutan aset tetap.
 - ▶ Melakukan inventarisasi BMN untuk memastikan jenis dan jumlah BMN dan penilaian aset tetap lainnya yang bersumber dari hibah.
- Utang
 - ▶ Menelusuri dasar penagihan utang Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) menjadi utang pemerintah dengan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memvalidasi pengakuan utang tersebut.
 - ▶ Melakukan inventarisasi, penetapan dan penagihan atas DKPTKA-IMTA tahun 2014 sebesar Rp116,24 miliar.
 - ▶ Melakukan rekonsiliasi dengan penyedia jasa kegiatan kewajiban pelayanan universal/ KPU (*universal service obligation/ USO*) untuk menentukan nilai utang.
- Pendapatan

Menyetorkan penerimaan jasa siaran dan nonsiaran (jasinonsi) ke kas negara sebagaimana diatur pada PP Nomor 5 Tahun 2015.
- Belanja
 - ▶ Melengkapi dokumen pertanggungjawaban atas biaya langsung personel secara lebih memadai.
 - ▶ Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan menyetor ke kas negara serta melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban.

- ▶ Menyetor jaminan pelaksanaan pembangunan gedung, melengkapi dokumen pertanggungjawaban belanja jasa lainnya dan menyetor ke kas negara atas realisasi belanja yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.

Pada pemeriksaan LKKL 2015, terdapat 26 LKKL termasuk LKBUN yang memperoleh opini WDP dan 4 LKKL yang memperoleh opini TMP. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai SAP dalam LKKL disajikan pada *Grafik 1.5*.

Grafik 1.5 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP pada LKKL Tahun 2015



Perolehan opini WDP dan TMP tersebut pada umumnya disebabkan oleh masih adanya kelemahan dalam:

- Kas dan Setara Kas

Kelemahan tersebut terjadi pada 7 KL, antara lain berupa:

- ▶ Permasalahan kas lainnya dan setara kas berupa (1) perbedaan nilai penerimaan dan sisa kas dari hibah antara yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan rekening penampung hibah (2) nilai penerimaan kas dari hibah belum mencakup seluruh satker dan (3) kas hilang di bendahara pengeluaran hibah.
- ▶ Selisih data pada kas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak dapat dijelaskan, terdapat penggunaan rekening pribadi dan pencatatan yang tidak memadai.
- ▶ Kas lainnya dan setara kas tidak mencerminkan kondisi senyatanya karena belum menyajikan nilai kas yang diperoleh dari pencairan

dana berulang dan kas yang diperoleh dari pencairan belanja yang kegiatannya tidak dilaksanakan.

- Piutang

Kelemahan tersebut terjadi pada 4 KL, antara lain berupa:

- ▶ Penyajian nilai piutang bukan pajak tanpa didukung dengan perincian dari dokumen sumber yang memadai dan adanya sejumlah wajib bayar yang tidak sependapat dengan nilai piutang.
- ▶ Pengakuan piutang bukan pajak tidak didasarkan dokumen sumber yang jelas dan tidak ada mekanisme rekonsiliasi antar direktorat.

- Persediaan

Kelemahan tersebut terjadi pada 13 KL, antara lain berupa:

- ▶ Pengelolaan persediaan belum tertib dengan adanya selisih antara saldo menurut aplikasi persediaan dan aplikasi SIMAK BMN, pembelian persediaan belum dicatat dan tidak melakukan *stock opname*.
- ▶ Persediaan dan mutasi persediaan tidak dilengkapi dengan kartu kendali dan belum dicatat.
- ▶ Persediaan belum dilakukan *stock opname*.
- ▶ Penyelenggaraan kartu persediaan untuk mencatat mutasi persediaan tidak memadai.
- ▶ Terdapat perbedaan nilai persediaan antara neraca dengan berita acara *stock opname*, dan penurunan nilai persediaan tidak berdasarkan dokumen sumber yang memadai.

- Aset Tetap

Kelemahan ini terjadi pada 11 KL, antara lain berupa:

- ▶ Aset tetap belum disajikan sesuai dengan SAP.
- ▶ Terdapat aset tetap yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
- ▶ Nilai aset tetap tanah tidak sesuai antara catatan pada SIMAK BMN dan hasil inventarisasi serta penilaian.

- Aset Tak Berwujud

Kelemahan tersebut terjadi pada 4 KL, antara lain berupa:

- ▶ Aset tak berwujud antara lain berupa *software* dan aplikasi tidak diketahui keberadaannya.
 - ▶ Aset tak berwujud tidak dapat diidentifikasi jenisnya.
 - ▶ Aset Tak Berwujud berupa *software*, lisensi, hasil kajian/ penelitian dan aset tak berwujud lainnya belum didukung dengan dokumen yang memadai.
- Pendapatan

Kelemahan tersebut terjadi pada 6 KL, antara lain berupa:

- ▶ Realisasi PNBP dari pendapatan jasa dikelola di luar mekanisme APBN dan digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional.
- ▶ Penerimaan jasinonsi digunakan langsung dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk periode tahun berjalan.
- ▶ Penatausahaan media order jasa siaran tidak tertib, pengakuan pendapatan belum berdasarkan atas bukti siaran, pemanfaatan menara oleh beberapa instansi belum memiliki dasar perjanjian penyewaan, penerbitan kuitansi pelunasan jasa siaran melalui transfer belum berdasarkan bukti transfer, dan penerimaan yang berada di rekening jasinonsi sebesar Rp6,98 miliar tidak dicatat karena tidak bisa ditelusuri dokumen sumbernya.

- Belanja

Kelemahan tersebut terjadi pada 14 KL, antara lain berupa:

- ▶ Belanja barang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang akuntabel dan lengkap.
- ▶ Pencatatan belanja barang ganda sebesar Rp1,13 miliar, dan belanja melebihi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp107,75 juta.
- ▶ Adanya indikasi persekongkolan antar penyedia barang/ jasa atas tiga kegiatan pengadaan sebesar Rp44,59 miliar, yaitu pengadaan jasa survei, pengadaan *data center* Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) tahap III dan pemeliharaan dan operasional SIMS, serta pengadaan pengembangan laboratorium sebesar Rp54,30 miliar tidak diyakini kewajarannya.
- ▶ Belanja modal yang bersumber dari penggunaan langsung penerimaan jasinonsi belum dicatat serta penyusunan Harga

Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan langsung tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan disusun oleh pihak yang tidak independen.

- ▶ Pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin berupa peralatan studio tidak diyakini kewajarannya karena HPS tidak berdasarkan prosedur yang memadai, proses lelang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat selisih harga antara harga pada kontrak pengadaan dengan harga pasar.

- **Beban**

Kelemahan tersebut terjadi pada 6 KL, antara lain berupa:

- ▶ Beban barang belum didukung dengan perincian dan bukti yang cukup.
- ▶ Pengendalian pencatatan persediaan tidak memadai, sehingga berdampak pada penyajian beban persediaan.

- **Akun Lainnya**

Kelemahan tersebut terjadi pada 7 KL, antara lain berupa:

- ▶ Penghapusbukuan utang kepada pihak ketiga tidak didukung bukti yang memadai.
- ▶ Penyajian nilai utang kepada pihak ketiga tanpa didukung dengan catatan dan dokumen yang memadai untuk dijadikan sebagai dasar penilaian utang.

Perincian akun yang disajikan tidak sesuai SAP dapat dilihat pada *Lampiran C.1.2*.


Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian opini LKKL tersebut, BPK juga menemukan permasalahan lain yang terkait dengan kelemahan SPI serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan BPK atas 85 LKKL termasuk LKBUN Tahun 2015 mengungkapkan 1.401 temuan yang di dalamnya terdapat 1.046 permasalahan SPI dan 1.235 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan dan kelemahan administrasi. Berikut ini adalah temuan-temuan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 85 LKKL termasuk LKBUN mengungkapkan 1.046 kelemahan SPI. Kelemahan SPI tersebut terdiri atas 425 (41%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 413 (39%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 208 (20%) kelemahan struktur pengendalian intern seperti disajikan pada *Grafik 1.6*.

Grafik 1.6 Komposisi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2015



Dari Grafik 1.6 terlihat kelemahan SPI didominasi oleh kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Permasalahan SPI pada KL beserta contohnya disajikan dalam Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3. Permasalahan Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian Negara/ Lembaga

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	154	64
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dan pelaporan kas belum memadai 		
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan dan pencatatan persediaan belum sepenuhnya dilakukan secara tertib dan memadai 		

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap dan akumulasi penyusutannya belum disajikan secara memadai dan penatausahaan aset tetap belum tertib 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan piutang PNBPN tidak tertib dan pengendalian PNBPN belum memadai 		
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan aset tak berwujud belum sepenuhnya memadai dan belum diamortisasi 		
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	152	61
<ul style="list-style-type: none"> Penganggaran, realisasi, dan pengesahan belanja belum tertib 		
<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi fisik persediaan tidak dilakukan 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dana hibah belum tertib 		
<ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi PNBPN tidak dilaksanakan per transaksi 		
<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan amortisasi atas aset tak berwujud belum dilakukan 		
SOP belum disusun	135	51
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan persediaan 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan hibah 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan utang 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kegiatan kerja sama penelitian dengan pihak ketiga 		
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima Kartu Keluarga Sejahtera 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan BMN 		
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	104	52
<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN belum sepenuhnya mampu menghasilkan LK berbasis akrual yang akurat 		
<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan sistem aplikasi dalam penyusutan aset lain-lain 		
<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan sistem aplikasi terkait dengan persediaan, perhitungan beban persediaan dan penyesuaian nilai persediaan dalam laporan keuangan 		
<ul style="list-style-type: none"> Sistem aplikasi penerimaan dan pengembalian belum bisa mengakomodasi pelunasan piutang sebagian 		
Penyimpangan terhadap peraturan pendapatan dan belanja	100	41
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja barang tidak sesuai dengan ketentuan 		
<ul style="list-style-type: none"> Dana bantuan sosial mengendap di rekening kelompok tani dan belum digunakan 		
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja barang melalui mekanisme langsung (LS) Bendahara tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku 		
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan 		

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) belum disahkan dan pendapatan sewa kurang ditetapkan 		
Perencanaan kegiatan tidak memadai	99	64
<ul style="list-style-type: none"> Kesalahan klasifikasi belanja barang dan belanja modal 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan aset tetap dari belanja modal belum dimanfaatkan 		
<ul style="list-style-type: none"> Kesalahan peruntukan atas realisasi belanja modal 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengklasifikasian anggaran belanja tidak sesuai dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan 		
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pengadaan barang tidak cermat 		
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	95	45
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pekerjaan pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan 		
<ul style="list-style-type: none"> Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) terhenti pengerjaannya dan tidak bermanfaat, serta belum jelas tindak lanjutnya 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan peralatan kantor tidak memperhatikan prinsip kehematan dan kepatutan 		
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi pembayaran honorarium melebihi standar biaya masukan 		
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	63	37
<ul style="list-style-type: none"> PNBP tidak dipungut akibat ketidakjelasan peraturan yang berlaku 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan pendapatan dan piutang pajak dalam rangka impor belum memadai 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian atas pengelolaan penerimaan perpajakan impor barang melalui pos belum memadai 		
<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya mekanisme penagihan bersama antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menimbulkan potensi tidak tertagihnya piutang bea masuk 		
Lain-lain kelemahan SPI	144	57
<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian LK BUMN (<i>audited</i>) ke Kementerian BUMN belum tertib aturan dan belum tepat waktu 		
<ul style="list-style-type: none"> Penerapan basis akrual dalam penyusunan LK belum memadai 		
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan hibah secara langsung dalam bentuk barang belum dilaporkan dan belum mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan 		
<ul style="list-style-type: none"> Panitia penerima hasil pekerjaan tidak mengetahui spesifikasi barang yang telah diterima dan yang belum diterima 		
<ul style="list-style-type: none"> Reviu atas LK belum dilakukan secara memadai 		
<ul style="list-style-type: none"> Selisih hasil pengujian hubungan antar akun laporan keuangan belum dapat dijelaskan 		
<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian pengembalian sisa dana kegiatan program bina lingkungan peduli tahun 2012 berlarut-larut 		

Permasalahan kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, SOP belum ditetapkan/ disempurnakan, para pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab tidak/ belum melakukan pencatatan secara akurat, kurang cermat melakukan perencanaan, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan atau pengendalian.

Selain itu, permasalahan kelemahan SPI juga terjadi karena pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, dan belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan KL secara umum menyatakan sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain dengan melakukan upaya penelusuran terhadap aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, mengamortisasi aset tak berwujud sesuai dengan ketentuan, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan menyusun kebijakan akuntansi.

Terhadap kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri/ pimpinan lembaga antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun, menetapkan dan menyosialisasikan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
- Melakukan verifikasi ulang atas suatu kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan.
- Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam *Lampiran C.1.3.* dan daftar kelompok permasalahan berdasarkan entitas disajikan dalam *Lampiran 1.1.1* dalam *flash disk*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

HASIL pemeriksaan BPK atas 85 LKKL termasuk LKBUN mengungkapkan 1.235 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp16.075,68 miliar yang meliputi 833 permasalahan yang berdampak finansial senilai Rp16.075,68 miliar dan 402 permasalahan terkait penyimpangan administrasi.

Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara dan/ atau penyerahan aset sebesar Rp140,81 miliar dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.4. Nilai dan Setoran atas Temuan yang Berdampak Finansial


Subkelompok Temuan	Nilai Temuan (Rp miliar)	Setoran (Rp miliar)
Kerugian negara	518,04	116,09
Potensi kerugian negara	507,09	1,41
Kekurangan penerimaan	15.050,55	23,31
Jumlah	16.075,68	140,81

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan disajikan dalam *Lampiran C.1.4* dan daftar kelompok temuan berdasarkan entitas disajikan dalam *Lampiran 1.1.2* dalam *flash disk*.

Kerugian Negara

PEMERIKSAAN LKKL 2015 mengungkapkan 583 permasalahan terkait dengan kerugian negara senilai Rp518,04 miliar pada 77 entitas. Komposisi kerugian negara berdasarkan permasalahan disajikan pada *Grafik 1.7*.

Grafik 1.7 Komposisi Kerugian Negara Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2015



Dari grafik di atas terlihat, komposisi kerugian negara didominasi oleh kelebihan pembayaran selain kekurangan volume (22%) dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan (22%).

Secara umum, temuan yang mengakibatkan kerugian negara terjadi pada pengelolaan akun belanja dan aset. Terhadap permasalahan kerugian negara senilai Rp518,04 miliar, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyetor uang ke kas negara/ menyerahkan aset senilai Rp116,09 miliar.

Entitas yang telah menyetorkan uang ke kas negara/ menyerahkan aset tersebut di antaranya Badan Informasi Geospasial senilai Rp24,74 miliar, Kementerian Perhubungan senilai Rp11,99 miliar dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp10,55 miliar. Perincian penyetoran kas/ aset per entitas dapat dilihat pada *Lampiran 1.1.2* dalam *flash disk*.

Adapun, permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara pada KL disajikan pada *Tabel 1.5* dan *Lampiran 1.1.3* dalam *flash disk*.

**Tabel 1.5. Permasalahan Ketidapatuhan yang Mengakibatkan Kerugian
Negara pada Kementerian Negara/ Lembaga**

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	125	116,49	56
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil 		82,10	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran paket kerja sama swakelola 		24,62	Badan Informasi Geospasial
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada pelelangan lima paket pekerjaan pengadaan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 		7,38	Kemensos
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pada 10 satker 		5,97	Kemenristekdikti
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	125	78,64	51
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran atas kegiatan yang tidak layak dibayarkan 		9,25	Kemenristekdikti
<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP tidak sesuai dengan ketentuan 		6,31	Kemendikbud
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran atas kegiatan operasional tidak sesuai dengan ketentuan 		2,97	Kepolisian Negara RI
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	112	137,40	59
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran melebihi prestasi fisik 		47,30	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Ketidaksesuaian antara volume dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi fisik pekerjaan pada 34 satker 		9,79	Kemenag
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan pada pelaksanaan pekerjaan pada 6 eselon 1 		11,21	Kemenhub
<ul style="list-style-type: none"> Rekanan belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan kapal patroli sampai akhir masa kontrak 		8,44	Kemenkeu
Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar	66	16,46	49
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas 		1,42	Kemendagri
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan uang tiket dan uang harian 		1,38	Kemenpora
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran akomodasi melebihi standar biaya masukan (SBM) 		1,03	Kementerian Sekretariat Negara
Pembayaran honorarium ganda dan/ atau melebihi standar	48	59,58	27
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran honor pada 13 satker tidak sesuai dengan ketentuan 		18,39	Kemenristekdikti

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja barang atas pelaksanaan kegiatan satker melebihi SBM 		7,24	Kemenag
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran honor penulis dan penelaahan buku kurikulum 2013 pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan tahun 2015 tidak sesuai dengan ketentuan 		2,04	Kemendikbud
Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	35	40,02	26
<ul style="list-style-type: none"> 31 Pekerjaan pada 8 satker Ditjen Bina Marga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak 		29,56	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi 		1,38	BP BPWS
<ul style="list-style-type: none"> 2 paket pekerjaan pada satker Balai Riset Perikanan Umum Palembang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak 		0,96	Kemen KKP
Lain-lain kerugian	72	69,45	37
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pada Ditjen Hubla dan Hubud 		28,23	Kemenhub
<ul style="list-style-type: none"> Perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah 		1,55	Kemendikbud
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan barang/ jasa tidak sesuai kontrak dan melebihi SBM 		1,03	Kemenag

Permasalahan kerugian negara antara lain terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/ kegiatan. Selain itu, permasalahan kerugian negara terjadi karena pengambilan kebijakan yang tidak tepat dan rekanan tidak melaksanakan perjanjian sesuai kontrak.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan KL secara umum sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi volume yang kurang, berkoordinasi dengan pihak terkait, melakukan monitoring, dan memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai.


Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, dan kepada pejabat yang belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Menagih kepada penyedia jasa serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetor ke kas negara.

Potensi Kerugian Negara

PEMERIKSAAN LKKL 2015 juga telah menemukan 52 permasalahan yang mengakibatkan potensi kerugian senilai Rp507,09 miliar pada 30 entitas. Komposisi potensi kerugian negara berdasarkan permasalahan disajikan pada *Grafik 1.8*.

Grafik 1.8 Komposisi Potensi Kerugian Negara Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2015



Dari grafik di atas terlihat komposisi potensi kerugian negara didominasi aset dikuasai pihak lain (31%) dan aset tidak diketahui keberadaannya (27%).

Atas permasalahan potensi kerugian negara senilai Rp507,09 miliar itu, KL terkait telah menindaklanjuti dengan menyetor uang ke kas negara/ menyerahkan aset senilai Rp1,41 miliar yaitu dari Kementerian Perhubungan. Perincian penyetoran uang/ penyerahan aset per entitas dapat dilihat pada *Lampiran 1.1.2. dalam flash disk*.

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian negara pada KL disajikan pada *Tabel 1.6 dan Lampiran 1.1.4 dalam flash disk*.

Tabel 1.6 Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara pada Kementerian Negara/ Lembaga

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Aset dikuasai pihak lain	16	168,73	16
<ul style="list-style-type: none"> 10 unit tanah/ bangunan seluas 789.884 m² dan 50 ha dikuasai oleh pihak ketiga dan/ atau dalam proses sengketa 		40,74	Kemenag
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap dikuasai/ digunakan oleh pihak lain di luar instansi pemerintahan 		12,09	Kemenaker
<ul style="list-style-type: none"> 3 bidang tanah dalam sengketa antara pemda dan masyarakat pada satker Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel 		2,9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Aset tidak diketahui keberadaannya	14	178,59	13
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap peralatan dan mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya 		24,46	Kementerian Pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya 		15,17	Kemenpora
<ul style="list-style-type: none"> Aset tidak diketahui keberadaannya dan hilang 		0,3	Kemenag
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran pada rekanan	7	59,83	6
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran karena kelebihan perhitungan volume pekerjaan 		27,59	Kementerian Perhubungan
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan tahun jamak 		26,94	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perpanjangan waktu yang disepakati 		4,49	Kemenristekdikti
Piutang berpotensi tidak tertagih	7	13,06	6
<ul style="list-style-type: none"> Piutang macet pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPP BC) Merak terjadi sejak tahun 2005 hingga 2008 		9,11	Kemenkeu

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pengembalian dana Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) sangat rendah dan piutang PMW berpotensi tidak tertagih 		3,3	Kemenristekdikti
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan piutang pada unit-unit operasional BP Batam belum tertib 		0,42	BP Batam
Lain-lain Potensi kerugian	8	86,88	7
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 3 unit komputer (PC) rusak dalam masa garansi dan belum dilakukan perbaikan 		0,04	Kemen PAN & RB
<ul style="list-style-type: none"> Penyedia jasa tidak menyerahkan sertifikat asli jaminan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 		0,02	BPOM

Permasalahan potensi kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum ditetapkannya kebijakan/ pedoman/ SOP, belum optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang milik negara, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan KL secara umum sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain melakukan upaya hukum terhadap aset tanah, berkoordinasi dengan pihak terkait, pemotongan pembayaran untuk menindaklanjuti kelebihan pembayaran dan mengkaji ulang status dana PMW dan membuat pedoman/ kebijakan.


BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar:

- Memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- Menginventarisasi aset yang tidak diketahui keberadaannya.
- Meninjau kembali kebijakan/ pedoman umum.
- Menetapkan SOP.
- Melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan

SELAIN temuan kerugian negara dan potensi kerugian negara, pemeriksaan LKKL 2015 juga mengungkapkan 198 permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp15,05 triliun pada 57 entitas. Komposisi kekurangan penerimaan berdasarkan permasalahan disajikan pada *Grafik 1.9*.

Grafik 1.9 Komposisi Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2015



Dari grafik di atas terlihat komposisi kekurangan penerimaan didominasi penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima (56%) serta denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima (37%).

Terhadap permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp15,05 triliun itu, entitas terkait telah menindaklanjuti dengan menyetero uang ke kas negara/ menyerahkan aset sebesar Rp23,31 miliar.

Entitas yang telah melakukan penyeteroran uang ke kas negara/ penyerahan aset tersebut antara lain Kementerian PU dan Perumahan Rakyat senilai Rp5,22 miliar, Kementerian Sosial senilai Rp4,84 miliar dan Kementerian Perhubungan senilai Rp3,01 miliar. Perincian penyeteroran kas/ penyerahan aset per entitas dapat dilihat pada *Lampiran 1.1.2* dalam *flash disk*.

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan KL disajikan pada Tabel 1.7 dan *Lampiran 1.1.5* dalam *flash disk*.

Tabel 1.7 Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan pada Kementerian Negara/ Lembaga

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	110	14.786,28	43
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 24 perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah berhenti kegiatannya belum melaksanakan kewajiban <i>firm commitment</i> sebesar US\$327,29 juta 		4.313,77	Kementerian ESDM
<ul style="list-style-type: none"> PNBP dari piutang biaya hak penyelenggaraan frekuensi PT BT, PT IDS, dan PT STI berpotensi terlambat diterima 		257,30	Kementerian Kominfo
<ul style="list-style-type: none"> Sewa rumah negara golongan II pada ITS belum ditetapkan dan berpotensi tidak terealisasi 		21,87	Kemenristekdikti
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	74	246,77	45
<ul style="list-style-type: none"> PPKK belum mengenakan denda kepada PT PJP dan PT HT atas keterlambatan pembangunan Menara Jakarta 		83,73	Kementerian Sekretariat Negara
<ul style="list-style-type: none"> Denda keterlambatan belum dikenakan atas pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan 		66,24	Kementerian PUPR
<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan penyelesaian atas sebelas paket pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur CNG Station belum dikenakan denda 		26,73	Kementerian ESDM
Pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan	10	10,99	8
<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan PPh pasal 21 atas honor peneliti disetor lebih rendah dari ketentuan 		9,9	Kemenristekdikti
<ul style="list-style-type: none"> Penetapan tarif bea masuk pada Aplikasi Pemberitahuan Impor Barang Khusus dan Sistem Informasi Bea Cukai dan Pos (SIBOS) pada KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta lebih rendah dari yang seharusnya 		0,5	Kemenkeu
Lain-lain kekurangan penerimaan	4	6,51	4
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran kegiatan pada mata pembayaran umum/ jasa yang tidak dilaksanakan/ tidak direalisasikan belum disetor ke kas negara 		1,17	Kemenaker
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan BMN di Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan/ Pengelola Barang 		0,03	Kemendagri
<ul style="list-style-type: none"> PNBP digunakan langsung 		0,02	KLHK

Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan/ prosedur yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendapatan mulai dari penetapan, pemungutan, pelaporan hingga penerimaan denda, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan KL secara umum sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain menyempurnakan kebijakan, melakukan perhitungan denda dan melakukan penagihan, menarik kelebihan pembayaran sosialisasi dari rekanan, dan melakukan kajian ulang atas pedoman.


Terhadap permasalahan kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara sesuai dengan ketentuan.

Penyimpangan Administrasi

PEMERIKSAAN LKKL juga telah mengungkapkan 402 permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi di 81 entitas. Secara umum, kelemahan administrasi terjadi pada pengelolaan akun aset tetap. Komposisi penyimpangan administrasi berdasarkan permasalahan disajikan pada *Grafik 1.10*.

Grafik 1.10 Komposisi Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2015



Dari grafik di atas terlihat komposisi penyimpangan administrasi didominasi penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN (28%) serta bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid (26%).

Permasalahan penyimpangan administrasi pada KL disajikan pada *Tabel 1.8* dan *Lampiran 1.1.6* dalam *flash disk*.

Tabel 1.8 Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi pada Kementerian Negara/ Lembaga

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah	Entitas
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	114	63
<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah belum memproses hibah gedung dan bangunan yang dibangun dengan menggunakan anggaran dana tugas pembantuan Aset lain-lain telah diserahkan ke pihak lain namun belum dihapuskan Aset tetap berisiko disalahgunakan/ dihilangkan oleh pihak lain 		
Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	103	46
<ul style="list-style-type: none"> Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban Bukti pertanggungjawaban Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) belum lengkap 		

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Perguruan tinggi belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Program Beasiswa Tahun 2014 dan 2015 		
Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan	40	29
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan HPS atas pekerjaan kampanye peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui media televisi nasional tidak sesuai dengan ketentuan 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengalihan pekerjaan pada Asisten Deputy Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara tidak sesuai dengan ketentuan 		
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi Kreatif (KIE Kreatif), <i>Capacity Building Communication For Development</i> (CBCFD) dan Pentaloka Peran Babinsa sebagai <i>Public Relation</i> (PR) dalam Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) tidak sesuai dengan ketentuan 		
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	38	24
<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil migas 		
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pekerjaan penyediaan pakan konsentrat ternak ruminansia tidak memenuhi persyaratan teknis minimum 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan PPh atas jasa giro dan bunga rekening bank pada 10 Satker Kemenristekdikti 		
Lain-lain penyimpangan administrasi	107	58
<ul style="list-style-type: none"> PNBP pada 10 satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian terlambat disetorkan ke kas negara 		
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap belum didukung bukti kepemilikan 		
<ul style="list-style-type: none"> PNBP tahun 2015 belum disetor ke kas negara 		

Permasalahan kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku, prosedur kerja belum ditetapkan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, permasalahan tersebut di atas terjadi karena pejabat terkait belum melaksanakan rekomendasi BPK dan rekanan tidak mematuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian.

Menanggapi permasalahan kelemahan administrasi tersebut, pimpinan instansi sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah antara lain menginstruksikan pimpinan perguruan tinggi untuk dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa tepat waktu, mengirim surat agar penerima bantuan segera mengirimkan pertanggungjawaban, mewajibkan kepada penyedia

pakan untuk memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP), serta mendorong agar daerah meningkatkan pengawasan mutu pakan dan membuat *memorandum of understanding* (MoU) dengan pihak bank tentang PPH jasa giro dan mengajukan pembebasan pemungutan pajak atas jasa giro kepada bank.

BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, dan pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Menetapkan prosedur kerja serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Segera melaksanakan rekomendasi BPK.

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

SELAIN melakukan pemeriksaan LKKL, BPK juga melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) mengingat pinjaman dan hibah luar negeri merupakan bagian dari keuangan negara.

Opini

BPK memberikan opini WTP terhadap 14 LKPHLN Tahun 2015, yaitu:

Tabel 1.9 Daftar LKPHLN yang diperiksa BPK


1. Loan IBRD 8188-ID SMARTD	8. Loan ADB No.3122-INO NUSP-2
2. Grant ADB TA 8358-INO	9. Loan World Bank No. 8043-ID WINRIP
3. Loan ADB 3094 INO dan Grant ADB 0379 INO pada Coremap-CTI Project	10. Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI
4. Loan World Bank IBRD No. 8336-ID dan Grant WB No. TF015470	11. Loan ADB No. 2928-INO PEDP
5. Loan ADB 2654-INO MSMHP	12. Loan IBRD No. 8245-ID pada Research And Innovation In Science And Technology Project (RISET PRO)
6. Loan ADB 2768-INO USRI	13. Loan IBRD 8038-ID STATCAP-CERDAS BPS
7. Loan ADB No. 2817-INO RRDP	14. Loan ADB No.2927-INO BPKP

Selain opini di atas, hasil pemeriksaan atas 14 LKPHLN mengungkapkan 168 permasalahan yang memuat 75 kelemahan SPI dan 93 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp26,96 miliar.

Sistem Pengendalian Intern

KELEMAHAN SPI tersebut terdiri atas 9 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 44 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 22 kelemahan struktur pengendalian intern. Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI serta rincian per entitas disajikan pada *Lampiran C.1.5* dan *Lampiran 1.1.1* dalam *flash disk*. Komposisi kelemahan SPI itu dapat dilihat pada *Grafik 1.11*.

Grafik 1.11 Komposisi Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2015



Kelemahan SPI dalam pengelolaan proyek pinjaman dan hibah luar negeri antara lain:

- Sisa belanja Loan IBRD Nomor 8245 belum dikembalikan ke rekening khusus sehingga realisasi belanja yang tersaji dalam Laporan Keuangan Loan IBRD 8245-ID Tahun 2013/2014 dan Tahun 2015 masing-masing sebesar Rp3,55 miliar dan Rp11,34 miliar diragukan kewajarannya.
- Pelaksanaan 2 kegiatan pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar senilai Rp119,08 juta tidak sesuai dengan Pedoman Umum COREMAP-CTI mengakibatkan pemborosan penggunaan dana luar negeri.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan proyek melalui *Flood Management Information System (FMIS)* tahun 2015 belum terlaksana dan kegiatan panel para ahli tidak terlaksana, sehingga konsep penanggulangan banjir Jakarta yang komprehensif, efektif dan berhasil serta berdaya guna berpotensi tidak tercapai.

Hal tersebut disebabkan:

- Tidak ada koordinasi antara *Project Management Office* (PMO) RISET PRO dengan Bagian Keuangan Kemenristekdikti mengenai belanja yang telah terealisasi dan pengembalian sisa belanja.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menetapkan rencana pelaksanaan tidak mengacu pada Pedoman Umum COREMAP-CTI dan PMO kurang cermat dalam menyusun perencanaan dan persiapan pelaksanaan program COREMAP-CTI *project*.
- Ketua *Central Project Management Unit* (CPMU) selaku unit pengelolaan proyek pusat dan *Central Project Implementation Unit* (CPIU) belum optimal dalam merencanakan implementasi FMIS dan pelaksanaan panel para ahli.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan entitas sependapat dengan temuan BPK dan akan menjadi perhatian ke depan serta untuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk proses tindak lanjutnya.

Atas permasalahan itu BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar memerintahkan kepada PMO untuk berkoordinasi dengan bagian Keuangan Kemenristekdikti mengenai belanja yang telah terealisasi dan pengembalian sisa belanja.
- Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) selaku *executing agency* untuk menegur secara tertulis KPA BPSPL Makassar supaya merencanakan kegiatan sesuai dengan *Project Appraisal Document* serta menginstruksikan PMO untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan perencanaan penganggaran kegiatan COREMAP-CTI.
- Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) selaku *executing agency* agar memerintahkan Ketua CPMU dan CPIU untuk mempertimbangkan kembali agar implementasi FMIS dan panel para ahli dapat direalisasikan guna mendukung konsep penanggulangan banjir.


Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

HASIL pemeriksaan LKPHLN mengungkapkan 93 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp26,96 miliar. Dari permasalahan kepatuhan tersebut, sebanyak 65 permasalahan berdampak finansial yang meliputi 48 permasalahan yang mengakibatkan

kerugian negara senilai Rp10,21 miliar, 8 permasalahan berakibat potensi kerugian negara senilai Rp5,00 miliar, dan 9 permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp11,75 miliar.

Selain itu, terdapat 28 permasalahan yang mengakibatkan kelemahan administrasi. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan selengkapnya disajikan pada *Lampiran C.1.6* dan *Lampiran 1.1.2–1.1.6*, dalam *flash disk*. Komposisi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada *Grafik 1.12*.

Grafik 1.12 Komposisi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2015



Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- Kekurangan volume pada 4 pekerjaan konstruksi yang merupakan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas dari *Project Management Unit (PMU) Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD)* Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) senilai Rp457,69 juta, mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan fisik pekerjaan tersebut.
- Pembayaran atas item pekerjaan lapisan pondasi klas A, B dan aspal pada 3 paket kontrak *Regional Road Development Project (RRDP)* di Kalimantan Barat tidak sesuai dengan kontrak, sehingga berakibat kelebihan pembayaran sebesar Rp1,28 miliar.

- Uang muka pekerjaan *Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) Package 2, 3, 4, dan 5* belum dikembalikan senilai Rp7,87 miliar mengakibatkan kekurangan penerimaan negara.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Penyedia barang tidak dapat melaksanakan seluruh item pekerjaan sesuai dengan volume kontrak.
- PPK, direksi pekerjaan dan konsultan pengawas masing-masing pekerjaan belum optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- Kasatker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I, II dan III Provinsi Kalimantan Barat lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kewajaran tagihan yang diajukan oleh rekanan.
- Konsultan pengawas kurang cermat dalam melakukan evaluasi kebenaran *backup* data yang diajukan rekanan.
- PPK MSMHP *Package* nomor 2, 3, 4 dan 5 di Kota Medan tidak cermat dalam menentukan pemotongan atas pengembalian uang muka.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan entitas sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan menagih pihak rekanan dan menyeteror ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan yang terjadi.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Pertanian agar memerintahkan Kepala Balitbang Pertanian untuk menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan fisik dan menyeterorkan ke kas negara untuk selanjutnya dipindahbukukan ke rekening khusus serta lebih cermat dalam melakukan perhitungan dan berkoordinasi dengan konsultan terkait volume pekerjaan yang akan dibayarkan.
- Ditjen Bina Marga selaku *executing agency* agar memerintahkan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII untuk:
 - ▶ Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait karena lemah dan kurang cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pekerjaan.

- ▶ Memerintahkan pejabat terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran.
- ▶ Memerintahkan pejabat terkait untuk menilai dan mengevaluasi pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum serta meminta persetujuan Asian Development Bank (ADB).
- Direktur Jenderal Cipta Karya selaku *executing agency* agar memerintahkan Kepala CPMU MSMHP untuk:
 - ▶ Menegur secara tertulis Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) dan PPK MSMHP *Package* Nomor 2,3,4 dan 5 di Kota Medan yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian
 - ▶ Menginstruksikan Kepala Satker PSPLP Provinsi Sumatera Utara untuk menagih sisa pengembalian uang muka saat pelunasan.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan kinerja yang dikelompokkan sesuai dengan dimensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan terkait dengan (1) Ketahanan pangan, (2) Kemaritiman dan kelautan, (3) Pemerataan pembangunan, dan (4) Tata kelola dan reformasi birokrasi.

Pemeriksaan dilakukan atas 6 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum efektif. Secara lebih terperinci, BPK mengungkap 70 temuan yang memuat 81 permasalahan yaitu 76 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp36,21 miliar dan 5 permasalahan kerugian senilai Rp7,47 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran C.2*.

Ketahanan Pangan

PADA semester I tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 2 objek terkait dengan ketahanan pangan yaitu (1) pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi; dan (2) pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No.101 dan 102*.

Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

PEMERIKSAAN atas pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan pada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan instansi terkait lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan untuk periode 2013-semester I tahun 2015. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin pupuk bersubsidi diterima petani secara tepat jumlah dan harga terjangkau.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi dalam rangka menjamin pupuk bersubsidi diterima petani secara tepat jumlah dan harga terjangkau belum sepenuhnya efektif, karena permasalahan antara lain sebagai berikut.

- Ketentuan subsidi pupuk yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kurang jelas dan kurang sinkron. Tujuan pemberian subsidi pupuk yang diatur dalam Undang-undang



Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Pertanian berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan kebijakan subsidi pupuk memiliki arah yang kurang jelas dan dapat menimbulkan potensi penyelewengan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

- Basis data luas baku lahan yang ditetapkan Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik tidak sinkron, tidak akurat dan tidak mutakhir. Sumber data dan metodologi penghitungan luas baku lahan oleh ketiga institusi itu berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan belum ada kepastian sumber data luas baku lahan valid yang dapat digunakan sebagai acuan perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi maupun verifikasi atas penyusunan dan rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Hal tersebut terjadi karena Subdirektorat Basis Data Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian belum melaksanakan tugas menyusun dan menyajikan basis data lahan pertanian secara optimal.

- Pupuk bersubsidi belum disalurkan dengan tepat harga, tepat jumlah, tepat tempat, tepat waktu dan tepat sasaran dengan kondisi antara lain sebagai berikut:
 - ▶ Mendahului waktu penetapan alokasi dan jumlahnya melebihi realokasi terakhir.
 - ▶ Melebihi jumlah pupuk bersubsidi dalam RDKK dan terdapat penyaluran tanpa RDKK.
 - ▶ Di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hal itu mengakibatkan pupuk bersubsidi di 12 kabupaten, yaitu Kabupaten Bireuen, Lhokseumawe, Bone, Lampung Timur, Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sragen, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ilir, Jember, Karawang disalurkan tidak tepat waktu, tidak tepat harga, tidak tepat jumlah, tidak tepat tempat dan tidak tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten belum optimal dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Terhadap permasalahan tersebut, Kementerian Pertanian menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian antara lain agar:

- Mensinkronkan dan memperjelas ketentuan subsidi pupuk yang meliputi: 1) Tujuan pengelolaan subsidi pupuk; 2) Sasaran dan kriteria penerima subsidi pupuk; 3) Mekanisme penetapan HET/ Harga Pokok Penjualan dan aturan pemberlakuan HET; dan 4) Sanksi yang jelas dan tegas terkait penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi.
- Menginstruksikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melakukan rekonsiliasi data hasil audit lahan tahun 2012 dengan data lahan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dan hasil rekonsiliasi tersebut disampaikan kepada Badan Informasi Geospasial.
- Menginstruksikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan penyaluran pupuk bersubsidi periode 2013-semester I Tahun 2015 mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Pengendalian Sistem Jaminan Mutu & Keamanan Hasil Perikanan

PEMERIKSAAN atas pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat serta instansi terkait lainnya untuk tahun anggaran 2011-2014. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas atas Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan belum efektif, karena masih adanya permasalahan, antara lain:

- Implementasi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Ditjen Perikanan Tangkap belum efektif.

Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) terhadap kapal penangkap ikan oleh Ditjen Perikanan Tangkap baru berjumlah 39 sertifikat atau hanya 0,28% dari total keseluruhan 13.068 kapal yang di atas 20 gross ton (GT). Akibatnya, hasil perikanan tangkap yang beredar di masyarakat belum dapat diyakini mutu dan keamanannya. Hal tersebut terjadi karena Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap belum optimal dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sertifikasi CPIB dan fungsi-fungsi pelabuhan perikanan lainnya.

- Implementasi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada pelabuhan belum efektif antara lain:
 - ▶ Otoritas yang berkompeten belum sepenuhnya melakukan monitoring residu secara periodik pada seluruh pelabuhan milik pemerintah provinsi/ kabupaten.
 - ▶ Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku otoritas yang berkompeten belum memiliki kesepakatan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait dengan pendelegasian wewenang monitoring daerah.

Hal tersebut mengakibatkan pengendalian dan peningkatan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan belum efektif. Selain itu, adanya risiko beredarnya hasil produk perikanan yang mengandung kontaminan dan residu sehingga membahayakan masyarakat sebagai konsumen hasil perikanan. Hal tersebut terjadi karena otoritas yang berkompeten belum melaksanakan fungsi koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan atas jaminan keamanan dan mutu produk hasil

perikanan tangkap secara optimal. Selain itu, BKIPM selaku otoritas yang berkompeten belum melakukan monitoring secara periodik terkait sarana dan prasarana tempat pendaratan dan pemasaran yang memenuhi persyaratan *higiene*.

Menanggapi permasalahan tersebut, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Kepala BKIPM menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

Atas kelemahan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan antara lain agar:

- Memerintahkan kepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan sertifikasi CPIB dan fungsi-fungsi pelabuhan perikanan lainnya.
- Memerintahkan Kepala BKIPM selaku otoritas yang berkompeten supaya melaksanakan fungsi koordinasi antarinstansi dan produk hasil perikanan tangkap secara efektif serta melakukan monitoring secara periodik pada sarana dan prasarana tempat pendaratan dan pemasaran yang memenuhi persyaratan *higiene*.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun Anggaran 2011-2014 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Kemaritiman & Kelautan

PADA semester I tahun 2016, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek terkait dengan kemaritiman dan kelautan yaitu pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 103*.

Pembangunan & Pengembangan Pelabuhan Laut

PEMERIKSAAN atas kegiatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut pada Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lain di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara periode 2010-2014 bertujuan untuk menilai efektivitas pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan kegiatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut pada Kementerian Perhubungan belum sepenuhnya efektif karena masih adanya permasalahan, antara lain:

- Penyelenggaraan perencanaan pembangunan fasilitas pelabuhan belum didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan jelas, dengan menetapkan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis yang menyangkut hierarki pelabuhan. Hierarki atas pelabuhan laut di Indonesia dibagi menjadi 4 hierarki yaitu pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal.

Tidak adanya peraturan ini berpotensi mengakibatkan munculnya kesulitan dalam mengidentifikasi hierarki atau jenis pelabuhan, sekaligus kesulitan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kriteria tentang batasan luasan daratan dan perairan tiap-tiap hierarki pelabuhan serta jarak antar pelabuhan antar hierarki.

- Belum terdapat basis data pelabuhan yang sah dan mutakhir sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan fasilitas pelabuhan.

Tidak adanya basis data ini mengakibatkan perencanaan atas pembangunan dan pengembangan pelabuhan tidak mendapatkan data informasi yang akurat. Hal tersebut terjadi karena belum adanya upaya maksimal dari pihak Direktur Pelabuhan dan Pengerukan untuk memutakhirkan data Sistem Informasi Pelabuhan (Sinfopel).



- Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) belum sesuai dengan ketentuan dan belum bersifat komprehensif.

Hal ini dapat mengakibatkan potensi tumpang tindih antara satu pelabuhan laut dan pelabuhan lainnya, serta mengganggu keselamatan pelayaran. Hal tersebut terjadi karena RIPN tidak disusun secara terintegrasi dan komprehensif secara nasional.

Terhadap permasalahan tersebut, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan menyatakan akan menyusun petunjuk teknis tentang pengaturan hierarki pelabuhan, merevisi RIPN yang komprehensif dan terintegrasi dan menyempurnakan basis data pelabuhan.

Berdasarkan pemeriksaan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar:

- Membuat petunjuk teknis tentang hierarki pelabuhan secara lebih terperinci yang mengatur kedekatan geografis dengan tujuan internasional, batasan luasan daratan dan perairan masing-masing hierarki pelabuhan, serta jarak dengan pusat pertumbuhan wilayah ibu kota provinsi dan kedekatan pertumbuhan nasional.
- Menyusun basis data kepelabuhan yang akurat dan terkini terutama terkait dengan dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan serta aset-aset yang dimiliki oleh tiap pelabuhan.
- Merevisi RIPN agar lebih komprehensif dan terintegrasi yang mencakup seluruh pelabuhan yang akan/ sedang/ telah dibangun, dan meliputi seluruh pelabuhan di wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut tersebut mengungkapkan 19 temuan yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp35,70 miliar. Selain itu, terdapat 2 permasalahan kerugian senilai Rp3,74 miliar.

Pemerataan Pembangunan

PADA semester I tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 2 objek terkait dengan pemerataan pembangunan yang termasuk dalam Program Penanggulangan Kemiskinan yaitu Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan serta Program Rumah Sangat Murah. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No.104 dan 105*.

Penanggulangan Kemiskinan

PENANGGULANGAN kemiskinan menjadi salah satu prioritas RPJMN 2010-2014, yaitu dengan penurunan tingkat kemiskinan absolut 14,1% pada 2009 menjadi 8%-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Dalam RPJMN 2015-2019, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program pembangunan dimensi pemerataan dengan menurunkan kesenjangan antarkelompok ekonomi, khususnya indikator tingkat kemiskinan yang menurun dari 10,96% (2014) ke 7%-8% (2019).

Di luar program penanggulangan kemiskinan lain yang telah dilaporkan pada IHPS sebelumnya, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2014 atas:

- Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Program Rumah Sangat Murah (RSM) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pemeriksaan Program PKN bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Hasil pemeriksaan menyimpulkan Program PKN belum efektif. Hal ini karena masih adanya permasalahan antara lain penerima bantuan atas Program PKN tidak sesuai dengan data dasar program PKN *by name by address*, bukan termasuk nelayan kategori miskin, dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target lokasi dan waktu. Akibatnya, keberhasilan Program PKN tidak dapat terukur. Hal tersebut terjadi karena Menteri Kelautan dan Perikanan/Ketua Pokja selaku pengarah Program PKN belum optimal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana dan Sekretariat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Program PKN.

Sementara itu, pemeriksaan PNPM Mandiri Perkotaan dan Program RSM bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan mengidentifikasi sebab-sebab tidak tercapainya target penurunan angka kemiskinan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan program PNPM Mandiri perkotaan sudah efektif. Namun, masih terdapat peluang untuk meningkatkan efektivitas pengendalian pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan yang belum selaras dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat mengakibatkan antara lain hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Hal tersebut terjadi karena Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) kurang melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan yang telah ditetapkan.

**Program
peningkatan kehidupan
nelayan tahun 2011-2014
belum efektif dan
program rumah
sangat murah
kurang efektif**

Adapun, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Program RSM kurang efektif, karena masih terdapat permasalahan antara lain Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak menyebutkan secara eksplisit Program RSM. Akibatnya, tujuan dari program pro-rakyat khususnya Program RSM tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Penyediaan Perumahan tidak menjabarkan Program RSM secara jelas dan lugas dalam Renstra maupun Rencana Kerja Pemerintah. Demikian juga DPA dan RKA KL yang tidak secara khusus mengalokasikan anggaran untuk Program RSM.

Terhadap permasalahan tersebut:

- Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan bahwa target lokasi dan sasaran penerima program PKN juga menjadi target bersama setiap kementerian negara/ lembaga pelaksana program PKN. Hal ini telah dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan target sasaran penerima disebabkan Rumah Tangga Sasaran tidak sesuai dengan kriteria penerima sebagaimana Petunjuk Teknis yang dimiliki oleh setiap kementerian/ lembaga pelaksana.
- Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan monitoring, pelatihan dan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku kepada pelaksana dan masyarakat.



- Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa renstra Kemenpera telah disusun terlebih dahulu sebelum Keppres No. 10/2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program-Program Rakyat.

Atas berbagai kelemahan itu, BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Kelautan dan Perikanan agar menyusun basis data calon penerima bantuan yang masuk dalam kategori nelayan miskin berdasarkan nama dan alamat dan dilakukan pemantauan dan evaluasi apakah bantuan disalurkan tepat sasaran, serta memerintahkan Inspektorat Jenderal agar melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kesesuaian penyaluran bantuan atas Program PKN.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar memerintahkan Kepala Satker PKPBM agar melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang telah ditetapkan secara optimal.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar memerintahkan Dirjen Penyediaan Perumahan dalam menyusun perencanaan lebih cermat untuk menindaklanjuti program-program yang menjadi prioritas pemerintah.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas program penanggulangan kemiskinan mengungkapkan terdapat 21 temuan yang memuat 24 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp517,38 juta. Selain itu, terdapat 3 permasalahan kerugian senilai Rp3,73 miliar.

Tata Kelola & Reformasi Birokrasi

PADA semester I tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek terkait tata kelola dan reformasi birokrasi yaitu tata kelola perizinan lingkungan hidup. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 106*.

Tata Kelola Perizinan Lingkungan Hidup

SISTEM perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup merupakan pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemeriksaan atas efektivitas tata kelola perizinan bidang lingkungan hidup tahun 2013-semester I 2015 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya bertujuan menilai efektivitas tata kelola perizinan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan perizinan lingkungan tahun 2013-semester I 2015 kurang efektif dalam menekan kerusakan dan pencemaran lingkungan, karena masih terdapat kelemahan yang berdampak pada efektivitas tata kelola perizinan lingkungan hidup, antara lain:

- Pemerintah belum menetapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. KLHS Nasional belum ditetapkan dan hanya 100 dari 514 kabupaten/ kota yang telah menetapkan KLHS. Hal tersebut mengakibatkan prinsip pembangunan berkelanjutan berpotensi tidak sinergi dengan kajian lingkungan yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan instansi terkait dalam menyusun rancangan peraturan Pemerintah tentang KLHS.



- Belum ada standar waktu dalam proses penerbitan surat keputusan perizinan lingkungan. Permasalahan dalam proses penerbitan surat keputusan perizinan lingkungan di antaranya yaitu adanya jenjang yang panjang dan lama serta belum adanya pendelegasian kewenangan dari Menteri untuk surat keputusan yang sifatnya atau lingkupnya lebih sederhana. Selain itu, standar operasi dan prosedur yang mengatur jangka waktu penerbitan perizinan belum diatur. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan perizinan lingkungan kepada pelaku usaha tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena Kepala Biro Hukum belum menetapkan SOP tentang batasan waktu yang ada pada tiap tahapan. Selain itu, belum adanya pendelegasian kewenangan menteri dengan pejabat lainnya dalam penandatanganan surat keputusan sesuai dengan pertimbangan tertentu.
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan perizinan lingkungan hidup belum memadai. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan fungsi pengawasan izin lingkungan. Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi penyimpangan pengelolaan lingkungan hidup atas perizinan lingkungan yang tidak terawasi. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) dan Dirjen Penegakan

Hukum Lingkungan dan Kehutanan belum melakukan koordinasi untuk menyusun SOP yang mengatur tentang peran masing-masing unit kerja dalam fungsi pengawasan perizinan lingkungan.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penetapan rancangan peraturan pemerintah tentang KLHS.

Mengenai pembagian kewenangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pembahasan jenis izin yang dapat didelegasikan dalam rangka efektivitas penerbitan perizinan. Dalam hal pengawasan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berupaya melakukan pengawasan, hanya belum dilakukan untuk seluruh izin yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena adanya perubahan organisasi dan keterbatasan sumber daya manusia.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:

- Berkoordinasi dengan kementerian serta instansi terkait untuk mempercepat penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KLHS.
- Menetapkan standar operasi dan prosedur yang mengatur batasan waktu yang ada pada tiap tahapan dan melakukan kajian pendelegasian kewenangan Menteri kepada pejabat lain dalam penandatanganan surat keputusan sesuai dengan pertimbangan tertentu.
- Menetapkan standar operasi dan prosedur mengenai peran masing-masing unit kerja dalam fungsi pengawasan perizinan lingkungan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas tata kelola perizinan lingkungan hidup menunjukkan terdapat 13 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diklasifikasikan sesuai dimensi dalam RPJMN 2015-2019 yang meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan terkait dengan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan serta perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 10 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat.

Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 79 temuan yang memuat 128 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 38 kelemahan sistem pengendalian intern dan 90 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,92 triliun. Rekapitulasi hasil PDTT pemerintah pusat selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2* pada *flash disk*.

Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan – Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

RPJMN 2015-2019 menyatakan salah satu sasaran utama penguatan ketahanan energi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah terpenuhinya rasio elektrifikasi sebesar 96,60%. Hal tersebut akan dipenuhi melalui penyediaan sarana dan prasarana energi dengan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86,6 GW.

Pada semester I tahun 2016, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan tujuan untuk menilai apakah:

- Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan telah sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- Penyelesaian atas proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang terhenti dan pemulihan sisa uang muka atas penghentian proyek tersebut ada kemajuan yang signifikan, *material on site* (MOS) dikendalikan secara memadai serta pekerjaan yang telah selesai dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.



Pada tahun 2011-2014 pemerintah melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang meliputi pembangunan pembangkit tenaga listrik, gardu induk, transmisi serta jaringan listrik pedesaan. Proyek ini terdiri atas 168 paket pekerjaan dan dibiayai dari APBN pada Kementerian ESDM dan anggaran PT PLN (Persero).

Sampai tahun 2014, terdapat 166 paket pekerjaan yang belum selesai dan tidak diperpanjang izinnya (terhenti), sementara pemerintah telah membayar uang muka kepada pihak ketiga atas pekerjaan tersebut.

Dalam rangka meminimalisasi risiko terhentinya 166 paket pekerjaan tersebut, Menteri ESDM melalui Surat Keputusan Nomor 0171/K/90/MEM/2015 tanggal 20 Januari 2015 menugaskan kepada PT PLN (Persero) untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak mendapat persetujuan perpanjangan izin kontrak tahun jamak dengan menggunakan anggaran PT PLN.

Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan atas pembangunan pembangkit dan jaringan listrik tahun 2011-2014 serta pemeriksaan atas penyelesaian proyek infrastruktur ketenagalistrikan eks dana APBN tahun 2011-2014 yang terhenti pada Kementerian ESDM dan 7 Unit Induk Pengembangan (UIP) PT PLN. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No.107-108*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan:

- Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan belum direncanakan dan dilaksanakan secara memadai dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyelesaian dan pemulihan sisa uang muka atas proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang terhenti belum ada kemajuan yang signifikan, *material on site* belum dikendalikan secara memadai serta pekerjaan yang telah selesai tidak dapat segera dimanfaatkan.

Hal tersebut karena kelemahan-kelemahan sistem pengendalian intern dan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai dan pengelolaan fisik aset lemah.

Tabel 1.10 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	1
Pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas berbasis limbah cair sawit oleh Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi yang diserahkan kepada PTPN II (Persero) pada tahun 2014 melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Kementerian ESDM
Pengelolaan fisik aset lemah	1	1
MOS pada beberapa proyek infrastruktur ketenagalistrikan disimpan di tempat yang rawan pencurian, tidak diberi label/ tanda, tidak dijaga oleh petugas keamanan dan tidak dilakukan <i>stock opname</i> secara rutin.	1	Kementerian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain adanya kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, barang yang dibeli belum dimanfaatkan serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.11 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	4	86,36	1
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran uang muka kepada pihak ketiga atas pekerjaan pembangunan PLTU Sampit dan Gardu Induk (<i>new</i>) Porong yang telah putus kontrak sebesar Rp83,90 miliar. 		83,90	Kementerian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pengadaan <i>tower</i> pada kontrak pekerjaan pembangunan jaringan transmisi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sebesar Rp2,19 miliar. 		2,19	Kementerian ESDM
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	6	564,04	1
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran uang muka kepada para penyedia jasa atas pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan eks dana APBN tahun 2011-2014 yang belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp470,77 miliar. 		470,77	Kementerian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran uang muka atas pekerjaan pembangunan transmisi jalur Payakumbuh-Garuda Sakti yang belum memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pembangunan gardu induk Pangunguran belum memiliki izin lingkungan sebesar Rp42,56 miliar. 		42,56	Kementerian ESDM
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas MOS pada pekerjaan transmisi Muara Sabak dan Lahat-Muara Enim- Gumawang dan pekerjaan gardu induk Sarolangun dan Labuhan yang terbakar sebesar Rp39,38 miliar. 		39,38	Kementerian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)
Barang yang dibeli belum dimanfaatkan	3	899,63	1
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan 19 gardu induk dan 3 transmisi senilai Rp899,04 miliar yang telah selesai belum dapat dimanfaatkan, karena belum selesainya pekerjaan infrastruktur lain yang terkoneksi dengannya. 		899,04	Kementerian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan dan pemancangan tiang beton senilai Rp592,48 juta yang tersebar di area Kendari dan area Bau Bau belum dimanfaatkan untuk jaringan distribusi, karena pengadaan tiang beton tersebut tidak sesuai dengan pembangunan jaringan distribusi. 		0,59	Kementerian ESDM

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	14	92,19	1
<ul style="list-style-type: none"> Aset PLTS Karangasem dan Bangli yang ter-interkoneksi ke jaringan PT PLN (Persero) senilai Rp53,00 miliar tidak terpelihara, mengalami penurunan kapasitas dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan karena belum ada kesepakatan tarif antara PT PLN (Persero) dan Perusda sebagai dasar pembayaran atas pasokan listrik yang dihasilkan PLTS dari tahun 2013-2015. 		53,00	Kementerian ESDM
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pengadaan <i>tower</i> dan MOS pada pekerjaan pembangunan transmisi dan pekerjaan pembangunan GITET pada UIP Jaringan Jawa Bali sebesar Rp20,24 miliar. 		20,24	Kementerian ESDM dan UIP PT PLN (Persero)

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Kerugian negara atas uang muka yang belum dikembalikan oleh penyedia jasa.
- *Material on site* berpotensi rusak atau mengalami penurunan kualitas.
- Pengadaan infrastruktur ketenagalistrikan belum dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
- Tidak tercapainya target rasio elektrifikasi yang telah ditetapkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena Ditjen Ketenagalistrikan kurang optimal dalam mengawasi penyelesaian pengembalian uang muka pekerjaan dari pihak ketiga dan dalam pengendalian pengelolaan MOS, serta kurang proaktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengurusan perizinan dan penetapan tarif.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian ESDM menyatakan sependapat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu dalam proses penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan serta mengendalikan dan mengamankan MOS agar dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian pekerjaan.

Atas berbagai permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM untuk:

- Memberikan sanksi kepada dirjen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan pengendalian dan mengawasi penyelesaian/pengembalian uang muka pekerjaan.
- Menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait MOS serta pembangunan gardu induk dan jaringan transmisi.
- Meningkatkan koordinasi dengan PT PLN dalam pengurusan perizinan serta penetapan tarif tenaga listrik sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada Kementerian ESDM dan UIP PT PLN mengungkapkan 19 temuan yang memuat 29 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 2 kelemahan sistem pengendalian intern dan 27 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,64 triliun.

Selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti temuan BPK dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp564,48 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tahun 2011-2014 pada Kementerian ESDM dan UIP PT PLN disajikan pada *Lampiran C.3.1 dan C.3.2*.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK s.d. 30 Juni 2016 terhadap permasalahan kelebihan pembayaran uang muka kepada pihak ketiga atas pekerjaan pembangunan PLTU Sampit dan Gardu Induk (*new*) Porong sebesar Rp83,90 miliar telah ditindaklanjuti Kementerian ESDM dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp83,90 miliar.

Perekonomian & Keuangan Negara – Reformasi Keuangan Negara

PADA semester I tahun 2016, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas perekonomian dan keuangan negara khususnya terkait dengan reformasi keuangan negara terhadap 8 objek pemeriksaan di 8 KL. Hasil PDTT atas bidang reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan dilakukan pada 2 objek pemeriksaan di 2 KL, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM. Daftar KL dan objek pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran B No.109-110*.

Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PNBP sumber daya alam mineral dan batubara (SDA Minerba).

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan untuk mengetahui apakah entitas telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menatausahakan dan melaporkan PNBP.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan PNBP belum sepenuhnya efektif dan memadai untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan antara lain mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan, SOP belum disusun, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI.

**Tabel 1.12 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Pengelolaan Pendapatan**

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	7	1
<ul style="list-style-type: none">Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kepulauan Seribu dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tanah Grogot mendahului pembayaran PNBP.		Kementerian Perhubungan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan penerimaan uang perkapalan pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok belum memadai, yaitu masih dijumpai kesalahan dalam pengelompokkan jenis penerimaan uang perkapalan (PUP), pengenaan tarif dan pencatatan jumlah penerimaan. 		Kementerian Perhubungan
<ul style="list-style-type: none"> Pemungutan dan penyetoran PNBP pada beberapa satker belum memadai, di antaranya tidak terdapat mekanisme untuk memastikan seluruh PNBP jasa kepelabuhanan telah dipungut, pemungutan jasa tambat belum didukung data yang memadai, serta PNBP yang diterima di luar jam kerja tidak segera dicatat dalam BKU. 		Kementerian Perhubungan
SOP belum disusun	5	2
<ul style="list-style-type: none"> SOP tentang rekonsiliasi penerimaan kontribusi jasa pandu dan tunda kapal untuk seluruh satker belum ditetapkan. 		Kementerian Perhubungan
<ul style="list-style-type: none"> SOP tentang penggunaan database kapal untuk tujuan pengenaan tarif dan pemungutan PNBP ke seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut belum disusun. 		Kementerian Perhubungan
<ul style="list-style-type: none"> SOP mengenai tata cara pengawasan perusahaan tambang yang ada di daerah belum dibentuk. 		Kementerian ESDM
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	3	1
<ul style="list-style-type: none"> Hilangnya potensi penerimaan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak terdaftar/ diperpanjang. 		Kementerian ESDM
<ul style="list-style-type: none"> Hilangnya potensi penerimaan atas belum disepakatinya isu-isu renegotiasi kontrak karya antara terkait kontribusi daerah di luar ketentuan kontrak karya dan ketentuan tarif pajak. 		Kementerian ESDM
<ul style="list-style-type: none"> Sistem pembayaran PNBP yang bersifat <i>self assesment</i> belum terpantau secara memadai untuk menjamin kewajaran perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dari sektor batubara untuk tahun 2012-2014. 		Kementerian ESDM
Lain-lain kelemahan SPI	5	2
<ul style="list-style-type: none"> Penyetoran, pelaporan, penentuan pagu anggaran dan target PNBP melalui penerapan sistem informasi PNBP <i>online</i> (Simponi), aplikasi RKAKL DIPPA, serta aplikasi target dan realisasi PNBP belum optimal. 		Kementerian Perhubungan
<ul style="list-style-type: none"> Proses penganggaran iuran PNBP pada Ditjen Minerba belum berdasarkan data yang valid dan akurat. 		Kementerian ESDM

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan antara lain, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, penyimpangan peraturan bidang tertentu, dan penyeteroran penerimaan negara terlambat.

Tabel 1.13 Permasalahan Utama Ketidakepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	8	99,02 US\$9.321,21	2
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan PNPB atas belum diterimanya kewajiban pembayaran Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB), royalti dan denda, denda atas keterlambatan pembayaran iuran tetap, serta kewajiban IUP saat penerbitan sertifikat <i>Clean and Clear</i> (CNC). 	--	35,12 US\$8.613,31	Kementerian ESDM
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan negara atas jasa labuh dan tambat, jasa pandu dan tunda, jasa rambu, penggunaan bagian perairan, denda keterlambatan pembayaran, jasa angkutan laut berupa pemberitahuan keagenan kapal dan jasa barang <i>ship to ship</i> sebesar Rp63,89 miliar dan US\$707,90 ribu atau seluruhnya ekuivalen Rp73,23 miliar. 	--	63,89 US\$707,90	Kementerian Perhubungan
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	4	--	1
<ul style="list-style-type: none"> Proses pemurnian hasil penambangan di dalam negeri belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. 	--	--	Kementerian ESDM
<ul style="list-style-type: none"> Penataan izin usaha pertambangan melalui mekanisme CNC belum memadai, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya jumlah IUP yang belum berstatus CNC. Prosentase berkas CNC yang telah selesai diproses relatif rendah dibandingkan total berkas yang diajukan. Perusahaan dengan status Non CNC masih dapat melakukan aktifitas penjualan. Wilayah usaha pertambangan tumpang tindih dengan IUP lain. 	--	--	Kementerian ESDM

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Kelemahan pengendalian dan pengawasan produksi terhadap perusahaan batubara dan mineral , yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran/ pelampauan kuota tanpa ada sanksi. Ketidaksesuaian data produksi IUP antara data Ditjen Minerba dengan data Distamben Provinsi maupun data Kabupaten/ Kota serta tidak seluruh IUP OP menyampaikan laporan produksi dan RKAB namun tetap berproduksi. 	--	--	Kementerian ESDM
Penyetoran penerimaan negara terlambat	1		1
<ul style="list-style-type: none"> Penyetoran PNBPN ke kas negara oleh bendahara penerimaan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Kantor UPP Tanah Grogot terlambat. 	--	--	Kementerian Perhubungan

Permasalahan-permasalahan di atas mengakibatkan:

- Kekurangan PNBPN yang seharusnya diterima oleh negara.
- Negara kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
- Kegiatan evaluasi, monitoring, dan pengendalian PNBPN belum optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan penagihan dan menarik kekurangan penerimaan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.
- Kurang adanya kesungguhan dari pemegang izin kontrak karya, IUP, dan IUPK operasi produksi mineral untuk melakukan renegotiasi kontrak dan membangun fasilitas pemurnian (*smelter*) sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- Pejabat terkait tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan serta belum menyusun SOP yang diperlukan.
- Keterbatasan personel yang melakukan evaluasi proses CNC baik di Ditjen Minerba maupun daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian ESDM akan menerbitkan surat pemberitahuan kepada perusahaan yang belum menghitung dan/ atau menyetorkan PNBPN sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan Kementerian Perhubungan akan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi



dengan PT Pelabuhan Indonesia II, III dan IV terkait dengan kekurangan penerimaan jasa labuh dan tambat.

BPK merekomendasikan kepada Menteri terkait agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk:

- Melakukan penagihan dan menarik kekurangan penerimaan serta menyetorkan penerimaan yang telah diterima ke kas negara.
- Meningkatkan koordinasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dan perusahaan tambang yang belum menyepakati isu-isu renegotiasi serta menetapkan target waktu kesepakatan secara lebih tegas.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya.
- Menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan.
- Menambah jumlah dan meningkatkan kemampuan personel sehingga proses CNC dapat dilaksanakan lebih cepat, cermat, dan akurat.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan di 2 entitas mengungkapkan 24 temuan yang memuat 33 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 20 kelemahan sistem pengendalian

intern dan 13 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp99,02 miliar dan US\$9,32 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp221,87 miliar.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp103,97 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan disajikan pada *Lampiran C.3.3 dan C.3.4*.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN pengelolaan belanja pemerintah pusat dilakukan terhadap 6 objek pemeriksaan pada 6 kementerian, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapanya disajikan pada *Lampiran B No. 111 -116*.

Pemeriksaan pengelolaan belanja bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan belanja telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan apakah pengelolaan belanja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja menyimpulkan pengelolaan belanja pada 6 objek pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan belanja pada pemerintah pusat antara lain prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedure/ SOP*) belum disusun, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, dan lain-lain kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Tabel 1.14 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun	6	4
<ul style="list-style-type: none"> Metode atribusi biaya Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) belum diatur secara detail dan tertulis dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi atau aturan lain yang relevan. 		Kementerian Komunikasi dan Informatika
<ul style="list-style-type: none"> SOP tentang monitoring penggunaan serta standar dan mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden belum disusun. 		Kementerian Sekretariat Negara
<ul style="list-style-type: none"> Standar Nasional Indonesia yang berlaku untuk peralatan utama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yaitu baterai dan <i>inverter</i> belum disusun. 		Kementerian ESDM
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	3	1
<ul style="list-style-type: none"> Pembelian persediaan belum dicatat dan dilaporkan, pembelian aset belum dikapitalisasi, aset belum dibukukan dalam SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dan pembelian aset tetap menggunakan BA 999.08, tetapi dicatat sebagai aset Paspampres. 		Kementerian Sekretariat Negara
Lain-lain Kelemahan SPI	7	4
<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi BPK mengenai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak lengkap belum ditindaklanjuti Kementerian Sekretariat Negara. 		Kementerian Sekretariat Negara
<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban pemerintah kepada Perum Bulog yang seharusnya dicatat sebagai utang subsidi dicatat sebagai kewajiban kontijensi dan hanya diungkap dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) dengan pertimbangan belum ada kepastian tersedianya anggaran untuk membayar kewajiban tersebut. 		Kementerian Sosial

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat, yaitu kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, bukti pertanggungjawaban tidak akuntabel/ lengkap, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.15 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	10	11,43	2
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas kegiatan sosialisasi, promosi dan karnaval, kegiatan jasa optimalisasi promosi/ iklan layanan masyarakat, kegiatan penyusunan <i>master plan</i>, kegiatan <i>launching</i> logo dan maskot serta kegiatan persiapan penyelenggaraan dalam rangka Asian Games XVIII. 		9,23	Kementerian Pemuda dan Olahraga
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas kegiatan konsinyering dan sosialisasi, kegiatan jasa konsultan, dan pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas. 		2,20	Kementerian ESDM
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	3	18,93	1
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan negara yang bersumber dari sisa dana dan penerimaan jasa giro atas fasilitas bantuan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, pajak penghasilan dari beberapa kegiatan, dan bukti pembayaran alokasi pajak penghasilan (PPh) 26 pada kegiatan konsultasi penyusunan <i>master plan</i> pelaksanaan Asian Games XVIII tidak ada. 		18,93	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Bukti pertanggungjawaban tidak akuntabel/ lengkap	9	--	4
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan layanan pos universal pada 2 Kantor Pos Pemeriksa (KPRK) belum didukung bukti yang valid dan pembebanan belanja pada 4 KPRK yang tidak didukung dengan metode perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga realisasi biaya tidak dapat diyakini kewajarannya. 		--	Kementerian Komunikasi dan Informatika
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan kemasyarakatan belum didukung dengan laporan pertanggungjawaban. 		--	Kementerian Sekretariat Negara
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	28	25,80	5
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran honorarium kegiatan Kepanitiaan INASGOC dan Tim Asistensi Penyelenggaraan Asian Games XVIII tidak sesuai dengan PMK Standar Biaya Masukan Kegiatan Tahun 2015 serta pembayaran honorarium ganda. Selain itu, terdapat pemahalan harga atas pelaksanaan kegiatan jasa optimalisasi promosi/ iklan layanan masyarakat persiapan Asian Games, kegiatan persiapan penyelenggaraan Asian Games, dan kegiatan <i>Road to Asian Games 2018</i>. Pembayaran perjalanan dinas yang tidak dilengkapi <i>boarding pass</i>, tiket dan akomodasi, serta kelebihan pembayaran uang saku perjalanan dinas, uang transport dan honorarium. 		22,65	Kementerian Pemuda dan Olahraga

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan konsinyering dan sosialisasi fiktif, pekerjaan pengadaan <i>software</i> dilaksanakan oleh perusahaan lain yang tidak melakukan perikatan kontrak serta terdapat pembayaran atas pekerjaan aplikasi android yang belum diterima. 		2,99	Kementerian ESDM
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan subsidi raskin kurang mematuhi ketentuan di antaranya penyaluran subsidi raskin tahun 2015 tidak mencapai 100%, struktur biaya perhitungan Harga Pembelian Beras (HPB) tidak ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dan pembayaran tagihan atas subsidi beras dilakukan tanpa memperhatikan kelengkapan berkas tagihan. Selain itu, terdapat pendistribusian raskin ke kecamatan-kecamatan yang tidak sesuai dengan Surat Permintaan Alokasi (SPA), yaitu tidak tepat waktu dan tidak tepat jumlah sesuai SPA yang diterbitkan. 		--	Kementerian Sosial

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Nilai yang disajikan pada akun persediaan, aset tetap, beban persediaan, dan kewajiban jangka pendek tidak menggambarkan kondisi yang sewajarnya/ riil.
- Kerugian negara atas kelebihan pembayaran kepada rekanan, pemahalan kontrak, kekurangan volume, serta pembayaran honorarium tidak sesuai dengan ketentuan PMK.
- Kekurangan penerimaan negara dari sisa dana, jasa giro, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.
- Pengeluaran belanja yang tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi disalahgunakan.
- Efektivitas pelaksanaan program subsidi raskin kurang dapat tercapai secara maksimal, untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Entitas belum menyusun SOP yang diperlukan untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Penerima Barang, dan Konsultan Pengawas Pekerjaan terkait belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

- PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kurang optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan.
- Menteri Pemuda dan Olahraga lalai dalam mengeluarkan kebijakan indeks pembayaran honorarium kegiatan dengan tidak meminta persetujuan dari Menteri Keuangan.
- Kurangnya komitmen Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan selaku KPA untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan subsidi pangan dan penetapan struktur biaya penghitungan harga pembelian beras.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas akan melakukan penelitian serta melakukan perhitungan ulang, dan segera menyetorkan kekurangan penerimaan negara ke kas negara. Terkait dengan besaran honorarium yang tidak mengacu pada Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan dikarenakan beban tugas dan kerja panitia yang begitu kompleks dalam penyelenggaraan Asian Games. Entitas juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melengkapi bukti-bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap.

BPK merekomendasikan kepada menteri terkait agar:

- Memerintahkan pejabat terkait untuk segera menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan.
- Menagih dan menyetorkan kerugian negara dan kekurangan penerimaan ke kas negara.



- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK, Panitia Penerima Barang dan Konsultan Pengawas Pekerjaan yang tidak menjalankan tugasnya dengan cermat.
- Memerintahkan kepada pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan belanja yang belum didukung dengan bukti-bukti yang sah dengan melengkapi dokumen-dokumen pertanggungjawaban serta menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk meneliti kebenaran dokumen-dokumen tersebut.
- Mematuhi ketentuan pengelolaan APBN dalam menetapkan kebijakan indeks satuan biaya pembayaran honorarium kegiatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Memerintahkan KPA dan PPK pada Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan subsidi pangan, terutama dalam penetapan biaya penghitungan HPB.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan belanja pemerintah pusat mengungkapkan 36 temuan yang memuat 66 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 16 kelemahan sistem pengendalian intern dan 50 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp56,17 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran C.3.5 dan C.3.6*.

Hasil pemeriksaan atas 116 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 1.677 temuan yang memuat 2.658 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1.159 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.499 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp18,06 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp142,00 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.16*.

Tabel 1.16 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Keterangan	Keuangan		Kinerja		PDDT		Total	
	Perma sala- han	Nilai (Rp juta)	Perma salahan	Nilai (Rp juta)	Perma salahan	Nilai (Rp juta)	Perma sala- han	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI								
SPI	1.121	-	-	-	38	-	1.159	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan								
Kerugian negara	631	528.251,57	5	7.478,03	34	123.595,76	670	659.325,36
Potensi kerugian	60	512.091,18	-	-	6	564.040,94	66	1.076.132,12
Kekurangan penerimaan	207	15.062.307,15	-	-	11	240.808,94	218	15.303.116,09
Sub Total 1 (berdampak finansial)	898	16.102.649,90	5	7.478,03	51	928.445,64	954	17.038.573,57
Penyimpangan Administrasi	430	-	-	-	21	-	451	-
Ketidakhematan	-	-	-	-	5	38.960,59	5	38.960,59
Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketidakefektifan	-	-	76	36.218,55	13	952.868,19	89	989.086,74
Sub Total 2	430	-	76	36.218,55	39	991.828,78	545	1.028.047,33
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)	1.328	16.102.649,90	81	43.696,58	90	1.920.274,42	1.499	18.066.620,90
Total	2.449	16.102.649,90	81	43.696,58	128	1.920.274,42	2.658	18.066.620,90
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara		141.340,40		-		668,45		142.008,85
Jumlah LHP		100		6		10		116
Jumlah Temuan		1.528		70		79		1.677



IHPS I TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2016

BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah





HPS I Tahun 2016 memuat pemeriksaan terhadap 551 objek pemerintah daerah. Pemeriksaan tersebut meliputi 533 objek pemeriksaan keuangan, dan 18 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pada semester I tahun 2016, BPK tidak melakukan pemeriksaan atas BUMD.

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dapat dilihat pada *Lampiran A.2*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2016, BPK memeriksa 533 (98%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 dari 542 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) 2015. Sedangkan 9 pemda lainnya terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Pidie di Aceh, Pembkab Humbang Hasundutan, Pembkab Labuhanbatu, Pembkab Mandailing Natal, Pembkab Nias Utara, Pemerintah Kota (Pembkot) Sibolga, dan Pembkot Tanjungbalai di Sumatera Utara, Pembkab Rokan Hulu di Riau dan Pembkab Lembata di Nusa Tenggara Timur.

Dari 533 LKPD yang telah diperiksa pada semester I tahun 2016, terdapat 3 pemda pemekaran, yang baru pertama kali menyusun LKPD Tahun 2015. Daerah pemekaran itu adalah Pembkab Buton Selatan, Pembkab Buton Tengah, dan Pembkab Muna Barat pada Provinsi Sulawesi Tenggara.

Nilai akun-akun pada neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), dan laporan operasional (LO) Tahun 2015 pada 533 pemda dirinci dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Nilai Akun Neraca, LRA, dan LO pada 533 LKPD Tahun 2015

Akun	:	Nilai (Rp triliun)
Aset	:	2.034,71
Kewajiban	:	31,80
Ekuitas	:	2.002,91
Pendapatan – LRA	:	896,25
Belanja - LRA	:	909,70
Pendapatan – LO	:	947,61
Beban – LO	:	812,28


Pada tahun 2015, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan pemda yang semula terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bertambah 3 laporan yaitu Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 117 - 649*.

Opini


BERDASARKAN hasil pemeriksaan atas 533 LKPD tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 312 (58%) LKPD, opini WDP atas 187 (35%) LKPD, opini TMP atas 30 (6%) LKPD, dan opini TW atas 4 (1%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 2.1*.

Apabila dilihat secara lebih menyeluruh, opini LKPD dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 45 poin persen, yaitu dari 13% pada tahun 2011 menjadi 58% pada tahun 2015. (*Grafik 2.2*)

Grafik 2.1 Opini atas 533 LKPD Tahun 2015



Grafik 2.2 Perkembangan Opini LKPD 2011-2015




Begitupula apabila dibandingkan dengan tahun 2014. Kualitas LKPD mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini atas 101 LKPD. Kenaikan opini tersebut meliputi dari TW atau TMP menjadi WDP sebanyak 17 LKPD, dan dari WDP menjadi WTP sebanyak 84 LKPD.

Pada tahun 2014 terdapat sejumlah 252 dari 539 LKPD yang memperoleh opini WTP (47%), sedangkan pada tahun 2015 terdapat sejumlah 312 dari 533 LKPD yang memperoleh opini WTP (58%). Dengan demikian, terjadi peningkatan opini WTP sebesar 11 poin persen. Sedangkan opini yang mengalami penurunan terdapat pada 30 dari 533 LKPD atau sebesar 6 poin persen. Daftar Opini LKPD tahun 2011-2015 dapat dilihat pada *Lampiran D.1.1*.

Sementara itu, berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada semester I tahun 2016 terdiri atas 34 LK pemerintah provinsi, 408 LK pemerintah kabupaten, dan 91 LK pemerintah kota. Perkembangan opini LKPD berdasarkan tingkat pemda dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada *Grafik 2.3*.

Grafik 2.3 Opini LKPD 2011-2015
Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



Dari grafik tersebut terlihat, kenaikan opini dari tahun sebelumnya terjadi pada seluruh level pemerintahan. Pada pemerintah provinsi, opini WTP bertambah dari 26 LKPD menjadi 29 LKPD. Begitupula untuk pemerintah kabupaten yang bertambah dari 170 LKPD menjadi 223 LKPD, juga pada pemerintah kota dari 56 LKPD menjadi 60 LKPD.

Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 84 LKPD dan dari TW/

TMP menjadi WDP pada 17 LKPD disebabkan karena pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akun-akun disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Perbaikan tersebut antara lain:

- Kas
 - ▶ Melakukan *cash opname* secara berkala.
 - ▶ Mencairkan dana melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tidak melewati tahun anggaran.
 - ▶ Menyetorkan dan mempertanggungjawabkan sisa kas di bendahara pengeluaran tidak melewati batas waktu yang ditetapkan.
 - ▶ Menelusuri kas *outstanding* di bank yang dikeluarkan melalui mekanisme SP2D ke belanja terkait.
- Piutang
 - ▶ Menelusuri Nomor Objek Pajak (NOP) dan wajib pajak.
 - ▶ Melengkapi dan memvalidasi dokumen pendukung yang menjadi dasar pencatatan piutang pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), retribusi, dan piutang lain-lain.
 - ▶ Menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV/ *Net Realizable Value*).
 - ▶ Menghitung penyisihan piutang tak tertagih.
- Persediaan
 - ▶ Menatausahakan persediaan secara tertib, yaitu dengan melakukan pencatatan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, melakukan *stock opname*, dan melaporkan persediaan.
 - ▶ Mencatat persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir dengan metode penilaian yang sesuai dengan jenis persediaan.
- Investasi Jangka Panjang
 - ▶ Mencatat penyertaan modal pemda berdasarkan laporan keuangan perusahaan daerah yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - ▶ Menyajikan akun penyertaan modal dengan metode ekuitas (*equity method*).

- ▶ Menerbitkan dokumen kepemilikan atas investasi permanen pemda.
- ▶ Mencatat tambahan investasi yang dilakukan pemda atas perusahaan daerah.
- ▶ Menetapkan kebijakan untuk memperbaiki manajemen perusahaan daerah.
- ▶ Menghapuskan investasi pada perusahaan daerah yang tidak beroperasi lagi.
- ▶ Menertibkan dokumen pendukung pencatatan dana bergulir.
- ▶ Menyajikan akun investasi non-permanen dengan metode NRV.
- Aset Tetap
 - ▶ Mencatat aset tetap yang diperoleh dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau dari dana non-APBD lainnya.
 - ▶ Mencatat dan mengungkapkan aset dalam sengketa.
 - ▶ Melengkapi perincian dokumen pendukung aset tetap.
 - ▶ Menginventarisasi dan melakukan sensus untuk mengetahui keberadaan aset tetap.
 - ▶ Merevaluasi aset tetap terutama untuk aset tetap yang bernilai Rp1,00 dan Rp0,00.
 - ▶ Mengapitalisasi aset tetap yang terpisah dari aset induknya.
 - ▶ Menyelesaikan permasalahan dokumen kepemilikan aset tetap termasuk aset tetap yang dihibahkan dari pemda induk ke pemda pemekaran.
 - ▶ Menertibkan aset yang dikuasai pihak lain.
 - ▶ Menyajikan akumulasi aset tetap sesuai dengan SAP.
- Dana Cadangan
 - ▶ Menyusun rancangan peraturan tentang dana cadangan.
- Aset Lainnya
 - ▶ Melaksanakan proses penetapan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) atas kas tekor, sisa Uang Persediaan

pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah, dan aset lainnya yang tidak diketahui keberadaannya sesuai ketentuan mengenai ganti kerugian daerah serta menyelesaikannya dengan penyetoran ke kas daerah.

- ▶ Memverifikasi sisa uang panjar yang belum dikembalikan ke kas daerah.
- ▶ Menertibkan dokumen pendukung tagihan TP/ TGR.
- ▶ Melakukan reklasifikasi terhadap aset yang rusak berat dan usang ke aset lainnya.
- ▶ Menelusuri keberadaan aset yang rusak berat dan menertibkan pencatatan atas aset yang diserahkan ke masyarakat dalam bentuk hibah.
- ▶ Memproses penghapusan aset yang rusak berat.
- Kewajiban
 - ▶ Menelusuri dokumen pendukung pencatatan utang.
 - ▶ Melakukan penyelesaian atas kewajiban jangka pendek kepada pemerintah pusat, kontraktor, dan pihak lainnya.
- Pendapatan
 - ▶ Menghentikan pemungutan atas retribusi jasa labuh dan jasa tambat karena merupakan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Perhubungan.
 - ▶ Melakukan rekonsiliasi data penerimaan pajak dengan bank.
 - ▶ Pencatatan pendapatan sesuai dengan dokumen penagihan yang diterbitkan.
- Belanja
 - ▶ Merealisasikan belanja sesuai dengan mata anggaran yang telah direncanakan.
 - ▶ Mengadakan barang dan jasa melalui pihak ketiga yang dilengkapi dengan dokumen spesifikasi teknis.
 - ▶ Menyalurkan belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan sehingga dokumen penyaluran dan pertanggungjawabannya menjadi dasar pencatatan yang memadai.

Peta Opini LKPD 2015

Aceh

- Prov. Aceh
- Kab. Aceh Barat
- Kab. Aceh Barat Daya
- Kab. Aceh Besar
- Kab. Aceh Jaya
- Kab. Aceh Selatan
- Kab. Aceh Singkil
- Kab. Aceh Tamiang
- Kab. Aceh Tengah
- Kab. Aceh Tenggara
- Kab. Aceh Timur
- Kab. Aceh Utara
- Kab. Bener Meriah
- Kab. Bireuen
- Kab. Gayo Lues
- Kab. Nagan Raya
- Kab. Pidie
- Kab. Pidie Jaya
- Kab. Simeulue
- Kota Banda Aceh
- Kota Langsa
- Kota Lhokseumawe
- Kota Sabang
- Kota Subulussalam

Sumatera Utara

- Prov. Sumatera Utara
- Kab. Asahan
- Kab. Batu Bara
- Kab. Dairi
- Kab. Deli Serdang
- Kab. Humbang Hasundutan
- Kab. Karo
- Kab. Labuhanbatu
- Kab. Labuhanbatu Selatan
- Kab. Labuhanbatu Utara
- Kab. Langkat
- Kab. Mandailing Natal
- Kab. Nias
- Kab. Nias Barat
- Kab. Nias Selatan
- Kab. Nias Utara
- Kab. Padang Lawas
- Kab. Padang Lawas Utara
- Kab. Pakpak Bharat
- Kab. Samosir
- Kab. Serdang Bedagai
- Kab. Simalungun

Kab. Tapanuli Selatan

- Kab. Tapanuli Selatan
- Kab. Tapanuli Tengah
- Kab. Tapanuli Utara
- Kab. Tobo Samsir
- Kota Binjai
- Kota Gunungsitoli
- Kota Medan
- Kota Padangsidimpuan
- Kota Pematangsiantar
- Kota Sibolga
- Kota Tanjungbalai
- Kota Tebing Tinggi

Kalimantan Barat

- Prov. Kalimantan Barat
- Kab. Bengkayang
- Kab. Kapuas Hulu
- Kab. Kayong Utara
- Kab. Ketapang
- Kab. Kubu Raya
- Kab. Landak
- Kab. Melawi
- Kab. Pontianak (Mempawah)
- Kab. Sambas
- Kab. Sanggau
- Kab. Sekadau
- Kab. Sintang
- Kota Pontianak
- Kota Singkawang

- WTP 70%-100%
- WTP 50%-69%
- WTP 0%-49%
- WTP
- WDP
- TW
- TMP
- Belum Menyerahkan

Riau

- Prov. Riau
- Kab. Bengkalis
- Kab. Indragiri Hilir
- Kab. Indragiri Hulu
- Kab. Kampar
- Kab. Kepulauan Meranti
- Kab. Kuantan Singingi
- Kab. Pelalawan
- Kab. Rokan Hilir
- Kab. Rokan Hulu
- Kab. Siak
- Kota Dumai
- Kota Pekanbaru

Kepulauan Riau

- Prov. Kepulauan Riau
- Kab. Bintan
- Kab. Karimun
- Kab. Kepulauan Anambas
- Kab. Lingga
- Kab. Natuna
- Kota Batam
- Kota Tanjungpinang

Sumatera Selatan

- Prov. Sumatera Selatan
- Kab. Banyuasin
- Kab. Empat Lawang
- Kab. Lahat
- Kab. Muara Enim
- Kab. Musi Banyuasin
- Kab. Musi Rawas
- Kab. Musi Rawas Utara
- Kab. Ogan Ilir
- Kab. Ogan Komering Ilir
- Kab. Ogan Komering Ulu
- Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
- Kab. Ogan Komering Ulu Timur
- Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
- Kota Lubuklinggau
- Kota Pagar Alam
- Kota Palembang
- Kota Prabumulih

Kalimantan Tengah

- Prov. Kalimantan Tengah
- Kab. Barito Selatan
- Kab. Barito Timur
- Kab. Barito Utara
- Kab. Gunung Mas
- Kab. Kapuas
- Kab. Katingan
- Kab. Kotawaringin Barat
- Kab. Kotawaringin Timur
- Kab. Lamandau
- Kab. Murung Raya
- Kab. Pulang Pisau
- Kab. Seruyan
- Kab. Sukamara
- Kota Palangka Raya

Sumatera Barat

- Prov. Sumatera Barat
- Kab. Agam
- Kab. Dharmasraya
- Kab. Kep. Mentawai
- Kab. Lima Puluah Kota
- Kab. Padang Pariaman
- Kab. Pasaman
- Kab. Pasaman Barat
- Kab. Pesisir Selatan
- Kab. Sijunjung
- Kab. Solok
- Kab. Solok Selatan
- Kab. Tanah Datar
- Kota Bukittinggi
- Kota Padang
- Kota Padang Panjang
- Kota Pariaman
- Kota Payakumbuh
- Kota Sawahlunto
- Kota Solok

Bengkulu

- Prov. Bengkulu
- Kab. Bengkulu Selatan
- Kab. Bengkulu Tengah
- Kab. Bengkulu Utara
- Kab. Kaur
- Kab. Kepahiang
- Kab. Lebong
- Kab. Mukomuko
- Kab. Rejang Lebong
- Kab. Seluma
- Kota Bengkulu

Kep. Bangka Belitung

- Prov. Kep. Bangka Belitung
- Kab. Bangka
- Kab. Bangka Barat
- Kab. Bangka Selatan
- Kab. Bangka Tengah
- Kab. Belitung
- Kab. Belitung Timur
- Kota Pangkalpinang

DKI Jakarta

- Prov. DKI Jakarta

NTB

- Prov. Nusa Tenggara Barat
- Kab. Bima
- Kab. Dompu
- Kab. Lombok Barat
- Kab. Lombok Tengah
- Kab. Lombok Timur
- Kab. Lombok Utara
- Kab. Sumbawa
- Kab. Sumbawa Barat
- Kota Bima
- Kota Mataram

Jambi

- Prov. Jambi
- Kab. Batang Hari
- Kab. Bungo
- Kab. Kerinci
- Kab. Merangin
- Kab. Muaro Jambi
- Kab. Sarolangun
- Kab. Tanjung Jabung Barat
- Kab. Tanjung Jabung Timur
- Kab. Tebo
- Kota Jambi
- Kota Sungai Penuh

Lampung

- Prov. Lampung
- Kab. Lampung Barat
- Kab. Lampung Selatan
- Kab. Lampung Tengah
- Kab. Lampung Timur
- Kab. Lampung Utara
- Kab. Mesuji
- Kab. Pesawaran
- Kab. Pesisir Barat
- Kab. Pringsewu
- Kab. Tanggamus
- Kab. Tulang Bawang
- Kab. Tulang Bawang Barat
- Kab. Way Kanan
- Kota Bandar Lampung
- Kota Metro

Jawa Barat

- Prov. Jawa Barat
- Kab. Bandung
- Kab. Bandung Barat
- Kab. Bekasi
- Kab. Bogor
- Kab. Ciamis
- Kab. Cianjur
- Kab. Cirebon
- Kab. Garut
- Kab. Indramayu
- Kab. Karawang
- Kab. Kuningan
- Kab. Majalengka
- Kab. Pangandaran
- Kab. Purwakarta
- Kab. Subang
- Kab. Sukabumi
- Kab. Sumedang
- Kab. Tasikmalaya
- Kota Bandung
- Kota Banjar
- Kota Bekasi
- Kota Bogor
- Kota Cimahi
- Kota Cirebon
- Kota Depok
- Kota Sukabumi
- Kota Tasikmalaya

Banten

- Prov. Banten
- Kab. Lebak
- Kab. Pandeglang
- Kab. Serang
- Kab. Tangerang
- Kota Cilegon
- Kota Serang
- Kota Tangerang
- Kota Tangerang Selatan

D.I. Yogyakarta


- Prov. D.I. Yogyakarta
- Kab. Bantul
- Kab. Gunungkidul
- Kab. Kulon Progo
- Kab. Sleman
- Kota Yogyakarta

Bali

- Prov. Bali
- Kab. Badung
- Kab. Bangli
- Kab. Buleleng
- Kab. Gianyar
- Kab. Jembrana
- Kab. Karangasem
- Kab. Klungkung
- Kab. Tabanan
- Kota Denpasar

Jawa Tengah

- Prov. Jawa Tengah
- Kab. Jepara
- Kab. Karanganyar
- Kab. Kebumen
- Kab. Kendal
- Kab. Klaten
- Kab. Kudus
- Kab. Magelang
- Kab. Pati
- Kab. Pekalongan
- Kab. Grobogan
- Kab. Pemalang
- Kab. Purbalingga
- Kab. Purworejo
- Kab. Rembang
- Kab. Semarang
- Kab. Sragen
- Kab. Sukoharjo
- Kab. Tegal
- Kab. Temanggung
- Kab. Wonogiri
- Kab. Wonosobo
- Kota Magelang
- Kota Pekalongan
- Kota Salatiga
- Kota Semarang
- Kota Surakarta
- Kota Tegal



Kalimantan Utara

- Prov. Kalimantan Utara
- Kab. Bulungan
- Kab. Malinau

- Kab. Nunukan
- Kab. Tana Tidung
- Kota Tarakan

Kalimantan Timur

- Prov. Kalimantan Timur
- Kab. Berau
- Kab. Kutai Barat
- Kab. Kutai Kartanegara
- Kab. Kutai Timur

- Kab. Mahakam Ulu
- Kab. Paser
- Kab. Penajam Paser Utara
- Kota Balikpapan
- Kota Bontang
- Kota Samarinda

Kalimantan Selatan

- Prov. Kalimantan Selatan
- Kab. Balangan
- Kab. Banjar
- Kab. Barito Kuala
- Kab. Hulu Sungai Selatan
- Kab. Hulu Sungai Tengah
- Kab. Hulu Sungai Utara

- Kab. Kotabaru
- Kab. Tabalong
- Kab. Tanah Bumbu
- Kab. Tanah Laut
- Kab. Tapin
- Kota Banjarmasin

Sulawesi Barat

- Prov. Sulawesi Barat
- Kab. Majene
- Kab. Mamasa
- Kab. Mamuju
- Kab. Mamuju Tengah
- Kab. Mamuju Utara
- Kab. Polewali Mandar

Gorontalo

- Prov. Gorontalo
- Kab. Boalemo
- Kab. Bone Bolango
- Kab. Gorontalo
- Kab. Gorontalo Utara
- Kab. Pohuwato
- Kota Gorontalo

Sulawesi Utara

- Prov. Sulawesi Utara
- Kab. Bolaang Mongondow
- Kab. Bolaang Mongondow Selatan
- Kab. Bolaang Mongondow Timur
- Kab. Bolaang Mongondow Utara
- Kab. Kep. Sangihe
- Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
- Kab. Kep. Talaud

- Kab. Minahasa
- Kab. Minahasa Selatan
- Kab. Minahasa Tenggara
- Kab. Minahasa Utara
- Kota Bitung
- Kota Kotamobagu
- Kota Manado
- Kota Tomohon

Maluku Utara

- Prov. Maluku Utara
- Kab. Halmahera Barat
- Kab. Halmahera Selatan
- Kab. Halmahera Tengah
- Kab. Halmahera Timur

- Kab. Halmahera Utara
- Kab. Kep. Sula
- Kab. Pulau Morotai
- Kab. Pulau Taliabu
- Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan

Sulawesi Tengah

- Prov. Sulawesi Tengah
- Kab. Banggai
- Kab. Banggai Kepulauan
- Kab. Banggai Laut
- Kab. Buol
- Kab. Donggala
- Kab. Morowali

- Kab. Morowali Utara
- Kab. Parigi Moutong
- Kab. Poso
- Kab. Sigi
- Kab. Tojo Una-Una
- Kab. Tolitoli
- Kota Palu

Papua Barat

- Prov. Papua Barat
- Kab. Fakfak
- Kab. Kaimana
- Kab. Manokwari
- Kab. Manokwari Selatan
- Kab. Maybrat
- Kab. Pegunungan Arfak

- Kab. Raja Ampat
- Kab. Sorong
- Kab. Sorong Selatan
- Kab. Tambrauw
- Kab. Teluk Bintuni
- Kab. Teluk Wondama
- Kota Sorong

Papua

- Prov. Papua
- Kab. Asmat
- Kab. Biak Numfor
- Kab. Boven Digoel
- Kab. Deiyai
- Kab. Dogiyai
- Kab. Intan Jaya
- Kab. Jayapura
- Kab. Jayawijaya
- Kab. Keerom
- Kab. Kep. Yapen
- Kab. Lanny Jaya
- Kab. Mamberamo Raya
- Kab. Mamberamo Tengah
- Kab. Mappi
- Kab. Merauke
- Kab. Mimika
- Kab. Nabire
- Kab. Nduga
- Kab. Paniai
- Kab. Pegunungan Bintang
- Kab. Puncak
- Kab. Puncak Jaya
- Kab. Sarmi
- Kab. Supiori
- Kab. Tolikara
- Kab. Waropen
- Kab. Yahukimo
- Kab. Yalimo
- Kota Jayapura

Sulawesi Tenggara

- Prov. Sulawesi Tenggara
- Kab. Bombana
- Kab. Buton
- Kab. Buton Selatan
- Kab. Buton Tengah
- Kab. Buton Utara
- Kab. Kolaka
- Kab. Kolaka Timur
- Kab. Kolaka Utara

- Kab. Konawe
- Kab. Konawe Kepulauan
- Kab. Konawe Selatan
- Kab. Konawe Utara
- Kab. Muna
- Kab. Muna Barat
- Kab. Wakatobi
- Kota Baubau
- Kota Kendari

NTT

- Prov. Nusa Tenggara Timur
- Kab. Alor
- Kab. Belu
- Kab. Ende
- Kab. Flores Timur
- Kab. Kupang
- Kab. Lembata
- Kab. Manggarai
- Kab. Manggarai Barat
- Kab. Manggarai Timur
- Kab. Nagekeo
- Kab. Ngada
- Kab. Sabu Raijua
- Kab. Sikka
- Kab. Sumba Barat
- Kab. Sumba Barat Daya
- Kab. Sumba Tengah
- Kab. Sumba Timur
- Kab. Timor Tengah Selatan
- Kab. Timor Tengah Utara
- Kota Kupang
- Kab. Malaka

Maluku

- Prov. Maluku
- Kab. Buru
- Kab. Buru Selatan
- Kab. Kep. Aru
- Kab. Maluku Barat Daya
- Kab. Maluku Tengah
- Kab. Maluku Tenggara
- Kab. Maluku Tenggara Barat
- Kab. Seram Bagian Barat
- Kab. Seram Bagian Timur
- Kota Ambon
- Kota Tual

Jawa Timur

- Prov. Jawa Timur
- Kab. Bangkalan
- Kab. Banyuwangi
- Kab. Blitar
- Kab. Bojonegoro
- Kab. Bondowoso
- Kab. Gresik
- Kab. Jember
- Kab. Jombang
- Kab. Kediri
- Kab. Lamongan
- Kab. Lumajang
- Kab. Madiun

- Kab. Magetan
- Kab. Malang
- Kab. Mojokerto
- Kab. Nganjuk
- Kab. Ngawi
- Kab. Pacitan
- Kab. Pamekasan
- Kab. Pasuruan
- Kab. Ponorogo
- Kab. Probolinggo
- Kab. Sampang
- Kab. Sidoarjo
- Kab. Situbondo
- Kab. Sumenep

- Kab. Trenggalek
- Kab. Tuban
- Kab. Tulungagung
- Kota Batu
- Kota Blitar
- Kota Kediri
- Kota Madiun
- Kota Malang
- Kota Mojokerto
- Kota Pasuruan
- Kota Probolinggo
- Kota Surabaya

Sulawesi Selatan

- Prov. Sulawesi Selatan
- Kab. Bantaeng
- Kab. Barru
- Kab. Bone
- Kab. Bulukumba
- Kab. Enrekang
- Kab. Gowa
- Kab. Jeneponto
- Kab. Kep. Selayar
- Kab. Luwu
- Kab. Luwu Timur
- Kab. Luwu Utara

- Kab. Maros
- Kab. Pangkajene dan Kepulauan
- Kab. Pinrang
- Kab. Sidenreng Rappang
- Kab. Sinjai
- Kab. Soppeng
- Kab. Takalar
- Kab. Tana Toraja
- Kab. Toraja Utara
- Kab. Wajo
- Kota Makassar
- Kota Palopo
- Kota Parepare

Selain kenaikan opini, terdapat penurunan opini atas 30 LKPD Tahun 2015 yaitu dari WTP menjadi WDP pada 19 pemda, dari WDP menjadi TMP pada 8 pemda, dari WDP menjadi TW pada 2 pemda yaitu Pemda Tana Toraja dan Pemkab Konawe Utara, dan dari WTP menjadi TW pada Pemkab Barru setelah sebelumnya selama 2 tahun berturut-turut memperoleh opini WTP. Daftar pemda yang mengalami penurunan opini disajikan pada *Tabel 2.2* di bawah ini.

Tabel 2.2 Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini

Opini WTP menjadi WDP		
1. Pemkab Aceh Singkil	8. Pemkot Pematangsiantar	15. Pemkab Kaur
2. Pemkot Subulussalam	9. Pemkot Tebing Tinggi	16. Pemkab Bangka Barat
3. Pemkab Asahan	10. Pemkab Musi Rawas	17. Pemkab Natuna
4. Pemkab Pakpak Bharat	11. Pemkab Ogan Ilir	18. Pemkab Situbondo
5. Pemkab Serdang Bedagai	12. Pemprov Bengkulu	19. Pemkot Tarakan
6. Pemkot Binjai	13. Pemkab Bengkulu Selatan	
7. Pemkot Medan	14. Pemkab Bengkulu Utara	
Opini WTP menjadi TW		
Pemkab Barru		
Opini WDP menjadi TMP		
1. Pemkab Deli Serdang	4. Pemkot Jambi	7. Pemkab Enrekang
2. Pemkab Samosir	5. Pemkab Kupang	8. Pemkab Kepulauan Sula
3. Pemkab Tanjung Jabung Barat	6. Pemkab Barito Selatan	
Opini WDP menjadi TW		
1. Pemkab Tana Toraja	2. Pemkab Konawe Utara	

Penurunan opini tersebut terjadi karena ketidaksesuaian dengan SAP pada akun-akun berikut:

- Aset Lancar selain Kas
 - Pemutakhiran dan validasi data piutang PBB-P2 hasil penyerahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama belum sepenuhnya dilakukan.


- Investasi Jangka Panjang
 - ▶ Dana Bergulir belum didukung dokumen kontrak/ perjanjian kerja dan belum dilakukan penilaian dan inventarisasi dana bergulir pada kelompok-kelompok masyarakat.
- Aset tetap
 - ▶ Pencatatan tidak berdasarkan tahun perolehannya dan tidak didukung dengan perincian informasi yang memadai lainnya seperti perincian jenis aset tetap, masa manfaat, lokasi aset tanah/ jalan/ jaringan/ irigasi, dan lain-lain.
 - ▶ Pencatatan aset tetap belum termasuk tanah yang digunakan untuk ruas jalan dan jaringan, serta daerah irigasi.
 - ▶ Pencatatan tidak memperhitungkan ambang batas nilai kapitalisasi serta belum mengkapitalisasi biaya untuk kegiatan perencanaan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan ke aset induk. Kegiatan tersebut dicatat sebagai aset baru dan sulit untuk menelusuri ke aset induknya.
 - ▶ Pencatatan belum termasuk aset tetap dari dana BOS.
 - ▶ Terdapat selisih antara pencatatan di Bagian Aset dengan kompilasi pencatatan aset dari seluruh satker.
 - ▶ Kesalahan penghitungan nilai penyusutan karena kelemahan pencatatan aset tetap.
- Aset Lainnya
 - ▶ Aset Tak Berwujud tidak diamortisasi dan Aset Lain-Lain tidak disusutkan karena belum ada kebijakan akuntansi terkait perlakuan tersebut.
- Pendapatan dan Belanja
 - ▶ Anggaran defisit APBD TA 2015 menggunakan persentase di atas ketentuan batas maksimal defisit APBD TA 2015 yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan, sehingga SILPA tidak cukup untuk membiayai kegiatan pemda.
 - ▶ Anggaran dan realisasi belanja perubahan tidak disetujui DPRD sehingga tidak memiliki landasan hukum yang sah.

- ▶ Nilai pendapatan pajak daerah tahun 2015 tidak disajikan berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat tagihan yang diterbitkan.
- ▶ Paket pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sehingga berdampak pada kewajaran penyajian belanja modal atas peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan.
- ▶ Belanja hibah dan belanja bantuan sosial digunakan untuk kepentingan lain di luar tujuan penganggaran.

Selain akun-akun di atas, terdapat permasalahan atas dana BOS di beberapa pemda. Penerimaan dan penggunaan dana BOS belum dicatat dalam LO, sisa kas dari dana BOS tidak dapat ditelusuri karena masih tersebar di rekening sekolah-sekolah yang menjadi satu dengan dana penerimaan dari sumber lain, aset yang diperoleh dari dana BOS tidak dicatat dan diinventarisasi sehingga berpengaruh terhadap penghitungan Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan.

Secara keseluruhan LKPD tahun 2015 yang belum memperoleh WTP sejumlah 221 dari 533 LKPD yaitu terdiri dari 187 WDP, 30 TMP, dan 4 TW. LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan masih memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai SAP terutama pada akun-akun yang disajikan pada *Grafik 2.4*.

Grafik 2.4 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP pada LKPD Tahun 2015



Kelemahan penyajian pada masing-masing akun tersebut antara lain:

- Kas

Permasalahan terkait kas yang tidak sesuai dengan SAP terjadi pada 62 pemda, meliputi antara lain:

- ▶ Pencatatan kas tidak didukung dokumen sumber yang lengkap dan rekonsiliasi internal sehingga, selisih transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dicatat pada buku kas umum dengan rekening koran tidak dapat dijelaskan.
- ▶ Perbedaan saldo kas daerah antara neraca dengan rekening koran tidak dapat dijelaskan.
- ▶ Fisik kas tidak dapat dijelaskan keberadaannya dan terdapat penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara yang belum dipertanggungjawabkan.
- ▶ Kas digunakan untuk kegiatan yang tidak dianggarkan.
- ▶ Pendebetan saldo kas oleh bank untuk pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) tanpa otorisasi dari pemda.
- ▶ Sisa dana BOS tidak dicatat dan disajikan pada neraca.

- Aset Lancar selain Kas

Permasalahan terkait aset lancar selain kas yang tidak sesuai dengan SAP terjadi pada 58 pemda, meliputi antara lain:

- ▶ Penatausahaan piutang pajak tidak didukung dengan perincian dan Surat Ketetapan Pajak Daerah, sehingga tidak dapat diyakini nilai yang menjadi hak pemda.
- ▶ Pemda belum melakukan rekonsiliasi data objek pajak maupun wajib pajak atas pengalihan pajak pusat ke daerah yaitu piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta penyisihan piutang PBB-P2.
- ▶ Penatausahaan persediaan kurang memadai karena tidak dilakukan inventarisasi fisik secara berkala (*stock opname*) dan pencatatan tidak didukung dengan kartu persediaan, sehingga mutasinya tidak dapat ditelusuri.

- Investasi Jangka Panjang

Permasalahan terkait investasi jangka panjang yang tidak sesuai dengan SAP terjadi pada 31 pemda, antara lain:

- ▶ Nilai investasi permanen berupa penyertaan modal pemda tidak didukung dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- ▶ Pencatatan investasi permanen pemda pada laporan keuangan perusahaan daerah tidak menyajikan nilai investasi dari pemda.
- ▶ Pencatatan investasi permanen berupa penyertaan modal pemda tidak menggunakan metode ekuitas tetapi menggunakan metode biaya.
- ▶ Perhitungan nilai penyertaan modal pemda tidak didasarkan atas informasi yang valid.
- ▶ Investasi Non-Permanen Lainnya belum disajikan menggunakan metode NRV berdasarkan hasil inventarisasi.

- Aset Tetap

Permasalahan penyajian aset tetap tidak sesuai dengan SAP terjadi pada 188 pemda, meliputi antara lain:

- ▶ Pencatatan aset tetap belum didukung dengan daftar aset maupun pencatatan dalam kartu inventaris barang yang valid dan informatif.
- ▶ Aset tetap tanah untuk gedung dan bangunan, jalan dan saluran irigasi serta aset tetap yang bersumber dari dana BOS belum dicatat.
- ▶ Terdapat selisih pencatatan antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan nilai aset hasil konsolidasi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, terdapat selisih mutasi tambah dan kurang aset tetap antara buku besar dan CaLK yang tidak dapat dijelaskan.
- ▶ Pengeluaran setelah perolehan awal tidak ditambahkan pada nilai aset tetap terkait melainkan dicatat sebagai aset baru.
- ▶ Aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak didukung bukti kepemilikan.
- ▶ Aset tetap belum didukung pengamanan fisik yang memadai.

- ▶ Daerah hasil pemekaran belum melakukan inventarisasi dan revaluasi.
- ▶ Kewajaran nilai penyusutan aset tetap belum dapat diyakini karena tahun perolehan, nilai perolehan, dan belanja untuk meningkatkan manfaat aset tidak dapat ditelusuri jumlahnya.

- Aset Lainnya

Permasalahan aset lainnya yang tidak sesuai dengan SAP terjadi pada 47 pemda, meliputi antara lain:

- ▶ Aset dalam kondisi rusak berat disajikan sebesar nilai perolehan dan tidak didukung perincian.
- ▶ Akumulasi saldo kas pada tahun-tahun sebelumnya yang dicatat dalam akun TGR, belum dipertanggungjawabkan dan tidak dalam penguasaan bendahara serta belum diproses penetapan ganti ruginya.
- ▶ Aset lain-lain yang merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang sudah rusak/usang tidak diketahui keberadaannya.

- Kewajiban

Permasalahan kewajiban yang tidak sesuai dengan SAP terjadi pada 20 pemda, meliputi antara lain:

- ▶ Terdapat perbedaan saldo utang yaitu antara neraca dengan dokumen pendukung, antara neraca dengan rekening penampungan, dan antara buku pembantu pajak dengan jumlah penyetoran SSP, serta antara register SP2D dengan LAK.
- ▶ Kewajiban jangka pendek belum mencakup utang perhitungan pihak ketiga (PFK) atas pungutan Pajak Penghasilan (PPH) dan PPN yang belum disetorkan ke kas negara, dan atas pekerjaan yang belum dibayarkan, serta utang belanja barang dan jasa.
- ▶ Penyajian utang kepada pihak ketiga belum didukung dengan rincian utang, dokumen pendukung berupa surat perjanjian kerja atau kontrak, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan berita acara pembayaran.
- ▶ Pemungutan dan penyetoran PFK di Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak didukung rekonsiliasi periodik antara BUD/ Kuasa BUD dengan pihak bank dan Kantor Pelayanan Pajak.

- ▶ Pemda belum membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan utang PFK.

- Belanja

Permasalahan belanja pada LRA yang tidak sesuai dengan SAP terjadi pada 67 pemda, meliputi antara lain:

- ▶ Belanja Hibah dan Bantuan Sosial direalisasikan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan penganggarannya.
- ▶ Belanja yang belum dicairkan per 31 Desember 2015 tetapi diakui sebagai belanja TA 2015.
- ▶ Nilai belanja pegawai pada LRA di bagian akuntansi daerah berbeda dengan nilai pada LRA konsolidasi satker.
- ▶ Kegiatan pengadaan barang tidak dilaksanakan, namun telah dilakukan pembayaran.
- ▶ Realisasi belanja melalui rekanan penyedia dilakukan dengan proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan antara lain pemilihan rekanan penyedia tidak melalui proses lelang dan perjanjian pengadaan dilakukan sebelum anggaran disahkan oleh DPRD. Selain itu, pembayaran kepada rekanan penyedia tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai dan tidak sesuai kondisi sebenarnya, serta pencairan anggaran belanja belum diverifikasi dan disahkan oleh unit perbendaharaan.

- Pendapatan – LO dan Beban – LO

Permasalahan atas Pendapatan – LO yang tidak sesuai dengan SAP terjadi di 40 pemda dan pada Beban – LO terjadi di 77 pemda. Permasalahan tersebut meliputi antara lain:

- ▶ Belum terdapat kebijakan akuntansi terkait pendapatan.
- ▶ Penerimaan pendapatan tanpa melalui rekening Kas Daerah.
- ▶ Belum menyajikan Pendapatan – LO dari Dana BOS dan Dana Klaim BPJS Kesehatan.
- ▶ Beban penyusutan tidak dapat dihitung, dialokasikan, dan disajikan secara memadai karena kelemahan atas pencatatan aset tetap dan/atau belum ada kebijakan akuntansi yang memadai seperti penetapan nilai ambang batas kapitalisasi atas aset tetap.

- ▶ Nilai Beban – LO belum termasuk pengeluaran yang berasal dari dana BOS. Selain itu Beban – LO tidak dapat diukur dengan tepat karena kesalahan penganggaran yang tidak dapat dikoreksi ke Beban LO.
- ▶ Ketidakkonsistenan penyajian dalam LO dengan LPE, neraca, dan LRA.
- Akun-akun Lainnya

Penyajian akun-akun lainnya yang tidak sesuai dengan SAP, meliputi akun:

- ▶ Ekuitas, di antaranya kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, pencatatan akuntansi basis akrual, dan proses konsolidasi laporan keuangan yang belum memadai.
- ▶ SILPA, di antaranya berupa selisih antara SILPA di LRA dengan kas di neraca yang tidak dapat dijelaskan.

Secara lebih terperinci permasalahan penyajian akun yang disajikan tidak sesuai SAP dapat dilihat pada *Lampiran D.1.2*.


Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian opini LKPD tersebut, BPK juga menemukan permasalahan lain yang terkait dengan kelemahan SPI serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pengujian atas 533 LKPD 2015 mengungkapkan 7.989 temuan yang di dalamnya terdapat 6.150 permasalahan sistem pengendalian intern dan 6.016 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan kelemahan administrasi senilai Rp2,52 triliun. Permasalahan tersebut dapat dilihat secara lebih terperinci pada *Tabel 2.19*.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 533 LKPD menunjukkan terdapat 6.150 kelemahan SPI yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi ketiga permasalahan SPI tersebut disajikan pada *Grafik 2.5*. Permasalahan SPI berdasarkan entitas disajikan pada *Lampiran 2.1.1 dan 2.1.2* pada *flash disk*.

**Grafik 2.5 Komposisi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015**



Berikut adalah permasalahan SPI yang tidak berpengaruh terhadap pemberian opini atas LK Pemda.

Tabel 2.3 Permasalahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Jumlah Entitas
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan		
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	978	418 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya belum tercatat dalam daftar perincian barang milik daerah (BMD). 		
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap berupa jaringan irigasi dan aset tetap peralatan dan mesin tidak dilengkapi dengan perincian informasi pendukung yang jelas dan lengkap. 		
<ul style="list-style-type: none"> Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPK) yang mengelola pendapatan dan retribusi daerah belum melakukan pencatatan yang memadai atas tunggakan pajak dan retribusi daerah dan belum melaporkannya secara berkala kepada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), sehingga belum tercatat sebagai piutang dan pendapatan asli daerah (PAD). 		

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Jumlah Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Pemda hasil pemekaran belum mencatat piutang dana bergulir yang dihibahkan dari pemda induk. 		
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	930	420 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Nilai realisasi beban barang dan jasa pada LO bernilai negatif dan tidak dapat dijelaskan. 		
<ul style="list-style-type: none"> Nilai aset tetap pada neraca dan rekapitulasi pada KIB berbeda. 		
<ul style="list-style-type: none"> Batasan nilai kapitalisasi (<i>capitalization thresholds</i>) aset tetap belum diungkapkan dalam CaLK. 		
<ul style="list-style-type: none"> Hasil sensus BMD belum dipakai sebagai acuan penyajian neraca. 		
Lain-lain kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	445	291 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Entitas terlambat menyampaikan laporan. 		
<ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai. 		
<ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. 		
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja		
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	682	353 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat dokumen legal otentik terkait perikatan/ perjanjian atas penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). 		
<ul style="list-style-type: none"> Dana Tunjangan Sertifikasi Guru (TSG) digunakan untuk membiayai pengeluaran belanja pemda. 		
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian hibah kepada masyarakat belum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dan penyerahan hibah belum dilakukan dengan mekanisme NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). 		
<ul style="list-style-type: none"> Penyerahan barang/jasa hibah ke penerima hibah tidak didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah. 		
Perencanaan kegiatan tidak memadai	660	385 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Kesalahan penganggaran dan pembebanan belanja. 		
<ul style="list-style-type: none"> Transfer dana bagi hasil pajak provinsi ke pemerintah kabupaten/kota tidak dianggarkan sesuai dengan kewajiban. 		
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penganggaran kegiatan yang bukan merupakan kewenangan pemda sehingga realisasi belanja pemerintah pusat dan pemda tumpang tindih. 		

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Jumlah Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	495	311 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Prosedur penghapusan sanksi administrasi PKB, PBB-P2, pajak parkir, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran belum memadai/ tidak melalui prosedur yang berlaku sehingga kehilangan potensi pendapatan atas pajak tersebut. 		
<ul style="list-style-type: none"> Dana Alokasi Khusus (DAK) triwulan IV tidak dapat dicairkan karena pemda terlambat menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAK triwulan-triwulan sebelumnya. 		
<ul style="list-style-type: none"> Pemda belum memperbaiki mekanisme pemungutan retribusi. 		
Lain-lain kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	613	324 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah/ perusahaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan. 		
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD. 		
<ul style="list-style-type: none"> Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja. 		
Kelemahan struktur pengendalian intern		
SOP belum disusun	625	332 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2015 tidak dapat dipungut karena pemda terlambat menetapkan peraturan penentuan besaran tarif retribusi tersebut. 		
<ul style="list-style-type: none"> Pemda belum mempunyai kebijakan yang mengatur pengeluaran dan pemanfaatan atas sisa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) TA 2014, sehingga sisa dana kapitasi JKN TA 2014 belum dimanfaatkan dan masih berada dalam RKUD karena. 		
<ul style="list-style-type: none"> Pemda belum memiliki SOP dalam menetapkan suatu rumah menjadi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk pemberian bantuan sosial perbaikan RTLH. 		
SOP tidak ditaati	394	263 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Kesalahan penempatan kode rekening belanja. 		
<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan retribusi jasa usaha tempat pelelangan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta perubahannya yaitu administrator Tempat Pelelangan Ikan bertindak sebagai penjamin atas proses perdagangan antara nelayan dan bakul. 		
<ul style="list-style-type: none"> Penolakan pembayaran realisasi belanja pengadaan barang dan jasa yang didanai dari alokasi dana bantuan keuangan tidak sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pemda menghadapi masalah tuntutan perdata. 		

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Jumlah Entitas
Lain-lain permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern	328	189 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Satuan pengawas intern tidak optimal menjalankan tugas dan fungsinya. 		
<ul style="list-style-type: none"> Pemda tidak memiliki satuan pengawas intern. 		
<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. 		

Perincian kelemahan sistem pengendalian intern per jenis temuan pada masing-masing pemda disajikan pada *Lampiran D.1.3*.

Permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern pada umumnya terjadi karena pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, kurang koordinasi antar pejabat terkait, belum membuat kebijakan/prosedur untuk suatu kegiatan operasional, serta belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian antara lain atas pengelolaan BMD, pendapatan, dan belanja. Selain itu pemda berupaya meningkatkan koordinasi antar satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan sistem pengendalian intern tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah untuk memerintahkan pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab antara lain untuk:

- Memberikan sanksi kepada pejabat/ pegawai yang lalai dan tidak cermat dalam menaati ketentuan yang berlaku.
- Menyusun kebijakan/ SOP sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan termasuk atas keuangan yang dananya berasal dari pemerintah pusat.

- Meningkatkan koordinasi antar satuan kerja antara lain untuk menginventarisasi aset dan melengkapi catatan pendukungnya serta merekonsiliasi catatan pendapatan antara SKPD yang mengelola pendapatan dengan Bagian Akuntansi.
- Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi 6.016 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri dari permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp1,17 triliun, potensi kerugian daerah sebesar Rp538,88 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp809,01 miliar. Selain itu terdapat permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial berupa penyimpangan administrasi.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pemda telah melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp281,16 miliar. Komposisi jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak finansial disajikan dalam *Tabel 2.4*.


Tabel 2.4 Nilai dan Setoran atas Temuan yang Berdampak Finansial

Sub kelompok temuan	Nilai temuan (Rp miliar)	Setoran (Rp miliar)
Kerugian daerah	1.174,89	232,64
Potensi kerugian daerah	538,89	12,85
Kekurangan penerimaan	809,01	35,67
Total	2.522,79	281,16

Kerugian Daerah

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang berakibat kerugian daerah mencapai 2.407 permasalahan senilai Rp1.17 triliun yang terjadi di 506 pemda. Secara umum temuan yang mengakibatkan kerugian daerah terjadi karena kelemahan atas pengelolaan akun belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Komposisi permasalahan kerugian daerah berdasarkan kelompok temuan disajikan pada *Grafik 2.6*.

Grafik 2.6 Komposisi Kerugian Daerah Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015



Entitas yang telah menyetorkan kas/ aset selama proses pemeriksaan diantaranya Pemkab Lamongan, Pemprov Jawa Timur, dan Pemkab Purwakarta. Perincian permasalahan dan penyetoran kas/ aset per entitas dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.1.* dan *2.1.3* pada *flash disk*. Contoh permasalahan kerugian daerah pada pemda disajikan pada *Tabel 2.5*.

Tabel 2.5 Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	680	372,98	430 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran telah dilakukan atas pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit namun alat-alat kesehatan tersebut belum diserahkan pada RSUD Raden Mattaher. 		8,54	Pemprov Jambi
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume atas 44 paket pekerjaan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum. 		8,10	Pemkab Tanjung Jabung Timur
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume atas pekerjaan di Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan dan Pemukiman, RSJ, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 		6,56	Pemprov Lampung
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume atas 7 pekerjaan pada 5 SKPD. 		4,49	Pemkab Sarmi

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran dan jaminan pelaksanaan kurang dari 5% atas 11 kegiatan kontrak pada tiga SKPD. 		4,40	Pemprov DKI Jakarta
Belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan	548	176,19	306 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja berupa Tunjangan Hari-Hari Tertentu bagi pejabat dan PNS tidak sesuai dengan ketentuan. 		7,22	Pemkab Purwakarta
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD). 		7,19	Pemprov DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> Belanja kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional pada Sekretariat DPRD Kota Sorong tidak sesuai dengan ketentuan. 		3,56	Pemkot Sorong
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	349	150,97	234 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu rekanan penyedia belum terdaftar sebagai agen/ distributor pada Kementerian Perdagangan untuk produk yang ditawarkan dan spesifikasi produk diindikasikan tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam e-katalog. 		13,43	Pemprov DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan belanja modal jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan tidak didukung bukti pertanggungjawaban biaya riil (<i>at cost</i>). 		4,92	Pemkab Jayawijaya
<ul style="list-style-type: none"> Pengeluaran untuk pembayaran ganti rugi imaterial kepada pihak ketiga yang tidak seharusnya dibayar pemda. 		3,10	Pemkab Maluku Tenggara Barat
<ul style="list-style-type: none"> Pajak mineral bukan logam dan batuan dalam kontrak pekerjaan menjadi beban pemda. 		2,60	Pemkab Konawe Kepulauan
Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	249	50,47	224 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada 18 SKPD tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 		4,16	Pemprov Maluku Utara
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai dengan ketentuan. 		2,24	Pemkab Sorong
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran uang harian melebihi ketentuan yang ditetapkan. 		1,90	Pemkab Nduga

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
Lain-lain ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian daerah	581	424,27	306
<ul style="list-style-type: none"> Sisa uang muka atas pelaksanaan 2 paket pekerjaan pinjaman investasi pemerintah yang telah diputus kontrak belum disetorkan. 		4,00	Pemkab Buton
<ul style="list-style-type: none"> Perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tidak dilaksanakan, namun tetap dipertanggungjawabkan. 		2,62	Pemkot Sorong
<ul style="list-style-type: none"> Pemahalan harga atas 2 pekerjaan pada RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan RSUD Dr. Soediono Madiun. 		1,34	Pemprov Jatim
<ul style="list-style-type: none"> Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah pada 5 SKPD tidak diyakini kebenarannya. 		0,77	Pemkab Sorong Selatan

Permasalahan kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta lalai/ sengaja membuat pertanggungjawaban belanja dengan benar.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan berkoordinasi dengan pihak ketiga/ rekanan untuk pengembalian kelebihan pembayaran/ dana, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan baik, memperbaiki penganggaran dan pengelolaan keuangan, serta melakukan pembinaan.


Terhadap permasalahan kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat/ pegawai yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah sejumlah 339 permasalahan sebesar Rp538,89 miliar yang terjadi di 231 pemda. Secara umum, temuan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah terjadi karena kelemahan atas pengelolaan akun aset, belanja modal, dan piutang. Komposisi permasalahan potensi kerugian daerah berdasarkan kelompok temuan disajikan pada *Grafik 2.7*.

Grafik 2.7 Komposisi Potensi Kerugian Daerah Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015



Entitas yang telah menyetorkan kas/ aset selama proses pemeriksaan diantaranya Pemkot Bandar Lampung, Pemprov Sumatra Selatan, dan Pemkab Pelalawan. Rincian permasalahan dan penyetoran kas/ aset per entitas dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.1.* dan *2.1.4* pada *flash disk*. Contoh permasalahan potensi kerugian daerah pada pemda disajikan pada *Tabel 2.6*.

Tabel 2.6 Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
Kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	173	94,62	141 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume atas paket pekerjaan fisik, antara lain pada pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan. 		5,07	Pemprov Sumatera Selatan
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pada pelaksanaan kegiatan belanja modal, antara lain pada kegiatan peningkatan jalan. 		4,52	Pemkab Musi Rawas
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan. 		3,81	Pemkot Cilegon
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan gedung DPRD. 		2,36	Pemkot Madiun
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan material pada pekerjaan peningkatan jalan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. 		2,31	Pemkab Maluku Tenggara Barat
Aset dikuasai pihak lain	59	93,49	58 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap tanah dikuasai oleh masyarakat. 		22,24	Pemkab Sumbawa
<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan dinas operasional Sekretariat Dewan yang dipinjamkaikan kepada anggota DPRD periode 2004-2009 dan 2009-2014 belum seluruhnya dikembalikan. 		3,75	Pemkab Pelalawan
<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan dinas dikuasai mantan pejabat pemda, mantan pejabat/ anggota DPRD, dan pensiunan PNS. 		3,21	Pemkab Toraja Utara
<ul style="list-style-type: none"> Aset antara lain berupa tanah, gedung, dan bangunan dikuasai pihak lain dan belum didukung dokumen yang memadai. 		2,84	Pemkab Lamandau
<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan dalam penguasaan pihak lain di luar SKPD serta tanah seluas 3000 m² dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain tanpa surat perjanjian. 		2,47	Pemkab Jeneponto
Aset tidak diketahui keberadaannya	46	284,38	42 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap berupa kendaraan dinas serta peralatan dan mesin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak diketahui keberadaannya. 		49,44	Pemkab Musi Banyuasin
<ul style="list-style-type: none"> Aset-aset tercatat dalam SIMDA BMD tidak diketahui keberadaannya pada 18 SKPD. 		23,40	Pemkab Halmahera Utara
<ul style="list-style-type: none"> Peralatan dan mesin yang masih memiliki masa manfaat tidak dapat ditunjukkan keberadaannya. 		11,84	Pemkab Konawe
<ul style="list-style-type: none"> Peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya karena penggunaannya tidak didokumentasikan secara optimal. 		6,92	Pemprov Sulawesi Utara

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
Piutang berpotensi tidak tertagih	30	31,86	29 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Sisa piutang dan bagian keuntungan selama 4 tahun atas perjanjian kerjasama transportasi Pemkab Kepulauan Yapen dengan PT AP yang telah berhenti beroperasi, berpotensi tidak tertagih. 		5,75	Pemkab Kepulauan Yapen
<ul style="list-style-type: none"> RSUD R. Syamsuddin S.H. belum memperoleh penerimaan atas piutang biaya pengobatan pasien yang mendapat jaminan dari Anggota DPRD. 		5,23	Pemkot Sukabumi
<ul style="list-style-type: none"> Tim pengelola dana bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM belum melakukan upaya penagihan maksimal atas pinjaman dana bergulir yang telah jatuh tempo sehingga berpotensi tidak dapat ditagih. 		3,25	Pemkot Subulussalam
<ul style="list-style-type: none"> Angsuran pokok modal penyertaan investasi non-permanen tertunggak/ kurang disetor dan tidak sesuai dengan surat perjanjian modal penyertaan modal koperasi. 		2,42	Pemprov Kalimantan Selatan
<ul style="list-style-type: none"> Dana bergulir tahun 2008 dan 2009 pada Dinas Koperasi dan UKM berpotensi tidak tertagih. 		1,67	Pemkot Kupang
Lain-lain potensi kerugian	31	34,54	27 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap tanah dalam sengketa. 		8,02	Pemkot Parepare
<ul style="list-style-type: none"> Bangunan pasar dan tanah yang menjadi lokasi pasar belum diserahkan kembali setelah jangka waktu hak pengelolaan berakhir. 		6,98	Pemkab Bulukumba
<ul style="list-style-type: none"> Kasus kerugian daerah yang telah didukung SKTJM sebanyak 136 kasus tidak didukung dengan jaminan barang. 		3,47	Pemkab Gorontalo Utara
<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan <i>landscape</i> pembangunan stadion Sendawar masih dalam masa pemeliharaan, namun tidak terpelihara dengan baik. 		1,36	Pemkab Kutai Barat
<ul style="list-style-type: none"> Pemberian dana pemda kepada PT Haliora Faisaing tidak melalui pengeluaran pembiayaan penyertaan modal, sehingga pemda berisiko mengalami kerugian dari ketidakjelasan kelangsungan usaha. 		1,19	Pemkab Halmahera Tengah

Permasalahan potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab belum memadai dalam menatausahakan, mengamankan, mengawasi, dan mengendalikan aset tetap serta kurang optimal dalam melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD, kurang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan dan perjanjian kerja sama

dengan pihak swasta, kurang optimal dalam melakukan upaya penagihan pinjaman dana bergulir dan penelusuran dana bergulir pelimpahan dari pemda induk. Selain itu, penyedia barang/ jasa tidak mematuhi kesepakatan kontrak dalam melaksanakan pekerjaan.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan terkait penatausahaan aset, pengembalian aset pemda yang dikuasai pihak lain dan dana bergulir, serta mendesak pihak penyedia barang/ jasa untuk menyeter kelebihan pembayaran.


Terhadap permasalahan potensi kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah antara lain agar:

- memerintahkan pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan penatausahaan aset, melakukan pengamanan secara administrasi, fisik, dan legalitas aset yang dikuasai oleh pihak lain, memproses status kepemilikan aset, meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengadaan, menarik aset tetap yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, melakukan penagihan atas pinjaman dana bergulir, serta menelusuri pelimpahan dana bergulir dari pemda induk.
- memerintahkan pejabat/ pegawai dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyeter ke kas daerah.

Kekurangan Penerimaan

UNTUK permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan terdapat 901 permasalahan sebesar Rp809,01 miliar yang terjadi di 406 pemda. Secara umum, temuan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan terjadi karena kelemahan atas pengelolaan akun piutang pajak dan retribusi, belanja modal, dan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal dan dana bergulir. Komposisi permasalahan kekurangan penerimaan berdasarkan kelompok temuan disajikan pada *Grafik 2.8*.

Grafik 2.8 Komposisi Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015



Entitas yang telah menyetorkan kas/ aset selama proses pemeriksaan diantaranya Pemkab Rejang Lebong, Pemprov Sulawesi Tengah, Pemkab Muna Barat. Rincian permasalahan dan penyetoran kas/ aset per entitas dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.1.* dan *2.1.5.* Contoh permasalahan kekurangan penerimaan pada pemda disajikan pada *Tabel 2.7.*

Tabel 2.7 Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan pada Pemerintah Daerah

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
Penerimaan negara/ daerah termasuk denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	843	800,01	396 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Rekening dana bergulir atas nama Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) pada Bank DKI belum ditutup dan saldo rekening tersebut belum disetor ke kas daerah. 		363,49	Pemprov DKI Jakarta

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penetapan retribusi IMB untuk bangunan baru karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BP2TD) tidak menerapkan peraturan daerah yang baru secara tepat waktu, salah dalam penentuan klasifikasi bangunan, dan salah dalam penggunaan rumus perhitungan. 		44,07	Pemkab Morowali
<ul style="list-style-type: none"> Klaim jaminan terkait pemutusan kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum belum dicairkan ke kas daerah. 		24,76	Pemkab Bengkalis
<ul style="list-style-type: none"> Pemda kurang menerima bagian laba atas penyertaan modal pada PDAM TM dan PT BSB. 		11,72	Pemkot Palembang
<ul style="list-style-type: none"> Jaminan pelaksanaan atas 20 paket pekerjaan yang diputus kontrak pada 5 SKPD tidak dicairkan. 		8,69	Pemkab Asmat
<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan penyelesaian atas 10 paket pekerjaan pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan belum dikenakan denda keterlambatan. 		8,42	Pemkab Kotabaru
Penggunaan langsung penerimaan daerah	25	1,41	24 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan RSUD Kotapinang. 		0,32	Pemkab Labuhanbatu Selatan
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan langsung pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Tipe D. 		0,12	Pemkab Fakfak
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan langsung atas penerimaan retribusi penggantian bea KTP dan akte Capil. 		0,12	Pemkab Rokan Hilir
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan langsung penerimaan hotel untuk biaya operasional meskipun biaya tersebut telah dianggarkan oleh pemda. 		0,14	Pemkot Pagar Alam
Pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan	11	2,41	11 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan atas pajak kendaraan bermotor karena perhitungan pajak kendaraan bermotor tidak sesuai dengan ketentuan. 		0,99	Pemprov Banten
<ul style="list-style-type: none"> Rekanan kurang bayar PPN dan PPH pada pekerjaan fisik di Dinas Pendidikan dan Pengajaran karena perubahan metode pelaksanaan pekerjaan. 		0,79	Pemkab Paniai
<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak sesuai peraturan daerah sehingga terdapat kurang pungut pajak. 		0,16	Pemkab Banyuwangi
<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan denda atas retribusi pelayanan pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan belum sesuai ketentuan. 		0,15	Pemkab Berau

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
Lain-lain kekurangan penerimaan	22	5,18	20 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Sisa dana hibah penyelenggaraan pilkada belum dikembalikan ke kas daerah. 		3,20	Pemkab Rejang Lebong
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tagihan atas pelayanan penerbangan yang seharusnya tidak dapat ditagihkan kepada pemda. 		0,91	Pemkab Mamberamo Raya
<ul style="list-style-type: none"> Rekening deposito dan giro BLUD dikenakan pemotongan pajak dan biaya administrasi. 		0,47	Pemkab Pekalongan
<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan pajak penghasilan atas pendapatan bunga deposito tidak sesuai ketentuan. 		0,12	Pemkab Bojonegoro
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan pajak penerangan jalan umum yang dipungut oleh PLN tidak sesuai dengan jumlah yang disetorkan ke rekening kas daerah. 		0,03	Pemkab Teluk Bintuni

Permasalahan kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab kurang memahami tugas pokok dan fungsinya, tidak tegas dalam melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Menanggapi permasalahan kekurangan penerimaan itu, pemda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti antara lain dengan penyetoran kekurangan penerimaan ke kas daerah serta meningkatkan upaya penagihan kepada wajib pajak/ retribusi/ pengguna aset daerah dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.


Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat / pegawai yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab untuk menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/ daerah sesuai dengan ketentuan.

Penyimpangan Administrasi

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sejumlah 2.369 permasalahan yang terjadi di 510 pemda. Secara umum, temuan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi terjadi karena kelemahan atas pengelolaan akun kas, aset tetap, belanja modal, belanja bantuan hibah, belanja transfer, dan belanja bantuan keuangan dalam bentuk penyertaan modal dan dana bergulir. Komposisi permasalahan penyimpangan administrasi berdasarkan kelompok temuan disajikan pada *Grafik 2.9*.

Grafik 2.9 Komposisi Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2015



Adapun, perincian penyimpangan administrasi per entitas dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.1.* dan *2.1.6.* Contoh penyimpangan administrasi pada Pemda disajikan pada *Tabel 2.8*.

Tabel 2.8 Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi pada Pemerintah Daerah

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Pemerintah Daerah
Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ valid	686	348 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Penerima belanja bantuan hibah, belanja transfer/bagi hasil ke desa, bantuan keuangan belum menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bantuan. Realisasi perjalanan dinas tidak didukung bukti yang lengkap. 		
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	512	365 Pemda
<ul style="list-style-type: none"> Pemda belum mengambil langkah untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya atas sejumlah bangunan yang tidak digunakan. Bangunan disewakan tanpa ada perjanjian tertulis. Fasilitas sosial dan fasilitas umum belum diserahkan dari pengembang kepada pemda. Mekanisme penghapusan BMD tidak sesuai dengan ketentuan. Aset yang diserahkan dan dimanfaatkan oleh BUMD belum jelas statusnya sebagai aset yang diserahkan dalam bentuk hibah atau sebagai aset yang menambah nilai penyertaan modal. 		
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	273	210 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi transfer pemerintah pusat atas Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak Dana Reboisasi (DR) digunakan untuk kegiatan selain rehabilitasi hutan & lahan. Rekening pemda di bank masih dikenakan biaya administrasi bank dan pajak karena belum ada kesepakatan yang dituangkan dalam MoU antara pemda dengan pihak Bank. Kelebihan pemotongan dan penyetoran PPh 21 atas realisasi belanja gaji akibat perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 mengenai penyesuaian besaran PTKP yang berlaku surut Januari 2015. 		
Penyetoran penerimaan negara/ daerah terlambat	201	156 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Potongan PFK belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2015 karena adanya permasalahan sistem di bank tempat rekening daerah. Keterlambatan penerimaan setoran pinjaman daerah, sehingga pemanfaatan pendapatan daerah tertunda. Sisa dana penerimaan dari hasil klaim jaminan kesehatan tahun 2015 pada bendahara penerimaan terlambat disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Terdapat keterlambatan dalam penyetoran penerimaan BLUD ke kas daerah. 		

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Pemerintah Daerah
Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan	104	84 Pemda
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan belum dapat dimanfaatkan karena dibangun di atas tanah yang belum dibebaskan. Proses pelelangan yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. 		
Lain-lain permasalahan penyimpangan administrasi	593	380 pemda
<ul style="list-style-type: none"> Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah. Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan. Kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah. Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah. 		

Penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam mengelola BMD, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Menanggapi penyimpangan administrasi tersebut, pemda menyatakan sependapat dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain melengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan, melakukan pembinaan terhadap pejabat terkait, menyelesaikan pengembalian Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), melanjutkan proses inventarisasi, serta berkoordinasi dengan instansi pemberi hibah terkait kepemilikan aset.

Terhadap penyimpangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar:

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai, tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, dan belum optimal dalam melaksanakan tugasnya.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab untuk lebih optimal dalam mengelola BMD.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab untuk meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDDT) sesuai dengan dimensi dalam RPJMN 2015-2019 yang meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan terkait pendidikan serta perekonomian dan keuangan daerah pada pemerintah daerah. Pemeriksaan dilakukan atas 18 objek pemeriksaan pada 11 pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 151 temuan yang memuat 206 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 83 kelemahan sistem pengendalian intern dan 123 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp60,84 miliar. Rekapitulasi hasil PDDT pemerintah daerah selengkapnya disajikan pada *Lampiran 2.2 pada flash disk*.

Pendidikan

PADA semester I tahun 2016 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 9 objek pemeriksaan pada 9 pemerintah daerah terkait dengan pendidikan, khususnya pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan guru pada 9 pemerintah daerah.

Tunjangan Guru

TUNJANGAN profesi (TP) guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan memenuhi persyaratan lain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dana tambahan penghasilan (DTP) guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah penambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi dan masih aktif melaksanakan tugasnya sebagai guru.

Program subsidi tunjangan fungsional (TF) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNs) yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban TP, TF dan DTP TA 2013-semester I 2014 pada 45 objek pemeriksaan di 45 pemda. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban TP, TF dan DTP TA 2013-semester I 2014 pada 36 objek pemeriksaan di 36 pemda telah disajikan pada IHPS II Tahun 2015, dan sebanyak 9 objek pemeriksaan pada 9 pemda disajikan pada IHPS I Tahun 2016. Ke-9 pemda itu adalah Pemkab Lombok Barat, Pemkab Lombok Tengah, Pemkab Lombok Timur, Pemkot Makassar, Pemkab Gowa, Pemkab Bone, Pemkot Bitung, Pemkab Minahasa, dan Pemkab Minahasa Utara. Daftar pemda dan objek pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran B No. 650 – 658*.

Tabel 2.9. Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban TP, TF dan DTP Guru TA 2013 - Semester I TA 2014 pada Pemerintah Daerah

No.	Wilayah	Disajikan pada IHPS II 2015	Disajikan pada IHPS I 2016
1	Sumatera	9	-
2	Jawa	9	-
3	Kalimantan	6	-
4	Nusa Tenggara & Bali	6	3
5	Sulawesi	3	6
6	Maluku	3	-
	Jumlah	36	9

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban TP, TF dan DTP Guru TA 2013 - semester I TA 2014 bertujuan untuk menilai apakah kegiatan penyaluran tunjangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari penganggaran, penetapan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan rancangan dan implementasi sistem pengendalian intern atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban TP, TF, dan DTP TA 2013 - semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota belum mampu secara efektif menjamin tercapainya tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban TP, TF dan DTP Guru TA 2013 - semester I 2014 baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban TP, TF dan DTP Guru TA 2013 - semester I 2014 adalah penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, prosedur operasi standar (*standard operating procedure/ SOP*) belum disusun, SOP tidak ditaati, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.10 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban TP, TF dan DTP Guru TA 2013 - Semester I 2014 pada Pemerintah Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	37	9
<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan penyaluran TP dan DTP guru PNSD dari rekening kas daerah kepada guru minimal sebesar Rp175,14 miliar. 	--	Pemkab Lombok Timur
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan pembayaran TP guru minimal senilai Rp14,53 miliar karena belum dilakukan penyesuaian gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. 	--	Pemkab Gowa
<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang tidak berhak, yaitu yang telah meninggal dunia, pensiun dan sedang cuti, karena pengelola kurang cermat dalam melaksanakan verifikasi data pendukung persyaratan calon penerima TP. 	--	Pemkab Lombok Barat
SOP belum disusun	8	6
<ul style="list-style-type: none"> Pedoman monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran TP dan DTP belum disusun. 	--	Pemkab Gowa
<ul style="list-style-type: none"> Batasan waktu untuk melakukan <i>update</i> data untuk pengusulan awal calon penerima TP belum diatur. 	--	Pemkab Bone
SOP tidak ditaati	4	4
<ul style="list-style-type: none"> Pemkot Bitung terlambat menyampaikan laporan realisasi penyaluran TP dan DTP tahun 2013 dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga belum menyusun laporan per triwulan tentang penyerapan dan penyaluran TP dan DTP tahun 2013 dan semester I 2014 sesuai dengan juknis. 	--	Pemkot Bitung

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Lain-lain Kelemahan SPI	12	7
<ul style="list-style-type: none"> Penganggaran TP dan DTP pada APBD TA 2013 dan 2014 belum mengacu pada besaran alokasi dana sesuai Peraturan Menteri Keuangan. 	--	Pemkot Makassar
<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat unit kerja yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyaluran TP dan DTP guru. 	--	Pemkab Lombok Tengah
<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan kebijakan pembayaran TP kepada guru yang sedang tugas belajar dan izin belajar, sehingga berakibat peningkatan belanja pegawai. 	--	Pemkab Bone

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama terkait dengan kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban TP, TF dan DTP Guru TA 2013 - semester I 2014 adalah belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penyimpangan peraturan bidang tertentu, pemborosan/ kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.11 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban TP, TF dan DTP Guru TA 2013 - Semester I 2014 pada Pemerintah Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	20	3.559,71	8
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran TP dilakukan kepada guru yang tidak berhak, yaitu tidak memiliki sertifikat, sudah pensiun, cuti di luar cuti tahunan, dan tugas belajar, serta terjadi pembayaran TP ganda. 		1.875,59	Pemkab Bone
<ul style="list-style-type: none"> Guru PNSD yang telah menerima TP tetapi juga menerima DTP, serta terdapat pembayaran TP dan DTP kepada guru yang telah pensiun dan meninggal. 		443,61	Pemkab Minahasa
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran TP kepada guru yang telah pensiun dan meninggal, dan kepada guru yang juga menerima DTP. Selain itu, terdapat DTP yang dikuasai bendahara sekolah. 		388,60	Pemkab Gowa
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	18	--	8
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat guru yang tidak diusulkan untuk mendapatkan TP, tetapi tercantum dalam Surat Ketetapan Tunjangan Profesi (SKTP). 		--	Pemkab Bone
<ul style="list-style-type: none"> SKTP Tahun 2013 dan 2014 jenjang pendidikan menengah terlambat diterbitkan, sehingga pembayaran TP kepada guru juga mengalami keterlambatan. 		--	Pemkab Gowa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Bendahara pengeluaran kurang memotong pajak penghasilan atas pembayaran TP dan DTP. 		--	Pemkab Minahasa Utara
Pemborosan/ kemahalan harga	6	1.687,36	6
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran TP kepada guru yang tidak memenuhi jumlah jam mengajar minimal menurut ketentuan. 		435,71	Pemkab Minahasa
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran TP kepada guru sedang cuti selain cuti tahunan, dan yang tidak memenuhi jumlah jam mengajar minimal. 		413,20	Pemkot Makassar
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	12	1.247,29	8
<ul style="list-style-type: none"> Dana TP yang tersisa di beberapa rekening yang digunakan untuk penyaluran TP, dan belum disetorkan ke kas daerah. 		621,92	Pemkab Gowa
<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan bunga yang diperoleh dari rekening penampungan dana TP belum disetor ke kas daerah. 		74,22	Pemkab Bone
<ul style="list-style-type: none"> Bendahara pengeluaran belum menyetorkan PPh Pasal 21 atas pembayaran TP tahun 2014. 		35,34	Pemkab Minahasa

Permasalahan di atas tersebut mengakibatkan antara lain:

- Guru PNSD terlambat menerima haknya dan berisiko terjadi penyalahgunaan dana TP dan DTP.
- Kekurangan pembayaran atas TP guru yang belum memperhatikan PP Nomor 22 Tahun 2013 dan PP Nomor 34 Tahun 2014 terkait dengan penyesuaian gaji pokok.
- Risiko terbayarnya tunjangan profesi dan tunjangan fungsional kepada guru yang tidak memenuhi persyaratan.
- Kelebihan pembayaran TP, TF dan DTP yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) kurang cermat dalam melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran TP, TF dan DTP guru.
- Tim pengelola/ tim verifikasi kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima TP dan TF.



- Dinas PPO belum memiliki pedoman yang mengatur mekanisme verifikasi dan validasi data serta pedoman untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran TP dan TF.
- Dinas PPO kurang berkoordinasi dengan bagian anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penyusunan anggaran.
- Kepala Subbagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran lalai dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas setuju dengan temuan BPK dan akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyaluran TP, DTP dan TF guru, menyusun pedoman atau peraturan internal yang mengatur mekanisme verifikasi dan validasi data serta pedoman untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran TP dan TF.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait untuk memerintahkan Kepala Dinas PPO agar:

- Lebih cermat dalam melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran TP dan TF guru, termasuk verifikasi dan validasi data guru calon penerima tunjangan.
- Menegur tim pengelola/ tim verifikasi agar cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima TP dan TF guru.
- Menyusun pedoman yang mengatur mekanisme verifikasi dan validasi data serta pedoman untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran TP dan TF guru.
- Meningkatkan koordinasi dengan DPPKAD atau BPKAD dalam proses penganggaran TP dan DTP.
- Memverifikasi data guru yang telah menerima tunjangan dan selanjutnya memperhitungkan kelebihan pembayaran baik TP dan DTP pada periode pembayaran berikutnya.
- Menarik kelebihan pembayaran atas TP yang diterima oleh guru yang telah pensiun, meninggal, dan ganda.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban TP, TF dan DTP guru pada 9 pmda mengungkapkan 91 temuan yang memuat 117 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 61 kelemahan sistem pengendalian intern dan 56 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp6,49 miliar.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti masalah ketidakpatuhan tersebut dengan menyetor ke kas negara/ daerah sebesar Rp502,74 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban TP, TF dan DTP guru pada pmda disajikan pada *Lampiran D.2.1 dan D.2.2*.

Perekonomian & Keuangan Daerah – Reformasi Keuangan Daerah

PADA semester I tahun 2016 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas 9 objek pemeriksaan pada 2 pemerintah daerah terkait dengan perekonomian dan keuangan daerah dengan fokus reformasi keuangan daerah. Hasil PDDT terkait reformasi keuangan daerah meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, belanja, aset dan investasi pada pemerintah daerah.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan pada 1 entitas yaitu LHP pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta (*Lampiran B No. 659*).

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemprov DKI Jakarta difokuskan pada pendapatan parkir dan perizinan tertentu.

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk menilai kecukupan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan mendeteksi penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berdampak material.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan SPI pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah TA 2014 dan semester I 2015 pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya dilakukan secara memadai dan masih terdapat kelemahan dan/ atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dan SOP belum disusun.

**Tabel 2.12 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Permasalahan Utama dan Contohnya
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan
<ul style="list-style-type: none"> • Nilai jasa layanan parkir sistem <i>fix income</i> belum disesuaikan dengan kenaikan tarif parkir, sehingga memberikan hasil yang tidak optimal. • Penetapan besaran bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan parkir dengan menggunakan Terminal Parkir Elektronik (TPE) tidak memberikan keuntungan yang optimal. • Sebanyak 2.302 kendaraan angkutan umum yang masih aktif belum melakukan pembayaran retribusi perpanjangan kartu izin usaha dan kartu pengawasan tahun 2014.
SOP Belum Disusun
<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan dan Transportasi belum memiliki prosedur operasi standar (<i>Standard Operating Procedure/ SOP</i>) yang mengatur tentang pengelolaan kerja sama jasa layanan parkir.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima dan penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD.

**Tabel 2.13 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Permasalahan Utama dan Contohnya	Nilai (Rp juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	652,73
Kekurangan penerimaan atas retribusi parkir sistem <i>gate</i> karena adanya perbedaan nilai transaksi yang terekam pada <i>database</i> dengan nilai penyetoran, serta kekurangan penerimaan atas perbedaan tarif yang dipungut dengan yang dilaporkan pada lahan/ gedung parkir di pelataran parkir Monas, gedung parkir Pasar Baru dan gedung parkir Menteng.	556,79
Sebanyak 137 penyelenggara parkir belum memiliki izin pengoperasian fasilitas parkir untuk umum dan belum membayar layanan administrasi perizinan.	95,94
Simpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	
Penunjukan operator penyelenggara perparkiran dengan TPE yang memanfaatkan aset daerah tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya tidak ditetapkan melalui mekanisme lelang maupun <i>beauty contest</i> .	--

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Penerimaan retribusi parkir dari sistem *gate* berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Kekurangan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi parkir dan perizinan pengoperasian fasilitas parkir.
- Hilangnya potensi pendapatan dari jasa parkir dan retribusi kendaraan.
- Standar pelayanan minimal penyelenggaraan perparkiran tidak tercapai.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- Kepala SKPD kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan.
- Kepala Unit Pengelola Perparkiran kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perparkiran.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dan belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Belum ada SOP tentang pengelolaan kerja sama layanan parkir dengan pihak ketiga.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa teguran kepada penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, melakukan rekonsiliasi data, serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar:

- Memberi sanksi kepada pejabat/ pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Menarik kekurangan penerimaan retribusi daerah dan perizinan pengoperasian fasilitas parkir serta menyetorkan ke kas daerah.
- Meninjau ulang kerja sama dan mengkaji ulang persentase bagi hasil kerja sama parkir.
- Menyusun SOP tentang pengelolaan kerja sama layanan parkir dengan pihak ketiga.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah pada 1 objek pemeriksaan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 7 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan sistem pengendalian intern dan 3 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp652,73 juta.

Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah menurut objek pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2.3 dan D.2.4*.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 7 objek pemeriksaan pada 7 dinas di Pemprov DKI Jakarta, yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, serta Dinas Sosial. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 659-665**.

Lingkup pemeriksaan pengelolaan belanja pada Pemprov DKI Jakarta mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pemeriksaan pengelolaan belanja bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan belanja pada Pemprov DKI Jakarta telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian intern, dan apakah pengelolaan belanja telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian intern secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern dalam pengelolaan belanja terjadi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta. Permasalahan tersebut berupa penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja, yaitu Pemprov DKI belum memiliki dasar hukum atau

* Khusus untuk LHP Dinas Perhubungan dan Transportasi (*Lampiran B No.659*) disajikan juga pada Tema Pengelolaan Pendapatan

menetapkan ketentuan terkait dengan mekanisme penerimaan dan pelaporan *sponsorship* dari pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Abang Nong Jakarta 2015.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja pada Pemprov DKI Jakarta adalah pemahalan harga (*mark up*), kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.14 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undang atas Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Pemahalan Harga (<i>Mark Up</i>)	8	33,54	
<ul style="list-style-type: none"> Ketidakwajaran harga atas 59 paket pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, di antaranya pengadaan laboratorium Bahasa dual program, <i>literature smart teaching</i>, <i>virtual smart learning</i>, kelas elektronik serta <i>e-learning school management</i>. 		33,54	Pemprov DKI Jakarta - Dinas Pendidikan
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	14	10,43	
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas keuntungan yang tidak layak diberikan kepada rekanan pada 7 paket pekerjaan, di antaranya penyelenggaraan <i>Jakarnaval</i>, pembuatan tanggul di Pulau Cipir, pembuatan jalur pedestrian di Pulau Onrust, pembuatan tanggul di Pulau Kelor, serta penyelenggaraan Asia Golf Tourism Convention 2015. 		7,64	Pemprov DKI Jakarta - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang disubkontrakkan kepada pihak lain, yaitu pekerjaan pemeliharaan lampu lalu lintas dan pekerjaan peningkatan <i>break water</i> Pelabuhan Muara Angke tahun 2014. 		2,11	Pemprov DKI Jakarta - Dinas Perhubungan dan Transportasi
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	12	4,45	
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan pada 6 paket pekerjaan pembangunan gedung puskesmas. 		1,31	Pemprov DKI Jakarta - Dinas Kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan pada 15 paket pekerjaan pembangunan taman, penataan jalur pedestrian, serta pembangunan RTH. 		0,96	Pemprov DKI Jakarta - Dinas Pertamanan dan Pemakaman
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan volume pekerjaan pada 9 paket pekerjaan pembangunan/ peningkatan jalan/ saluran/ jalur pedestrian serta pekerjaan rutin prasarana jalan dan jembatan. 		0,92	Pemprov DKI Jakarta -Dinas Bina Marga

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	15	4,43	
Pembebasan lahan untuk TPU Tegal Alur tumpang tindih dengan tanah milik Pemprov DKI Jakarta.		2,64	Pemprov DKI Jakarta - Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Kelebihan pembayaran biaya akomodasi, tiket penerbangan dan transport lokal untuk perjalanan dinas luar negeri.		0,77	Pemprov DKI Jakarta - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Potensi kerugian atas kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan yang belum dikenakan pada pekerjaan pembangunan jalur pedestrian serta jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan saluran sejajar BKT yang belum dicairkan.		0,63	Pemprov DKI Jakarta - Dinas Bina Marga

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Kerugian atas kelebihan pembayaran/ kekurangan volume pekerjaan.
- Potensi kerugian atas kelebihan pembayaran, namun pekerjaan belum dibayar seluruhnya.
- Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan/ dipungut dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- Kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja.
- Pejabat pelaksana belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Para pelaksana kegiatan dan bendahara kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
- Konsultan pengawas kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan.



Terhadap permasalahan tersebut Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada penanggungjawab dan pelaksana kegiatan, menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran/ denda keterlambatan serta kekurangan penerimaan ke kas daerah serta akan memperhitungkan kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar:

- Memberi sanksi kepada pejabat/ pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Menarik indikasi kerugian daerah dan menyetorkan ke kas daerah.
- Memperhitungkan kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya.
- Menagih denda keterlambatan dan mencairkan jaminan pelaksanaan, serta menyetorkannya ke kas daerah.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan belanja pada 7 objek pemeriksaan mengungkapkan 36 temuan yang memuat 50 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi satu kelemahan sistem pengendalian intern dan 49 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp52,86 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp9,84 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja daerah menurut objek pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2.5 dan D.2.6*.

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai dengan 30 Juni 2016 terhadap permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditindaklanjuti Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp8,81 miliar.

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset pemerintah daerah dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan pada Pemkot Cirebon dan PD Pembangunan di Cirebon (*Lampiran B No. 666*). Lingkup pemeriksaan atas pengelolaan aset pada Pemkot Cirebon meliputi kegiatan pengadaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan atas aset tetap berupa tanah dan bangunan, termasuk yang dipisahkan dan digunakan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah (PD) Pembangunan.

Pemeriksaan pengelolaan aset pada Pemkot Cirebon bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset telah memadai, dan kegiatan pengelolaan aset telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat kelemahan pengelolaan yang berdampak pada terjadinya permasalahan, di antaranya pengadaan fiktif, indikasi kerugian atas hilangnya tanah dan potensi hilangnya aset serta kelemahan sistem pengendalian intern yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan aset Pemkot Cirebon antara lain SOP belum disusun, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, dan kelemahan pengelolaan fisik aset, serta lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.15 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya
SOP belum disusun
<ul style="list-style-type: none">• Pemkot Cirebon belum menyusun peraturan/ pedoman terkait tanah timbul di wilayah pesisir Kota Cirebon seluas ± 1.000 ha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.• Perubahan organisasi pengelolaan barang daerah belum diakomodasi dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan barang daerah.• PD Pembangunan belum memiliki perangkat peraturan dan pedoman untuk mengelola tanah milik perusahaan.• PD Pembangunan belum memiliki prosedur penerimaan dan pengeluaran kas.
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat
<ul style="list-style-type: none">• Pencatatan aset tanah tidak akurat, di antaranya terdapat bidang tanah yang tidak tercatat dan/ atau dicatat dua kali. Selain itu atas aset tanah yang tercatat, terdapat tanah yang bukan milik Pemkot Cirebon.• PD Pembangunan belum menyajikan data tanah secara lengkap dan akurat dalam LK tahun 2014.
Kelemahan pengelolaan fisik aset
<ul style="list-style-type: none">• Pemkot Cirebon belum melakukan pengamanan fisik terhadap 3 bidang tanah, yaitu dengan pembuatan pagar atau pemasangan patok batas dan papan informasi kepemilikan tanah. Tanah tersebut berupa tanah kosong yang dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa izin, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan/ hilang.• PD Pembangunan hanya memasang identitas kepemilikan pada dua bidang tanah sengketa yang masih dalam proses hukum, yaitu berupa tiang yang bertuliskan tanah milik PD Pembangunan. Adapun, sisa tanah yang lain tidak dilakukan pemasangan identitas kepemilikan tanah.
Lain-lain kelemahan SPI
<ul style="list-style-type: none">• PD Pembangunan belum menetapkan kebijakan akuntansi atas aset tanah.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan aset Pemkot Cirebon antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, pembelian aset yang berstatus sengketa, belanja atau pengadaan barang/ jasa fiktif, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.16 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	2	323,50
<ul style="list-style-type: none"> Tanah yang disewa oleh pihak ketiga telah habis masa sewanya dan belum dilakukan perpanjangan, namun masih digunakan oleh penyewa dan belum dipungut sewa sebesar Rp44,50 juta. 		44,50
<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan sewa dari sawah garapan dan rumah susun pada PD Pembangunan tidak seluruhnya masuk kas PD Pembangunan dan berpotensi disalahgunakan sebesar Rp279 juta. 		279,00
Pembelian aset yang berstatus sengketa	1	282,48
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan tanah untuk tempat pembuangan akhir berstatus sengketa sehingga berpotensi merugikan Pemkot Cirebon sebesar Rp282,48 juta. 		282,48
Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	1	226,50
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran uang muka pembelian tanah yang dilakukan Dirut PD Pembangunan tahun 2006 tidak disertai dengan perjanjian sehingga merugikan PD Pembangunan. 		226,50
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	8	--
<ul style="list-style-type: none"> Aset tanah milik Pemkot Cirebon sebanyak 57 bidang senilai Rp150,11 miliar belum bersertifikat dan 6 sertifikat belum dibaliknamakan atas nama Pemkot Cirebon. 		--
<ul style="list-style-type: none"> 28 bidang tanah belum diserahkan dari bagian perlengkapan dan keuangan Setda kepada Bidang Aset DPPKAD, dan belum dilakukan inventarisasi. 		--

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Nilai aset tanah yang dilaporkan Pemkot Cirebon dan PD Pembangunan tidak akurat.
- Risiko terjadinya konflik dan penyalahgunaan atas aset tanah yang tidak tercatat, tidak dapat ditelusuri keberadaannya, belum bersertifikat, sertifikat tanah belum dibaliknamakan, serta belum dilakukan pengamanan fisik.
- Kekurangan penerimaan pada Pemkot Cirebon dan PD Pembangunan.
- Potensi kerugian bila aset yang berstatus sengketa dimenangkan oleh penggugat.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- Pemda belum memiliki seluruh pedoman teknis tentang pengelolaan aset.
- Pengamanan fisik dan hukum atas aset berupa tanah belum optimal.
- Pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan yang diperoleh dari aset yang dimanfaatkan pihak ketiga belum memadai.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Pemkot Cirebon menyatakan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yaitu dengan melakukan inventarisasi aset tanah, melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait, serta menertibkan pengelolaan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Cirebon agar:

- Menyusun peraturan, pedoman teknis dan kebijakan akuntansi tentang pengelolaan aset tanah.
- Menginstruksikan Dirut PD Pembangunan melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap aset.
- Menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala DPPKAD dan Kepala SKPD serta Dirut PD Pembangunan untuk melakukan pengamanan fisik tanah.
- Melakukan upaya peningkatan pendapatan sewa aset.
- Memberikan sanksi kepada panitia pengadaan tanah serta meminta pertanggungjawaban mantan Dirut PD Pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah di Pemkot Cirebon mengungkapkan 12 temuan yang memuat 24 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 kelemahan sistem pengendalian intern dan 12 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp832,48 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset disajikan pada *Lampiran D.2.7 dan D.2.8*.

Pengelolaan Investasi

PT Pembangunan Jaya (PT PJ) adalah perusahaan patungan antara Pemprov DKI Jakarta dan swasta. PT PJ didirikan dengan Akta Nomor 19 tanggal 3 September 1961 dan Nomor 50 tanggal 14 April 1964. Akta tersebut disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor

A.5/70/5 tanggal 10 Juni 1964 dan anggaran dasarnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1964 Nomor 87 Tambahan Nomor 289.

Berdasarkan Laporan Keuangan (konsolidasian) PT PJ Tahun 2014 (*audited*), PT PJ memiliki 60 perusahaan afiliasi yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perincian sebagai berikut:

- PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk dengan 5 anak perusahaan yang memiliki 20 perusahaan.
- PT Jaya Real Property, Tbk dengan 2 anak perusahaan yang memiliki 15 perusahaan.
- PT Jaya Land dengan 14 anak perusahaan.
- PT Pembangunan Jaya Infrastruktur.

Selain itu, sesuai dengan Akta Nomor 198 tanggal 20 Juni 2008 perihal Perubahan Terakhir atas Anggaran Dasar PT PJ, porsi kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT PJ sebanyak 38,80%. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2014, nilai investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ sebesar Rp1,61 triliun dengan penerimaan dividen sebesar Rp16,40 miliar.

Pada semester I tahun 2016 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ (*Lampiran B No. 667*). Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah:

- Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ;
- Investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ telah sesuai dengan kebijakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dan
- Terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan rancangan dan implementasi SPI atas investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ belum mampu secara efektif menjamin tercapainya tujuan dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ. Kelemahan itu diuraikan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ antara lain SOP tidak ditaati, SOP belum disusun, dan lain-lain kelemahan SPI.

**Tabel 2.17 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ**

Permasalahan Utama dan Contohnya
SOP tidak ditaati
<ul style="list-style-type: none"> Terdapat utang dividen PT PJ yang telah berumur lebih dari 10 tahun belum diambil pemegang saham dan masih tercatat dalam laporan keuangan PT PJ (konsolidasian). Sesuai dengan Anggaran Dasar PT PJ, utang dividen tersebut seharusnya sudah menjadi hak perseroan. Cadangan wajib yang disisihkan oleh 3 anak usaha PT PJ tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu minimal 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.
SOP belum disusun
<ul style="list-style-type: none"> Pemprov DKI belum memiliki pedoman pengawasan dan pembinaan atas investasi dengan kepemilikan saham minoritas serta pedoman perhitungan proyeksi penerimaan dividen atas investasi pada pihak ketiga.
Lain-lain kelemahan SPI
<ul style="list-style-type: none"> Realisasi investasi PT PJ kepada PT Jaya Land (PT JL) tidak sesuai dengan keputusan RUPS PT PJ dan keputusan di luar rapat para pemegang saham PT JL. Penempatan Kepala Daerah sebagai Presiden Komisaris <i>ex officio</i> PT PJ tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan Pemprov DKI Jakarta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam investasi pada PT PJ adalah pengeluaran investasi tidak didukung dengan bukti yang sah serta bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ valid.

**Tabel 2.18 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan atas Investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ**

Permasalahan Utama dan Contohnya
Pengeluaran investasi tidak didukung dengan bukti yang sah
Uang muka investasi yang dikeluarkan PT PJ kepada PT CM dan proyek MRT senilai Rp525,00 juta tidak pernah diakui sebagai penyertaan modal, sehingga berpotensi hilang.
Proses peralihan opsi kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT PJ belum didukung dengan bukti yang memadai.
Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ valid
Pemberian <i>tantiem</i> tahun 2005-2013 kepada Komisaris dan Direksi PT PJ tidak didukung dengan dokumen/ bukti yang memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- PT PJ tidak dapat memanfaatkan secara optimal atas dana yang berasal dari utang dividen yang tidak diambil pemegang saham sebesar Rp971,39 juta.
- PT PJ tidak memiliki kecukupan dana untuk menutup kemungkinan kerugian perseroan pada masa yang akan datang.
- Pemprov DKI Jakarta tidak mengetahui rencana pengembangan perusahaan, peruntukan laba ditahan serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT PJ dan anak perusahaan.
- Pemprov DKI Jakarta tidak dapat mengukur kewajaran penerimaan dividen dibandingkan dengan besaran investasi dan laba yang diperoleh perusahaan.
- Investasi PT PJ pada PT JL minimal sebesar Rp32,43 miliar berpotensi disalahgunakan.
- Uang muka investasi sebesar Rp525 juta berpotensi hilang dan mengakibatkan kerugian bagi PT PJ.
- Penurunan nilai investasi Pemprov DKI Jakarta dari 60% ke 40% belum dapat diyakini kebenarannya, sehingga berpotensi merugikan Pemprov DKI Jakarta.
- Tidak diketahui pihak-pihak yang menerima pembayaran *tantiem* dan besar *tantiem* yang diterima secara wajar dan layak.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- Pemprov DKI Jakarta tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan operasional dan investasi PT PJ.
- Pemprov DKI Jakarta belum menyusun pedoman pengawasan dan pembinaan atas investasi dengan kepemilikan saham minoritas serta pedoman perhitungan proyeksi penerimaan dividen.
- Pemprov DKI Jakarta belum menunjuk pejabat untuk mewakili Pemprov DKI Jakarta sebagai Presiden Komisaris/ Direktur serta anggota komisaris/ direksi pada PT PJ dan anak perusahaan.
- Para komisaris dan direksi PT PJ telah melampaui kewenangannya dengan melakukan kegiatan investasi yang tidak sesuai dengan keputusan RUPS.
- Direksi PT PJ terindikasi tidak memiliki itikad baik untuk memberikan data-data terkait dengan *tantiem*.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan lebih mengoptimalkan pengendalian atas investasi yang dilakukan pada PT PJ, antara lain dengan menempatkan wakilnya sesuai denganketentuan yang berlaku, dan menyusun pedoman yang diperlukan.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar:

- Meminta PT PJ menetapkan dan melaksanakan kebijakan pencadangan wajib sesuai dengan ketentuan, memperjelas status uang muka investasi pada PT CM dan proyek MRT serta mengembalikan utang dividen sebesar Rp971,39 juta menjadi laba ditahan untuk memperkuat modal PT PJ.
- Menyusun dan menetapkan pedoman pengawasan dan pembinaan atas Investasi Pemprov DKI Jakarta dengan kepemilikan saham minoritas serta pedoman perhitungan proyeksi penerimaan dividen.
- Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan investasi pada PT PJ dengan menempatkan pejabat yang ditunjuk sebagai pengganti Gubernur selaku Presiden Komisaris di PT PJ, serta pejabat lain sebagai direksi di PT PJ maupun anak perusahaannya sesuai dengan ketentuan.
- Meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi PT PJ yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan investasi pada PT JL.
- Memastikan pembayaran *tantiem* dilakukan secara wajar dan layak kepada yang berhak serta menyerahkan bukti pembayaran *tantiem* kepada BPK.
- Bersama-sama DPRD, Pemprov DKI Jakarta melakukan langkah strategis dan upaya hukum untuk mendapatkan kepastian status opsi kepemilikan saham 60% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ mengungkapkan 7 temuan yang memuat 8 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 5 kelemahan sistem pengendalian intern dan 3 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas investasi Pemprov DKI Jakarta pada PT PJ disajikan pada *Lampiran D.2.9 dan D.2.10*.

Hasil pemeriksaan atas 551 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah mengungkapkan 8.140 temuan yang memuat 12.372 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6.233 kelemahan sistem pengendalian intern dan 6.139 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,58 triliun.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyeter ke kas daerah senilai Rp291,51 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah disajikan pada *Tabel 2.19*.

Tabel 2.19. Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

Keterangan	Hasil Pemeriksaan LKPD		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI						
SPI	6.150	-	83	-	6.233	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan:						
Kerugian	2.407	1.174.893,36	59	55.640,80	2.466	1.230.534,16
Potensi Kerugian	339	538.889,23	8	845,11	347	539.734,34
Kekurangan Penerimaan	901	809.013,51	15	2.673,50	916	811.687,01
Sub Total 1 (berdampak finansial)	3.647	2.522.796,10	82	59.159,41	3.729	2.581.955,51
Penyimpangan administrasi	2.369	-	33	-	2.402	-
Ketidakhematan	-	-	6	1.687,36	6	1.687,36
Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
Ketidakefektifan	-	-	2	-	2	-
Sub Total 2	2.369	-	41	1.687,36	2.410	1.687,36
Total Ketidakpatuhan (Sub total 1 + 2)	6.016	2.522.796,10	123	60.846,77	6.139	2.583.642,87
Total	12.166	2.522.796,10	206	60.846,77	12.372	2.583.642,87
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/perusahaan		281.166,73		10.352,09	-	291.518,82
Jumlah Temuan	7.989		151		8.140	
Jumlah LHP	533		18		551	



IHPS I

TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2016

BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya





HPS I tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan terhadap 29 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 7 objek pemeriksaan keuangan, 2 objek pemeriksaan kinerja, dan 20 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.3*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Keuangan

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 1 laporan keuangan (LK) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 6 laporan keuangan Badan lainnya tahun 2015. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BUMN adalah pemeriksaan pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Pemeriksaan Badan Lainnya meliputi pemeriksaan LK Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH), Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 668-674*.

Perkembangan opini atas LK BUMN dan Badan lainnya tahun 2011-2015 disajikan dalam *Tabel 3.1*.

Tabel 3.1. Opini atas LK BUMN dan Badan Lainnya

No.	Entitas	Opini				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perum Peruri	-	-	-	-	WTP
2	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP	WTP	WTP
4	Otoritas Jasa Keuangan	-	-	WTP	WTP	WTP
5	Penyelenggaraan Ibadah Haji	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
7	SKK Migas	WTP	WTP	WTP	WTP	TW

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK juga melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas BUMN dan Badan Lainnya pada semester I 2016 mengungkapkan 57 temuan yang memuat 99 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 65 kelemahan SPI dan 34 kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan senilai Rp12,19 miliar.

Adapun, daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI, ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan dan daftar kelompok temuan menurut entitas masing-masing disajikan pada *Lampiran E.1.1 - E.1.4*.

PADA semester I tahun 2016, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas 1 objek pemeriksaan pada Perum Peruri.

Perum Peruri

BPK memberikan opini WTP atas LK Konsolidasi Perum Peruri Tahun 2015. Sebelumnya, periode 2011-2014 BPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap LK Perum Peruri. Nilai Aset dan Kewajiban Perum Peruri per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3,86 triliun dan Rp1,90 triliun. Laba bersih yang berhasil diperoleh Perum Peruri untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp324,05 miliar.

BPK juga mengungkapkan 8 temuan yang memuat 13 permasalahan kelemahan SPI. Permasalahan SPI yang ditemukan dalam pemeriksaan LK Konsolidasian Tahun 2015 Perum Peruri yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian di antaranya:

- Terdapat pelaporan utang usaha sebesar Rp34,31 miliar dalam laporan keuangan yang belum diketahui perinciannya, sehingga nilai piutang belum definitif (utang akrual) sebesar Rp34,31 miliar yang dilaporkan sebagai utang definitif (utang usaha) tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut terjadi karena sistem informasi yang dipakai oleh Perum Peruri tidak memadai dan personel yang bertanggung jawab untuk mengelola akun utang tidak melakukan pengelolaannya secara memadai.

- Penyewaan lahan dan bangunan milik Perum Peruri tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga Perum Peruri tidak mendapatkan pendapatan optimal dari kegiatan optimalisasi asetnya.

Permasalahan tersebut terjadi karena Direksi belum memahami ketentuan dari Menteri BUMN yang mengatur tentang pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN serta belum memiliki aturan tentang optimalisasi aset dan penentuan harga sewa serta metode/kriteria sebagai dasar perhitungan harga sewa atas aset yang akan dikerjasamakan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Direksi Perum Peruri menyatakan sependapat dengan BPK bahwa terdapat kelemahan dalam sistem informasi *Entreprise Resources Planning* (ERP) dan penyewaan lahan dan bangunan milik Perum Peruri tidak sesuai dengan ketentuan. Perum Peruri akan melakukan perbaikan dan pembenahan sistem informasi dan akan melakukan reviu terhadap kebijakan terkait dengan optimalisasi penggunaan aset melalui anak perusahaan.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Direksi Perum Peruri agar:

- Menyempurnakan sistem informasi perusahaan dalam hal ini ERP untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan Perum Peruri, menyelenggarakan pelatihan kepada setiap karyawan yang terkait dengan sistem ERP, menciptakan mekanisme monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas setiap pihak yang terlibat dalam operasionalisasi ERP Perum Peruri, termasuk sistem pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan tugasnya.
- Menyusun SOP terkait dengan optimalisasi aset berupa tanah dan bangunan yang selaras dengan peraturan Menteri BUMN, melakukan reviu atas pelaksanaan optimalisasi aset dan melibatkan PT Peruri Properti dalam upaya pendayagunaan aset tersebut secara optimal.

Badan Lainnya

PADA semester I tahun 2016, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas 6 objek pemeriksaan pada badan lainnya.

Bank Indonesia

BPK memberikan opini WTP atas LK BI Tahun 2015. Dengan demikian, LK BI memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir. Untuk LK BI Tahun 2015, BPK memberikan penekanan atas penyajian kembali Aset, Liabilitas dan Beban Imbalan kerja per 31 Desember 2014 sehubungan dengan perubahan PSAK 24. Nilai Aset dan Liabilitas BI per 31 Desember masing-masing adalah sebesar Rp1.906,19 triliun. Nilai surplus setelah pajak adalah sebesar Rp61,32 triliun.

Selain opini di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 9 kelemahan SPI dan 8 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp5,37 miliar yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian, antara lain:

- BI belum secara efektif memantau pelaksanaan peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik dan pihak asing, yang di antaranya mengakibatkan tujuan BI untuk meminimalkan praktik spekulasi di pasar valas domestik berisiko tidak tercapai.

Permasalahan ini disebabkan BI belum memiliki mekanisme monitoring yang efektif atas kesalahan pelaporan maupun pelanggaran ketentuan terkait.



- Pengadaan investasi BI antara lain berupa barang senilai Rp9,82 miliar belum dimanfaatkan dan berpotensi memboroskan keuangan negara dari pekerjaan sebesar Rp5,12 miliar.

Permasalahan itu disebabkan karena Departemen Pengelolaan Sistem Informasi (DPSI) tidak cermat dalam merencanakan kebutuhan *notebook* TA 2015, *PC ALL IN ONE* untuk *BI Academy*, dan kebutuhan *printer* TA 2015 serta terlambat dalam pendistribusian aset yang telah diadakan. Selain itu, Departemen Logistik dan Pengadaan (DLP) dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan *Under Vehicle Surveillance Systems* (UVSS) terlambat memproses perizinan pembukaan pintu masuk dan keluar pada gedung fasos dan fasum Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (Koperbi) Jakarta.

Menanggapi permasalahan tersebut, BI mengakui proses monitoring terhadap kebenaran transaksi bank apakah telah melampaui *threshold* saat ini masih memiliki kelemahan karena dilakukan secara semimanual. Terkait dengan beberapa aset yang belum didistribusikan dan dimanfaatkan, BI akan menyusun rencana distribusi aset-aset tersebut dan melakukan proses perizinan pembukaan pintu masuk dan keluar pada gedung fasos dan fasum Koperbi Jakarta.

Atas permasalahan itu BPK merekomendasikan Gubernur BI agar:

- Menyusun mekanisme monitoring yang efektif atas transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik dan pihak asing.
- Memerintahkan Kepala DPSI untuk segera mendistribusikan *notebook*, PC, dan *printer* kepada satuan kerja yang membutuhkan serta Kepala DLP untuk segera menyelesaikan proses perizinan pembukaan pintu masuk dan keluar pada gedung fasos dan fasum Koperbi Jakarta.

Lembaga Penjamin Simpanan

BPK memberikan opini WTP atas LK LPS Tahun 2015 sama seperti opini pada tahun 2014. Namun, jika pada tahun 2014 BPK memberikan paragraf penjelasan terkait dengan perubahan metode perhitungan Cadangan Klaim Penjaminan berdasarkan *risk-exposure* bank, pada tahun 2015 BPK memberikan penekanan atas bentuk dan susunan LK serta, sebagai informasi komparatif, menyajikan kembali akun-akun keuangan untuk tahun 2014 dan 2013. Nilai aset dan kewajiban LPS per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp60,35 triliun dan Rp515,26 miliar. Total penghasilan komprehensif tahun 2015 adalah sebesar Rp18,63 triliun.

Selain opini di atas, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan SPI dan 3 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,16 miliar yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian di antaranya:

- Pengelolaan uang muka (UM) belum tertib hingga mengakibatkan tujuan pengaturan UM dalam rangka tertib administrasi keuangan belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan tersebut terjadi karena para Direktur grup kurang optimal dalam melakukan pemantauan atas penyelesaian pertanggungjawaban UM grup, pelaksana kegiatan atau penerima UM tidak mematuhi peraturan yang berlaku, ketentuan yang ada belum mengatur jumlah perkiraan UM yang diberikan dan perkiraan jangka waktu pengajuan dan/ atau penggunaan UM, serta aplikasi SAP belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan monitoring pertanggungjawaban UM grup.

- Skema perhitungan insentif kinerja tahun 2014 belum memiliki pedoman yang jelas dan terdapat pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan, hingga mengakibatkan potensi pemborosan keuangan LPS, kelebihan pembayaran insentif kinerja tahun 2014 sebesar Rp123,28 juta dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1,04 miliar.

Permasalahan tersebut disebabkan LPS belum memiliki pedoman perhitungan pemberian insentif yang jelas, Dewan Komisioner tidak memedomani Peraturan Dewan Komisioner Nomor 4 Tahun 2014 dalam pemberian insentif tambahan kepada Panitia Penjualan Bank Mutiara Tbk, serta Kepala Eksekutif yang tidak memedomani Keputusan Dewan Komisioner No. 6 Tahun 2015 dalam penetapan besaran insentif pegawai.

Menanggapi hal itu, Dewan Komisioner LPS menyatakan penghitungan UM dan penunjukan penerima UM berdasarkan peraturan internal LPS dan mengacu pada RAB kegiatan. Grup perbendaharaan telah melakukan perbaikan dengan berkoordinasi dengan Grup Sistem Informasi untuk memonitor UM yang *outstanding*. Selanjutnya, dalam memberikan insentif LPS mengacu pada skor pencapaian kinerja lembaga di samping kinerja individu dengan mempertimbangkan sistem yang berlaku pada industri perbankan, dengan menempatkan LPS pada posisi P75 TMG *Total Market Group*, serta mempertimbangkan risiko hukum yang tinggi dalam proses penjualan PT Bank Mutiara.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Dewan Komisaris LPS agar:

- Menugaskan Kepala Eksekutif untuk memerintahkan para Direktur grup meningkatkan pemantauan atas penyelesaian pertanggungjawaban UM, memerintahkan Grup Perbendaharaan meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan UM, melakukan pembinaan kepada para pelaksana kegiatan atau penerima UM, mengkaji ketentuan tentang UM dan pertanggungjawaban UM terkait dengan jumlah perkiraan UM yang diberikan, jangka waktu pengajuan serta penggunaan UM dan memperbaiki kelemahan aplikasi (*System Application and Product*) SAP dalam mendukung pelaksanaan monitoring pertanggungjawaban UM grup.
- Meninjau kembali kebijakan atas pemberian insentif dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehematan dalam tata kelola keuangan negara dan mengkaji pedoman perhitungan pemberian insentif sesuai dengan ketentuan; serta menugaskan Kepala Eksekutif untuk menarik kembali kelebihan pembayaran insentif kinerja tahun 2014 sebesar Rp123,28 juta dan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,04 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan

BPK memberikan opini WTP atas LK OJK Tahun 2015. Dengan demikian, LK OJK selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP. Nilai Aset dan Liabilitas OJK per 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp5,29 triliun dan Rp1,29 triliun. Jumlah Aset Neto selama tahun 2015 adalah sebesar Rp3,90 triliun.

Selain opini di atas, BPK mengungkapkan 10 temuan yang mengungkapkan 15 permasalahan kelemahan SPI dan 15 permasalahan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,29 miliar yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian di antaranya:

- Satuan kerja di OJK belum melaksanakan rekonsiliasi dana secara tertib, hingga mengakibatkan selisih penggunaan dana dan data Sistem Informasi dan Keuangan (SISKA) sebesar Rp1,29 miliar serta beban sebesar Rp817,29 juta yang tidak dapat diyakini keterjadian dan ketepatan klasifikasinya.

Permasalahan tersebut terjadi karena selama tahun 2015, peraturan mengenai tata cara pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan dana OJK belum secara jelas mengatur peran Departemen Keuangan dalam proses rekonsiliasi kas satuan kerja OJK serta sanksi dan/ atau konsekuensi atas Pelaksana Pencairan Dana (PPD) atau satuan kerja yang terlambat ataupun tidak menyampaikan Laporan Rekonsiliasi Dana yang dikelolanya. Selain itu, OJK belum memiliki pengendalian atas penyelesaian transaksi-transaksi yang belum dibayarkan, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPD tidak mematuhi peraturan mengenai Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana OJK, serta pemotongan dan pemungutan pajak.

- Beberapa sewa gedung kantor tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu harga sewa yang disepakati antara OJK dan penyedia lebih tinggi sebesar Rp3,75 miliar dibandingkan dengan nilai wajar yang dihitung Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan 3 dari 5 harga sewa yang disepakati sama dengan nilai sewa yang ditetapkan dalam Harga Patokan Sendiri (HPS). Permasalahan tersebut mengakibatkan kemahalan penetapan harga sewa sebesar Rp3,75 miliar atas perbedaan harga wajar sewa dari KJPP dengan harga kontrak.

Permasalahan itu terjadi karena OJK tidak memiliki posisi tawar menawar yang baik atas harga sewa, mengingat proses pengadaan dilakukan melalui penunjukan langsung dan Panitia Pengadaan tidak cermat dalam melaksanakan pengadaan sewa gedung.



Menanggapi hal itu, OJK menyatakan telah menerbitkan Surat Edaran Dewan Komisioner pada tahun 2016 yang memperkuat peran Departemen Keuangan dan mengatur peran satker yang melaksanakan fungsi keuangan serta sanksi/ konsekuensi atas keterlambatan/ tidak disampaikannya laporan rekonsiliasi oleh satker. Atas permasalahan sewa gedung kantor yang tidak sesuai dengan ketentuan, OJK sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisioner OJK agar:

- Menyempurnakan pengendalian atas penyelesaian transaksi-transaksi yang belum dibayarkan, memerintahkan PPK dan PPD untuk menelusuri lebih lanjut selisih yang terjadi dan potensi utang atas transaksi-transaksi yang belum dibayar, menyelesaikan pertanggungjawaban uang muka dan memastikan penyetoran sisa uang muka, serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPD yang tidak menyusun dan terlambat menyampaikan laporan rekonsiliasi dana selama tahun 2015.
- Memerintahkan PPK untuk menginstruksikan penyedia gedung Kantor Regional 4 Jawa Tengah dan DIY, Kantor Regional 2 Jawa Barat, Kantor OJK Tasikmalaya, Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau, dan Kantor OJK Solo mengompensasikan kemahalan harga sewa dengan penambahan masa sewa atau fasilitas sebesar Rp3,75 miliar.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436H/ 2015M

BPK memberikan opini WDP atas LK Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Tahun 1432H/ 2011M sampai dengan tahun 1436H/ 2015M. Pengecualian atas kewajaran Laporan Keuangan PIH Tahun 1436H/ 2015M sama dengan pengecualian atas LK PIH tahun sebelumnya, yaitu atas penyajian aset tetap dan saldo Utang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)-terikat yang belum memadai, yaitu:

- Aset Tetap yang dilaporkan dalam Neraca sebesar Rp1,13 triliun di antaranya sebesar Rp515,35 miliar tidak didukung dengan perincian yang memadai, aset tetap pada 440 Kantor Kementerian Agama belum diinventarisir, dan diperhitungkan penyusutannya, serta Aset Tetap yang dikelola oleh Kantor Urusan Haji di Jeddah belum disajikan dengan harga perolehan atau nilai wajar.
- Neraca BPIH menyajikan Utang BPIH-Terikat sebesar Rp77,82 triliun. Dari nilai tersebut terdapat perbedaan antara data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan data rekening Bank Penerima Setoran (BPS) dan data investasi yang bersumber dari dana setoran awal calon jamaah haji sebesar Rp857 miliar, yang tidak dapat dijelaskan.

Selain opini di atas, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 11 temuan yang memuat 9 permasalahan SPI dan 3 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan senilai Rp202,34 juta antara lain:

- Pembebanan biaya operasional pengelola DAU dan biaya sewa rumah staf teknis kantor urusan haji sebesar Rp1,87 miliar pada pelaksanaan anggaran operasional haji (PAOH) tahun 1436H/ 2015M tidak tepat, sehingga membebani keuangan BPIH. Permasalahan tersebut disebabkan Direktur Pengelolaan Dana Haji (PDH) dan staf teknis Kantor Urusan Haji tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Pengelolaan imbal hasil atas pendapatan deposito belum optimal menimbulkan kekurangan penerimaan sebesar Rp168,72 juta. Permasalahan tersebut terjadi karena perjanjian kerja sama antara Bank Penerima Setoran (BPS) dan Kemenag terkait dengan perhitungan imbal hasil deposito belum sepenuhnya mengacu pada peraturan BI, dan penyampaian informasi terkait dengan perhitungan bagi hasil dari deposito.



Atas permasalahan tersebut, Kementerian Agama melalui Direktur PDH menyatakan Kemenag mengusulkan biaya operasional haji menjadi beban APBN melalui surat nomor DJ/Set.UI/1/HL.001235312015 tanggal 4 Mei 2015. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan temuan masih sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) yang sementara ini dibiayai dari dana BPIH. Biaya sewa untuk staf teknis akan dianggarkan dan direalisasikan dengan memperhatikan rekomendasi BPK.

Selanjutnya, mengenai realisasi imbal hasil yang tidak sesuai dengan *BI rate*, Direktur PDH menyatakan hal itu bukan merupakan kewajiban bank untuk mengompensasi kelebihan/ kekurangan sepanjang penempatan deposito memiliki *indicative return* minimal sebesar *BI rate*. Kemenag dan BPS BPIH telah melakukan rekonsiliasi imbal hasil deposito tahun 2015 dengan membandingkan realisasi bagi hasil dengan *BI rate*.

Terhadap berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar:

- Menginstruksikan Dirjen PHU untuk memerintahkan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan staf teknis Kantor Urusan Haji Jeddah supaya lebih selektif dalam menggunakan anggaran PAOH, dan dalam merealisasikan pembayaran sewa rumah staf teknis Jeddah supaya menggunakan dana APBN yang telah dianggarkan KJRI.
- Menginstruksikan Dirjen PHU untuk memerintahkan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Pjs. Kasubdit Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji (PPDH) supaya melakukan evaluasi secara berkala atas penerimaan imbal hasil deposito dan menggunakan hasil evaluasi tersebut dalam penentuan nisbah yang optimal serta menagih kekurangan imbal hasil deposito tahun 2015 sebesar Rp168,72 juta kepada BPS dan menyetorkannya ke giro setoran awal.

Badan Pengelola Dana Abadi Umat

BPK memberikan opini WDP atas LK BP DAU Tahun 2015 sama dengan opini atas LK BP DAU tahun sebelumnya. Pengecualian diberikan karena penyertaan BP DAU pada RS Haji Jakarta, RS Haji Medan, RS Haji Surabaya, RS Haji Makassar belum disajikan dalam laporan keuangan. BP DAU tidak bersedia menyajikan dan mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 42% pada RSH Jakarta sesuai dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1177/K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan penyertaan pada RSH Medan, RSH Surabaya, dan RSH Makassar belum dapat diketahui secara pasti nilai dan statusnya. Pengecualian tersebut sama dengan yang diungkapkan dalam opini BPK terhadap LK BP DAU 2014.

Dalam pemeriksaan atas LK BP DAU BPK mengungkapkan 1 temuan kelemahan pengendalian intern yang memengaruhi kewajaran penyajian LK BP DAU. Kelemahan pengendalian intern tersebut adalah:

- Penyertaan BP DAU pada empat Rumah Sakit Haji (RSH) belum disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan BP DAU tahun 2015.

Permasalahan itu disebabkan Dirjen PHU belum menindaklanjuti hasil keputusan Kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa porsi kepemilikan BP DAU pada RS Haji Jakarta adalah sebesar 42%. Selain itu, proses hibah RSH Jakarta dari Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian Agama belum selesai, dan Dirjen PHU belum melakukan koordinasi dengan Sekjen Kemenag, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemprov Sumatera Utara dan instansi serta yayasan terkait untuk menginventarisasi, menilai dan menentukan status uang dan tanah Kementerian Agama yang digunakan pada pembangunan RSH Makasar, Medan dan Surabaya.

Menanggapi hal itu, Kementerian Agama melalui Direktur PDH menyatakan BP DAU belum mendapatkan dokumen yang sah dan meyakinkan sebagai dasar pencatatan penyertaan pada RS Haji Jakarta yang masih ditangani oleh Sekjen Kemenag. Putusan MA belum dapat dieksekusi pelaksanaannya karena masih dalam proses penyerahan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, terkait dengan penyertaan modal pada RSH Surabaya, RSH Medan dan Makassar, BP DAU masih mengumpulkan dan meneliti dokumen yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan pencatatan LK BP DAU.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama selaku Ketua BP DAU agar:

- Memerintahkan Dirjen PHU selaku Pengelola DAU menyajikan dan mengungkapkan secara memadai penyertaan saham pada RSH Jakarta sesuai dengan hasil keputusan kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa porsi kepemilikan BP DAU pada RS Haji Jakarta adalah sebesar 42%.
- Melakukan koordinasi dengan Sekjen Kemenag dan Pemprov DKI Jakarta, sehingga proses hibah RSH Jakarta dari Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian Agama dapat segera diselesaikan.
- Melakukan koordinasi dengan Sekjen Kemenag, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan instansi serta yayasan terkait untuk menginventarisasi, menilai dan menentukan status uang dan tanah Kementerian Agama yang digunakan pada pembangunan RSH Makassar, Medan dan Surabaya, sehingga memiliki kepastian hukum.

SKK Migas

BPK memberikan opini TW terhadap laporan hasil pemeriksaan LK SKK Migas Tahun 2015. Sebelumnya pada tahun 2011-2014 SKK Migas mendapatkan opini WTP. Penyebab diberikan opini TW atas LK SKK Migas Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Pengakuan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pascakerja berupa Manfaat Penghargaan atas Pengabdian (MPAP), Masa Persiapan Pensiun (MPP), Imbalan Kesehatan Purna Karya (IKPK), dan Penghargaan Ulang Tahun Dinas (PUTD) per 31 Desember 2015 senilai Rp1,02 triliun tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan berkenaan dengan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai BP Migas pada tanggal 13 November 2012.

Selain itu, berdasarkan persetujuan Menteri keuangan atas usulan anggaran BP Migas tahun 2012, BP Migas tidak dapat mengklaim biaya manfaat pekerja sebagai piutang BP Migas terhadap pemerintah. Hak tagih atas hal tersebut tidak ada tidak disetujui, sehingga asersi hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Berdasarkan hal-hal tersebut, SKK Migas tidak dapat menyajikan Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pascakerja.

**SKK Migas
seharusnya tak
menyajikan Kewajiban
Diestimasi atas Imbalan
Pascakerja senilai
Rp1,02 triliun karena
tidak ada PHK terhadap
pegawainya**

- SKK Migas belum menyajikan piutang *Abandonment & Site Restoration* (ASR) kepada 8 KKKS senilai Rp72,33 miliar, meskipun klausul kewajiban pencadangan ASR telah diatur dalam *Production Sharing Contract* (PSC).

Selain opini di atas, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 12 temuan yang memuat 13 permasalahan SPI dan 4 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,15 miliar.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan LK SKK Migas Tahun 2015 antara lain:

- Pemberian bantuan kedinasan untuk komunikasi pekerja dan pimpinan SKK Migas selama tahun 2015 tidak sesuai dengan ketentuan, hingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara senilai Rp5,12 miliar.



Permasalahan itu terjadi karena SKK Migas dalam memberikan biaya komunikasi belum mengacu kepada *benefit* pekerja dan tidak secara spesifik mengajukan Izin Prinsip Remunerasi dan Benefit kepada Menteri Keuangan terkait dengan biaya komunikasi untuk pekerja dan pimpinan SKK Migas.

- Penetapan pemenang lelang pekerjaan pengadaan jasa pengelolaan kegiatan SKK Migas tahun 2015 tidak sesuai dengan ketentuan. Permasalahan itu mengakibatkan kelebihan pembayaran dan pembayaran biaya di luar kontrak yang tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp1,07 miliar. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK dan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak cermat dalam menetapkan HPS, dan fungsi pengguna Jasa Pengelola Kegiatan mengotorisasi pengeluaran yang tidak ada acuannya dalam kontrak.

Menanggapi hal itu, SKK Migas menyatakan bantuan fasilitas telekomunikasi bukan merupakan *benefit* karena merupakan pemberian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan biaya telekomunikasi yang diperlukan pimpinan dan pekerja dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya, kontrak pengadaan jasa pengelolaan kegiatan SKK Migas merupakan kontrak *unit price*. Harga yang dievaluasi adalah harga penawaran per paket kegiatan bukan harga tiap-tiap item

kebutuhan. Pada evaluasi harga yang menjadi rujukan adalah HPS per kegiatan, sehingga sepanjang harga paket kegiatan yang ditawarkan di bawah HPS maka tidak ada klarifikasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:

- Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meminta persetujuan penggunaan bantuan komunikasi dalam bentuk uang elektronik bagi pekerja tetap, dan juga secara spesifik meminta persetujuan untuk pemberian bantuan komunikasi dalam unsur upah pekerja tidak tetap.
- Memberikan peringatan kepada PPK, Pokja ULP dan fungsi pengguna jasa pengelolaan kegiatan agar memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku serta memulihkan kelebihan pembayaran dan pembayaran di luar kontrak senilai Rp1,07 miliar.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan kinerja sesuai dengan dimensi RPJMN 2015-2019, meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan terkait dengan perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 2 objek pemeriksaan pada BUMN.

Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan cukup efisien dan kurang efektif. Secara lebih terperinci, BPK mengungkap 38 temuan yang memuat 41 permasalahan senilai Rp13,43 triliun, yaitu 3 permasalahan ketidakhematan senilai Rp1,34 triliun, 18 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp11,53 triliun, 19 permasalahan ketidakefektifan, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp554,14 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN disajikan pada *Lampiran E.2*.

BUMN

PADA semester I tahun 2016, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas 2 objek pada BUMN khususnya terkait dengan perekonomian dan keuangan negara.

Perekonomian & Keuangan Negara

HASIL pemeriksaan kinerja atas perekonomian dan keuangan negara yaitu efisiensi pengolahan minyak mentah dan efektivitas pengendalian susut energi listrik. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No.675 dan 676*.

Efisiensi Pengolahan Minyak Mentah

PENGOLAHAN minyak mentah oleh PT Pertamina (Persero) memiliki peran strategis dalam penyediaan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan nasional, karena tingkat kebutuhan nasional yang semakin meningkat. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional 1,5 juta barrel per hari, sementara hasil produksi BBM oleh *refinery unit* PT Pertamina hanya sekitar 800 ribu barrel per hari. Efisiensi pengolahan minyak mentah akan mendorong PT Pertamina meningkatkan kapasitas produksinya.

Pemeriksaan atas efisiensi pengolahan minyak mentah oleh Direktorat Pengolahan dan unit kerja lainnya pada PT Pertamina tahun 2013, 2014, dan semester I 2015 di Jakarta, Dumai, Cilacap, Balikpapan dan Balongan bertujuan untuk menilai efisiensi pemakaian bahan baku dalam proses pengolahan, menilai efisiensi biaya pengolahan, dan menilai tingkat profitabilitas hasil pengolahan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan secara umum pengolahan minyak mentah oleh *refinery unit* PT Pertamina cukup efisien dalam hal pemakaian bahan baku dalam proses pengolahan dan biaya proses pengolahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang mengganggu maupun berpotensi mengganggu efisiensi pengolahan minyak mentah antara lain sebagai berikut:

- Dalam melakukan penerimaan minyak mentah, PT Pertamina mengacu pada Pedoman Pertamina Nomor A-001/H10200/2007-S4 tentang Penanganan dan Pengawasan Susut Minyak Mentah dan Produk, yang menyatakan kegiatan pemindahan minyak mentah dan produk melalui saluran pipa tidak menoleransi nilai susut. Hasil pemeriksaan atas penerimaan minyak mentah dan intermedia melalui kapal dan pipa di 4 *refinery unit* diketahui terjadi *losses* yang melebihi toleransi senilai US\$145,91 juta ekuivalen Rp1,92 triliun. Hal tersebut antara lain mengakibatkan PT Pertamina menanggung *supply loss* yang melebihi toleransi dan membebani biaya proses produksi senilai US\$145,91 juta ekuivalen Rp1,92 triliun. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya pengendalian *loss* pada 4 *refinery unit*.
- Produksi bahan bakar minyak dari kilang PT Pertamina belum mampu memenuhi kebutuhan nasional dan mengakibatkan tingginya impor bahan bakar minyak, rata-rata US\$20 miliar ekuivalen Rp263,60 triliun per tahun selama periode tahun 2011-2014. Hal ini berpotensi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan permintaan konsumsi BBM. Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya risiko jangka panjang keamanan dan ketersediaan bahan bakar minyak dalam negeri karena



ketergantungan pasokan dari impor. Hal tersebut terjadi karena kilang Pertamina belum mampu memproduksi volume BBM untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional.

- Biaya pokok produksi dibebani dengan biaya-biaya yang tidak diperbolehkan dibebankan pada biaya pokok produksi. Biaya Pokok Produksi (BPP) adalah biaya per satuan volume yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk yang meliputi biaya bahan baku, biaya operasi pengolahan, biaya angkut bahan baku, *transportation losses*, dan alokasi biaya operasi dari kantor pusat Direktorat Pengolahan. Tujuan dari pelaporan BPP secara umum adalah untuk menilai efisiensi kilang, menilai profitabilitas produk dan menetapkan harga jual produk. Dari hasil pemeriksaan diketahui BPP dibebani dengan biaya-biaya yang tidak diperbolehkan minimal sebesar US\$94,78 juta ekuivalen Rp1,24 triliun dan biaya pemeliharaan rumah dinas pegawai nonproduksi minimal sebesar Rp4,39 miliar. Hal tersebut terjadi karena fungsi *Management Accounting* Direktur Keuangan PT Pertamina (Pesero) dalam melaksanakan perhitungan biaya pokok produksi tidak berpedoman pada Pedoman Akuntansi No. A-003/H10300/2010-S4.

Menanggapi hal ini, PT Pertamina menyatakan setuju adanya permasalahan-permasalahan yang telah diungkap oleh BPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Direktur Pengolahan PT Pertamina agar memerintahkan *General Manager Refinery Unit II, IV, V dan VI* untuk melakukan monitoring lebih ketat terhadap arus minyak sejak terminal *loading* sampai terminal bongkar, misalnya dengan melakukan penyegelan terhadap *valve*/saluran yang ada di kapal dan memasang CCTV di kapal milik.
- Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan Direksi PT Pertamina agar berupaya merealisasikan rencana pengembangan kilang *existing* dan pembangunan kilang baru dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan negara dan keuangan perusahaan yang prosesnya diawali dengan studi kelayakan.
- Direktur Keuangan PT Pertamina agar menyelaraskan metode penghitungan Biaya Pokok Produksi antara yang diatur dalam Pedoman No. A-001/H10200/2006-S0 Revisi I tanggal 1 Januari 2009 dengan Pedoman Akuntansi No. A-003/H10300/2010-S4 tanggal 2 Januari 2012 supaya tidak terdapat dua aturan yang berbeda untuk permasalahan yang sama.

Hasil pemeriksaan BPK atas efisiensi pengolahan minyak mentah oleh Direktorat Pengolahan dan Unit Kerja Lainnya pada PT Pertamina tahun 2013, 2014, dan semester I tahun 2015 mengungkapkan 24 temuan yang memuat 3 permasalahan ketidakhematan senilai Rp1,34 triliun, 18 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp11,53 triliun dan 4 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, terdapat 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp554,14 miliar.

Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik

SEJALAN dengan perkembangan dunia usaha, PT PLN Distribusi Jakarta Raya (PT PLN Disjaya) dituntut untuk dapat menyediakan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dan meningkatkan volume penjualan. Untuk itu, PT PLN Disjaya berupaya menurunkan susut energi listrik dan mengurangi pos biaya lain guna menurunkan biaya pokok pengadaan listrik. Kegiatan pengendalian susut energi membutuhkan anggaran dan sumber daya yang banyak, sehingga pengendaliannya berpengaruh pada efektivitas kinerja PT PLN Disjaya.

Pemeriksaan atas efektivitas pengendalian susut energi listrik pada PLN Disjaya tahun 2014 dan 2015 bertujuan menilai efektivitas pengendalian susut energi listrik, baik itu susut teknis maupun susut nonteknis pada perusahaan.



Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan pelaksanaan kegiatan pengendalian susut energi listrik tahun 2014 dan 2015 pada PLN Disjaya kurang efektif, karena permasalahan sebagai berikut:

- Panjang jaringan tidak sesuai dengan ketentuan, *feeder express* berbeban dan beban trafo tinggi meningkatkan risiko susut distribusi. Keandalan jaringan sangat erat kaitannya dengan besaran susut dan keandalan pelayanan. Panjang jaringan penyulang standarnya adalah 9,09 kms, tetapi terdapat 5 area yang penyulangnya melebihi standar tersebut. *Feeder express* seharusnya tidak boleh berbeban karena jika terjadi gangguan akan digunakan sebagai *feeder* pengganti atas penyulang yang mengalami gangguan. Namun demikian, pada beberapa area *feeder express* selalu berbeban. Hal ini mengakibatkan meningkatnya susut distribusi yang menimbulkan potensi turun (*drop*) tegangan cukup besar pada saat terjadi manuver jaringan utama. Hal tersebut terjadi karena General Manager PLN Disjaya belum melakukan analisa kebutuhan pembebanan penyulang dan gardu induk sesuai kondisi di lapangan.
- Perencanaan perbaikan dan pemeliharaan jaringan distribusi belum memprioritaskan pada jaringan yang sering mengalami gangguan dan penyebab gangguan yang dominan serta tidak menggunakan data hasil inspeksi. Hal tersebut mengakibatkan tingginya gangguan yang dialami dan pemeliharaan berpotensi tidak tepat sasaran dan meningkatkan risiko tingginya susut teknis. Hal tersebut terjadi karena General Manager PLN Disjaya belum menetapkan SOP perencanaan pemeliharaan jaringan dikaitkan dengan kondisi jaringan dengan prioritas pada jaringan yang sering mengalami gangguan dan penyebab gangguan yang dominan.

Atas permasalahan tersebut, PLN Disjaya memberikan tanggapan sebagai berikut:

- *Feeder express* berbeban berpengaruh pada berkurangnya keandalan, tetapi tidak berpengaruh negatif terhadap *losses*. Sedangkan trafo berbeban di atas 80% memang berisiko meningkatkan *losses* teknis. Pada tahun 2015 PLN Disjaya telah melaksanakan investasi penambahan trafo sisipan untuk mengatasi trafo *overload* di 57 lokasi dan akan melanjutkan program trafo sisip di tahun 2016.
- Pemeliharaan jaringan diprioritaskan pada penyulang yang mengalami gangguan kecuali gangguan yang diakibatkan oleh pekerjaan pihak ketiga.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada GM PLN Disjaya agar:

- Melakukan analisis kebutuhan pembebanan penyulang dan gardu induk sesuai dengan kondisi di lapangan dan memantau pelaksanaan program trafo sisip 2016 agar dapat berjalan sesuai dengan rencana.
- Membuat SOP perencanaan pemeliharaan jaringan yang dikaitkan dengan kondisi jaringan dengan prioritas pada jaringan yang sering mengalami gangguan dan penyebab gangguan yang dominan.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengendalian susut energi listrik tahun 2014 dan 2015 pada PLN Disjaya mengungkapkan 14 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDDT) sesuai dimensi dalam RPJMN 2015-2019 pada BUMN dan badan lainnya, yang meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan terkait bidang perekonomian dan keuangan negara serta ketersediaan energi dan ketenagalistrikan. Pemeriksaan dilakukan atas 17 objek pemeriksaan pada BUMN dan 3 objek pemeriksaan pada 2 badan lainnya.

Hasil PDDT pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 286 temuan yang memuat 398 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 204 kelemahan sistem pengendalian intern dan 194 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,59 triliun. Rekapitulasi hasil PDDT BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran 3.1* pada *flash disk*.

BUMN

PADA semester I tahun 2016, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas 17 objek pemeriksaan pada 17 BUMN khususnya terkait dengan bidang perekonomian dan keuangan negara.

Perekonomian & Keuangan Negara – Efisiensi, Produktivitas & Daya Saing BUMN

HASIL PDDT atas bidang perekonomian dan keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN, yaitu terkait dengan pengelolaan subsidi dan operasional BUMN.

Pengelolaan Subsidi

BPK telah memeriksa pengelolaan subsidi/ kewajiban pelayanan publik (KPP) Tahun 2015 terhadap 11 objek pemeriksaan pada 9 BUMN berbentuk perseroan terbatas dan 2 BUMN berbentuk perusahaan umum (Perum), yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/ KPP Tahun 2015

Jenis Subsidi/ KPP	Nama Perusahaan
Subsidi Energi	
Subsidi Listrik	PT Perusahaan Listrik Negara/ PT PLN (Persero)
Subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG Tabung 3 kg	PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk. (PT AKR)
Subsidi Beras	
Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, harga pokok beras komersial yang dialihkan menjadi beras PSO, dan cadangan beras pemerintah (CBP)	Perum Bulog
Subsidi Pupuk	
Subsidi Pupuk	PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM)
	PT Petrokimia Gresik (PT PG)
	PT Pupuk Kujang (PT PK)
	PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT)
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP)
Kewajiban Pelayanan Publik	
Informasi bidang pers	Perum LKBN Antara
Bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi, biaya perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api (<i>infrastructure maintenance and operation/ IMO</i>), dan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian (<i>track access charge/ TAC</i>)	PT Kereta Api Indonesia/ PT KAI (Persero)
Bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri	PT Pelayaran Nasional Indonesia/ PT Pelni (Persero)

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 677-687*.

Pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/ KPP secara umum bertujuan untuk menilai kewajaran nilai subsidi tahun 2015 yang layak dibayar oleh pemerintah serta menilai apakah pelaksanaan subsidi/ KPP telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Koreksi Subsidi

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi/ KPP tahun 2015 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp2,68 triliun dan koreksi positif senilai Rp169,98 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu

menghemat pengeluaran negara senilai Rp2,51 triliun dengan mengurangi nilai subsidi/ KPP yang diajukan BUMN.

Jumlah subsidi/ KPP tahun 2015 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil dari Rp163,80 triliun menjadi Rp161,29 triliun. Pemerintah telah membayar subsidi/ KPP senilai 126,63 triliun, sehingga pemerintah masih kurang membayar subsidi tahun 2015 senilai Rp34,66 triliun. Perhitungan subsidi/ KPP secara terperinci disajikan dalam *Tabel 3.3*.

**Koreksi BPK
mengakibatkan
penghematan subsidi
tahun 2015 sebesar
Rp2,51 triliun**



Selama periode pemeriksaan tahun 2013-2016, BPK melakukan koreksi klaim subsidi tahun 2012-2015 yang diajukan BUMN pelaksana sebesar Rp23,22 triliun. Dengan koreksi tersebut, pemerintah berhasil menghemat pengeluaran subsidi yang memang seharusnya tidak dikeluarkan. Perkembangan koreksi BPK atas nilai subsidi/ KPP yang dilakukan BPK sejak tahun 2012-2015 disajikan pada *Grafik 3.1*.

Tabel 3.3 Perhitungan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik per 31 Desember 2015 (Rp juta)

No.	Nama Perusahaan	Perhitungan subsidi/ kewajiban pelayanan publik					
		Perusahaan (unaudited)	Koreksi		BPK (audited)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
			Positif	Negatif			
A.	Subsidi Energi						
1	PT PLN	58.612.676,53	0	2.060.144,93	56.552.531,60	51.332.383,85	5.220.147,75
2	PT Pertamina dan PT AKR						
	a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT)	17.212.466,42	0	23.531,69	17.188.934,73	10.906.344,15	6.282.590,58

No.	Nama Perusahaan	Perhitungan subsidi/ kewajiban pelayanan publik					
		Perusahaan (unaudited)	Koreksi		BPK (audited)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
			Positif	Negatif			
	b. Subsidi LPG Tabung 3 kg	30.518.854,44	0	1.893,71	30.516.960,73	16.830.294,52	13.686.666,21
	Sub Total Subsidi Energi	106.343.997,39	0,00	2.085.570,33	104.258.427,06	79.069.022,52	25.189.404,54
B.	Subsidi Beras						
1	Perum Bulog						
	Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah	21.693.860,74	0	162.086,36	21.531.774,38	21.533.599,53	-1.825,15
	Margin fee	160.101,11	0	0	160.101,11	160.101,11	0,00
	Pengalihan beras komersial menjadi beras PSO	1.390.135,50	38.902,50	0	1.429.038,00	0	1.429.038,00
	Sub Total Subsidi Beras	23.244.097,35	38.902,50	162.086,36	23.120.913,49	21.693.700,64	1.427.212,85
C.	Subsidi Pupuk						
1	PT PIM	2.187.374,00	10.364,47	0	2.197.738,47	1.754.150,33	443.588,14
2	PT PG	16.118.647,21	0	113.456,83	16.005.190,38	12.174.660,14	3.830.530,24
3	PT PSP	3.882.840,97	0	68.733,14	3.814.107,83	2.111.014,81	1.703.093,02
4	PT PKT	4.280.832,99	0	54.628,68	4.226.204,31	3.261.663,26	964.541,05
5	PT PK	1.736.621,93	0	23.138,25	1.713.483,68	1.105.276,63	608.207,05
	Sub Total Subsidi Pupuk	28.206.317,10	10.364,47	259.956,90	27.956.724,67	20.406.765,17	7.549.959,50
	Total Subsidi	157.794.411,84	49.266,97	2.507.613,59	155.336.065,22	121.169.488,33	34.166.576,89
D.	KPP						
1	LKBN Antara	129.954,92	0	0	129.954,92	129.954,92	0,00
2	PT KAI						

No.	Nama Perusahaan	Perhitungan subsidi/ kewajiban pelayanan publik					
		Perusahaan (unaudited)	Koreksi		BPK (audited)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
			Positif	Negatif			
	a. Kewajiban Pelayanan Umum/ PSO	1.523.737,02	92.396,48	0	1.616.133,50	1.507.856,52	108.276,98
	b. Biaya IMO *	1.530.182,41	28.323,31	140.231,62	1.418.274,10	1.216.399,67	201.874,43
	c. Biaya TAC	1.003.665,99	0	0	1.003.665,99	1.003.665,99	0,00
3	PT Pelni	1.825.362,43	0	35.185,18	1.790.177,25	1.607.195,15	182.982,10
	Total KPP	6.012.902,77	120.719,79	175.416,80	5.958.205,76	5.465.072,25	493.133,51
	Total Subsidi + KPP	163.807.314,61	169.986,76	2.683.030,39	161.294.270,98	126.634.560,58	34.659.710,40

Keterangan: * Nilai tidak memperhitungkan PPN dan keuntungan

Selain melakukan koreksi subsidi, hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/ KPP menyimpulkan entitas belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian intern secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta belum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan subsidi/ KPP adalah SOP tidak ditaati, SOP belum disusun, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan lain-lain kelemahan sistem pengendalian intern.

**Tabel 3.4 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Pelaksanaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik**

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP tidak ditaati	25	4
<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 4.002 pangkalan LPG tabung 3 kg di 7 Unit Pemasaran menyalurkan sebagian/ seluruh LPG tabung 3 kg tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu melalui pengecer dan bukan kepada konsumen langsung (<i>end user</i>). 		PT Pertamina (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Beras hasil pengadaan tahun 2015 sebanyak 7.489.541 kg pada 2 Divre tidak sesuai standar kualitas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia dan peraturan internal Perum Bulog. 		Perum Bulog
SOP belum disusun	19	5
<ul style="list-style-type: none"> PLN belum menetapkan standar susut persediaan batu bara sebagai indikator atas selisih yang wajar antara persediaan buku dan hasil <i>stock opname</i> di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 		PT PLN (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan khusus terkait dengan pedoman penyusunan tarif dan pelayanan PSO oleh PT KCJ belum disusun. Selain itu, kontrak PSO belum mengatur secara tegas target perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL), dampak atas tarif yang telah ditetapkan serta peneraan sanksi denda atas keterlambatan perjalanan KRL. 		PT KAI (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Perhubungan belum mempunyai standar biaya perawatan dan pengoperasian prasarana yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/ <i>Owner Estimate</i> (HPS/ OE). 		PT KAI (Persero)
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	10	6
<ul style="list-style-type: none"> Penetapan harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap meningkatkan beban subsidi pemerintah sebesar Rp3,19 triliun yang dinikmati Badan Usaha tetapi membebani konsumen.* 		PT Pertamina (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Gas <i>make up</i> yang tidak terserap di PLTMG Sei Gelam, PLTGU Muara Tawar, dan PLTGU Cilegon akan hangus dan tidak bisa diklaim kepada penjual berpotensi merugikan PLN senilai Rp1,20 triliun. 		PT PLN (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan pencairan dana KPP bidang angkutan laut mengganggu kegiatan operasional PT Peln, sehingga PT Peln terbebani biaya bunga dan provisi atas kredit yang tidak dapat dikompensasi dalam pembayaran KPP. 		PT Peln (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Pengalihan tempat pembongkaran <i>kaliun chlorida powder</i> dilakukan tanpa analisis finansial yang memadai, sehingga membebani keuangan perusahaan sebesar Rp10,79 miliar. 		PT PKT
<ul style="list-style-type: none"> Perum Bulog membebani biaya koordinasi penyaluran raskin yang seharusnya menjadi beban pemerintah daerah ke dalam perhitungan harga pembelian beras tahun 2015 senilai Rp810,82 juta. 		Perum Bulog

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Lain-lain Kelemahan SPI	33	10
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan ketersediaan material pekerjaan penggantian pipa transfer NH3 4" (inchi) kurang memadai dan mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan 		PT PG
<ul style="list-style-type: none"> PT PSP belum melakukan rekonsiliasi atas tagihan pemakaian air tawar dan pembayaran penggunaan sewa kapal PT Pilog. 		PT PSP
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran premi asuransi purna jabatan dewan komisaris PT Pupuk Kujang (PT PK) yang merangkap jabatan sebagai direksi di PT Pupuk Indonesia/ PT PI (Persero) tidak disetorkan ke PT PI melainkan langsung dibayarkan ke PT Jiwasraya. 		PT PK
<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan penggunaan dana PSO pelayanan publik bidang pers tahun 2015 tidak lengkap yaitu tidak mencantumkan penjualan produk PSO secara komersial sebagai bagian dari laporan yang disampaikan kepada Kemkominfo, sehingga realisasi biaya produksi yang sebenarnya tidak diketahui oleh Kemkominfo. Penyusunan RKAP dan Laporan Keuangan Perum LKBN Antara tidak melakukan pemisahbukan antara pelaksanaan PSO bidang pers dan non-PSO. 		Perum LKBN Antara

* Termasuk salah satu penyebab alasan opini WDP pada LKPP Tahun 2015

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan subsidi/ KPP adalah kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, penyimpangan peraturan bidang tertentu, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.5 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pelaksanaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	2	6.270,76	2
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran subsidi tahun 2012-2014 senilai Rp6,26 triliun atas penyajian kembali laporan keuangan PT PLN tahun 2012-2014 sebagai akibat penghentian penerapan kebijakan akuntansi ISAK 8.* 		6.268,94	PT PLN (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Kelebihan pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah TA 2015 sebesar Rp1,82 miliar. 		1,82	Perum Bulog

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	4	389,98	4
<ul style="list-style-type: none"> Pertamina dan PT AKR belum melakukan pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2015 kepada pemerintah provinsi senilai Rp383,85 miliar 		383,85	PT Pertamina (Persero) dan PT AKR
<ul style="list-style-type: none"> Perum Bulog belum menerima harga tebus raskin (HTR) Tahun 2015 pada enam divre sebesar Rp5,70 miliar. 		5,70	Perum Bulog
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	16	-	7
<ul style="list-style-type: none"> Administrasi penyaluran dan pelaporan pupuk bersubsidi oleh pengecer belum memadai di antaranya laporan penyaluran pupuk bersubsidi belum disusun atau telah disusun tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta dokumen penjualan pupuk bersubsidi tidak dibuat secara tertib. 		--	PT PG
<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer kepada kelompok tani tidak didukung bukti penyaluran ke kelompok tani/ petani berupa nota penjualan dan berita acara serah terima, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi 218.650 kg tidak dapat diyakini dan berisiko tidak diterima oleh petani yang berhak. 		--	PT PKT
<ul style="list-style-type: none"> Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya tanpa didukung nota penjualan pupuk, serta luas lahan petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui dinas terkait lebih dari 2 ha. 		--	PT PK
<ul style="list-style-type: none"> Penugasan pemerintah kepada PT KAI (Persero) untuk pelaksanaan PSO serta perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO) Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 yang mengakibatkan adanya dualisme pengaturan pembiayaan penyelenggaraan PSO dan IMO pada Jalur Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. 		--	PT KAI (Persero)
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	100	197,25 US\$686,88	11
<ul style="list-style-type: none"> <i>Unscheduled shutdown</i> pada pabrik III dan IV yang melebihi target yang ditetapkan dalam RKAP Tahun 2015, mengakibatkan inefisiensi penggunaan bahan baku gas pupuk urea dan amoniak sebesar Rp89,21 miliar. Selain itu, terdapat inefisiensi penggunaan mixtro pada pupuk organik, kelebihan pembayaran atas kegiatan promosi yang tidak dilaksanakan oleh mitra petrogekanik, serta denda keterlambatan pekerjaan pabrik NPK Fusion belum diterima PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 		92,71 US\$686,88	PT PSP

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Gangguan pasokan gas bumi ke pabrik PT PIM menimbulkan pemberhentian operasional pabrik/ penurunan tingkat produksi, sehingga terjadi inefisiensi pabrik sebesar Rp26,33 miliar. 		26,33	PT PIM
<ul style="list-style-type: none"> Formula penetapan pembayaran <i>Take or Pay</i> dalam perjanjian jual beli gas antara CNOOC dan PLN untuk PLTGU Cilegon tidak berimbang, sehingga PLN menanggung ketidakhematan sebesar Rp32,55 miliar. Jangka waktu antara mobilisasi personal dengan penetapan <i>Commercial Operation Date</i> (COD) pada PLTU 4 Belitung cukup lama, sehingga PLN terbebani biaya pendampingan pra COD dan biaya administrasi pendampingan pra COD sangat signifikan sebesar Rp16,22 miliar. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan yang belum dipungut total senilai Rp7,77 miliar pada beberapa kontrak pekerjaan. 		56,54	PT PLN (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan standar pelayanan minimal di atas kapal belum memadai, di antaranya kasur penumpang ekonomi yang rusak belum diganti, kondisi kebersihan dapur belum memadai, <i>life jacket</i> tidak tersedia di bawah kasur, dan fasilitas kamar mandi mengalami kerusakan. Dokumen pertanggungjawaban biaya makan awak kapal dan penumpang tidak memadai, sehingga tidak diyakini keabsahannya senilai Rp5,44 miliar. 		--	PT Pelni (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian kualitas produk PSO Bidang Pers Perum LKBN Antara kurang memadai, yaitu jumlah produksi yang tidak lolos verifikasi antara 10%-40% dari setiap jenis produk, sehingga terjadi inefisiensi biaya produksi. Pengeluaran biaya distribusi untuk penayangan pada stasiun TV belum didukung bukti yang lengkap dan belum dapat dipertanggungjawabkan minimal Rp1,56 miliar. 		--	Perum LKBN Antara

* Termasuk salah satu penyebab alasan opini WDP pada LKPP Tahun 2015

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Rantai pendistribusian LPG tabung 3 kg terlalu panjang dan konsumen akhir berpotensi memperoleh harga di atas Harga Eceran Tertinggi.
- Potensi perhitungan tarif lebih tinggi yang dapat berdampak pada potensi peningkatan nilai PSO yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- Masyarakat konsumen pengguna BBM solar bersubsidi tidak memperoleh harga jual yang tepat sesuai dengan HJE seharusnya dan badan usaha (PT Pertamina dan PT AKR Corporindo) memperoleh



pendapatan melebihi yang seharusnya dari hasil transaksi penyaluran BBM solar bersubsidi.

- BUMN berpotensi menanggung kerugian/ ketidakhematan atas pendapatan yang belum diterima.
- LKBN Antara tidak memiliki dasar yang kuat untuk meminta harga yang sesuai dengan realisasi biaya produksi yang sebenarnya.
- Nilai ekuitas PLN tahun 2015 kurang saji sebesar Rp43,44 triliun dan kelebihan pembayaran atas subsidi listrik yang telah diterima PLN untuk tahun 2012-2014 sebesar Rp6,26 triliun.
- Pemerintah daerah tidak dapat segera mendapatkan haknya atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2015 terhadap penjualan bahan bakar minyak tertentu di daerahnya.
- Adanya dualisme pengaturan pembiayaan penyelenggaraan PSO dan IMO pada Jalur Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi.
- Standar pelayanan dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi tidak dapat terpenuhi secara optimal.

- Dokumen-dokumen pengeluaran biaya tidak dapat diyakini keabsahannya.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pemahaman agen dan pangkalan terkait dengan sasaran pengguna LPG tabung 3 kg masih lemah.
- Mekanisme penetapan HJE yang mengikuti ketentuan Pasal 2A Permen ESDM No.39 Tahun 2015 yang dilakukan Menteri ESDM tidak sejalan dengan Pasal 16 Perpres No.191 Tahun 2014.
- Direksi PT PLN menetapkan kebijakan akuntansi untuk menerapkan ISAK 8 dari periode 2012-2014.
- Direktur Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) terlambat dalam melakukan pencairan dana KPP bidang angkutan laut.
- Pihak terkait belum menyusun SOP yang diperlukan untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Pertamina dan Direktorat PNBPD Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) memutuskan dana PBBKB atas subsidi tetap disetor ke kas negara dan tidak segera didistribusikan ke provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan telah mengabaikan Perpres No.83 Tahun 2011, sehingga penerapan Perpres No.53 Tahun 2012 bertentangan dengan Perpres No.83 Tahun 2011.
- Petugas dan pejabat terkait belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya perusahaan akan meneliti dan membahas lebih lanjut dengan pemerintah, serta akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

BPK merekomendasikan kepada direksi perusahaan terkait agar:

- Menginstruksikan agen di setiap wilayah Marketing Operation Region untuk membatasi penyaluran pangkalan ke pengecer maksimal 50% dari alokasi yang didapatkan.
- Pertamina dan PT AKR agar memperhitungkan nilai kelebihan pendapatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Memerintahkan pejabat terkait untuk segera menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan.
- Berkoordinasi dengan DJPL untuk menyiapkan langkah-langkah percepatan pembayaran dana KPP.
- Direksi PLN agar menyetorkan kelebihan pembayaran subsidi listrik TA 2012-2014 ke kas negara sebesar Rp6,26 triliun atau diperhitungkan sebagai pengurang subsidi listrik pada tahun berikutnya (2016).
- Ditjen Anggaran untuk mengembalikan dana PBBKB tersebut kepada Badan Usaha BBM (Pertamina dan PT AKR) dan Pertamina dan PT AKR melakukan pembayaran PBBKB kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menteri Perhubungan untuk mengkaji kembali kebijakan pemerintah terkait penugasan kepada PT KAI dan melakukan penyesuaian atas kebijakan yang dipilih dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya agar pelaksanaan penugasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang belum melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/ KPP mengungkapkan 156 temuan yang memuat 209 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 87 kelemahan sistem pengendalian intern dan 122 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp6,86 triliun. Selama proses pemeriksaan, BUMN/ Perum terkait telah menindaklanjuti temuan BPK dengan menyetorkan ke kas perusahaan/ negara sebesar Rp5,17 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/ KPP dapat dilihat pada *Lampiran E.3.1* dan *E.3.2*.

Operasional BUMN

BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan operasional pada 6 BUMN, yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT BNI (Persero) Tbk. Pemeriksaan operasional BUMN meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi tahun 2013-2015. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 688-693*.

Pemeriksaan kegiatan operasional BUMN bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian serta menilai kesesuaian pengelolaan bisnis, pendapatan, biaya dan investasi yang dilakukan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya dalam pengelolaan bisnis, pendapatan, biaya dan investasi telah cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan itu didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan operasional BUMN, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan operasional BUMN, antara lain SOP belum disusun, SOP tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.6 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun	27	6
<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan yang mengatur mengenai pedoman tata naskah dinas, SOP atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Divisi Perencanaan dan Strategi Perusahaan, serta mekanisme dan parameter keberhasilan pelaksanaan tugas Tim Kerja di lingkungan PT Bio Farma belum disusun. 		PT Bio Farma (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> SOP tentang standar pengujian kelayakan investasi dan prosedur investasi bagi anak perusahaan sebelum diajukan persetujuannya kepada pemegang saham belum disusun serta terdapat SOP lindung nilai (<i>hedging</i>) yang belum ditetapkan. 		PT Pupuk Indonesia (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> SOP tentang mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban <i>corporate credit card</i> untuk biaya representasi direksi belum ditetapkan. 		PT Pegadaian (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> SOP investasi yang mengatur penetapan tarif, tata cara pembayaran oleh investor, dan klausula yang akan dicantumkan dalam perjanjian pemanfaatan dan pengembangan lahan berdasarkan pada jenis usaha dan lokasi lahan yang disewa oleh investor belum disusun. 		PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	18	5
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran komisi jasa penutupan kepada pihak terjamin tidak sesuai dengan besaran komisi yang dimuat dalam perjanjian kerja sama dan tidak diikuti dengan addendum atas perjanjian tersebut. 		PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Kredit Angsuran Sistem Gadai Kredit (KRASIDA) yang macet belum diberikan somasi dan atas barang jaminan yang digadaikan belum dieksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 		PT Pegadaian (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Uang kelebihan lelang (UKEL) belum kedaluwarsa per 31 Desember 2015 sebesar Rp14,43 miliar belum dibayarkan kepada nasabah yang masih aktif. Selain itu, terdapat UKEL kedaluwarsa sebesar Rp1,37 miliar yang seharusnya tidak menjadi kedaluwarsa dan dapat dibayarkan karena nasabah yang bersangkutan telah yang melakukan gadai kembali (aktif). 		PT Pegadaian (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Monitoring likuiditas dalam pengelolaan <i>funding</i> di BNI Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) Tokyo belum dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku, di antaranya <i>ALCO meeting</i> tidak dilaksanakan secara rutin 3 bulan sekali. 		PT BNI (Persero) Tbk
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	14	4
<ul style="list-style-type: none"> 16 properti yang berada di area strategis dalam kondisi tidak terawat dan belum dimanfaatkan, sehingga belum dapat memberikan hasil berupa pendapatan sewa. 		PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan perhitungan, penagihan dan penyesuaian tarif kompensasi dan denda tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pemanfaatan dan pengembangan lahan. 		PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> 6 debitur dengan nilai <i>outstanding</i> US\$30,89 juta tidak dicatat sebagai <i>International Banking Facilities (IBFs) Loan</i> sesuai standar pelaporan yang diterbitkan Federal Reserve (FED), mengakibatkan BNI KCLN New York tidak memperoleh pembebasan pajak atas pendapatan bunga. 		PT BNI (Persero) Tbk
Lain-lain Kelemahan SPI	40	6
<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan piutang pokok dan bunga gadai polis belum sesuai dengan Nota Dinas Direksi No.052.a.ND.K.0220066 tanggal 6 Februari 2006. 		PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pendirian anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Energy (PIE) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pillog) tidak memperhitungkan/ memproyeksikan efisiensi potensial serta biaya potensial yang mungkin terjadi. Selain itu, <i>feasibility study</i> pendirian PT Pillog tidak memperhitungkan potensi risiko yang telah diperhitungkan dalam Rencana Jangka Panjang Pupuk Indonesia Holding Company periode 2013-2017. 		PT Pupuk Indonesia (Persero)
<ul style="list-style-type: none"> Rencana produksi dalam RKAP Tahun 2014 lebih besar dari rencana pemasaran, sehingga terjadi kelebihan produksi dan memengaruhi jumlah barang yang kadaluwarsa. 		PT Bio Farma (Persero)

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam operasional BUMN, yaitu pemborosan/ kemahalan harga, denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, piutang berpotensi tidak tertagih, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangn atas Operasional BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
Pemborosan/ kemahalan harga	4	16,74	1
Penggunaan metode penunjukan langsung dalam pengadaan barang/ jasa mengakibatkan perusahaan memperoleh harga yang lebih tinggi/ mahal atas barang/ jasa yang sama spesifikasinya. Selain itu, terdapat pekerjaan yang dialihkan (sub kontrak) kepada pihak lain dengan harga yang lebih mahal dari kontrak tanpa sepengetahuan PT Bio Farma (Persero).		16,74	PT Bio Farma (Persero)
Denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	4	13,42	2
Denda keterlambatan belum ditarik dari rekanan, di antaranya denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Hotel Pesonna Makassar dan pembangunan Hotel Pesonna Paket II sebesar Rp13,30 miliar dan denda keterlambatan atas pengadaan <i>printer passbook</i> multifungsi.		13,36	PT Pegadaian (Persero)
Denda keterlambatan atas pekerjaan pengadaan kalender dan agenda tahun 2015 dan pekerjaan iradiasi gamma pada PT Bio Farma belum dipungut.		0,06	PT Bio Farma (Persero)
Piutang berpotensi tidak tertagih	2	11,80 US\$ 30,73	2
Piutang kredit Kreasi berpotensi tidak tertagih dan PT Pegadaian belum melakukan penarikan barang jaminan atas kredit macet tersebut.		11,80	PT Pegadaian (Persero)
Piutang atas kompensasi dan <i>assessment</i> tahun 2009-2011 senilai US\$30,73 ribu ekuivalen Rp405,02 juta berpotensi tidak tertagih, karena perusahaan debitur telah berhenti beroperasi.		US\$ 30,73	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	3	9,21	1
Kekurangan penerimaan atas kekurangan penetapan nilai premi yang harus dibayarkan oleh PT BSP sebesar Rp8,79 miliar sejak perjanjian kerja sama tersebut mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.		8,79	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Kekurangan penerimaan atas premi PT BSP sebesar Rp210,31 juta dan denda keterlambatan pembayaran sewa lahan sebesar Rp211,86 juta belum diterima.		0,42	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	37	0,40 US\$ 16,43	6
Kantor Pusat BNI tidak mengadministrasikan 19 debitur hapus buku pada 2 KCLN dengan nilai <i>outstanding</i> per 31 Desember 2015 sebesar Rp644,10 miliar.		--	PT BNI (Persero) Tbk.
Strategi pengembangan organisasi PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) belum sepenuhnya menjamin terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien, karena fungsi-fungsi pendanaan dalam struktur organisasi PIHC belum sepenuhnya mendukung <i>blue print</i> , PIHC belum memiliki program pemenuhan SDM yang komprehensif, serta Unit kerja PSDM dan Naker belum sepenuhnya diisi dengan personil dengan latar belakang dan pengalaman yang mendukung.		--	PT Pupuk Indonesia (Persero)
Penggunaan dana aktivitas senilai Rp2,54 miliar pada kantor pusat, 3 kantor wilayah, dan 1 kantor cabang belum disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap, seperti undangan, proposal, perincian biaya, daftar hadir, dan perincian pembayaran.		--	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- *Cost of capital* atas dana yang mengendap dalam gadai KRASIDA yang macet membebani perusahaan.
- Nasabah tidak optimal dalam memperoleh manfaat dari UKEL yang sebenarnya dapat dibayarkan dan tidak sampai menjadi kedaluwarsa.
- Potensi penerimaan dari harga sewa yang wajar, kenaikan kompensasi, serta pendapatan bunga menjadi hilang.

- PT Bio Farma tidak memperoleh harga yang kompetitif atas pengadaan barang/ jasa.
- BUMN berpotensi mengalami kerugian atas piutang yang berpotensi tidak tertagih serta belum menerima pendapatan dari denda keterlambatan dan premi.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat terkait tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan, antara lain melakukan usulan addendum, melakukan eksekusi barang jaminan, belum optimal dalam menyelesaikan piutang bermasalah, serta belum melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- BUMN belum menyusun SOP sesuai dengan kebutuhan dan melakukan perencanaan kegiatan operasional secara memadai.
- Sistem dan prosedur yang berlaku dalam mekanisme pemberitahuan dan pembayaran UKEL belum sepenuhnya mendukung optimalisasi pengembalian UKEL kepada nasabah di PT Pegadaian.
- Direksi BUMN terkait belum mengenakan denda keterlambatan pekerjaan, belum menagih kekurangan penerimaan, dan belum mengintensifkan penagihan piutang.
- Keputusan Direksi tentang Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa di PT Bio Farma tidak mendukung terciptanya pengadaan barang/ jasa yang efisien dan kompetitif.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.
- Petugas pengelola Dana Aktivitas pada PT Asuransi Jiwasraya tahun 2014 dan 2015 tidak menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (*good corporate governance*).

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum BUMN antara lain akan lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN agar:



- Melakukan addendum perjanjian kerja sama, melakukan eksekusi barang jaminan gadai, dan melakukan monitoring likuiditas secara tertib.
- Menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan oleh perusahaan.
- Memerintahkan para petugas di kantor cabang PT Pegadaian agar lebih optimal dalam melakukan identifikasi nasabah yang masih memiliki UKEL dan segera membayarkan kepada nasabah.
- Menagihkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan dan premi yang belum diterima, serta mengintensifkan penagihan piutang.
- Melakukan revisi Keputusan Direksi tentang Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa di PT Bio Farma agar mendukung terciptanya pengadaan barang/ jasa yang efisien dan kompetitif.
- Memberikan sanksi kepada pejabat yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan.
- Memerintahkan pejabat terkait di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban Dana Aktivitas.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan operasional BUMN mengungkapkan 96 temuan yang memuat 149 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 99 kelemahan sistem pengendalian intern dan 50 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp52,20 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas operasional BUMN dapat dilihat pada *Lampiran E.3.3 dan E.3.4*.

Badan Lainnya

PADA semester I tahun 2016, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas 3 objek pemeriksaan pada 2 badan lainnya meliputi hasil pemeriksaan bidang ketersediaan energi dan ketenagalistrikan serta perekonomian dan keuangan negara khususnya terkait dengan reformasi keuangan negara.

Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan – Perhitungan Bagi Hasil & Komersialisasi Migas

HASIL PDTT atas bidang ketersediaan energi dan ketenagalistrikan pada badan lainnya mencakup hasil pemeriksaan atas pengelolaan bagi hasil migas di SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait.

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja (WK).

Hasil eksploitasi migas di wilayah kerja akan menghasilkan minyak dan gas yang dibagi antara KKKS yang bersangkutan dengan negara (Pemerintah RI) sesuai dengan persentase yang dipersyaratkan dalam kontrak. Perhitungan bagi hasil migas adalah perhitungan antara pemerintah dalam hal ini SKK Migas dan KKKS di mana hasil produksi setelah dikurangi

biaya operasi (dalam unit) dibagi menurut suatu persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan. Pelaksanaan perhitungan bagi hasil tiap-tiap tahun dihitung dari *lifting* setelah dikurangi biaya operasi. Pengambilan minyak dan gas bumi bagian Negara dapat dilakukan baik secara *in kind barrel* maupun secara *non in kind barrel*.

Sejak tahun 2014 pemanfaatan/ penjualan (komersialisasi) minyak dan kondensat bagian negara dilakukan kepada PT Pertamina (Persero), kecuali untuk minyak jenis Banyu Urip dari KKKS ExxonMobil Cepu Ltd. juga dikirimkan ke perusahaan pengolahan/ kilang swasta yaitu PT Tri Wahana Universal. Pengiriman ke PT Tri Wahana Universal berakhir pada bulan Januari 2016.

Pada semester I tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas:

- Perhitungan bagi hasil migas tahun 2014 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan KKKS serta instansi terkait.
- Komersialisasi minyak, kondensat dan gas bumi bagian negara tahun 2014 pada SKK Migas, KKKS, PT Pertamina (Persero) PT Tri Wahana Universal dan entitas terkait lainnya.

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada Lampiran B No. 694 dan 695.



Pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil dan komersialisasi migas bertujuan untuk menilai:

- Kewajaran perhitungan bagi hasil migas dan kewajiban perpajakan atas bagi hasil migas.
- Kewajaran perhitungan dan pembayaran atas pemanfaatan/ penjualan *lifting* minyak, kondensat, dan gas bumi bagian negara pada SKK Migas, PT Pertamina, PT Tri Wahana Universal, KKKS dan instansi terkait lainnya.
- Kepatuhan SKK Migas, PT Pertamina, PT Tri Wahana Universal dan KKKS terhadap kontrak kerja sama dan peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.

Hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil dan komersialisasi migas menyimpulkan bahwa:

- Masih dijumpai adanya biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery* untuk menghitung bagi hasil migas tahun 2014.
- Tidak ditemukan ketidakwajaran atas perhitungan dan pembayaran *lifting* minyak, kondensat, dan gas bumi bagian negara tahun 2014.

Simpulan tersebut didasarkan atas koreksi-koreksi perhitungan bagi hasil migas serta ditemukannya kelemahan-kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam perhitungan bagi hasil dan komersialisasi migas yaitu penyimpangan terhadap ketentuan tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.8 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perhitungan Bagi Hasil dan Komersialisasi Migas

Permasalahan Utama dan Contohnya
<p>Penyimpangan terhadap ketentuan tentang pendapatan dan belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penunjukkan konsultan independen untuk meneliti penyebab tanggap darurat dilakukan oleh KKKS. Seharusnya penunjukkan dilakukan oleh SKK Migas agar hasil analisis lebih independen, karena hasil penelitian tersebut digunakan untuk menentukan biaya yang dapat dibebankan sebagai <i>cost recovery</i>. • Mekanisme pembayaran tagihan pendapatan atas migas pada 4 KKKS masih menggunakan <i>single instruction</i> KKKS atau belum menggunakan mekanisme <i>joint instruction</i> (instruksi bersama) antara KKKS dan SKK Migas sehingga belum menjamin bahwa hak negara tidak dikendalikan oleh KKKS.

Permasalahan Utama dan Contohnya
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan
<ul style="list-style-type: none"> Amendemen ketiga kontrak penjualan minyak mentah Banyu Urip menimbulkan perbedaan harga jual antara 2 titik serah, sehingga berpotensi tidak dapat diperolehnya penerimaan negara senilai US\$3,69 juta. Penunjukan penjual minyak mentah dan kondensat bagian negara dengan metode <i>joint lifting</i> belum seluruhnya didukung dengan prosedur <i>election not to take in kind</i> yang disepakati bersama antara SKK Migas dan KKKS, sehingga pengenaan denda keterlambatan senilai US\$417,02 ribu belum diatur dan belum dapat ditagihkan.
Lain-lain Kelemahan SPI
<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan pendapat antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) mengakibatkan berlarut-larutnya pembayaran <i>fee</i> pengelolaan dan/ atau penjualan minyak mentah dan kondensat bagian negara tahun 2011-2014 dan berpotensi membebani keuangan negara senilai US\$310,42 juta.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perhitungan bagi hasil dan komersialisasi migas, yaitu koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.9 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Perhitungan Bagi Hasil dan Komersialisasi Migas

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta/ Ribu Valas)	Entitas
Koreksi Perhitungan Bagi Hasil dengan KKKS	13	209,88 US\$194.252,94	1
Pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam <i>cost recovery</i> :			SKK Migas dan KKKS terkait
<ul style="list-style-type: none"> Pembebanan klaim <i>investment credit</i> berupa <i>indirect cost</i> tahun 2014 WK Kangean – KKKS Premier Oil Natuna Sea B.V dan WK Kangean – KKKS Kangean Energy Indonesia sebesar US\$303,55 ribu tidak sesuai KKS. 			
<ul style="list-style-type: none"> Pembebanan biaya-biaya yang belum mendapat persetujuan SKK Migas, seperti biaya penanganan tanggap darurat yang tidak ditanggung asuransi, implementasi <i>software</i> Ariba, biaya depresiasi aset, dan <i>change order</i> karena perubahan lingkup kerja sebesar US\$102,69 juta. 			

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta/ Ribu Valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Pembebanan biaya remunerasi tenaga kerja asing tahun 2014 pada 10 KKKS senilai US\$17,24 juta tidak sesuai Pedoman Tata Kerja SKK Migas. 			
<ul style="list-style-type: none"> Pembebanan biaya atas sanksi denda keterlambatan dan sanksi administrasi atas tidak tercapainya Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar US\$29,46 juta belum dikenakan kepada kontraktor. 			
<ul style="list-style-type: none"> Pembebanan biaya-biaya di antaranya atas kegiatan pemberdayaan masyarakat, biaya <i>standby</i> sampai berakhirnya kontrak, dan pemboran sumur original biaya akibat kesalahan kontraktor sebesar US\$621,20 ribu. 			
<ul style="list-style-type: none"> KKKS belum mengoreksi biaya operasi (<i>noncost recovery</i>) sesuai kesepakatan bersama dalam rapat pembahasan AFE <i>Closed Out Report</i> senilai US\$886,25 ribu. 			
<ul style="list-style-type: none"> Pembebanan biaya pemboran sumur pengembangan pada KKKS Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore sebesar US\$24,77 juta yang tidak sesuai dengan <i>Plan of Development</i>. 			
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	4	2.560,98 US\$82.875,07	1
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan atas pembayaran pajak pertambahan nilai <i>reimbursement</i> yang berasal dari invoice sewa <i>temporary storage</i> tanker MT Alina XXIII sebesar Rp2,56 miliar. 		2.560,98	SKK Migas dan KKKS terkait
<ul style="list-style-type: none"> 10 KKKS kurang setor pajak penghasilan badan dan Pajak Bunga Dividen dan Royalti (PBDR) sebesar US\$60,46 juta dan berpotensi untuk dikenakan denda minimal US\$22,21 juta. 		US\$82.676,37	SKK Migas dan KKKS terkait
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pembayaran pembelian kondensat bagian Negara belum ditagihkan kepada pembeli. 		US\$32,02	SKK Migas
<ul style="list-style-type: none"> Kekurangan penerimaan atas penjualan gas bagian negara senilai US\$166,68 ribu karena ketidaksepakatan tanggal mulai efektif pengaliran gas oleh EMP (Bentu) Ltd. kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper. 		US\$166,68	SKK Migas
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	3	US\$1.037,75	1
<ul style="list-style-type: none"> Barang Milik Negara (BMN) tipe Rig West Berani senilai US\$1.037,75 ribu hilang pada KKKS Chevron Makassar Ltd. 		US\$1.037,75	SKK Migas dan KKKS terkait

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta/ Ribu Valas)	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Kontrak Kerja Sama saat ini belum mencerminkan penguasaan negara terhadap kekayaan alam berupa minyak mentah dan kondensat, karena hak atas lifting secara <i>default</i> berada di tangan kontraktor, kesempatan untuk mengklaim terlebih dahulu dan menguasai bagian Negara lebih besar di pihak kontraktor, serta prinsip pembagian risiko antara negara dan kontraktor tidak sepenuhnya berjalan. 		--	SKK Migas
<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan HPS pengadaan <i>spare part hitachi gas turbin</i> pada KKKS Petrochina International Jabung (PCJL) tidak cermat, seperti nilai HPS yang digunakan hanya berdasarkan referensi dari 1 vendor saja yang bukan merupakan agen tunggal. 		--	SKK Migas dan KKKS terkait

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam *cost recovery* mengakibatkan kekurangan bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas senilai US\$194,25 juta dan Rp209,88 juta atau total ekuivalen Rp2,56 triliun.
- Negara kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan yang lebih optimal dari *lifting* bagian negara dan denda keterlambatan yang tidak dapat tertagih.
- Potensi penambahan beban keuangan negara senilai US\$310,42 juta ekuivalen Rp4,09 triliun serta kekurangan penerimaan negara senilai Rp2,56 miliar dan US\$82,87 juta atau total ekuivalen Rp1,09 triliun.
- Potensi kerugian keuangan negara dari kehilangan BMN senilai US\$1,03 juta ekuivalen Rp13,67 miliar.
- Penguasaan negara atas kekayaan alam berupa minyak mentah dan kondensat tidak maksimal serta timbulnya potensi kerugian negara terkait dengan terlalu besarnya nominasi *lifting* bagian kontraktor,

**BPK menyelamatkan
penerimaan negara dengan
mengoreksi perhitungan
cost recovery
Rp2,56 triliun**

yang didasarkan pada asumsi besarnya biaya operasi dan insentif yang diklaim oleh kontraktor dalam suatu periode, sementara asumsi-asumsi tersebut masih belum terverifikasi kewajarannya.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- KKKS tidak mematuhi ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan.
- Kebijakan SKK Migas dalam menyetujui amandemen ketiga kontrak penjualan minyak mentah Banyu Urip yang memberikan kesempatan menggunakan harga selain *Indonesian Crude Price* (ICP).
- *Seller Appointment Agreement* antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) pada 31 Desember 2014 serta Keputusan Menteri ESDM No.2576K/12/MEM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tidak mengatur dengan spesifik parameter jenis dan kualitas minyak mentah/kondensat bagian negara yang dapat dimintakan *fee* maupun batasan lainnya.
- VP Finance masing-masing KKKS operator dan *partner* tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan kewajiban perpajakan, serta mengabaikan surat imbauan dari SKK Migas untuk segera menyelesaikan kewajiban PPh Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- SKK Migas belum meninjau kembali klausul-klausul dalam KKS yang ada saat ini, dan belum mempunyai skema KKS yang lebih mencerminkan penguasaan negara atas kekayaan alam berupa *crude oil* dan kondensat.
- KKKS Chevron Makassar Ltd. belum mengganti aset yang hilang.
- Pejabat terkait tidak melaksanakan verifikasi dan pembayaran sesuai dengan ketentuan.

Menanggapi hal ini, SKK Migas antara lain menyatakan akan melakukan kajian lebih lanjut atas temuan BPK, meminta KKKS untuk melakukan koreksi untuk temuan yang sudah tidak *dispute*, kewenangan dan tupoksi untuk menetapkan bentuk dan ketentuan, serta menyusun naskah KKS/PSC tidak berada di SKK Migas, tetapi pada Kementerian ESDM.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada SKK Migas agar:

- Memerintahkan KKKS untuk melakukan koreksi *cost recovery* pada *Financial Quarterly Report* (FQR) Tahun 2015, dan memperhitungkan tambahan bagian negara.
- Mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk menggunakan satu ICP dalam setiap penjualan minyak mentah serta melakukan kajian lebih lanjut guna memperoleh bentuk skema KKS yang lebih menguntungkan bagi negara dan mencerminkan penguasaan negara terhadap kekayaan alam, khususnya untuk minyak mentah dan kondensat.
- Berkoordinasi dengan Ditjen Pajak untuk menagih kurang setor pajak dan mengenakan denda sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- Memberikan peringatan kepada pejabat yang bertanggung jawab karena tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Mengupayakan perubahan pada kesepakatan pembayaran *fee* penjualan minyak mentah ke PT Pertamina melalui amendemen SAA 2015 dan usulan perubahan KepMen ESDM No. 2576K/12/MEM/2012.
- Memerintahkan pimpinan KKKS Chevron Makassar Ltd. untuk mengganti BMN.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan tata kelola kegiatan usaha hulu migas mengungkapkan 23 temuan yang memuat 26 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6 kelemahan sistem pengendalian intern dan 20 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,66 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan penyetoran kas negara sebesar US\$32,02 ribu ekuivalen Rp422,02 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas tata kelola kegiatan usaha hulu migas dapat dilihat pada *Lampiran E.3.5 dan E.3.6*.

Perekonomian dan Keuangan Negara – Reformasi Keuangan Negara

Hasil PDTT atas perekonomian dan keuangan negara khususnya bidang reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan rupiah pada Bank Indonesia, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan instansi terkait lainnya (*Lampiran B No. 696*)

Pencetakan, Pengeluaran & Pemusnahan Rupiah

Pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah dilakukan pada Bank Indonesia, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah pada tahun 2015 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah merupakan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pengelolaan rupiah terdiri dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Pasal 20 UU tersebut mengatur bahwa pelaksanaan audit oleh BPK dilakukan secara periodik untuk menjamin pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah.

Pencetakan merupakan rangkaian kegiatan mencetak rupiah, termasuk di dalamnya pengadaan bahan uang yang akan dicetak. Pengeluaran merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun, pemusnahan merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah, sehingga tidak menyerupai rupiah.

BPK tidak dapat memperoleh harga pembandingan untuk memastikan kewajaran harga bahan uang karena spesifikasinya yang khusus dan berbeda antarnegara. Pengujian atas harga wajar dilakukan secara terbatas dengan menganalisis kewajaran tren harga dan ketaatan proses pengadaan sesuai dengan prosedur yang diharuskan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan rupiah tahun 2015 yang dilakukan oleh Bank Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah adalah SOP belum disusun, Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai, SOP tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, dan lain-lain permasalahan kelemahan SPI.

Tabel 3.10 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun	3	1
<ul style="list-style-type: none"> SOP terkait dengan penginputan, pengecekan, dan rekonsiliasi data pada sistem <i>Enterprise Resourcing Planning</i> (ERP) untuk memastikan validitas data ERP belum disusun. 		Perum Peruri
<ul style="list-style-type: none"> SOP untuk mengatur rekonsiliasi antara data Bank Indonesia Sentralisasi Administrasi (BISAK) dan Laporan Operasional Mesin Racik Uang Kertas (MRUK) dan MSUK belum disempurnakan. 		Bank Indonesia
Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2	1
<ul style="list-style-type: none"> Data Uang Dalam Peredaran yang dipublikasikan dalam <i>website</i> Bank Indonesia tidak akurat karena beberapa rekening uang dalam penguasaan BI belum dilaporkan. 		Bank Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> Pengadministrasian beberapa kegiatan pengolahan dan pelaksanaan pemusnahan uang kertas masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya dilakukan melalui sistem yang terotomatisasi. 		Bank Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> Saldo persediaan bahan uang di Neraca BI tidak dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan catatan pendukung yang berisi mutasi bahan uang secara fisik. 		Bank Indonesia
SOP tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	1
<ul style="list-style-type: none"> Metode pengambilan sampling serta parameter yang digunakan dalam pelaksanaan uji mutu bahan uang belum bisa mengidentifikasi permasalahan dalam pencetakan. 		Bank Indonesia dan Perum Peruri
<ul style="list-style-type: none"> Petugas pengamanan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, seperti pengeledahan tidak dilakukan dan pengawas ikut melaksanakan sortir uang, sehingga menimbulkan potensi adanya kecurangan yang tidak terdeteksi. 		Bank Indonesia
Lain-lain kelemahan SPI	5	1

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
<ul style="list-style-type: none"> Perum Peruri belum mempertanggungjawabkan sisa bahan uang sesuai dengan waktu yang ditentukan. 		Perum Peruri
<ul style="list-style-type: none"> Pengamanan area perkasan pada KPwBI tidak optimal, seperti kualitas rekaman CCTV buram, CCTV tidak merekam secara lengkap seluruh kegiatan yang berlangsung, beberapa area tidak terpantau CCTV, dan rekaman CCTV tidak disimpan pada <i>external hard disk</i>. 		Bank Indonesia

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima dan proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan.

Tabel 3.11 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	1	2,84	1
BI belum mengenakan penalti kepada Perum Peruri senilai Rp2,84 miliar atas Hasil Cetak Tidak Sempurna (HCTS) pecahan Y'14 yang melebihi target <i>inschiet</i> .	1	2,84	Bank Indonesia
Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan	1	--	1
Perjanjian pengadaan <i>security thread</i> antara BI dan rekanan memiliki kelemahan, seperti perjanjian tidak mengatur nilai kontrak, terdapat klausul berbeda antara kontrak-kontrak <i>security thread</i> , perhitungan komponen <i>security thread</i> dalam penetapan HPS bahan uang tidak tepat. Selain itu, pengendalian atas produksi, pengiriman, dan sisa <i>security thread</i> masih lemah.	1		Bank Indonesia

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Data ERP, saldo bahan uang, uang dalam peredaran, dan pemusnahan tidak sepenuhnya akurat.
- Risiko kualitas uang yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya terstandarisasi dengan jelas.
- Risiko kesalahan manusia (*human error*) yang cukup tinggi dalam dokumentasi pelaksanaan pengolahan uang kertas di Kantor Perwakilan (KPw) BI.
- Proses uji mutu bahan uang yang dilakukan oleh Perum Peruri tidak dapat mengidentifikasi secara optimal potensi permasalahan bahan uang pada saat proses pencetakan di seksi produksi.
- Adanya potensi kecurangan yang tidak terdeteksi dalam kegiatan pemusnahan rupiah.
- Risiko penyalahgunaan bahan uang yang belum dipertanggungjawabkan Perum Peruri.
- Tingkat *inschiet* pecahan Y'14 melebihi standar dan BI belum menerima sanksi administratif terhadap Perum Peruri sebesar Rp2,84 miliar.
- Potensi perbedaan *treatment* oleh BI jika pemasok *security thread* melakukan hal-hal yang tidak diatur di dalam kontrak.
- Potensi penetapan HPS dan harga bahan uang kertas terlalu tinggi.
- Risiko penyalahgunaan *security thread* oleh pemasok *security feature* dan pemasok bahan uang.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Perum Peruri belum memiliki SOP terkait dengan penginputan, pengecekan, dan rekonsiliasi data pada sistem ERP.
- Bank Indonesia belum mengatur SOP rekonsiliasi antardata/ laporan terkait dengan pencatatan bahan uang, uang dalam peredaran, dan data pemusnahan. Bank Indonesia juga belum menetapkan standar *soil level* untuk MSUK BPS M7 dan MSUK BPS C4S dan pedoman pengolahan RRM.



- Penyusunan dokumen pelaksanaan pemusnahan tidak sepenuhnya dilakukan melalui sistem yang terotomatisasi.
- Kurang tepatnya parameter dan atau metode sampling yang digunakan dalam proses uji mutu.
- Pegawai dan pejabat terkait kurang cermat dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan.
- Perjanjian pencetakan uang tidak mengatur secara jelas sanksi atas keterlambatan penyerahan bahan uang.
- BI belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk melakukan *assessment* dan perbaikan peralatan maupun *layout* perkasan.
- Kurangnya koordinasi antara BI dan Perum Peruri untuk memastikan proses pencetakan dilakukan sesuai desain dan waktu yang ditentukan.

- Ketidackermatan pejabat terkait dalam menyusun perjanjian terkait *security thread*, menentukan formula perhitungan HPS bahan uang, dan melakukan pengendalian atas produksi, pengiriman, dan sisa *security thread*.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum Bank Indonesia menyatakan sependapat dan akan menyelesaikan peningkatan penguatan sistem pengamanan di seluruh KPw BI, menyampaikan memorandum mengenai pelaksanaan pengolahan uang, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan upaya perbaikan, mengenakan penalti kepada Perum Peruri, dan akan melakukan kajian mengenai ketepatan perhitungan HPS bahan uang.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bank Indonesia agar:

- Menyempurnakan SOP yang mengatur rekonsiliasi antardata terkait dengan pencatatan bahan uang, uang dalam peredaran, dan data pemusnahan serta menetapkan pedoman pengolahan RRM dan standar *soil level* untuk MSUK BPS M7 dan BPS C4S.
- Menyempurnakan sistem informasi untuk memudahkan pengadministrasian pengolahan uang.
- Bersama Direktur Utama Perum Peruri untuk memperbaiki metode pengambilan *sampling* dan menambah parameter/ pengujian terkait kualitas hasil cetak dalam kontrak perjanjian uji mutu bahan uang.
- Memberikan sanksi kepada pegawai dan pejabat terkait yang kurang cermat dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan.
- Memerintahkan Perum Peruri untuk segera mempertanggungjawabkan Hasil Cetak Tidak Sempurna atas pesanan cetak tahun 2015 dan menambahkan klausul perjanjian mengenai sanksi atas keterlambatan pertanggungjawaban bahan uang.
- Menyelesaikan *assessment* dan perbaikan peralatan maupun *layout* perkasan di seluruh KPw BI.
- Bersama Direktur Utama Perum Peruri mengevaluasi proses pengeluaran rupiah pecahan Y'14 dan menyusun langkah perbaikan untuk pengeluaran rupiah berikutnya, serta segera menghitung dan membebaskan besarnya penalti *inschiet* pecahan Y'14 yang ditagihkan kepada Perum Peruri.

- Memperbaiki konsistensi dan substansi klausul perjanjian *security thread* serta formula penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bahan uang khususnya atas komponen *security feature*.
- BPK juga merekomendasikan kepada Perum Peruri untuk menetapkan ketentuan mengenai penginputan, pengecekan, dan rekonsiliasi data pada sistem ERP.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah mengungkapkan 11 temuan yang memuat 14 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 kelemahan sistem pengendalian intern dan 2 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,84 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, Bank Indonesia telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan pembebanan penalti kepada Perum Peruri melalui pemotongan tagihan sebesar Rp2,84 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah disajikan selengkapnya pada *Lampiran E.3.7 dan E.3.8*.

Hasil pemeriksaan atas 29 objek pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 381 temuan yang memuat 538 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 269 kelemahan sistem pengendalian intern dan 269 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp24,03 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyeteror ke kas negara senilai Rp8,71 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada *Tabel 3.12*.

Tabel 3. 12 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Keterangan	Keuangan		Kinerja		PDDT		Total Permasalahan	
	Perma- salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma- sala- han	Nilai (Rp Juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp Juta)
1. SPI	65	-	-	-	204	-	269	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan								
2. Kerugian	9	6.225,18	-	-	18	29.173,27	27	35.398,45
3. Potensi Kerugian	1	1.071,39	-	-	7	47.582,36	8	48.653,75
4. Kekurangan Penerimaan	6	4.893,70	1	554.144,53	37	10.359.928,23	44	10.918.966,46
Sub Total 1 (ber- dampak finansial)	16	12.190,27	1	554.144,53	62	10.436.683,86	79	11.003.018,66
5. Penyim- pangan administrasi	18	-	-	-	114	-	132	-
6. Ketidakehe- matan	-	-	3	1.345.510,11	6	33.440,17	9	1.378.950,28
7. Ketidak- efisienan	-	-	18	11.534.889,11	4	117.280,04	22	11.652.169,15
8. Ketidakefek- tifan	-	-	19	-	8	3.696,08	27	3.696,08
Sub Total 2	18	-	40	12.880.399,22	132	154.416,29	190	13.034.815,51
Total Ketidak- patuhan (Sub Total 1 +2)	34	12.190,27	41	13.434.543,75	194	10.591.100,15	269	24.037.834,17
Total	99	12.190,27	41	13.434.543,75	398	10.591.100,15	538	24.037.834,17
Nilai penyerahan asset/ penyetoran ke kas negara/ pe- rusahaan (dalam juta rupiah)	273,89		-		8.442,08		8.715,97	
Jumlah LHP	7		2		20		29	
Jumlah Temuan	57		38		286		381	




IHPS I TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2016

BAB IV

Hasil Pemantauan BPK





Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah oleh pemerintah. Selain itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang dan memantau tindak lanjutnya.

Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

IHPS I Tahun 2016 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) 2010-semester I 2016 yang disajikan menurut entitas kementerian negara/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk melakukan tindak dan/ atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/ atau sanksi pidana.

Pemantauan TLRHP dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah/ perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/ aset ke negara/ daerah/ perusahaan atau melengkapi pekerjaan/ barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/ atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/ atau pelaksana kegiatan.


Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/ daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Secara keseluruhan sejak tahun 2010-semester I 2016, BPK telah menyampaikan 283.294 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp247,87 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 172.909 rekomendasi (61,0%) senilai Rp55,63 triliun.
- Belum sesuai/ dalam proses tindak lanjut sebanyak 75.123 rekomendasi (26,5%) senilai Rp56,61 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 34.507 rekomendasi (12,2%) senilai Rp131,69 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 755 rekomendasi (0,3%) senilai Rp3,94 triliun.

Adapun, rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP dikelompokkan menurut periode RPJMN, yaitu RPJMN 2010-2014 dan 2015-semester I 2016. (*Grafik 4.1*)

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010 – Semester I 2016



Ket: Hasil pemantauan TLRHP 2010-2014 ini berbeda dengan angka yang disajikan pada IHPS II 2015 karena terdapat *updating* dan penyesuaian, antara lain akibat putusan pengadilan dan pemecahan rekomendasi.

Penyebab rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti di antaranya karena ada perubahan regulasi, *force majeure*, perubahan struktur organisasi entitas yang diperiksa, dan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara kumulatif sampai dengan semester I 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-semester I 2016 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp37,60 triliun.

Pemantauan TLRHP 2010-2014

BPK telah menyampaikan 221.363 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp104,11 triliun. Hasil pemantauan TLRHP untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 148.369 rekomendasi (67,0%) senilai Rp52,87 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 53.531 rekomendasi (24,2%) senilai Rp43,39 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 18.733 rekomendasi (8,5%) senilai Rp3,92 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 730 rekomendasi (0,3%) senilai Rp3,93 triliun.


Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi (67,0%) lebih besar dibandingkan dengan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Selain itu, dalam periode 2005-2009 masih terdapat tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 19.104 rekomendasi senilai Rp12,33 triliun dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 5.836 rekomendasi senilai Rp1,14 triliun.


Secara kumulatif sampai dengan semester I 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp28,81 triliun. Sedangkan untuk rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 sebesar Rp36,05 triliun.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode 2005-2009 dan 2010-2014 dapat dilihat pada grafik berikut.


Grafik 4.2 Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Pusat 2010-2014




Grafik 4.3 Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Daerah 2010-2014



Grafik 4.4 Perkembangan Data TLRHP BUMN 2010-2014



Grafik 4.5 Perkembangan Data TLRHP Badan Lainnya 2010-2014



Berdasarkan hasil pemantauan TLRHP BPK periode 2010-2014, terdapat 15 entitas dengan status rekomendasi belum ditindaklanjuti di atas 60%. Entitas tersebut adalah Project Management Office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Puncak, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Waropen, Kab. Dogiyai, Kab. Jayapura, Kab. Intan Jaya, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Sarmi, Kab. Manokwari, PT Industri Gelas (Persero), PT Pertani (Persero), dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

Pemantauan TLRHP 2015–Semester I 2016

PADA periode RPJMN 2015-2019, BPK telah menyampaikan 61.931 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-semester I 2016 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp143,76 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:


- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 24.540 rekomendasi (39,6%) senilai Rp2,77 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 21.592 rekomendasi (34,9%) senilai Rp13,21 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 15.774 rekomendasi (25,4%) senilai Rp127,76 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 25 rekomendasi (0,1%) senilai Rp18,79 miliar.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama semester I 2016, sebanyak 4 entitas telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pemerintah Kota Bima. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-semester I 2016 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp1,54 triliun.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode 2015-semester I 2016 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 4.6 Perkembangan Data TLRHP 2015-Semester I 2016



Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

PADA periode tahun 2015-semester I 2016, BPK menyampaikan 9.895 rekomendasi senilai Rp17,50 triliun kepada 97 entitas pemerintah pusat.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.132 rekomendasi (31,7%) senilai Rp588,30 miliar. Sebanyak 3.011 rekomendasi (30,4%) senilai Rp7,32 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 3.741 rekomendasi (37,8%) senilai Rp9,59 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 11 rekomendasi (0,1%) senilai Rp4,98 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran dan/ atau penyerahan aset ke negara senilai Rp336,67 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran 4.1.1 dalam flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

PADA periode tahun 2015-semester I 2016, BPK menyampaikan 49.375 rekomendasi senilai Rp18,90 triliun kepada 539 pemerintah daerah dari 42 pemerintah daerah yang diperiksa.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 20.541 rekomendasi (41,6%) senilai Rp1,30 triliun. Sebanyak 18.104 rekomendasi (36,6%) senilai Rp4,51 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 10.719 rekomendasi (21,7%) senilai Rp13,07 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 11 rekomendasi (0,1%) senilai Rp13,80 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran dan/ atau penyerahan aset ke negara/ daerah senilai Rp1,13 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran 4.1.2 dalam flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

PADA periode tahun 2015-Semester I 2016, BPK menyampaikan 2.415 rekomendasi senilai Rp100,83 triliun kepada 157 BUMN dan anak perusahaan.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 834 rekomendasi (34,5%) senilai Rp647,19 miliar. Sebanyak 415 rekomendasi (17,2%) senilai Rp1,15 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 1.163 rekomendasi (48,2%) senilai Rp99,04 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 3 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran dan/ atau penyerahan aset ke negara/ perusahaan senilai Rp78,37 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada BUMN dan anak perusahaan disajikan pada *Lampiran 4.1.3* dalam *flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

PADA periode tahun 2015-semester I 2016, BPK menyampaikan 246 rekomendasi senilai Rp6,51 triliun kepada 36 Badan Lainnya.


Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 33 rekomendasi (13,4%) senilai Rp227,98 miliar. Sebanyak 62 rekomendasi (25,2%) senilai Rp235,81 miliar belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 151 rekomendasi (61,4%) senilai Rp6,05 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran dan/ atau penyerahan aset ke negara/ badan lainnya senilai Rp1,28 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 4.1.4* dalam *flash disk* terlampir

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS I Tahun 2016 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2003-Juni 2016 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan senilai Rp1,70 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.7*.

Grafik 4.7 Kerugian Negara/ Daerah Hasil Pemantauan Tahun 2003-Juni 2016 dengan Status Telah Ditetapkan (Rp miliar)




Nilai kerugian negara/ daerah hasil pemantauan tahun 2003-Juni 2016 dengan status telah ditetapkan yang terbesar merupakan nilai kerugian negara/ daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, yaitu senilai Rp1,02 triliun (60%) dari total nilai kerugian negara/ daerah dengan status telah ditetapkan senilai Rp1,70 triliun.

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

TINGKAT penyelesaian yang terjadi pada periode yang sama menunjukkan telah terdapat angsuran senilai Rp155,03 miliar (9%), pelunasan senilai Rp417,20 miliar (24%), dan penghapusan senilai Rp9,56 miliar (1%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian senilai Rp1,12 triliun (66%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian tahun 2003–Juni 2016 dengan status telah ditetapkan disajikan dalam *Lampiran F.1*. Adapun, perincian untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dapat dilihat pada *Lampiran F.2* dan *Grafik 4.8*.

Grafik 4.8 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-Juni 2016 dengan Status Telah Ditetapkan



Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara senilai Rp584,62 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp20,22 miliar (3,46%), pelunasan senilai Rp71,40 miliar (12,21%), dan penghapusan senilai Rp760 juta (0,13%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat senilai Rp492,24 miliar (84,20%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah senilai Rp1,02 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp130,52 miliar (12,77%), pelunasan senilai Rp318,92 miliar (31,20%) dan penghapusan senilai Rp1,70 miliar (0,16%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah senilai Rp571,10 miliar (55,87%).

BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp89,38 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp4,27 miliar (5%), pelunasan senilai Rp25,76 miliar (29%) dan penghapusan senilai Rp7,10 miliar (8%). Sisa kerugian pada BUMN senilai Rp52,25 miliar (58%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp11,76 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp20 juta (0,17%), pelunasan senilai Rp1,12 miliar (9,52%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD senilai Rp10,62 miliar (90,31%).

Permasalahan dalam Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

BERDASARKAN data-data di atas dapat disimpulkan tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah masih rendah. Dari total kerugian yang telah ditetapkan senilai Rp1,70 triliun, yang telah diselesaikan baru 34% setara dengan Rp581,79 miliar, sehingga masih terdapat kerugian negara/ daerah yang belum diselesaikan sebesar Rp1,12 triliun.

BPK juga masih menemukan permasalahan dalam penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Permasalahan tersebut pernah diungkap dalam IHPS II Tahun 2015, antara lain:

- Pemerintah belum menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/ pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga penyelesaian kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/ pejabat lain belum sepenuhnya efektif.
- Instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, maupun lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, belum sepenuhnya mendasarkan proses penyelesaian kerugian negara/ daerah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
- Pencatatan dan pendokumentasian data kasus kerugian dan perkembangan penyelesaiannya oleh entitas belum seluruhnya akurat dan valid.
- Pemahaman pengelola penyelesaian kerugian negara/ daerah di instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara atas kerugian negara/ daerah dan penyelesaiannya belum sama.
- Koordinasi antarinstansi dengan BPK dan/ atau Kementerian Keuangan terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/ daerah dan penghapusan piutang negara/ daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) baik karena penanggung jawab meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak mempunyai jaminan untuk pembayaran kerugian, belum terjalin dengan baik, sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/ daerah belum dapat dicapai.
- Instansi belum secara optimal mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan.

- Kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)/ Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) atau Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan fungsi pengadministrasian dokumentasi kasus-kasus kerugian negara/ daerah belum optimal.

Atas berbagai permasalahan di atas, BPK merekomendasikan:

- Pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/ pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang diikuti dengan tindakan koordinatif antara Kementerian Keuangan, BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN untuk memberikan pemahaman bersama bagi instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dalam mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/ daerah.
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Satuan Pengawas Intern BUMN/ BUMD mendorong penyelesaian kerugian negara/ daerah pada instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, serta lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
- Pimpinan instansi memerintahkan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan TP/ TGR melakukan validasi dan akurasi atas data kasus kerugian negara/ daerah beserta perkembangannya serta menertibkan pengelolaan dokumen kerugian negara/ daerah berdasarkan rekomendasi pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah oleh BPK.
- Pimpinan instansi mendorong peningkatan dan penyamaan pemahaman atas kerugian negara/ daerah dan penyelesaiannya kepada pengelola keuangan, aparat pengawas, fungsi kesekretariatan, dan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah.
- Peningkatan koordinasi dan fungsi konsultatif antara instansi dan Kementerian Keuangan dan atau BPK terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/ daerah dan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TGR, baik karena penanggung jawab meninggal

dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak adanya jaminan untuk pembayaran kerugian, belum terjalin dengan baik, sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/ daerah dapat dicapai.


- Pimpinan instansi memerintahkan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan TP/ TGR dan Aparat Pengawasan Internal untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara/ daerah dengan mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan SKTJM dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan.
- Pimpinan instansi memerintahkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah/ Satuan Pengawasan Internal untuk meningkatkan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan TP/ TGR dalam mengoptimalkan proses dan pendokumentasian administrasi penyelesaian kerugian negara/ daerah.

Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

BERDASARKAN Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama periode 2003-Juni 2016, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 231 surat yang memuat 446 temuan pemeriksaan mengandung indikasi unsur pidana senilai Rp33,52 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,62 triliun.

**Grafik 4.9 Temuan yang Disampaikan
ke Instansi Berwenang
Tahun 2003–Juni 2016**



Temuan yang disampaikan kepada Kepolisian RI sebanyak 65 temuan senilai Rp20,784 triliun dan US\$14,037 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp20,969 triliun, Kejaksaan RI sebanyak 206 temuan senilai Rp6,706 triliun dan US\$218,767 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp9,589 triliun serta KPK sebanyak 175 temuan senilai Rp6,037 triliun dan US\$609,079 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp14,065 triliun.

Penanganan temuan pemeriksaan BPK mengandung indikasi unsur pidana yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi berwenang adalah 420 temuan (94%) senilai Rp42,237 triliun (95%). Temuan yang belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjut dari instansi berwenang sebanyak 26 temuan (6%) senilai Rp2,386 triliun (5%). Perincian hasil pemantauan tindak lanjut penanganan temuan BPK yang mengandung indikasi unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang periode tahun 2003 sampai dengan Juni 2016 disajikan pada *Lampiran F.3* dan *Grafik 4.9*.



IHPS I TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2016

Lampiran

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2016 pada Pemerintah Pusat Per Komisi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A. Semua Komisi				
Komisi I sampai dengan Komisi XI				
1	1	Pemerintah Pusat	1	LK Pemerintah Pusat Tahun 2015
2	2	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015
		Jumlah	2	
B. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	3	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2015
2	4	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2015
3	5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015
	6		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 Tahun 2015 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
4	7	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2015
5	8	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2015
6	9	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2015
7	10	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2015
8	11	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2015
9	12	Lembaga Sandi Negara	1	LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2015
		Jumlah	10	
Komisi II				
1	13	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015
2	14	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015
3	15	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015
4	16	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1	LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015
5	17	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015
6	18	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015
7	19	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	20		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun 2015 pada Kementerian Sekretariat Negara
8	21	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015
9	22	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015
10	23	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2015
11	24	Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2015
12	25	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015
		Jumlah	13	
Komisi III				
1	26	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2015
2	27	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2015
3	28	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2015
4	29	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015
5	30	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015
6	31	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015
7	32	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015
8	33	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
9	34	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2015
10	35	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2015
11	36	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2015
12	37	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2015
13	38	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015
		Jumlah	13	
Komisi IV				
1	39	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015
	40		1	LK Loan ADB 3094-INO dan Grant ADB 0379-INO Tahun 2015 pada Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project Ditjen KP3K dan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	41		1	LK Loan WB IBRD No. 8336-ID dan Grant WB No. TF015470 Tahun 2015 pada Coral Reef Rehabilitation And Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya
	42		1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan T.A 2010 s.d. 2014 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan D.I. Yogyakarta
	43		1	Kinerja atas Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2011 s.d 2014 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Batam, Serang, Bandung, Balikpapan, Ambon dan Sorong
2	44	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2015
	45		1	LK Pada Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project Kementerian Pertanian Tahun 2015
	46		1	Kinerja atas Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 s.d. Semester I 2015 pada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan
	47		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) TA 2015 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat
		Jumlah	9	
Komisi V				
1	48	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2015
2	49	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	1	LK Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura Tahun 2015
3	50	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2015
4	51	Badan SAR Nasional	1	LK Badan SAR Nasional Tahun 2015
5	52	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015
	53		1	LK ADB Loan 3122-INO pada Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015
	54		1	LK Loan ADB 2768-INO pada Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support To PNPM Mandiri Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015
	55		1	LK Loan ADB 2817-INO Tahun 2015 pada Regional Roads Development Project Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	56		1	LK Loan ADB No. 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management and Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015
	57		1	LK Loan No. 8043-ID Tahun 2015 Western Indonesian National Roads Improvement Project Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	58		1	LK Loan World Bank/IBRD No. 8121-ID pada Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015
	59		1	Kinerja atas Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program PNPM Mandiri Perkotaan dan Program Rumah Sangat Murah T.A. 2010-2014 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kantor Pusat, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
6	60	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2015
	61		1	Kinerja atas Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut pada Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2010 s.d. 2014
	62		1	Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2013, 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
		Jumlah	15	
Komisi VI				
1	63	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015
2	64	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2015
3	65	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2015
4	66	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015
5	67	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015
6	68	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015
7	69	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2015
8	70	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2015
9	71	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2015
		Jumlah	9	
Komisi VII				
1	72	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2015
2	73	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015
3	74	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015
4	75	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2015
5	76	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015
	77		1	Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Listrik TA 2011 s.d. 2014 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
	78		1	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013 s.d. 2015 (Semester I) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
	79		1	Pengelolaan PNBPN Energi TA 2013 dan 2014 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perusahaan Pertambangan, dan Instansi terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	80		1	Penyelesaian Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan EKS Dana APBN TA 2011 s.d. 2014 yang Terhenti pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN Unit Induk Pengembangan
6	81	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2015
7	82	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2015
		Jumlah	11	
Komisi VIII				
1	83	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2015
2	84	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015
3	85	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2015
	86		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Untuk Subsidi Pangan/Beras) pada Kementerian Sosial Tahun 2015
4	87	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015
		Jumlah	5	
Komisi IX				
1	88	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015
2	89	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015
3	90	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015
4	91	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2015
5	92	Kementerian Ketenagakerjaan	1	LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015
		Jumlah	5	
Komisi X				
1	93	Kementerian Pariwisata	1	LK Kementerian Pariwisata Tahun 2015
2	94	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015
3	95	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015
	96		1	LK Konsolidasi pada Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM Dikdas) Grant ADB TA 8358-INO Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015
4	97	Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Instansi Terkait Lainnya	1	Penggunaan Anggaran dan Kegiatan terkait Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Instansi Terkait Lainnya TA 2015
5	98	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015
		Jumlah	6	
Komisi XI				
1	99	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015
2	100		1	LK Konsolidasi State Accountability Revitalization Project ADB Loan No. 2927-INO Tahun 2015 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3	101	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	102		1	LK Pelaksanaan Loan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Nomor 8038-ID Statistical Capacity Building-Change and Reform for The Development of Statistics (STATCAP-CERDAS) Tahun 2014 dan 2015 pada Badan Pusat Statistik
4	103	Bendahara Umum Negara	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2015
5	104	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2015
6	105	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	1	LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015
7	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015
		Jumlah	8	
C. Gabungan Komisi				
Komisi II dan Komisi V				
1	107	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015
		Jumlah	1	
Komisi IV dan Komisi VII				
1	108	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015
	109		1	Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Perizinan Lingkungan Hidup TA 2013 s.d. Semester I TA 2015 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali dan Sulawesi Selatan
		Jumlah	2	
Komisi VII dan Komisi X				
1	110	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1	LK Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015
	111		1	LK Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (EF) Polytechnic Education Development Project Tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	112		1	LK Loan International Bank For Reconstruction And Development (IBRD) Nomor 8245-ID Tahun 2015 pada Research and Innovation in Science and Technology Project Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		Jumlah	3	
D. Lintas Komisi				
1	113	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015
2	114	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015
3	115	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015
4	116	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015
		Jumlah	4	
Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			116	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2016 pada Pemerintah Daerah Per Provinsi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	117	Provinsi Aceh	1	LK Pemerintah Aceh Tahun 2015
2	118	Kabupaten Aceh Barat	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015
3	119	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015
4	120	Kabupaten Aceh Besar	1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015
5	121	Kabupaten Aceh Jaya	1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015
6	122	Kabupaten Aceh Selatan	1	LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015
7	123	Kabupaten Aceh Singkil	1	LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015
8	124	Kabupaten Aceh Tamiang	1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015
9	125	Kabupaten Aceh Tengah	1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015
10	126	Kabupaten Aceh Tenggara	1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015
11	127	Kabupaten Aceh Timur	1	LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015
12	128	Kabupaten Aceh Utara	1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015
13	129	Kabupaten Bener Meriah	1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015
14	130	Kabupaten Bireuen	1	LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2015
15	131	Kabupaten Gayo Lues	1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015
16	132	Kabupaten Nagan Raya	1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015
17	133	Kabupaten Pidie Jaya	1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015
18	134	Kabupaten Simeulue	1	LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2015
19	135	Kota Banda Aceh	1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2015
20	136	Kota Langsa	1	LKPD Kota Langsa Tahun 2015
21	137	Kota Lhokseumawe	1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2015
22	138	Kota Sabang	1	LKPD Kota Sabang Tahun 2015
23	139	Kota Subulussalam	1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2015
		Jumlah	23	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	140	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
2	141	Kabupaten Asahan	1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2015
3	142	Kabupaten Batubara	1	LKPD Kabupaten Batubara Tahun 2015
4	143	Kabupaten Dairi	1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015
5	144	Kabupaten Deli Serdang	1	LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015
6	145	Kabupaten Karo	1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2015
7	146	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015
8	147	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015
9	148	Kabupaten Langkat	1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2015
10	149	Kabupaten Nias	1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2015
11	150	Kabupaten Nias Barat	1	LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	151	Kabupaten Nias Selatan	1	LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015
13	152	Kabupaten Padang Lawas	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015
14	153	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015
15	154	Kabupaten Pakpak Barat	1	LKPD Kabupaten Pakpak Barat Tahun 2015
16	155	Kabupaten Samosir	1	LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2015
17	156	Kabupaten Serdang Bedagai	1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015
18	157	Kabupaten Simalungun	1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2015
19	158	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015
20	159	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2015
21	160	Kabupaten Tapanuli Utara	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015
22	161	Kabupaten Toba Samosir	1	LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015
23	162	Kota Binjai	1	LKPD Kota Binjai Tahun 2015
24	163	Kota Gunungsitoli	1	LKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2015
25	164	Kota Medan	1	LKPD Kota Medan Tahun 2015
26	165	Kota Padangsidimpuan	1	LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2015
27	166	Kota Pematangsiantar	1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2015
28	167	Kota Tebing Tinggi	1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2015
		Jumlah	28	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	168	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
2	169	Kabupaten Agam	1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2015
3	170	Kabupaten Dharmasraya	1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015
4	171	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015
5	172	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
6	173	Kabupaten Padang Pariaman	1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015
7	174	Kabupaten Pasaman	1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2015
8	175	Kabupaten Pasaman Barat	1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015
9	176	Kabupaten Pesisir Selatan	1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
10	177	Kabupaten Sijunjung	1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
11	178	Kabupaten Solok	1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2015
12	179	Kabupaten Solok Selatan	1	LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015
13	180	Kabupaten Tanah Datar	1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015
14	181	Kota Bukittinggi	1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2015
15	182	Kota Padang	1	LKPD Kota Padang Tahun 2015
16	183	Kota Padang Panjang	1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2015
17	184	Kota Pariaman	1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2015
18	185	Kota Payakumbuh	1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015
19	186	Kota Sawahlunto	1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2015
20	187	Kota Solok	1	LKPD Kota Solok Tahun 2015
		Jumlah	20	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
IV	Provinsi Riau			
1	188	Provinsi Riau	1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2015
2	189	Kabupaten Bengkalis	1	LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015
3	190	Kabupaten Indragiri Hilir	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015
4	191	Kabupaten Indragiri Hulu	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015
5	192	Kabupaten Kampar	1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2015
6	193	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015
7	194	Kabupaten Kuantan Singingi	1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015
8	195	Kabupaten Pelalawan	1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2015
9	196	Kabupaten Rokan Hilir	1	LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015
10	197	Kabupaten Siak	1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2015
11	198	Kota Dumai	1	LKPD Kota Dumai Tahun 2015
12	199	Kota Pekanbaru	1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2015
		Jumlah	12	
V	Provinsi Jambi			
1	200	Provinsi Jambi	1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2015
2	201	Kabupaten Batang Hari	1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2015
3	202	Kabupaten Bungo	1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2015
4	203	Kabupaten Kerinci	1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2015
5	204	Kabupaten Merangin	1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2015
6	205	Kabupaten Muaro Jambi	1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015
7	206	Kabupaten Sarolangun	1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2015
8	207	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
9	208	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015
10	209	Kabupaten Tebo	1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2015
11	210	Kota Jambi	1	LKPD Kota Jambi Tahun 2015
12	211	Kota Sungai Penuh	1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2015
		Jumlah	12	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	212	Provinsi Sumatera Selatan	1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015
2	213	Kabupaten Banyuasin	1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2015
3	214	Kabupaten Empat Lawang	1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015
4	215	Kabupaten Lahat	1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2015
5	216	Kabupaten Muara Enim	1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2015
6	217	Kabupaten Musi Banyuasin	1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015
7	218	Kabupaten Musi Rawas	1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015
8	219	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015
9	220	Kabupaten Ogan Ilir	1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015
10	221	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015
11	222	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	223	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015
13	224	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015
14	225	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015
15	226	Kota Lubuk Linggau	1	LKPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2015
16	227	Kota Pagar Alam	1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2015
17	228	Kota Palembang	1	LKPD Kota Palembang Tahun 2015
18	229	Kota Prabumulih	1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2015
		Jumlah	18	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	230	Provinsi Bengkulu	1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2015
2	231	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015
3	232	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015
4	233	Kabupaten Bengkulu Utara	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015
5	234	Kabupaten Kaur	1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2015
6	235	Kabupaten Kepahiang	1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2015
7	236	Kabupaten Lebong	1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2015
8	237	Kabupaten Mukomuko	1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
9	238	Kabupaten Rejang Lebong	1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
10	239	Kabupaten Seluma	1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2015
11	240	Kota Bengkulu	1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2015
		Jumlah	11	
VIII	Provinsi Lampung			
1	241	Provinsi Lampung	1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2015
2	242	Kabupaten Lampung Barat	1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015
3	243	Kabupaten Lampung Selatan	1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015
4	244	Kabupaten Lampung Tengah	1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015
5	245	Kabupaten Lampung Timur	1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015
6	246	Kabupaten Lampung Utara	1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015
7	247	Kabupaten Mesuji	1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2015
8	248	Kabupaten Pesawaran	1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2015
9	249	Kabupaten Pesisir Barat	1	LKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015
10	250	Kabupaten Pringsewu	1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2015
11	251	Kabupaten Tanggamus	1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2015
12	252	Kabupaten Tulang Bawang	1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015
13	253	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015
14	254	Kabupaten Way Kanan	1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2015
15	255	Kota Bandar Lampung	1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2015
16	256	Kota Metro	1	LKPD Kota Metro Tahun 2015
		Jumlah	16	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	257	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015
2	258	Kabupaten Bangka	1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2015
3	259	Kabupaten Bangka Barat	1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015
4	260	Kabupaten Bangka Selatan	1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015
5	261	Kabupaten Bangka Tengah	1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015
6	262	Kabupaten Belitung	1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2015
7	263	Kabupaten Belitung Timur	1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015
8	264	Kota Pangkalpinang	1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2015
		Jumlah	8	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	265	Provinsi Kepulauan Riau	1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
2	266	Kabupaten Bintan	1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2015
3	267	Kabupaten Karimun	1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2015
4	268	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015
5	269	Kabupaten Lingga	1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2015
6	270	Kabupaten Natuna	1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2015
7	271	Kota Batam	1	LKPD Kota Batam Tahun 2015
8	272	Kota Tanjungpinang	1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2015
		Jumlah	8	
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	273	Provinsi DKI Jakarta	1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
	274		1	Belanja Daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
	275		1	Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
	276		1	Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2014 s.d. TA 2015
	277		1	Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
	278		1	Belanja Daerah Tahun 2014 dan 2015 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
	279		1	Belanja pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
	280		1	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
2	281	PT Pembangunan Jaya	1	Investasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada PT Pembangunan Jaya (Konsolidasian) di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat
		Jumlah	9	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	282	Provinsi Jawa Barat	1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
2	283	Kabupaten Bandung	1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015
3	284	Kabupaten Bandung Barat	1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015
4	285	Kabupaten Bekasi	1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2015
5	286	Kabupaten Bogor	1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	287	Kabupaten Ciamis	1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2015
7	288	Kabupaten Cianjur	1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2015
8	289	Kabupaten Cirebon	1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2015
9	290	Kabupaten Garut	1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2015
10	291	Kabupaten Indramayu	1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2015
11	292	Kabupaten Karawang	1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2015
12	293	Kabupaten Kuningan	1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2015
13	294	Kabupaten Majalengka	1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2015
14	295	Kabupaten Pangandaran	1	LKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2015
15	296	Kabupaten Purwakarta	1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2015
16	297	Kabupaten Subang	1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2015
17	298	Kabupaten Sukabumi	1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2015
18	299	Kabupaten Sumedang	1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2015
19	300	Kabupaten Tasikmalaya	1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015
20	301	Kota Bandung	1	LKPD Kota Bandung Tahun 2015
21	302	Kota Banjar	1	LKPD Kota Banjar Tahun 2015
22	303	Kota Bekasi	1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2015
23	304	Kota Bogor	1	LKPD Kota Bogor Tahun 2015
24	305	Kota Cimahi	1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2015
25	306	Kota Cirebon	1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2015
	307		1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Cirebon
26	308	Kota Depok	1	LKPD Kota Depok Tahun 2015
27	309	Kota Sukabumi	1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2015
28	310	Kota Tasikmalaya	1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2015
		Jumlah	29	
XIII Provinsi Jawa Tengah				
1	311	Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
2	312	Kabupaten Banjarnegara	1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015
3	313	Kabupaten Banyumas	1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2015
4	314	Kabupaten Batang	1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2015
5	315	Kabupaten Blora	1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2015
6	316	Kabupaten Boyolali	1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2015
7	317	Kabupaten Brebes	1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2015
8	318	Kabupaten Cilacap	1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2015
9	319	Kabupaten Demak	1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2015
10	320	Kabupaten Grobogan	1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2015
11	321	Kabupaten Jepara	1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2015
12	322	Kabupaten Karanganyar	1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
13	323	Kabupaten Kebumen	1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2015
14	324	Kabupaten Kendal	1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
15	325	Kabupaten Klaten	1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2015
16	326	Kabupaten Kudus	1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2015
17	327	Kabupaten Magelang	1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2015
18	328	Kabupaten Pati	1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2015
19	329	Kabupaten Pekalongan	1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015
20	330	Kabupaten Pemalang	1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2015
21	331	Kabupaten Purbalingga	1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015
22	332	Kabupaten Purworejo	1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2015
23	333	Kabupaten Rembang	1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2015
24	334	Kabupaten Semarang	1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2015
25	335	Kabupaten Sragen	1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2015
26	336	Kabupaten Sukoharjo	1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015
27	337	Kabupaten Tegal	1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2015
28	338	Kabupaten Temanggung	1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015
29	339	Kabupaten Wonogiri	1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015
30	340	Kabupaten Wonosobo	1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
31	341	Kota Magelang	1	LKPD Kota Magelang Tahun 2015
32	342	Kota Pekalongan	1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2015
33	343	Kota Salatiga	1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2015
34	344	Kota Semarang	1	LKPD Kota Semarang Tahun 2015
35	345	Kota Surakarta	1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2015
36	346	Kota Tegal	1	LKPD Kota Tegal Tahun 2015
		Jumlah	36	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	347	Provinsi D.I. Yogyakarta	1	LKPD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015
2	348	Kabupaten Bantul	1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2015
3	349	Kabupaten Gunungkidul	1	LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015
4	350	Kabupaten Kulon Progo	1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
5	351	Kabupaten Sleman	1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
6	352	Kota Yogyakarta	1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015
		Jumlah	6	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	353	Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
2	354	Kabupaten Bangkalan	1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2015
3	355	Kabupaten Banyuwangi	1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015
4	356	Kabupaten Blitar	1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015
5	357	Kabupaten Bojonegoro	1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015
6	358	Kabupaten Bondowoso	1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2015
7	359	Kabupaten Gresik	1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015
8	360	Kabupaten Jember	1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	361	Kabupaten Jombang	1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015
10	362	Kabupaten Kediri	1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2015
11	363	Kabupaten Lamongan	1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2015
12	364	Kabupaten Lumajang	1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2015
13	365	Kabupaten Madiun	1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2015
14	366	Kabupaten Magetan	1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2015
15	367	Kabupaten Malang	1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
16	368	Kabupaten Mojokerto	1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2015
17	369	Kabupaten Nganjuk	1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2015
18	370	Kabupaten Ngawi	1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2015
19	371	Kabupaten Pacitan	1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2015
20	372	Kabupaten Pamekasan	1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015
21	373	Kabupaten Pasuruan	1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2015
22	374	Kabupaten Ponorogo	1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015
23	375	Kabupaten Probolinggo	1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
24	376	Kabupaten Sampang	1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2015
25	377	Kabupaten Sidoarjo	1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015
26	378	Kabupaten Situbondo	1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2015
27	379	Kabupaten Sumenep	1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2015
28	380	Kabupaten Trenggalek	1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015
29	381	Kabupaten Tuban	1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2015
30	382	Kabupaten Tulungagung	1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2015
31	383	Kota Batu	1	LKPD Kota Batu Tahun 2015
32	384	Kota Blitar	1	LKPD Kota Blitar Tahun 2015
33	385	Kota Kediri	1	LKPD Kota Kediri Tahun 2015
34	386	Kota Madiun	1	LKPD Kota Madiun Tahun 2015
35	387	Kota Malang	1	LKPD Kota Malang Tahun 2015
36	388	Kota Mojokerto	1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2015
37	389	Kota Pasuruan	1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2015
38	390	Kota Probolinggo	1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2015
39	391	Kota Surabaya	1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2015
		Jumlah	39	
XVI	Provinsi Banten			
1	392	Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2015
2	393	Kabupaten Lebak	1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2015
3	394	Kabupaten Pandeglang	1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
4	395	Kabupaten Serang	1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2015
5	396	Kabupaten Tangerang	1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2015
6	397	Kota Cilegon	1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2015
7	398	Kota Serang	1	LKPD Kota Serang Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	399	Kota Tangerang	1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2015
9	400	Kota Tangerang Selatan	1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
		Jumlah	9	
XVII	Provinsi Bali			
1	401	Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2015
2	402	Kabupaten Badung	1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2015
3	403	Kabupaten Bangli	1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2015
4	404	Kabupaten Buleleng	1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2015
5	405	Kabupaten Gianyar	1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2015
6	406	Kabupaten Jembrana	1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015
7	407	Kabupaten Karangasem	1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
8	408	Kabupaten Klungkung	1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2015
9	409	Kabupaten Tabanan	1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2015
10	410	Kota Denpasar	1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2015
		Jumlah	10	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	411	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015
2	412	Kabupaten Bima	1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2015
3	413	Kabupaten Dompu	1	LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2015
4	414	Kabupaten Lombok Barat	1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015
	415		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat serta Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
5	416	Kabupaten Lombok Tengah	1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
	417		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah serta Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
6	418	Kabupaten Lombok Timur	1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015
	419		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur serta Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
7	420	Kabupaten Lombok Utara	1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015
8	421	Kabupaten Sumbawa	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2015
9	422	Kabupaten Sumbawa Barat	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015
10	423	Kota Bima	1	LKPD Kota Bima Tahun 2015
11	424	Kota Mataram	1	LKPD Kota Mataram Tahun 2015
		Jumlah	14	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	425	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015
2	426	Kabupaten Alor	1	LKPD Kabupaten Alor Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	427	Kabupaten Belu	1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2015
4	428	Kabupaten Ende	1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2015
5	429	Kabupaten Flores Timur	1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015
6	430	Kabupaten Kupang	1	LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2015
7	431	Kabupaten Malaka	1	LKPD Kabupaten Malaka Tahun 2015
8	432	Kabupaten Manggarai	1	LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2015
9	433	Kabupaten Manggarai Barat	1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015
10	434	Kabupaten Manggarai Timur	1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015
11	435	Kabupaten Nagekeo	1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2015
12	436	Kabupaten Ngada	1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2015
13	437	Kabupaten Rote Ndao	1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015
14	438	Kabupaten Sabu Raijua	1	LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015
15	439	Kabupaten Sikka	1	LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2015
16	440	Kabupaten Sumba Barat	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015
17	441	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2015
18	442	Kabupaten Sumba Tengah	1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2015
19	443	Kabupaten Sumba Timur	1	LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015
20	444	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015
21	445	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015
22	446	Kota Kupang	1	LKPD Kota Kupang Tahun 2015
		Jumlah	22	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	447	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015
2	448	Kabupaten Bengkayang	1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2015
3	449	Kabupaten Kapuas Hulu	1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015
4	450	Kabupaten Kayong Utara	1	LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015
5	451	Kabupaten Ketapang	1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2015
6	452	Kabupaten Kubu Raya	1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015
7	453	Kabupaten Landak	1	LKPD Kabupaten Landak Tahun 2015
8	454	Kabupaten Melawi	1	LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2015
9	455	Kabupaten Mempawah	1	LKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2015
10	456	Kabupaten Sambas	1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2015
11	457	Kabupaten Sanggau	1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2015
12	458	Kabupaten Sekadau	1	LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2015
13	459	Kabupaten Sintang	1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2015
14	460	Kota Pontianak	1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2015
15	461	Kota Singkawang	1	LKPD Kota Singkawang Tahun 2015
		Jumlah	15	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	462	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
2	463	Kabupaten Barito Selatan	1	LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	464	Kabupaten Barito Timur	1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2015
4	465	Kabupaten Barito Utara	1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2015
5	466	Kabupaten Gunung Mas	1	LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015
6	467	Kabupaten Kapuas	1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2015
7	468	Kabupaten Katingan	1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2015
8	469	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015
9	470	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015
10	471	Kabupaten Lamandau	1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2015
11	472	Kabupaten Murung Raya	1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2015
12	473	Kabupaten Pulang Pisau	1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015
13	474	Kabupaten Seruyan	1	LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2015
14	475	Kabupaten Sukamara	1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2015
15	476	Kota Palangka Raya	1	LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015
		Jumlah	15	
XXII Provinsi Kalimantan Selatan				
1	477	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015
2	478	Kabupaten Balangan	1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2015
3	479	Kabupaten Banjar	1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2015
4	480	Kabupaten Barito Kuala	1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015
5	481	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015
6	482	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015
7	483	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015
8	484	Kabupaten Kotabaru	1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015
9	485	Kabupaten Tabalong	1	LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2015
10	486	Kabupaten Tanah Bumbu	1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
11	487	Kabupaten Tanah Laut	1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015
12	488	Kabupaten Tapin	1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2015
13	489	Kota Banjarbaru	1	LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015
14	490	Kota Banjarmasin	1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2015
		Jumlah	14	
XXIII Provinsi Kalimantan Timur				
1	491	Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
2	492	Kabupaten Berau	1	LKPD Kabupaten Berau Tahun 2015
3	493	Kabupaten Kutai Barat	1	LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015
4	494	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015
5	495	Kabupaten Kutai Timur	1	LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015
6	496	Kabupaten Mahakam Ulu	1	LKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015
7	497	Kabupaten Paser	1	LKPD Kabupaten Paser Tahun 2015
8	498	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015
9	499	Kota Balikpapan	1	LKPD Kota Balikpapan Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	500	Kota Bontang	1	LKPD Kota Bontang Tahun 2015
11	501	Kota Samarinda	1	LKPD Kota Samarinda Tahun 2015
		Jumlah	11	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	502	Provinsi Kalimantan Utara	1	LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015
2	503	Kabupaten Bulungan	1	LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015
3	504	Kabupaten Malinau	1	LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2015
4	505	Kabupaten Tana Tidung	1	LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015
5	506	Kabupaten Nunukan	1	LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2015
6	507	Kota Tarakan	1	LKPD Kota Tarakan Tahun 2015
		Jumlah	6	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	508	Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015
2	509	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015
3	510	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015
4	511	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015
5	512	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015
6	513	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015
7	514	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015
8	515	Kabupaten Kepulauan Talaud	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2015
9	516	Kabupaten Minahasa	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2015
	517		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
10	518	Kabupaten Minahasa Selatan	1	LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015
11	519	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015
12	520	Kabupaten Minahasa Utara	1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015
	521		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
13	522	Kota Bitung	1	LKPD Kota Bitung Tahun 2015
	523		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
14	524	Kota Kotamobagu	1	LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2015
15	525	Kota Manado	1	LKPD Kota Manado Tahun 2015
16	526	Kota Tomohon	1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2015
		Jumlah	19	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	527	Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015
2	528	Kabupaten Banggai	1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2015
3	529	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015
4	530	Kabupaten Banggai Laut	1	LKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015
5	531	Kabupaten Buol	1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2015
6	532	Kabupaten Donggala	1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2015
7	533	Kabupaten Morowali	1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2015
8	534	Kabupaten Morowali Utara	1	LKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015
9	535	Kabupaten Parigi Moutong	1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015
10	536	Kabupaten Poso	1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2015
11	537	Kabupaten Sigi	1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2015
12	538	Kabupaten Tojo Una-una	1	LKPD Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2015
13	539	Kabupaten Tolitoli	1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2015
14	540	Kota Palu	1	LKPD Kota Palu Tahun 2015
		Jumlah	14	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	541	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
2	542	Kabupaten Bantaeng	1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2015
3	543	Kabupaten Barru	1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2015
4	544	Kabupaten Bone	1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2015
5	545		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
6	546	Kabupaten Bulukumba	1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2015
7	547	Kabupaten Enrekang	1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2015
8	548	Kabupaten Gowa	1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2015
	549		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
9	550	Kabupaten Jeneponto	1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2015
10	551	Kabupaten Kepulauan Selayar	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015
11	552	Kabupaten Luwu	1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2015
12	553	Kabupaten Luwu Timur	1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015
13	554	Kabupaten Luwu Utara	1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015
14	555	Kabupaten Maros	1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2015
15	556	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015
16	557	Kabupaten Pinrang	1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2015
17	558	Kabupaten Sidenreng Rappang	1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015
18	559	Kabupaten Sinjai	1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
19	560	Kabupaten Soppeng	1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015
20	561	Kabupaten Takalar	1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2015
21	562	Kabupaten Tana Toraja	1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015
22	563	Kabupaten Toraja Utara	1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015
23	564	Kabupaten Wajo	1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2015
24	565	Kota Makassar	1	LKPD Kota Makassar Tahun 2015
	566		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
25	567	Kota Palopo	1	LKPD Kota Palopo Tahun 2015
26	568	Kota Parepare	1	LKPD Kota Parepare Tahun 2015
		Jumlah	28	
XXVIII Provinsi Sulawesi Tenggara				
1	569	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015
2	570	Kabupaten Bombana	1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2015
3	571	Kabupaten Buton	1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2015
4	572	Kabupaten Buton Selatan	1	LKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015
5	573	Kabupaten Buton Tengah	1	LKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015
6	574	Kabupaten Buton Utara	1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2015
7	575	Kabupaten Kolaka	1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2015
8	576	Kabupaten Kolaka Timur	1	LKPD Kabupaten Kolaka Timur 2015
9	577	Kabupaten Kolaka Utara	1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara 2015
10	578	Kabupaten Konawe	1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2015
11	579	Kabupaten Konawe Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015
12	580	Kabupaten Konawe Selatan	1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015
13	581	Kabupaten Konawe Utara	1	LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015
14	582	Kabupaten Muna	1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2015
15	583	Kabupaten Muna Barat	1	LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2015
16	584	Kabupaten Wakatobi	1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2015
17	585	Kota Bau-Bau	1	LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2015
18	586	Kota Kendari	1	LKPD Kota Kendari Tahun 2015
		Jumlah	18	
XXIX Provinsi Gorontalo				
1	587	Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2015
2	588	Kabupaten Boalemo	1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2015
3	589	Kabupaten Bone Bolango	1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015
4	590	Kabupaten Gorontalo	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2015
5	591	Kabupaten Gorontalo Utara	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015
6	592	Kabupaten Pohuwato	1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2015
7	593	Kota Gorontalo	1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2015
		Jumlah	7	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	594	Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015
2	595	Kabupaten Majene	1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2015
3	596	Kabupaten Mamasa	1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2015
4	597	Kabupaten Mamuju	1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2015
5	598	Kabupaten Mamuju Tengah	1	LKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015
6	599	Kabupaten Mamuju Utara	1	LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015
7	600	Kabupaten Polewali Mandar	1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015
		Jumlah	7	
XXXI	Provinsi Maluku			
1	601	Provinsi Maluku	1	LKPD Provinsi Maluku Tahun 2015
2	602	Kabupaten Buru	1	LKPD Kabupaten Buru Tahun 2015
3	603	Kabupaten Buru Selatan	1	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015
4	604	Kabupaten Kepulauan Aru	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015
5	605	Kabupaten Maluku Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015
6	606	Kabupaten Maluku Tengah	1	LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015
7	607	Kabupaten Maluku Tenggara	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015
8	608	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2015
9	609	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015
10	610	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015
11	611	Kota Ambon	1	LKPD Kota Ambon Tahun 2015
12	612	Kota Tual	1	LKPD Kota Tual Tahun 2015
		Jumlah	12	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	613	Provinsi Maluku Utara	1	LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2015
2	614	Kabupaten Halmahera Barat	1	LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015
3	615	Kabupaten Halmahera Selatan	1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
4	616	Kabupaten Halmahera Tengah	1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2015
5	617	Kabupaten Halmahera Timur	1	LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015
6	618	Kabupaten Halmahera Utara	1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015
7	619	Kabupaten Kepulauan Sula	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015
8	620	Kabupaten Pulau Morotai	1	LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015
9	621	Kabupaten Pulau Taliabu	1	LKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015
10	622	Kota Ternate	1	LKPD Kota Ternate Tahun 2015
11	623	Kota Tidore Kepulauan	1	LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
		Jumlah	11	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	624	Provinsi Papua	1	LKPD Provinsi Papua Tahun 2015
2	625	Kabupaten Asmat	1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	626	Kabupaten Biak Numfor	1	LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015
4	627	Kabupaten Boven Digoel	1	LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015
5	628	Kabupaten Deiyai	1	LKPD Kabupaten Deiyai Tahun 2015
6	629	Kabupaten Dogiyai	1	LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2015
7	630	Kabupaten Intan Jaya	1	LKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015
8	631	Kabupaten Jayapura	1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2015
9	632	Kabupaten Jayawijaya	1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015
10	633	Kabupaten Keerom	1	LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2015
11	634	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015
12	635	Kabupaten Lanny Jaya	1	LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2015
13	636	Kabupaten Mamberamo Raya	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015
14	637	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2015
15	638	Kabupaten Mappi	1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2015
16	639	Kabupaten Merauke	1	LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2015
17	640	Kabupaten Mimika	1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2015
18	641	Kabupaten Nabire	1	LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2015
19	642	Kabupaten Nduga	1	LKPD Kabupaten Nduga Tahun 2015
20	643	Kabupaten Paniai	1	LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2015
21	644	Kabupaten Pegunungan Bintang	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015
22	645	Kabupaten Puncak	1	LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2015
23	646	Kabupaten Puncak Jaya	1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015
24	647	Kabupaten Sarmi	1	LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2015
25	648	Kabupaten Supiori	1	LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2015
26	649	Kabupaten Tolikara	1	LKPD Kabupaten Tolikara Tahun 2015
27	650	Kabupaten Waropen	1	LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2015
28	651	Kabupaten Yahukimo	1	LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2015
29	652	Kabupaten Yalimo	1	LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2015
30	653	Kota Jayapura	1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2015
		Jumlah	30	
XXXIV	Provinsi Papua Barat			
1	654	Provinsi Papua Barat	1	LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2015
2	655	Kabupaten Fakfak	1	LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2015
3	656	Kabupaten Kaimana	1	LKPD Kabupaten Kaimana TA 2104
4	657	Kabupaten Manokwari	1	LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2015
5	658	Kabupaten Maybrat	1	LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2015
6	659	Kabupaten Raja Ampat	1	LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015
7	660	Kabupaten Sorong	1	LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2015
8	661	Kabupaten Sorong Selatan	1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015
9	662	Kabupaten Tambrauw	1	LKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2015
10	663	Kabupaten Teluk Bintuni	1	LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
11	664	Kabupaten Teluk Wondama	1	LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015
12	665	Kabupaten Pegunungan Arfak	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2015
13	666	Kabupaten Manokwari Selatan	1	LKPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015
14	667	Kota Sorong	1	LKPD Kota Sorong Tahun 2015
		Jumlah	14	
Jumlah LHP Daerah dan BUMD			551	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2016 pada BUMN dan Badan Lainnya Per Komisi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	668	Perum Peruri	1	LK Konsolidasian Perum Peruri Tahun 2015
2	669	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik Tahun 2014 dan 2015 pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) di Jakarta dan Tangerang
3	670	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1	Kegiatan Operasional pada PT Pupuk Indonesia (Persero) TA 2013-2015 di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Jakarta
4	671	PT Pelni (Persero)	1	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan dalam Negeri TA 2015 pada PT Pelni (Persero)
5	672	Perum LKBN ANTARA	1	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Informasi Bidang Pers TA 2015 pada Perum LKBN ANTARA, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Medan dan Surabaya
6	673	PT Bio farma (Persero)	1	Kegiatan Pengadaan, Pengelolaan Persediaan, Penjualan dan Biaya TB 2014 dan 2015 pada PT Bio Farma (Persero)
7	674	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	1	Pengelolaan Bisnis Asuransi, Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Tahun 2014 s.d. 2015 pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta Instansi Terkait Lainnya
8	675	PT Pegadaian (Persero)	1	Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Tahun Buku 2014 s.d. 2015 pada PT Pegadaian (Persero) serta Instansi Terkait Lainnya
9	676	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (Indonesia Tourism Development Corporation/ITDC)	1	Pengelolaan Pendapatan, Investasi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga TB 2014 dan 2015 pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (Indonesia Tourism Development Corporation/ITDC) serta Instansi Terkait di Bali dan Nusa Tenggara Barat
10	677	PT Petrokimia Gresik	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 pada PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara
11	678	PT Pupuk Iskandar Muda	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Jakarta
12	679	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali dan Jakarta
13	680	PT Pupuk Kujang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat
14	681	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Lampung, Jambi dan Bangka Belitung
15	682	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) Tahun Anggaran 2015 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung, Jakarta, Cikampek, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Surabaya, Madiun, Jember, Yogyakarta, Palembang, Lampung dan Medan
16	683	Perum Bulog	1	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Harga Pokok Beras Komersil yang Dialihkan menjadi Beras PSO dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2015 pada Perum Bulog
17	684	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2015 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
		Jumlah	17	

No Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI dan Komisi XI			
5	685 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Operasional Kantor Cabang Luar Negeri Tahun Buku 2015 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta, New York, Tokyo dan London
	Jumlah	1	
Komisi VII			
1	686 PT Pertamina (Persero)	1	Kinerja atas Efisiensi Pengolahan Minyak Mentah oleh Direktorat Pengolahan dan Unit Kerja Lainnya pada PT Pertamina (Persero) Tahun 2013, 2014, dan Semester I 2015 di Jakarta, Dumai, Cilacap, Balikpapan, dan Balongan
	687	1	Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 KG Tahun 2015 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo TBK, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPH Migas, BPDPS dan Instansi Terkait Lainnya
2	688 SKK Migas	1	LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Tahun 2015
	689	1	Komersialisasi Minyak, Kondensat, dan Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2014 pada SKK Migas KKKS, PT Pertamina (Persero), PT Tri Wahana Universal dan Entitas Terkait Lainnya
	690	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS serta Instansi Terkait
	Jumlah	5	
Komisi VIII			
1	691 Badan Pengelola Dana Abadi Umat	1	LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) Tahun 2015
2	692 Penyelenggaraan Ibadah Haji	1	LK Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2015
	Jumlah	2	
Komisi XI			
1	693 Bank Indonesia	1	LK Bank Indonesia Tahun 2015
	694	1	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2015 pada Bank Indonesia, Perum Peruri, dan Instansi Terkait Lainnya
2	695 Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2015
3	696 Otoritas Jasa Keuangan	1	LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015
	Jumlah	4	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya		29	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema IHPS I Tahun 2016

No. Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
BAB I HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PUSAT					
A	Pemeriksaan Keuangan				
I	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat				
	1	1	Pemerintah Pusat	1	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015
	Jumlah LHP Terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat			1	
II	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga				
	1	2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2015
	2	3	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015
	3	4	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2015
	4	5	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015
	5	6	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015
	6	7	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015
	7	8	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2015
	8	9	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2015
	9	10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015
	10	11	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2015
	11	12	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2015
	12	13	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2015
	13	14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015
	14	15	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2015
	15	16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015
	16	17	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2015
	17	18	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2015
	18	19	Kementerian Ketenagakerjaan	1	LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015
	19	20	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2015
	20	21	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015
	21	22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015
	22	23	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015
	23	24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015
	24	25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	25	26	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015
	26	27	Kementerian Pariwisata	1	LK Kementerian Pariwisata Tahun 2015
	27	28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2015
	28	29	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1	LK Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015
	29	30	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015
	30	31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015
	31	32	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015
	32	33	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2015
	33	34	Lembaga Sandi Negara	1	LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2015
	34	35	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2015
	35	36	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2015
	36	37	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	1	LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015
	37	38	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1	LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015
	38	39	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015
	39	40	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015
	40	41	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015
	41	42	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015
	42	43	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2015
	43	44	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015
	44	45	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2015
	45	46	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015
	46	47	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015
	47	48	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015
	48	49	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tahun 2015
	49	50	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015
	50	51	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
51	52		Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015
52	53		Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2015
53	54		Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2015
54	55		Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2015
55	56		Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2015
56	57		Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2015
57	58		Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015
58	59		Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015
59	60		Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015
60	61		Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015
61	62		Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015
62	63		Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015
63	64		Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2015
64	65		Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015
65	66		Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
66	67		Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2015
67	68		Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2015
68	69		Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015
69	70		Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015
70	71		Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2015
71	72		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015
72	73		Badan SAR Nasional	1	LK Badan SAR Nasional Tahun 2015
73	74		Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2015
74	75		Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	LK Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Tahun 2015
75	76		Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2015
76	77		Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015
77	78		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2015
78	79		Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
79	80		Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2015
80	81		Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015
81	82		Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2015
82	83		Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2015
83	84		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2015
84	85		Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015
85	86		Bendahara Umum Negara	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2015
Jumlah LHP Terkait Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga				85	
III Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri					
1	87		Kementerian Pertanian	1	LK pada Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project Kementerian Pertanian Tahun 2015
2	88		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	LK Konsolidasi pada Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM Dikdas) Grant ADB TA 8358-INO Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015
3	89		Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Loan ADB 3094-INO dan Grant ADB 0379-INO Tahun 2015 pada Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project Ditjen KP3K dan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya
	90			1	LK Loan WB IBRD No. 8336-ID dan Grant WB No. TF015470 Tahun 2015 pada Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya
4	91		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Loan ADB No. 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management and Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015
	92			1	LK Loan ADB 2768-INO pada Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015
	93			1	LK Loan ADB 2817-INO Tahun 2015 pada Regional Roads Development Project Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	94			1	LK ADB Loan 3122-INO pada Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015
	95			1	LK Loan No. 8043-ID Tahun 2015 Western Indonesian National Roads Improvement Project Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	96			1	LK Loan World Bank/IBRD No. 8121-ID pada Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	5	97	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1	LK Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (EF) Polytechnic Education Development Project Tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		98		1	LK Loan International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) Nomor 8245-ID Tahun 2015 pada Research and Innovation in Science and Technology Project Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	6	99	Badan Pusat Statistik	1	LK Pelaksanaan Loan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Nomor 8038-ID Proyek Statistical Capacity Building - Change and Reform for The Development of Statistics (STATCAP-CERDAS) Tahun 2014 dan 2015 pada Badan Pusat Statistik
	7	100	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Konsolidasi State Accountability Revitalization Project ADB Loan No. 2927-INO Tahun 2015 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	Jumlah LHP Terkait Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri			14	
	Jumlah LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat			100	
B	Pemeriksaan Kinerja				
I	Ketahanan Pangan				
	1	Penyaluran Pupuk Bersubsidi			
	1	101	Kementerian Pertanian	1	Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 s.d. Semester I 2015 pada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan
		Jumlah			1
	2	Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			
	1	102	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Batam, Serang, Bandung, Balikpapan, Ambon dan Sorong
		Jumlah			1
	Jumlah LHP Terkait Ketahanan Pangan			2	
II	Kemaritiman dan Kelautan				
	1	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut			
	1	103	Kementerian Perhubungan	1	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut pada Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2010 s.d. 2014
		Jumlah			1
	Jumlah LHP Terkait Kemaritiman Dan Kelautan			1	
III	Pemerataan Pembangunan				
	1	Penanggulangan Kemiskinan			
	1	104	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program PNPM Mandiri Perkotaan dan Program Rumah Sangat Murah T.A. 2010-2014 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kantor Pusat, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	1	105	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan T.A 2010 s.d. 2014 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan D.I. Yogyakarta
			Jumlah	2	
			Jumlah LHP Terkait Pemerataan Pembangunan	2	
IV	Tata Kelola Dan Reformasi Birokrasi				
	1		Tata Kelola Perizinan Lingkungan Hidup		
	1	106	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Efektivitas Tata Kelola Perizinan Lingkungan Hidup TA 2013 s.d. Semester I TA 2015 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali dan Sulawesi Selatan
			Jumlah	1	
			Jumlah LHP Terkait Tata Kelola Dan Reformasi Birokrasi	1	
			Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Pusat	6	
C	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu				
I	Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan - Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan				
	1	107	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Listrik TA 2011 s.d. 2014 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara
		108		1	Penyelesaian Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan EKS Dana APBN TA 2011 s.d. 2014 yang Terhenti pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN Unit Induk Pengembangan
			Jumlah LHP Terkait Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan - Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	2	
II	Perekonomian dan Keuangan Negara - Reformasi Keuangan Negara				
	1		Pengelolaan Pendapatan		
	1	109	Kementerian Perhubungan	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2013, 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan
	2	110	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pengelolaan PNPB Energi TA 2013 dan 2014 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perusahaan Pertambangan, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua
			Jumlah	2	
	2		Pengelolaan Belanja		
	1	111	Kementerian Sekretariat Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun 2015 pada Kementerian Sekretariat Negara
	2	112	Kementerian Pertanian	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) TA 2015 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat
	3	113	Kementerian Sosial	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Untuk Subsidi Pangan/Beras) pada Kementerian Sosial Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	4	114	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 Tahun 2015 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
	5	115	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013 s.d. 2015 (Semester I) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
	6	116	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	Penggunaan Anggaran dan Kegiatan terkait Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Komite Olimpiade Indonesia, Panitia Pelaksana Indonesia Asian Games Organizing Committee, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Instansi Terkait Lainnya TA 2015
			Jumlah	6	
			Jumlah LHP Terkait Perekonomian dan Keuangan Negara - Reformasi Keuangan Negara	8	
			Jumlah LHP dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Pusat	10	
			Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat	116	
BAB II HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAH DAERAH					
A	Pemeriksaan Keuangan				
	Pemerintah Daerah				
	1	Provinsi Aceh			
		117		1	LK Pemerintah Aceh Tahun 2015
		118		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015
		119		1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015
		120		1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015
		121		1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015
		122		1	LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015
		123		1	LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015
		124		1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015
		125		1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015
		126		1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015
		127		1	LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015
		128		1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015
		129		1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015
		130		1	LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2015
		131		1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015
		132		1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015
		133		1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015
		134		1	LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2015
		135		1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2015
		136		1	LKPD Kota Langsa Tahun 2015
		137		1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2015
		138		1	LKPD Kota Sabang Tahun 2015
		139		1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2015

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	Provinsi Sumatera Utara			
	140		1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
	141		1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2015
	142		1	LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2015
	143		1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015
	144		1	LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015
	145		1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2015
	146		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015
	147		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015
	148		1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2015
	149		1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2015
	150		1	LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2015
	151		1	LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015
	152		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015
	153		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015
	154		1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015
	155		1	LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2015
	156		1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015
	157		1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2015
	158		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015
	159		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2015
	160		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015
	161		1	LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015
	162		1	LKPD Kota Binjai Tahun 2015
	163		1	LKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2015
	164		1	LKPD Kota Medan Tahun 2015
	165		1	LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2015
	166		1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2015
	167		1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2015
3	Provinsi Sumatera Barat			
	168		1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
	169		1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2015
	170		1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015
	171		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015
	172		1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015
	173		1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015
	174		1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2015
	175		1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015
	176		1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
	177		1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	178		1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2015
	179		1	LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015
	180		1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015
	181		1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2015
	182		1	LKPD Kota Padang Tahun 2015
	183		1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2015
	184		1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2015
	185		1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015
	186		1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2015
	187		1	LKPD Kota Solok Tahun 2015
4	Provinsi Riau			
	188		1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2015
	189		1	LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015
	190		1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015
	191		1	LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015
	192		1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2015
	193		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015
	194		1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015
	195		1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2015
	196		1	LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015
	197		1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2015
	198		1	LKPD Kota Dumai Tahun 2015
	199		1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2015
5	Provinsi Jambi			
	200		1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2015
	201		1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2015
	202		1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2015
	203		1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2015
	204		1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2015
	205		1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015
	206		1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2015
	207		1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015
	208		1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015
	209		1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2015
	210		1	LKPD Kota Jambi Tahun 2015
	211		1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2015
6	Provinsi Sumatera Selatan			
	212		1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015
	213		1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2015
	214		1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		215		1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2015
		216		1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2015
		217		1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015
		218		1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015
		219		1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015
		220		1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015
		221		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015
		222		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015
		223		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015
		224		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015
		225		1	LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015
		226		1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2015
		227		1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2015
		228		1	LKPD Kota Palembang Tahun 2015
		229		1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2015
	7	Provinsi Bengkulu			
		230		1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2015
		231		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015
		232		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015
		233		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015
		234		1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2015
		235		1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2015
		236		1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2015
		237		1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
		238		1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015
		239		1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2015
		240		1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2015
	8	Provinsi Lampung			
		241		1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2015
		242		1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015
		243		1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015
		244		1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015
		245		1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015
		246		1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015
		247		1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2015
		248		1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2015
		249		1	LKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2015
		250		1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2015
		251		1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2015
		252		1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	253		1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015
	254		1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2015
	255		1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2015
	256		1	LKPD Kota Metro Tahun 2015
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
	257		1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015
	258		1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2015
	259		1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015
	260		1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015
	261		1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015
	262		1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2015
	263		1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015
	264		1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2015
10	Provinsi Kepulauan Riau			
	265		1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
	266		1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2015
	267		1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2015
	268		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015
	269		1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2015
	270		1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2015
	271		1	LKPD Kota Batam Tahun 2015
	272		1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2015
11	Provinsi DKI Jakarta			
	273	Provinsi DKI Jakarta	1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
12	Provinsi Jawa Barat			
	274		1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
	275		1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015
	276		1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015
	277		1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2015
	278		1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2015
	279		1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2015
	280		1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2015
	281		1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2015
	282		1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2015
	283		1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2015
	284		1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2015
	285		1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2015
	286		1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2015
	287		1	LKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2015
	288		1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2015

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	289		1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2015
	290		1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2015
	291		1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2015
	292		1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015
	293		1	LKPD Kota Bandung Tahun 2015
	294		1	LKPD Kota Banjar Tahun 2015
	295		1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2015
	296		1	LKPD Kota Bogor Tahun 2015
	297		1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2015
	298		1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2015
	299		1	LKPD Kota Depok Tahun 2015
	300		1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2015
	301		1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2015
13	Provinsi Jawa Tengah			
	302		1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
	303		1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015
	304		1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2015
	305		1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2015
	306		1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2015
	307		1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2015
	308		1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2015
	309		1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2015
	310		1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2015
	311		1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2015
	312		1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2015
	313		1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
	314		1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2015
	315		1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2015
	316		1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2015
	317		1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2015
	318		1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2015
	319		1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2015
	320		1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015
	321		1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2015
	322		1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015
	323		1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2015
	324		1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2015
	325		1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2015
	326		1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2015
	327		1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		328		1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2015
		329		1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015
		330		1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015
		331		1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
		332		1	LKPD Kota Magelang Tahun 2015
		333		1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2015
		334		1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2015
		335		1	LKPD Kota Semarang Tahun 2015
		336		1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2015
		337		1	LKPD Kota Tegal Tahun 2015
14	Provinsi D.I. Yogyakarta				
		338		1	LKPD Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2015
		339		1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2015
		340		1	LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015
		341		1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
		342		1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2015
		343		1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015
15	Provinsi Jawa Timur				
		344		1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
		345		1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2015
		346		1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015
		347		1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2015
		348		1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015
		349		1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2015
		350		1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2015
		351		1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2015
		352		1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015
		353		1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2015
		354		1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2015
		355		1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2015
		356		1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2015
		357		1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2015
		358		1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2015
		359		1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2015
		360		1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2015
		361		1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2015
		362		1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2015
		363		1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2015
		364		1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2015
		365		1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		366		1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
		367		1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2015
		368		1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015
		369		1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2015
		370		1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2015
		371		1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2015
		372		1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2015
		373		1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2015
		374		1	LKPD Kota Batu Tahun 2015
		375		1	LKPD Kota Blitar Tahun 2015
		376		1	LKPD Kota Kediri Tahun 2015
		377		1	LKPD Kota Madiun Tahun 2015
		378		1	LKPD Kota Malang Tahun 2015
		379		1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2015
		380		1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2015
		381		1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2015
		382		1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2015
16	Provinsi Banten				
		383		1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2015
		384		1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2015
		385		1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2015
		386		1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2015
		387		1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2015
		388		1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2015
		389		1	LKPD Kota Serang Tahun 2015
		390		1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2015
		391		1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
17	Provinsi Bali				
		392		1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2015
		393		1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2015
		394		1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2015
		395		1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2015
		396		1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2015
		397		1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015
		398		1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
		399		1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2015
		400		1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2015
		401		1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2015
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat				
		402		1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		403		1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2015
		404		1	LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2015
		405		1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015
		406		1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015
		407		1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015
		408		1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015
		409		1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2015
		410		1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015
		411		1	LKPD Kota Bima Tahun 2015
		412		1	LKPD Kota Mataram Tahun 2015
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
		413		1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015
		414		1	LKPD Kabupaten Alor Tahun 2015
		415		1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2015
		416		1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2015
		417		1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015
		418		1	LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2015
		419		1	LKPD Kabupaten Malaka Tahun 2015
		420		1	LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2015
		421		1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015
		422		1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015
		423		1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2015
		424		1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2015
		425		1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015
		426		1	LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015
		427		1	LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2015
		428		1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015
		429		1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2015
		430		1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2015
		431		1	LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015
		432		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015
		433		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015
		434		1	LKPD Kota Kupang Tahun 2015
20	Provinsi Kalimantan Barat				
		435		1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015
		436		1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2015
		437		1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015
		438		1	LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015
		439		1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2015
		440		1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		441		1	LKPD Kabupaten Landak Tahun 2015
		442		1	LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2015
		443		1	LKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2015
		444		1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2015
		445		1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2015
		446		1	LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2015
		447		1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2015
		448		1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2015
		449		1	LKPD Kota Singkawang Tahun 2015
21	Provinsi Kalimantan Tengah				
		450		1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
		451		1	LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015
		452		1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2015
		453		1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2015
		454		1	LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015
		455		1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2015
		456		1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2015
		457		1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015
		458		1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015
		459		1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2015
		460		1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2015
		461		1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015
		462		1	LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2015
		463		1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2015
		464		1	LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2015
22	Provinsi Kalimantan Selatan				
		465		1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015
		466		1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2015
		467		1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2015
		468		1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015
		469		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015
		470		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015
		471		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015
		472		1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015
		473		1	LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2015
		474		1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
		475		1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015
		476		1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2015
		477		1	LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2015
		478		1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2015

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
23	Provinsi Kalimantan Timur			
	479		1	LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
	480		1	LKPD Kabupaten Berau Tahun 2015
	481		1	LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015
	482		1	LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015
	483		1	LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015
	484		1	LKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015
	485		1	LKPD Kabupaten Paser Tahun 2015
	486		1	LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015
	487		1	LKPD Kota Balikpapan Tahun 2015
	488		1	LKPD Kota Bontang Tahun 2015
	489		1	LKPD Kota Samarinda Tahun 2015
24	Provinsi Kalimantan Utara			
	490		1	LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015
	491		1	LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2015
	492		1	LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2015
	493		1	LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2015
	494		1	LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015
	495		1	LKPD Kota Tarakan Tahun 2015
25	Provinsi Sulawesi Utara			
	496		1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015
	497		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015
	498		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015
	499		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015
	500		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015
	501		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015
	502		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015
	503		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2015
	504		1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2015
	505		1	LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015
	506		1	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015
	507		1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015
	508		1	LKPD Kota Bitung Tahun 2015
	509		1	LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2015
	510		1	LKPD Kota Manado Tahun 2015
	511		1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2015
26	Provinsi Sulawesi Tengah			
	512		1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015
	513		1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2015
	514		1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	515		1	LKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015
	516		1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2015
	517		1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2015
	518		1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2015
	519		1	LKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015
	520		1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015
	521		1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2015
	522		1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2015
	523		1	LKPD Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2015
	524		1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2015
	525		1	LKPD Kota Palu Tahun 2015
27	Provinsi Sulawesi Selatan			
	526		1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
	527		1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2015
	528		1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2015
	529		1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2015
	530		1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2015
	531		1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2015
	532		1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2015
	533		1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2015
	534		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015
	535		1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2015
	536		1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015
	537		1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015
	538		1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2015
	539		1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015
	540		1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2015
	541		1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015
	542		1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2015
	543		1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2015
	544		1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2015
	545		1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015
	546		1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015
	547		1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2015
	548		1	LKPD Kota Makassar Tahun 2015
	549		1	LKPD Kota Palopo Tahun 2015
	550		1	LKPD Kota Parepare Tahun 2015
28	Provinsi Sulawesi Tenggara			
	551		1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015
	552		1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		553		1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2015
		554		1	LKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015
		555		1	LKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015
		556		1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2015
		557		1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2015
		558		1	LKPD Kabupaten Kolaka Timur 2015
		559		1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara 2015
		560		1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2015
		561		1	LKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015
		562		1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015
		563		1	LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015
		564		1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2015
		565		1	LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2015
		566		1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2015
		567		1	LKPD Kota Baubau Tahun 2015
		568		1	LKPD Kota Kendari Tahun 2015
29	Provinsi Gorontalo				
		569		1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2015
		570		1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2015
		571		1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015
		572		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2015
		573		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015
		574		1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2015
		575		1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2015
30	Provinsi Sulawesi Barat				
		576		1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015
		577		1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2015
		578		1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2015
		579		1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2015
		580		1	LKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015
		581		1	LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015
		582		1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015
31	Provinsi Maluku				
		583		1	LKPD Provinsi Maluku Tahun 2015
		584		1	LKPD Kabupaten Buru Tahun 2015
		585		1	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015
		586		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015
		587		1	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015
		588		1	LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015
		589		1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		590		1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2015
		591		1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015
		592		1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015
		593		1	LKPD Kota Ambon Tahun 2015
		594		1	LKPD Kota Tual Tahun 2015
	32	Provinsi Maluku Utara			
		595		1	LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2015
		596		1	LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015
		597		1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
		598		1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2015
		599		1	LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2015
		600		1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015
		601		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015
		602		1	LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015
		603		1	LKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015
		604		1	LKPD Kota Ternate Tahun 2015
		605		1	LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
	33	Provinsi Papua			
		606		1	LKPD Provinsi Papua Tahun 2015
		607		1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2015
		608		1	LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015
		609		1	LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015
		610		1	LKPD Kabupaten Deiyai Tahun 2015
		611		1	LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2015
		612		1	LKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015
		613		1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2015
		614		1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015
		615		1	LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2015
		616		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2015
		617		1	LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2015
		618		1	LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015
		619		1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2015
		620		1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2015
		621		1	LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2015
		622		1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2015
		623		1	LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2015
		624		1	LKPD Kabupaten Nduga Tahun 2015
		625		1	LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2015
		626		1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015
		627		1	LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		628		1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015
		629		1	LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2015
		630		1	LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2015
		631		1	LKPD Kabupaten Tolikara Tahun 2015
		632		1	LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2015
		633		1	LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2015
		634		1	LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2015
		635		1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2015
	34	Provinsi Papua Barat			
		636		1	LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2015
		637		1	LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2015
		638		1	LKPD Kabupaten Kaimana TA 2015
		639		1	LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2015
		640		1	LKPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015
		641		1	LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2015
		642		1	LKPD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2015
		643		1	LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015
		644		1	LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2015
		645		1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015
		646		1	LKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2015
		647		1	LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015
		648		1	LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015
		649		1	LKPD Kota Sorong Tahun 2015
	Jumlah LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			533	
B	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu				
I	Pendidikan				
	1	Tunjangan Guru			
	1	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
		650	Kabupaten Lombok Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat serta Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
		651	Kabupaten Lombok Tengah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah serta Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
		652	Kabupaten Lombok Timur	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur serta Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2		Provinsi Sulawesi Utara		
	653	Kota Bitung	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
	654	Kabupaten Minahasa	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
	655	Kabupaten Minahasa Utara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
3		Provinsi Sulawesi Selatan		
	656	Kabupaten Bone	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
	657	Kabupaten Gowa	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
	658	Kota Makassar	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
Jumlah LHP Terkait Pendidikan			9	
II Perekonomian dan Keuangan Daerah				
Reformasi Keuangan Daerah				
1		Pengelolaan Pendapatan		
1		Provinsi DKI Jakarta		
	659	Dinas Perhubungan dan Transportasi	1	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
Jumlah			1	
2		Pengelolaan Belanja		
1		Provinsi DKI Jakarta		
	660	Dinas Bina Marga	1	Belanja Daerah pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
	661	Dinas Kesehatan	1	Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
	662	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2014 s.d. TA 2015
	663	Dinas Pendidikan	1	Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
	664	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	1	Belanja pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
		Dinas Perhubungan dan Transportasi	0	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
	665	Dinas Sosial	1	Belanja Daerah Tahun 2014 dan 2015 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Jumlah			6	

No. Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	3	Pengelolaan Aset			
	1	Provinsi Jawa Barat			
	666	Kota Cirebon		1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Cirebon
		Jumlah		1	
	4	Pengelolaan Investasi			
	667	Provinsi DKI Jakarta		1	Investasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada PT Pembangunan Jaya (Konsolidasian) di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat
		Jumlah		1	
	Jumlah LHP Terkait Perekonomian dan Keuangan Daerah			9	
	Jumlah LHP dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Daerah dan BUMD			18	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD				551	
BAB III HASIL PEMERIKSAAN PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA					
A	Pemeriksaan Keuangan				
I	LK BUMN				
	1	668	Perum Peruri	1	LK Konsolidasian Perum Peruri Tahun 2015
	Jumlah LHP Terkait Laporan Keuangan BUMN			1	
II	LK Badan Lainnya				
	1	669	Bank Indonesia	1	LK Bank Indonesia Tahun 2015
	2	670	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2015
	3	671	Otoritas Jasa Keuangan	1	LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015
	4	672	Penyelenggaraan Ibadah Haji	1	LK Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2015
	5	673	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	1	LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) Tahun 2015
	6	674	SKK Migas	1	LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Tahun 2015
	Jumlah LHP Terkait Laporan Keuangan Badan Lainnya			6	
	Jumlah LHP Laporan Keuangan pada BUMN dan Badan Lainnya			7	
B	Pemeriksaan Kinerja				
I	Perekonomian Dan Keuangan Negara				
	1	Efisiensi Pengolahan Minyak Mentah			
	1	675	PT Pertamina (Persero)	1	Efisiensi Pengolahan Minyak Mentah Oleh Direktorat Pengolahan dan Unit Kerja Lainnya pada PT Pertamina (Persero) Tahun 2013, 2014, dan Semester I 2015 di Jakarta, Dumai, Cilacap, Balikpapan, dan Balongan
		Jumlah		1	
	2	Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik			
	1	676	PT PLN (Persero)	1	Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik Tahun 2014 dan 2015 pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) di Jakarta dan Tangerang
		Jumlah		1	

No. Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	Jumlah LHP Terkait Perekonomian dan Keuangan Negara			2	
	Jumlah LHP Kinerja BUMN dan Badan Lainnya			2	
C	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu				
	BADAN USAHA MILIK NEGARA				
I	Perekonomian Dan Keuangan Negara - Efisiensi, Produktivitas dan Daya Saing BUMN				
	1	Pengelolaan Subsidi			
		Subsidi Energi			
	1	677	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2015 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
	2	678	PT Pertamina (Persero)	1	Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 KG Tahun 2015 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo TBK, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPH Migas, BDPKPS dan Instansi Terkait Lainnya
		Subsidi Beras			
	3	679	Perum Bulog	1	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Harga Pokok Beras Komersil yang Dialihkan Menjadi Beras PSO dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2015 pada Perum Bulog di Jakarta, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo
		Subsidi Pupuk			
	4	680	PT Pupuk Iskandar Muda	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Jakarta
	5	681	PT Petrokimia Gresik	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 pada PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara
	6	682	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Lampung, Jambi dan Bangka Belitung
	7	683	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali dan Jakarta
	8	684	PT Pupuk Kujang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat
		Kewajiban Pelayanan Publik			
	9	685	Perum LKBN ANTARA	1	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Informasi Bidang Pers TA 2015 pada Perum LKBN ANTARA, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Medan dan Surabaya
		Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC)			
	10	686	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) Tahun Anggaran 2015 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung, Jakarta, Cikampek, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Surabaya, Madiun, Jember, Yogyakarta, Palembang, Lampung dan Medan

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan dalam Negeri		
	11	687 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri TA 2015 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
		Jumlah	11	
	2	Operasional BUMN		
	1	688 PT Pupuk Indonesia (Persero)	1	Kegiatan Operasional pada PT Pupuk Indonesia (Persero) TA 2013-2015 di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Jakarta
	2	689 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (Indonesia Tourism Development Corporation/ITDC)	1	Pengelolaan Pendapatan, Investasi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga TB 2014 dan 2015 pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (Indonesia Tourism Development Corporation/ITDC) serta Instansi Terkait di Bali dan Nusa Tenggara Barat
	3	690 PT Bio Farma (Persero)	1	Kegiatan Pengadaan, Pengelolaan Persediaan, Penjualan dan Biaya TB 2014 dan 2015 pada PT Bio Farma (Persero)
	4	691 PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	1	Pengelolaan Bisnis Asuransi, Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Tahun 2014 s.d. 2015 pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta Instansi Terkait Lainnya
	5	692 PT Pegadaian (Persero)	1	Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Tahun Buku 2014 dan 2015 pada PT Pegadaian (Persero) serta Instansi Terkait Lainnya
	6	693 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Operasional Kantor Cabang Luar Negeri Tahun Buku 2015 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta, New York, Tokyo dan London
		Jumlah	6	
		Jumlah LHP Terkait Perekonomian dan Keuangan Negara - Efisiensi, Produktivitas dan Daya Saing BUMN	17	
		BADAN LAINNYA		
	II	Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan - Perhitungan Bagi Hasil dan Komersialisasi Bagi Hasil Migas		
	1	694 SKK Migas dan KKKS	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS serta Instansi Terkait
	2	695	1	Komersialisasi Minyak, Kondensat, dan Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2014 pada SKK Migas KKKS, PT Pertamina (Persero), PT Tri Wahana Universal dan Entitas Terkait Lainnya
		Jumlah LHP Terkait Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan - Perhitungan Bagi Hasil dan Komersialisasi Bagi Hasil Migas	2	
	III	Perekonomian dan Keuangan Negara - Reformasi Keuangan Negara		
	1	696 Bank Indonesia	1	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2015 pada Bank Indonesia, Perum Peruri, dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah LHP Terkait Perekonomian dan Keuangan Negara - Reformasi Keuangan Negara	1	
		Jumlah LHP dengan Tujuan Tertentu BUMN dan Badan Lainnya	20	
		Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya	29	
		Total LHP	696	

Keterangan: Terdapat LHP yang masuk dalam beberapa tema, sehingga untuk penyebutan pada tema yang ke-2 tidak diberi nomor

Daftar Opini LKKL dan LKPHLN Tahun 2011–2015

No.	BA	Kementerian/Lembaga/PHLN	Opini BPK atas LKKL/LKPHLN				
			2011	2012	2013	2014	2015
Opini LKKL							
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan*)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	005	Mahkamah Agung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP
8	011	Kementerian Luar Negeri	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WDP
9	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP
11	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
15	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
17	024	Kementerian Kesehatan	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
18	025	Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan (sebelumnya: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
20	027	Kementerian Sosial	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	TMP
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya: Kementerian Kehutanan) 4)	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebelumnya: Kementerian Pekerjaan Umum) 4)	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	3)
27	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2)	2)	2)	2)	WTP
28	040	Kementerian Pariwisata (sebelumnya: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	WDP	WDP	TMP	TMP	WTP
29	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP
30	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (sebelumnya: Kementerian Riset dan Teknologi) 4)	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP	WDP
31	043	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	3)

No.	BA	Kementerian/Lembaga/PHLN	Opini BPK atas LKKL/LKPHLN				
			2011	2012	2013	2014	2015
32	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP
33	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
34	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
35	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36	051	Lembaga Sandi Negara	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP
37	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
39	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN (sebelumnya: Badan Pertanahan Nasional/BPN)	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
41	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
42	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
43	060	Kepolisian Negara RI	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
44	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	TMP	WDP	WTP	WTP
45	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP
46	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
48	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebelumnya: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal)	WDP	WTP-DPP	WTP	WDP	WDP
49	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP	WDP
50	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	TMP
51	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
52	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
53	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
56	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP
58	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
59	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WTP	WDP	TMP	TMP	WDP
60	084	Badan Standardisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
61	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
62	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
64	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga/PHLN	Opini BPK atas LKKL/LKPHLN				
			2011	2012	2013	2014	2015
66	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	3)
68	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
69	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
73	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
74	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP
75	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
76	107	Badan SAR Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
77	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
78	109	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
79	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	TMP	WDP
80	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
81	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1)	TMP	TMP	WDP	WDP
82	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1)	WDP	WTP	WTP	WTP
83	114	Sekretariat Kabinet	1)	WTP	WTP	WTP	WTP
84	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1)	WDP	WDP	WDP	WTP
85	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1)	WDP	WDP	TMP	WDP
86	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1)	WDP	WDP	TMP	TMP
87	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1)	TMP	WDP	WDP	WDP
88	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2)	2)	2)	2)	WDP
89	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
Opini LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri							
1	Loan IBRD 8188-ID SMARTD		5)	5)	WTP	WTP	WTP
2	Grant ADB TA 8358-INO (Program PKP-SPM Dikdas)		5)	5)	5)	5)	WTP
3	Loan ADB 3094 INO dan Grant ADB 0379 INO pada Coremap-CTI Project		5)	5)	5)	WTP	WTP
4	Loan WB IBRD 8336-ID dan Grant WB TF015470		5)	5)	5)	5)	WTP
5	Loan ADB 2654-INO MSMHP		WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
6	Loan ADB 2768-INO USRI		5)	WTP	WDP	WTP	WTP
7	Loan ADB No. 2817-INO RRDP		5)	5)	WTP	WTP	WTP
8	Loan 3122-INO NUSP-2		5)	5)	5)	5)	WTP
9	Loan World Bank No. 8043-ID WINRIP		5)	5)	WTP	WTP	WTP
10	Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI		5)	5)	WDP	WDP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga/PHLN	Opini BPK atas LKKL/LKPHLN				
			2011	2012	2013	2014	2015
11	Loan ADB No. 2928-INO PEDP		5)	5)	WTP	WTP	WTP
12	Loan IBRD No. 8245-ID pada Research And Innovation In Science And Technology Project (RISET PRO)		5)	5)	WTP	WTP	WTP
13	Loan IBRD No. 8038-ID STATCAP-CERDAS		5)	5)	5)	5)	WTP
14	Loan ADB No.2927-INO BPKP		5)	5)	WTP	WTP	WTP

- Ket:
- 1) Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012
 - 2) Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai Tahun 2015
 - 3) Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2015
 - 4) Nomenklatur kementerian/lembaga baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015
 - 5) BPK belum memeriksa pinjaman luar negeri pada Tahun tersebut
 - *) Pemeriksaan LK dilakukan oleh KAP

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian

WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP pada LKKL Tahun 2015

No.	Kementerian/Lembaga	Opini	Kas dan Setara Kas	Piutang	Persediaan	Aset Tetap	Aset Tak berwujud	Pendapatan	Belanja	Beban	Akun Lainnya
Opini Wajar Dengan Pengecualian											
1	Kejaksaan Republik Indonesia	WDP							√		
2	Kementerian Luar Negeri	WDP	√								
3	Kementerian Pertahanan	WDP			√						
4	Kementerian Pertanian	WDP			√	√			√	√	
5	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	WDP		√							
6	Kementerian Agama	WDP								√	√
7	Kementerian Ketenagakerjaan	WDP	√			√	√	√			
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WDP			√	√		√			
9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WDP			√		√				
10	Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WDP	√	√	√	√				√	
11	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WDP				√					
12	Badan Pusat Statistik	WDP			√					√	
13	Perpustakaan Nasional	WDP			√	√					
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP							√		√
15	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WDP			√	√					√
16	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP			√				√		
17	Komisi Pemilihan Umum	WDP	√		√						
18	Badan Informasi Geospasial	WDP					√				
19	Badan Standardisasi Nasional	WDP					√		√		
20	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP							√	√	
21	Ombudsman Republik Indonesia	WDP							√		
22	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WDP		√				√			√
23	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP		√				√	√		
24	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP				√		√			
25	Kemenko Kemaritiman	WDP	√						√		
26	Bendahara Umum Negara	WDP							√		√
Jumlah			5	4	10	8	4	5	10	5	5

No.	Kementerian/Lembaga	Opini	Kas dan Setara Kas	Piutang	Persediaan	Aset Tetap	Aset Tak berwujud	Pendapatan	Belanja	Beban	Akun Lainnya
Opini Tidak Memberikan Pendapat											
1	Kementerian Sosial	TMP			√				√	√	
2	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	TMP	√		√	√			√		
3	Kementerian Pemuda dan Olahraga	TMP			√	√			√		√
4	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	√			√		√	√		√
Jumlah			2		3	3		1	4	1	2

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Pemeriksaan LKKL Tahun 2015

No	Kelompok	Jumlah Permasalahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	425	40,63
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	154	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	152	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	104	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	13	
5	Entitas terlambat menyampaikan laporan	2	
6	Lain-lain	0	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	413	39,48
1	Penyimpangan terhadap peraturan pendapatan dan belanja	100	
2	Perencanaan kegiatan tidak memadai	99	
3	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	95	
4	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	63	
5	Mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	48	
6	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	
7	Lain-lain	7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	208	19,89
1	SOP belum disusun	135	
2	SOP tidak ditaati	41	
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	24	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	8	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		1.046	100,00

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pemeriksaan LKKL Tahun 2015
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok	Jumlah Perma- salahan	%	Nilai	%
Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian negara	583	47,21	517.375,00	
				US\$ 50,31	
	Jumlah Rupiah Total			518.038,14	3,22
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	7		4.333,84	
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	8		2.533,43	
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	3		6.597,85	
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	112		137.400,50	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	125		116.485,95	
6	Pemahalan harga (Mark Up)	22		43.995,69	
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	8		3.358,78	
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar	66		16.393,63	
				US\$ 4,84	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah			16.457,45	
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	48		59.584,92	
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	35		40.022,65	
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	125		78.043,02	
				US\$ 45,47	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah			78.642,34	
12	Lain-lain	24		8.624,74	
II	Potensi kerugian negara	52	4,21	507.089,42	3,15
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pem- bayaran kepada rekanan	7		59.832,89	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	2		648,47	
3	Aset dikuasai pihak lain	16		168.733,18	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		-	
5	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	14		178.589,62	
6	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	2		2.055,58	
7	Piutang atau dana bergulir berpotensi tidak tertagih	7		13.062,74	
8	Lain-lain	3		84.166,94	
III	Kekurangan penerimaan	198	16,03	10.517.498,80	
				CNY 0,92	
				HKD 671,15	
				US\$ 343.847,90	
	Jumlah Rupiah Total			15.050.556,10	93,62
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	74		245.078,84	
				US\$ 128,08	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah			246.766,94	

No	Kelompok	Jumlah Perma-salahan	%	Nilai	%
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	110		10.254.916,37	
				CNY 0,92	
				HKD 671,15	
				US\$ 343.719,81	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah			14.786.285,56	
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	2		46,73	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	10		10.987,32	
5	Lain-lain	2		6.469,54	
IV	Administrasi	402	32,55		
1	Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap/tidak valid	19			
2	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid (selain perjalanan dinas)	103			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	7			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	40			
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	8			
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	2			
7	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	114			
8	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	38			
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1			
10	Penyetoran penerimaan negara terlambat	27			
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	8			
12	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara	9			
13	Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah	25			
14	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1			
Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		1.235	100,00	11.541.963,22	
				US\$ 343.898,21	
				CNY 0,92	
				HKD 671,15	
	Jumlah Rupiah Total			16.075.683,67	100,00

Keterangan:

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2016

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2015

No	Kelompok	Jumlah Perma- salahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	9	12,00
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	4	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	3	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	44	58,67
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	16	
2	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	15	
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	13	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	22	29,33
1	SOP belum disusun	7	
2	SOP tidak ditaati	12	
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	3	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		75	100,00

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2015
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok	Jumlah Permasalahan	%	Nilai	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:					
I	Kerugian negara	48	51,61	7.283,08	
				AUD 22.27	
				EUR 3.81	
				GBP 7.21	
				KRW 106,000.00	
				US\$ 99.81	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah			10.213,43	37,87
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	8		4.663,94	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	18		1.981,14	
				US\$ 45.26	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah			2.577,70	
3	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar	11		402,13	
4	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar	4		90,85	
5	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2		82,27	
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5		62,75	
				AUD 22.27	
				EUR 3.81	
				GBP 7.21	
				KRW 106,000.00	
				US\$ 54,55	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah			2.396,54	
II	Potensi kerugian negara	8	8,60	5.001,76	18,55
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	7		4.881,25	
2	Aset dikuasai pihak lain	1		120,51	
III	Kekurangan Penerimaan	9	9,68	11.751,05	43,58
1	Denda keterlambatan pekerjaan dipungut/diterima	3		335,33	
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	6		11.415,72	
IV	Administrasi	28	30,11		0,00
1	Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap/tidak valid	3			
2	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid (selain perjalanan dinas)	9			

No	Kelompok	Jumlah Per- masalah	%	Nilai	%
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	6			
5	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	3			
6	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	5			
7	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara	1			
Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		93	100,00	24.035,89	
				AUD 22,27	
				EUR 3,81	
				GBP 7,21	
				KRW 106.000,00	
				US\$ 99,81	
	Jumlah Rupiah Total			26.966,24	100,00

Keterangan :

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2016

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja
pada Pemerintah Pusat
IHPS I Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan		TOTAL			Ketidakefektifan		Kerugian Negara	
			Jml Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai temuan
A	Ketahanan Pangan								
	Komisi IV								
1	Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi								
1	1	Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2013 s.d. Semester I 2015 pada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan	9	9	-	9	-	-	-
		Sub Total Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	9	9	-	9	-	-	-
2	Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan								
2	1	Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Batam, Serang, Bandung, Balikpapan, Ambon dan Sorong	8	8	-	8	-	-	-
		Sub Total Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8	8	-	8	-	-	-
		Jumlah Ketahanan Pangan	17	17	-	17	-	-	-
B	Kemaritiman dan Kelautan								
	Komisi VI								
1	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut								
3	1	Kinerja Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut pada Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2010 s.d. 2014	19	22	39.449,05	20	35.701,17	2	3.747,88
		Jumlah Kemaritiman dan Kelautan	19	22	39.449,05	20	35.701,17	2	3.747,88
C	Pemerataan Pembangunan								
1	Penanggulangan Kemiskinan								
	Komisi IV								
4	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan T.A 2010 s.d. 2014 Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Serta Instansi Terkait Lainnya Di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan D.I. Yogyakarta	9	9	-	9	-	-	-

No.	Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan		TOTAL			Ketidakefektifan		Kerugian Negara	
			Jml Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai temuan
		Komisi V							
5	2	Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program PNPM Mandiri Perkotaan dan Program Rumah Sangat Murah T.A. 2010 - 2014 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	12	18	4.247,53	15	517,38	3	3.730,15
		Jumlah Pemerataan Pembangunan	21	27	4.247,53	24	517,38	3	3.730,15
D		Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi							
		Komisi IV dan VII							
1		Tata Kelola Perizinan Lingkungan Hidup							
6	1	Efektifitas Tata Kelola Perizinan Lingkungan Hidup TA 2013 s.d. Semester I TA 2015 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali dan Sulawesi Selatan	13	15	-	15	-	-	-
		Jumlah Tata Kelola dan Refomasi Birokrasi	13	15	-	15	-	-	-
		TOTAL	70	81	43.696,58	76	36.218,55	5	7.478,03

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Infrastruktur Ketenagalistrikan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Obyek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pengelolaan fisik aset lemah
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VII				
1	1	Kementerian ESDM	Penyelesaian Proyek-Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan Eks Dana APBN TA 2011 s.d. 2014 yang terhenti pada Kementerian ESDM dan Unit Induk Pembangkit dan Jaringan PT PLN (Persero)	1	-	1
	2		Pembangunan Pembangkit dan Jaringan, Listrik Perdesaan, dan Pembangkit Energi Terbarukan TA 2011 s.d. 2014 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1	-
Jumlah Permasalahan				2	1	1
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				2	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Infrastruktur Ketenagalistrikan (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas/ Obyek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Barang yang dibeli belum dimanfaatkan		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
		Komisi VII											
1	1	Kementerian ESDM	Penyelesaian Proyek-Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan Eks Dana APBN TA 2011 s.d. 2014 yang terhenti pada Kementerian ESDM dan Unit Induk Pembangkit dan Jaringan PT PLN (Persero)	8	1.515.337,81	1	83.904,73	2	510.157,97	2	899.040,52	3	22.234,59
	2		Pembangunan Pembangkit dan Jaringan, Listrik Perdesaan, dan Pembangkit Energi Terbarukan TA 2011 s.d. 2014 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	19	126.889,80	3	2.456,74	4	53.882,97	1	592,48	11	69.957,61
Jumlah Permasalahan				27	1.642.227,61	4	86.361,47	6	564.040,94	3	899.633,00	14	92.192,20
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				2		2		2		2		2	
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan				564,48									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	SOP belum disusun	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain kelemahan sistem pengendalian intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi V						
1	1	Kementerian Perhubungan	PNBP TA 2013, 2014 dan Semester I 2015 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan	13	7	3	-	3
		Komisi VII						
2	2	Kementerian ESDM	Pengelolaan PNBP TA 2013 dan 2014 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perusahaan Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral	7	-	2	3	2
Jumlah Permasalahan				20	7	5	3	5
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				2	1	2	1	2
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				2	1	2	1	2

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat (Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Penyetoran penerimaan negara terlambat	
									Permasalahan
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi V							
1	1	Kementerian Perhubungan	PNBP TA 2013, 2014 dan Semester I 2015 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan	7	63.897,93	6	63.897,93	-	1
					US\$ 707,90		US\$ 707,90		
			Total Ekuivalen Rupiah	7	73.228,05	6	73.228,05	-	1
		Komisi VII							
2	2	Kementerian ESDM	Pengelolaan PNBP TA 2013 dan 2014 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perusahaan Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral	6	35.123,80	2	35.123,80	4	-
					US\$ 8.613,31		US\$ 8.613,31		
			Total Ekuivalen Rupiah	6	148.647,23	2	148.647,23	4	-
Jumlah				13	99.021,73	8	99.021,73	4	1
					US\$ 9.321,21		US\$ 9.321,21	--	--
Jumlah Ekuivalen Rupiah				13	221.875,28	8	221.875,28	4	1
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				2		2		1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				2		2		1	1
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan				103,97					

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	SOP belum disusun	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Lain-lain kelemahan sistem pengendalian intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi I					
1	1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun 2015 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2	1	-	1
		Komisi II					
2	2	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun 2015 pada Kementerian Sekretariat Negara	7	2	3	2
		Komisi IV					
3	3	Kementerian Pertanian	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun Anggaran 2015 pada Kementerian Pertanian	5	2	-	3
		Komisi VII					
4	4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 (Semester I) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1	-	-
5	5	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi untuk Subsidi Pangan/Beras) pada Kementerian Sosial Tahun 2015	1	-	-	1
		Komisi X					
6	6	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018	-	-	-	-
Jumlah Permasalahan				16	6	3	7
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				5	4	1	4
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				5	4	1	4

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Bukti pertanggung-jawaban tidak akuntabel/ lengkap		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
		Komisi I											
1	1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun 2015 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2	24,64	-	-	-	-	1	1	24,64	
		Komisi II											
2	2	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun 2015 pada Kementerian Sekretariat Negara	5	129,31	-	-	-	-	2	3	129,31	
		Komisi IV											
3	3	Kementerian Pertanian	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun Anggaran 2015 pada Kementerian Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Komisi VII											
4	4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 (Semester I) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	11	5.193,60	5	2.201,35	-	-	1	5	2.992,25	
5	5	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi untuk Subsidi Pangan/Beras) pada Kementerian Sosial Tahun 2015	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Komisi X											
6	6	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penggunaan anggaran dan kegiatan terkait persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018	30	50.823,98	5	9.233,59	3	18.933,66	5	17	22.656,73	
Jumlah				50	56.171,53	10	11.434,94	3	18.933,66	9	28	25.802,93	
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				5		2		1		4		5	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				5		2		1		4		5	
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan				-									

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 – 2015

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
1	Prov. Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		23	
1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	
8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	
12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
14	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	
17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP			*
18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	
20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
21	21	Kota Langsa	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
23	23	Kota Sabang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	
24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	
2	Prov. Sumatera Utara												
	LKPD			34		34		34		34		28	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	
2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	
3	27	Kab. Batu Bara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	
4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP	
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP		*	
7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP		*	
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	
11	35	Kab. Langkat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		*	
13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	
14	38	Kab. Nias Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	
15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	
16	40	Kab. Nias Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		*	
17	41	Kab. Padang Lawas	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	26	50	Kab. Toba Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	51	Kota Binjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	28	52	Kota Gunungsitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	53	Kota Medan	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	32	56	Kota Sibolga	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP		*
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		*
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
3	Prov. Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	62	Kab. Kepulauan Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	17	75	Kota Pariaman	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	Prov. Riau												
	LKPD			13		13		13		13		12	
	1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP		*
	11	89	Kab. Siak	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	Prov. Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
6	Prov. Sumatera Selatan												
	LKPD			16		16		16		18		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	8	111	Kab. Musi Rawas Utara							1	TMP	1	WDP
	9	112	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir							1	TMP	1	WDP
	15	118	Kota Lubuklinggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	17	120	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	18	121	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
7	Prov. Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	122	Prov. Bengkulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	126	Kab. Kaur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	6	127	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	128	Kab. Lebong	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	8	129	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	131	Kab. Seluma	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	11	132	Kota Bengkulu	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	Prov. Lampung												
	LKPD			15		15		15		16		16	
	1	133	Prov. Lampung	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	137	Kab. Lampung Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	138	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WTP
	7	139	Kab. Mesuji	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	140	Kab. Pesawaran	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	141	Kab. Pesisir Barat							1	TMP	1	TMP
	10	142	Kab. Pringsewu	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	143	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	149	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	150	Kab. Bangka	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	161	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	162	Kab. Natuna	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	163	Kota Batam	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
11	Prov. DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	Prov. Jawa Barat												
	LKPD			27		27		27		28		28	
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	4	169	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	170	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	171	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	172	Kab. Cianjur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	174	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	11	176	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran							1	WDP	1	WDP
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	16	181	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	183	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	185	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	186	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	23	188	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	189	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	191	Kota Depok	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	Prov. Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	197	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	198	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	199	Kab. Boyolali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	202	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	207	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	208	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	16	209	Kab. Kudus	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	17	210	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	211	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	215	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	23	216	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	217	Kab. Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	27	220	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	224	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	225	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	33	226	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	227	Kota Semarang	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	Prov. D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	232	Kab. Gunungkidul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	5	234	Kab. Sleman	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
15	Prov. Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	239	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	242	Kab. Gresik	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	243	Kab. Jember	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	244	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	10	245	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	13	248	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	14	249	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	15	250	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	WTP DPP	1	WTP
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	24	259	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	26	261 Kab. Situbondo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	27	262 Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	263 Kab. Trenggalek	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	264 Kab. Tuban	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	30	265 Kab. Tulungagung	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	31	266 Kota Batu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	32	267 Kota Blitar	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	33	268 Kota Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	34	269 Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	35	270 Kota Malang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	36	271 Kota Mojokerto	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	37	272 Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	38	273 Kota Probolinggo	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	39	274 Kota Surabaya	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
16	Prov. Banten											
	LKPD		9		9		9		9		9	
	1	275 Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	2	276 Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	277 Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	4	278 Kab. Serang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	5	279 Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	280 Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	281 Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	282 Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	9	283 Kota Tangerang Selatan	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
17	Prov. Bali											
	LKPD		10		10		10		10		10	
	1	284 Prov. Bali	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	285 Kab. Badung	1	WTP DPP	1	WTP	1	TW	1	WTP	1	WTP
	3	286 Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	287 Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	288 Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	289 Kab. Jembrana	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	290 Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	291 Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	292 Kab. Tabanan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	293 Kota Denpasar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat											
	LKPD		11		11		11		11		11	
	1	294 Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295 Kab. Bima	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	296 Kab. Dompu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	297 Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	298 Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	299 Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	300 Kab. Lombok Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	301 Kab. Sumbawa	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	302 Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	303 Kota Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	11	304	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			22		22		22		23		22	
	1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	306	Kab. Alor	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	307	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	308	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	310	Kab. Kupang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	7	311	Kab. Lembata	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		*
	8	312	Kab. Malaka							1	TMP	1	TMP
	9	313	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	314	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	315	Kab. Manggarai Timur	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	316	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	317	Kab. Ngada	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	318	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	15	319	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	320	Kab. Sikka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	321	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	322	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	323	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	324	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	21	325	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	326	Kab. Timor Tengah Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	327	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Prov. Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	332	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	333	Kab. Kubu Raya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	334	Kab. Landak	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	335	Kab. Melawi	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	336	Kab. Pontianak (Mempawah)	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	337	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	338	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	12	339	Kab. Sekadau	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	13	340	Kab. Sintang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	14	341	Kota Pontianak	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	15	342	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	Prov. Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	344	Kab. Barito Selatan	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	3	345	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	4	346	Kab. Barito Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	5	347	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	348	Kab. Kapuas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	349	Kab. Katingan	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	352	Kab. Lamandau	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	11	353	Kab. Murung Raya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	354	Kab. Pulang Pisau	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP
	13	355	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	356	Kab. Sukamara	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	15	357	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
22	Prov. Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	359	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	360	Kab. Banjar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	361	Kab. Barito Kuala	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	365	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	366	Kab. Tabalong	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	368	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	369	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	370	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	371	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
23	Prov. Kalimantan Timur												
	LKPD			10		10		10		11		11	
	1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	373	Kab. Berau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	374	Kab. Kutai Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	376	Kab. Kutai Timur	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	377	Kab. Mahakam Ulu							1	TMP	1	TMP
	7	378	Kab. Paser	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	8	379	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	380	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	10	381	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	382	Kota Samarinda	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
24	Prov. Kalimantan Utara												
	LKPD			5		5		5		6		6	
	1	383	Prov. Kalimantan Utara							1	WTP	1	WTP
	2	384	Kab. Bulungan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	385	Kab. Malinau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	386	Kab. Nunukan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	387	Kab. Tana Tidung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	388	Kota Tarakan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
25	Prov. Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	390	Kab. Bolaang Mongondow	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	395	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	9	397	Kab. Minahasa	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP
	12	400	Kab. Minahasa Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	401	Kota Bitung	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	402	Kota Kotamobagu	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	15	403	Kota Manado	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	404	Kota Tomohon	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
26	Prov. Sulawesi Tengah												
	LKPD			12		12		12		14		14	
	1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	406	Kab. Banggai	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	407	Kab. Banggai Kepulauan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	408	Kab. Banggai Laut							1	TMP	1	TMP
	5	409	Kab. Buol	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	410	Kab. Donggala	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	411	Kab. Morowali	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	412	Kab. Morowali Utara							1	TMP	1	TMP
	9	413	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	414	Kab. Poso	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	415	Kab. Sigi	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	416	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	417	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	418	Kota Palu	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
27	Prov. Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
	1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	420	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	421	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	TW
	4	422	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	423	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	424	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	7	425	Kab. Gowa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	426	Kab. Jeneponto	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	427	Kab. Kepulauan Selayar	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	10	428	Kab. Luwu	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	429	Kab. Luwu Timur	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	12	430	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	13	431	Kab. Maros	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	433	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	435	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	436	Kab. Soppeng	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	19	437	Kab. Takalar	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	20	438	Kab. Tana Toraja	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	21	439	Kab. Toraja Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	22	440	Kab. Wajo	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	23	441	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	24	442	Kota Palopo	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	25	443	Kota Parepare	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
28	Prov. Sulawesi Tenggara												
	LKPD			13		13		13		15		18	
	1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	445	Kab. Bombana	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	3	446	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	4	447	Kab. Buton Selatan									1	WDP
	5	448	Kab. Buton Tengah									1	WDP
	6	449	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	450	Kab. Kolaka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	451	Kab. Kolaka Timur							1	WDP	1	WDP
	9	452	Kab. Kolaka Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	453	Kab. Konawe	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	454	Kab. Konawe Kepulauan							1	WDP	1	WDP
	12	455	Kab. Konawe Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	456	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	14	457	Kab. Muna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	458	Kab. Muna Barat									1	WDP
	16	459	Kab. Wakatobi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	17	460	Kota Baubau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	461	Kota Kendari	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
29	Prov. Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	462	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	463	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	464	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	465	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	466	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	467	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	468	Kota Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
30	Prov. Sulawesi Barat												
	LKPD			6		6		6		7		7	
	1	469	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	470	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	471	Kab. Mamasa	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	4	472	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	5	473	Kab. Mamuju Tengah						1	WDP	1	WTP
	6	474	Kab. Mamuju Utara		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	475	Kab. Polewali Mandar		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	Prov. Maluku											
	LKPD		12		12		12		12		12	
	1	476	Prov. Maluku		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	2	477	Kab. Buru		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	3	478	Kab. Buru Selatan		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	479	Kab. Kepulauan Aru		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	480	Kab. Maluku Barat Daya		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	6	481	Kab. Maluku Tengah		1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	482	Kab. Maluku Tenggara		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	483	Kab. Maluku Tenggara Barat		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	484	Kab. Seram Bagian Barat		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	485	Kab. Seram Bagian Timur		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	486	Kota Ambon		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	12	487	Kota Tual		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
32	Prov. Maluku Utara											
	LKPD		10		10		10		11		11	
	1	488	Prov. Maluku Utara		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	2	489	Kab. Halmahera Barat		1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	490	Kab. Halmahera Selatan		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	491	Kab. Halmahera Tengah		1	TMP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	5	492	Kab. Halmahera Timur		1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	493	Kab. Halmahera Utara		1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	494	Kab. Kepulauan Sula		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	8	495	Kab. Pulau Morotai		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	496	Kab. Pulau Taliabu						1	TW	1	TW
	10	497	Kota Ternate		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	498	Kota Tidore Kepulauan		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
33	Prov. Papua											
	LKPD		30		30		30		30		30	
	1	499	Prov. Papua		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	500	Kab. Asmat		1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	501	Kab. Biak Numfor		1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	4	502	Kab. Boven Digoel		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	503	Kab. Deiyai		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	504	Kab. Dogiyai		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	505	Kab. Intan Jaya		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	506	Kab. Jayapura		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	507	Kab. Jayawijaya		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	508	Kab. Keerom		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	11	509	Kab. Kepulauan Yapen		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	510	Kab. Lanny Jaya		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW
	13	511	Kab. Mamberamo Raya		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	512	Kab. Mamberamo Tengah		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	15	513	Kab. Mappi		1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	16	514	Kab. Merauke		1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	17	515	Kab. Mimika		1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	18	516	Kab. Nabire	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	517	Kab. Nduga	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	20	518	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	21	519	Kab. Pegunungan Bintang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	520	Kab. Puncak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	23	521	Kab. Puncak Jaya	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	24	522	Kab. Sarmi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	25	523	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	524	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	27	525	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	28	526	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	29	527	Kab. Yalimo	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	528	Kota Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
34	Prov. Papua Barat												
	LKPD			12		12		12		14		14	
	1	529	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	530	Kab. Fakfak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	3	531	Kab. Kaimana	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	532	Kab. Manokwari	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	533	Kab. Manokwari Selatan							1	WDP	1	WDP
	6	534	Kab. Maybrat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	535	Kab. Pegunungan Arfak							1	WDP	1	WDP
	8	536	Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	537	Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	538	Kab. Sorong Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	539	Kab. Tambrauw	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	540	Kab. Teluk Bintuni	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	13	541	Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	14	542	Kota Sorong	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
			Jumlah	524		524		524		539		533	

Keterangan:

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian

WTP DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian

TW : Opini Tidak Wajar

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat

* : Terlambat menyerahkan LKPD kepada BPK

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP pada LKPD Tahun 2015

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar		Investasi Jk Panjang	Aset Tetap	Aset Lainnya	Kewajiban	Pendapatan - LRA	Belanja	Belanja			Beban - LO	Pendapatan - LO	Pengeluaran lainnya
		Kas	Aset lancar selain Kas							Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Daerah Lainnya			
1	Kab. Aceh Singkil		√		√								√		
2	Kota Subulussalam	√			√				√			√	√		
3	Kab. Asahan		√		√										
4	Kab. Batu Bara		√		√				√		√				
5	Kab. Deli Serdang	√	√		√		√	√						√	
6	Kab. Karo				√										
7	Kab. Langkat				√										
8	Kab. Nias			√	√								√	√	
9	Kab. Nias Barat				√										
10	Kab. Nias Selatan	√			√			√	√						
11	Kab. Padang Lawas				√	√									
12	Kab. Padang Lawas Utara				√									√	
13	Kab. Pakpak Bharat	√			√	√							√		
14	Kab. Samosir		√		√	√			√			√	√		√
15	Kab. Serdang Bedagai				√								√		
16	Kab. Simalungun				√										
17	Kab. Tapanuli Tengah				√										
18	Kab. Toba Samosir				√										
19	Kota Binjai		√		√										
20	Kota Gunungsitoli				√								√	√	
21	Kota Medan		√		√				√	√		√	√	√	
22	Kota Padangsidimpuan		√		√										
23	Kota Pematangsiantar		√		√										
24	Kota Tebing Tinggi				√									√	
25	Kab. Kepulauan Mentawai	√			√	√									
26	Kab. Pasaman Barat				√										
27	Kab. Sijunjung				√								√		
28	Kab. Solok				√	√							√		
29	Kab. Solok Selatan				√										
30	Kota Padang Panjang			√	√								√		
31	Kota Solok				√										
32	Kab. Indragiri Hilir				√										
33	Kab. Indragiri Hulu			√		√									
34	Kab. Kampar				√										
35	Kab. Rokan Hilir				√										
36	Kota Dumai							√							
37	Kota Pekanbaru				√										
38	Kab. Bungo	√		√	√								√	√	
39	Kab. Merangin	√			√								√	√	
40	Kab. Muaro Jambi												√	√	

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar		In- vestasi Jk Pan- jang	Aset Tetap	Aset Lain- nya	Ke- wa- jiban	Pen- da- patan - LRA	Be- lanja	Belanja			Be- ban - LO	Pen- da- patan - LO	Pe- nge- cua- lian lain- nya
	LKPD	Kas	Aset lancar selain Kas							Be- lanja Ba- rang	Be- lanja Mo- dal	Be- lanja Dae- rah Lain- nya			
41	Kab. Sarolangun				√										
42	Kab. Tanjung Jabung Barat			√	√								√	√	√
43	Kab. Tanjung Jabung Timur				√								√	√	
44	Kota Jambi				√				√				√	√	
45	Kab. Empat Lawang			√	√										
46	Kab. Musi Rawas				√								√		
47	Kab. Musi Rawas Utara				√										
48	Kab. Ogan Ilir														√
49	Kab. Penukal Abab Lema- tang Ilir				√										
50	Prov. Bengkulu								√		√				
51	Kab. Bengkulu Selatan					√			√		√				
52	Kab. Bengkulu Utara								√	√	√		√	√	
53	Kab. Kaur								√		√				
54	Kab. Lebong								√		√				
55	Kab. Mukomuko								√	√					
56	Kab. Rejang Lebong	√			√			√	√	√					
57	Kab. Seluma				√										
58	Kota Bengkulu								√		√				
59	Kab. Lampung Selatan				√	√			√		√				
60	Kab. Lampung Tengah				√				√		√				
61	Kab. Lampung Timur				√										
62	Kab. Pesawaran				√										
63	Kab. Pesisir Barat		√		√		√	√	√	√	√				√
64	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	√			√	√			√			√			
65	Kab. Bangka	√			√		√		√		√	√			
66	Kab. Bangka Barat				√								√		
67	Kab. Bangka Selatan			√	√										
68	Kab. Bangka Tengah					√		√							
69	Kab. Belitung		√		√				√		√		√		
70	Kab. Belitung Timur			√	√				√		√				
71	Kota Pangkalpinang		√		√								√		
72	Kab. Lingga				√										
73	Kab. Natuna				√										
74	Prov. DKI Jakarta		√		√									√	
75	Kab. Bandung				√										
76	Kab. Bandung Barat				√										
77	Kab. Pangandaran				√										
78	Kab. Subang												√		√
79	Kota Bandung		√		√										
80	Kota Bogor		√		√										
81	Kota Cirebon				√										
82	Kota Tasikmalaya				√										
83	Kab. Batang	√	√		√								√	√	

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar		Investasi Jk Panjang	Aset Tetap	Aset Lainnya	Kewajiban	Pendapatan - LRA	Belanja	Belanja			Belanja - LO	Pendapatan - LO	Pengecualian lainnya
	LKPD	Kas	Aset lancar selain Kas							Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Daerah Lainnya			
84	Kab. Brebes		√		√								√		
85	Kab. Cilacap				√	√									
86	Kab. Demak				√								√	√	
87	Kab. Kendal				√										
88	Kab. Magelang	√			√	√							√	√	
89	Kab. Pemalang				√										
90	Kab. Purbalingga				√										
91	Kab. Rembang			√	√								√	√	
92	Kab. Tegal				√								√	√	
93	Kab. Wonosobo				√								√		
94	Kota Magelang				√								√		
95	Kota Salatiga				√	√									
96	Kota Semarang				√										
97	Kota Tegal	√			√								√	√	
98	Kab. Bangkalan			√											
99	Kab. Blitar	√			√	√							√	√	
100	Kab. Kediri	√			√										
101	Kab. Lamongan		√	√					√		√				
102	Kab. Sampang			√		√									
103	Kab. Situbondo	√	√		√								√	√	√
104	Kab. Sumenep			√										√	
105	Kab. Trenggalek			√		√									
106	Kota Pasuruan				√				√	√					
107	Kota Probolinggo				√								√	√	√
108	Prov. Banten				√				√	√					
109	Kab. Pandeglang		√		√			√							
110	Kota Serang				√										
111	Kab. Bangli				√				√	√					
112	Kab. Lombok Timur				√										
113	Kab. Alor	√			√	√							√		
114	Kab. Belu		√	√	√	√							√	√	
115	Kab. Ende		√	√	√	√							√		
116	Kab. Flores Timur				√	√			√		√		√		
117	Kab. Kupang	√	√	√	√								√	√	√
118	Kab. Malaka	√			√								√	√	
119	Kab. Manggarai		√		√								√		
120	Kab. Manggarai Barat			√	√	√							√		
121	Kab. Manggarai Timur		√		√			√	√				√		
122	Kab. Nagekeo	√			√								√		
123	Kab. Ngada		√		√								√		
124	Kab. Rote Ndao		√	√	√		√						√	√	
125	Kab. Sabu Raijua		√	√	√	√		√	√						
126	Kab. Sikka				√								√	√	
127	Kab. Sumba Barat	√	√	√	√	√							√	√	

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar		In- vestasi Jk Pan- jang	Aset Tetap	Aset Lain- nya	Ke- wa- jiban	Pen- da- patan - LRA	Be- lanja	Belanja			Be- ban - LO	Pen- da- patan - LO	Pe- nge- cua- lian lain- nya
		Kas	Aset lancar selain Kas							Be- lanja Ba- rang	Be- lanja Mo- dal	Be- lanja Daer- rah Lain- nya			
128	Kab. Sumba Barat Daya		√	√	√	√							√	√	
129	Kab. Sumba Tengah		√	√	√								√	√	
130	Kab. Timor Tengah Selatan	√		√	√								√	√	
131	Kab. Timor Tengah Utara	√			√	√									
132	Kota Kupang	√	√	√	√								√		
133	Kab. Bengkayang				√	√		√					√		
134	Kab. Kapuas Hulu				√										
135	Kab. Kayong Utara				√								√	√	
136	Kab. Melawi	√			√								√	√	
137	Kab. Pontianak (Mem- pawah)				√										
138	Kab. Sambas				√										
139	Kota Singkawang				√								√	√	
140	Kab. Barito Selatan				√			√	√						
141	Kab. Barito Timur				√								√		
142	Kab. Gunung Mas				√										
143	Kab. Kapuas				√										
144	Kota Palangka Raya				√	√							√		
145	Kab. Mahakam Ulu	√	√		√				√		√				
146	Kab. Penajam Paser Utara				√										
147	Kab. Bulungan				√										
148	Kab. Tana Tidung				√	√			√				√		
149	Kota Tarakan				√								√		
150	Kab. Bolaang Mongondow	√		√	√				√	√	√				
151	Kab. Bolaang Mongondow Utara				√		√								
152	Kab. Kepulauan Talaud				√										
153	Kab. Minahasa Selatan				√	√			√	√	√	√			
154	Kab. Banggai Laut	√	√		√		√		√	√	√				
155	Kab. Buol		√		√				√		√				
156	Kab. Morowali Utara		√		√	√	√		√	√	√				
157	Kab. Parigi Moutong		√		√										
158	Kab. Poso	√													
159	Kab. Sigi	√			√				√		√				
160	Kab. Tolitoli			√	√										
161	Kab. Barru				√				√	√	√	√	√		
162	Kab. Enrekang	√			√			√	√	√		√	√	√	√
163	Kab. Jeneponto		√				√		√	√					
164	Kab. Kepulauan Selayar				√								√		
165	Kab. Sidenreng Rappang				√								√		
166	Kab. Sinjai				√								√		
167	Kab. Takalar				√	√	√								
168	Kab. Tana Toraja				√				√	√	√	√	√		
169	Kab. Buton Selatan	√			√										
170	Kab. Buton Tengah				√				√	√					

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar		In- vestasi Jk Pan- jang	Aset Tetap	Aset Lain- nya	Ke- wa- jiban	Pen- da- patan - LRA	Be- lanja	Belanja			Be- ban - LO	Pen- da- patan - LO	Pe- nge- cua- lian lain- nya
	LKPD	Kas	Aset lancar selain Kas							Be- lanja Ba- rang	Be- lanja Mo- dal	Be- lanja Dae- rah Lain- nya			
171	Kab. Buton Utara					√									√
172	Kab. Kolaka	√													
173	Kab. Kolaka Timur	√	√		√										
174	Kab. Konawe Kepulauan	√	√		√				√	√					
175	Kab. Konawe Selatan	√			√										
176	Kab. Konawe Utara	√			√				√	√	√				
177	Kab. Muna			√									√		√
178	Kab. Muna Barat	√			√		√		√	√		√			√
179	Kab. Polewali Mandar				√										
180	Kab. Buru Selatan				√	√	√								
181	Kab. Kepulauan Aru				√	√									
182	Kab. Maluku Barat Daya				√										
183	Kab. Maluku Tenggara Barat				√		√		√			√			√
184	Kab. Seram Bagian Barat	√			√		√		√	√			√	√	
185	Kab. Seram Bagian Timur				√	√							√	√	
186	Kota Ambon				√										
187	Kota Tual				√	√									
188	Prov. Maluku Utara		√		√			√							
189	Kab. Halmahera Barat	√					√		√		√				
190	Kab. Halmahera Tengah				√				√		√				
191	Kab. Halmahera Timur	√	√						√		√				
192	Kab. Halmahera Utara	√							√			√			
193	Kab. Kepulauan Sula				√								√		√
194	Kab. Pulau Morotai	√					√		√	√	√				
195	Kab. Pulau Taliabu	√			√				√		√				
196	Kab. Biak Numfor		√	√	√	√			√	√			√		
197	Kab. Boven Digoel	√	√		√	√		√							
198	Kab. Deiyai	√	√	√	√		√	√							
199	Kab. Dogiyai	√	√		√	√		√	√						
200	Kab. Intan Jaya	√	√			√									
201	Kab. Keerom	√	√		√	√	√		√			√			√
202	Kab. Lanny Jaya		√		√				√		√				
203	Kab. Mamberamo Raya	√	√		√	√		√	√			√			
204	Kab. Mamberamo Tengah	√	√		√		√		√			√	√		
205	Kab. Mappi	√	√		√	√									√
206	Kab. Nabire			√		√									
207	Kab. Nduga		√		√		√						√		
208	Kab. Paniai		√					√							
209	Kab. Pegunungan Bintang	√				√			√	√		√			
210	Kab. Puncak	√	√		√				√	√			√		
211	Kab. Puncak Jaya				√				√	√			√		
212	Kab. Sarmi	√			√				√	√					
213	Kab. Supiori				√				√	√					
214	Kab. Tolikara	√	√		√	√			√	√		√	√	√	

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar		In- vestasi Jk Pan- jang	Aset Tetap	Aset Lain- nya	Ke- wa- jiban	Pen- da- patan - LRA	Be- lanja	Belanja			Be- ban - LO	Pen- da- patan - LO	Pe- nge- cua- lian lain- nya
	LKPD	Kas	Aset lancar selain Kas							Be- lanja Ba- rang	Be- lanja Mo- dal	Be- lanja Dae- rah Lain- nya			
215	Kab. Waropen	√	√		√	√	√		√	√	√				
216	Kab. Yahukimo				√				√						
217	Kab. Yalimo	√	√		√										
218	Kab. Manokwari	√			√										
219	Kab. Manokwari Selatan	√													
220	Kab. Pegunungan Arfak	√													
221	Kab. Teluk Wondama	√			√										
	Jumlah	62	58	31	188	47	20	18	67	30	32	17	77	40	16

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015**

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2.353	38,26
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	978	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	930	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	8	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	393	
5	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	43	
6	Lain-lain	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.450	39,84
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	660	
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	210	
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	682	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	11	
5	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	495	
6	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	289	
7	Lain-lain	103	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.347	21,90
1	SOP belum disusun	625	
2	SOP tidak ditaati	394	
3	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	3	
4	Satuan pengawas intern tidak optimal	308	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	15	
6	Lain-Lain	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		6.150	100,00

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%	Nilai	%
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Daerah	2.407	40,01	1.174.893,36	46,57
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	48		22.184,60	
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	48		23.585,61	
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	25		26.439,62	
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	680		372.979,27	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	349		150.974,62	
6	Pemahalan harga (mark up)	49		9.430,46	
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	58		22.065,33	
8	Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar	249		50.473,13	
9	Pembayaran honorarium ganda dan/ atau melebihi standar	104		24.582,48	
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	67		17.205,94	
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	548		176.194,81	
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	2		1.014,32	
13	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1		549,81	
14	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	3		13.560,00	
15	Lain-lain	176		263.653,36	
II	Potensi Kerugian Daerah	339	5,63	538.889,23	21,36
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	173		94.618,76	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	11		2.005,89	
3	Aset dikuasai pihak lain	59		93.490,11	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	2		13.804,34	
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	46		284.375,57	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	7		3.204,92	
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	7		7.170,26	
8	Piutang berpotensi tidak tertagih	30		31.860,95	
9	Lain-lain	4		8.358,43	
III	Kekurangan Penerimaan	901	14,98	809.013,51	32,07
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	371		140.654,27	
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	472		659.360,94	
3	Penggunaan langsung penerimaan daerah	25		1.409,55	
4	Penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1		39,43	
5	Pengenaan tarif pajak/PNPB lebih rendah dari ketentuan	11		2.410,84	
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1		918,70	
7	Lain-lain	20		4.219,78	

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%	Nilai	%
IV	Administrasi	2.369	39,38	-	-
1	Bukti Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap/tidak valid	36			
2	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid (selain perjalanan dinas)	650			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	5			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	104			
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	7			
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	6			
7	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	512			
8	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	273			
9	Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai ketentuan	24			
10	Penyetoran penerimaan daerah terlambat	201			
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	91			
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	104			
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	59			
14	Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah	286			
15	Lain-lain	11			
Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		6.016	100	2.522.796,10	100

Keterangan:

- Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah.

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Tunjangan Guru pada Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Obyek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun	SOP tidak ditaati	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Nusa Tenggara Barat						
1	1	Pemkab Lombok Barat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Lombok Barat	6	5	-	-	1
2	2	Pemkab Lombok Tengah	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Lombok Tengah	7	6	-	-	1
3	3	Pemkab Lombok Timur	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Lombok Timur	6	5	-	-	1
		Provinsi Sulawesi Selatan						
4	4	Pemkot Makassar	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kota Makassar	6	2	1	-	3
5	5	Pemkab Gowa	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Gowa	6	3	2	-	1
6	6	Pemkab Bone	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Bone	12	5	2	1	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Obyek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun	SOP tidak ditaati	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Sulawesi Utara						
7	7	Pemkot Bitung	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kota Bitung	4	2	1	1	-
8	8	Pemkab Minahasa	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Minahasa	8	5	1	1	1
9	9	Pemkab Minahasa Utara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Minahasa Utara	6	4	1	1	-
Jumlah Permasalahan				61	37	8	4	12
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				9	9	6	4	7
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				9	9	6	4	7

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Tunjangan Guru pada Pemerintah Daerah (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Nusa Tenggara Barat										
1	1	Pemkab Lombok Barat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Lombok Barat	3	74,44	2	15,91	-	-	-	1	58,53
2	2	Pemkab Lombok Tengah	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Lombok Tengah	6	382,83	3	325,70	1	-	-	2	57,13
3	3	Pemkab Lombok Timur	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Lombok Timur	4	521,32	2	383,32	1	-	-	1	138,00
		Provinsi Sulawesi Selatan										
4	4	Pemkot Makassar	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kota Makassar	6	743,18	2	73,07	2	1	413,20	1	256,91
5	5	Pemkab Gowa	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Gowa	6	1.067,41	2	388,60	2	1	56,89	1	621,92
6	6	Pemkab Bone	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Bone	8	2.172,10	3	1.875,59	2	1	222,29	2	74,22

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Obyek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan		
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
		Provinsi Sulawesi Utara											
7	7	Pemkot Bitung	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kota Bitung	7	421,11	3	53,91	3	1	367,20	-	-	
8	8	Pemkab Minahasa	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Minahasa	10	914,66	3	443,61	3	1	435,71	3	35,34	
9	9	Pemkab Minahasa Utara	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kab. Minahasa Utara	6	197,31	-	-	4	1	192,07	1	5,24	
Jumlah				56	6.494,36	20	3.559,71	18	6	1.687,36	12	1.247,29	
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				9		8		8	6		8		
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				9		8		8	6		8		
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan				502,74									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi / Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun
				Jml Per-masalahan	Jml Per-masalahan	Jml Per-masalahan
		Provinsi DKI Jakarta				
1	1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	4	3	1
Jumlah Permasalahan				4	3	1
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi / Entitas	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml					
		Provinsi DKI Jakarta							
1	1	Provinsi DKI Jakarta	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	3	652,73	2	652,73	1	
Jumlah Permasalahan				3	652,73	2	652,73	1	
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1		1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				1		1		1	
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan				---					

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi DKI Jakarta			
1	1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Bina Marga	-	-
	2		Dinas Kesehatan	-	-
	3		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	1
	4		Dinas Pendidikan	-	-
	5		Dinas Perhubungan dan Transportasi	-	-
	6		Dinas Pertamanan dan Pemakaman	-	-
	7		Dinas Sosial	-	-
Jumlah Permasalahan				1	1
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pengelolaan Belanja Pemerintah Daerah (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Pemahalan harga (<i>mark up</i>)		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi DKI Jakarta											
1	1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dinas Bina Marga	6	1.556,96	-	-	-	-	2	922,70	4	634,26
	2		Dinas Kesehatan	6	1.963,19	-	-	1	289,91	1	1.315,54	4	357,74
	3		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11	8.592,40	-	-	7	7.642,78	1	179,32	3	770,30
	4		Dinas Pendidikan	9	33.811,43	8	33.542,29	-	-	1	269,14	-	-
	5		Dinas Perhubungan dan Transportasi	3	2.233,42	-	-	2	2.111,83	1	121,59	-	-
	6		Dinas Pertamanan dan Pemakaman	3	3.623,36	-	-	1	15,82	1	960,07	1	2.647,47
	7		Dinas Sosial	11	1.086,44	-	-	3	377,78	5	688,05	3	20,61
Jumlah				49	52.867,20	8	33.542,29	14	10.438,12	12	4.456,41	15	4.430,38
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				7		1		5		7		5	
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan				9.849,35									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Pengelolaan fisik aset lemah	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Jawa Barat						
1	1	Pemkot Cirebon	Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Cirebon dan Perusahaan Daerah Pembangunan di Cirebon	12	4	2	2	4
Jumlah Permasalahan				12	4	2	2	4
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Pembelian aset yang berstatus sengketa		Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Jawa Barat											
1	1	Pemkot Cirebon	Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Cirebon dan Perusahaan Daerah Pembangunan di Cirebon	12	832,48	2	323,50	1	282,48	1	226,50	8	-
Jumlah Permasalahan				12	832,48	2	323,50	1	282,48	1	226,50	8	-
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				1		1		1		1		1	
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan													

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	SOP tidak ditaati	SOP belum disusun	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi DKI Jakarta					
1	1	Pemprov DKI Jakarta	Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Pembangunan Jaya (konsolidasi)	5	2	1	2
Jumlah Permasalahan				5	2	1	2
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
				Total Ketidakpatuhan	Pengeluaran investasi tidak didukung bukti yang sah	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ valid
				Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan
		Provinsi DKI Jakarta				
1	1	Pemprov DKI Jakarta	Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Pembangunan Jaya (konsolidasi)	3	2	1
Jumlah Permasalahan				3	2	1
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				1	1	1
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan				--		

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2015

No	Kelompok Temuan	Jumlah Permasalahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	22	33,85
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	9	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	6	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	7	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	18	27,69
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	2	
2	Penyimpangan terhadap peraturan bidang tertentu atau ketentuan intern tentang pendapatan dan belanja	4	
3	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	2	
4	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	10	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	25	38,46
1	SOP belum disusun	20	
2	SOP tidak ditaati	1	
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		65	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2015
(Nilai dalam Rp Juta)**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%	Nilai	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
I	Kerugian Negara	9	26,47	6.225,18	51,07
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2		656,30	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	3		3.837,25	
3	Pemahalan harga (Mark up)	1		449,72	
4	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar	1		79,91	
5	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar	1		33,62	
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		1.168,38	
II	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	1	2,94	1.071,39	8,79
1	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	1		1.071,39	
III	Kekurangan Penerimaan	6	17,65	4.893,70	40,14
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	3		4.300,02	
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	3		593,68	
IV	Administrasi	18	52,94		-
1	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid (selain perjalanan dinas)	4			
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	5			
3	Pelaksanaan lelang secara proforma	1			
4	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	4			
5	Penyetoran penerimaan negara terlambat	1			
6	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1			
7	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1			
8	Lain-lain	1			
Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		34	100,00	12.190,27	100

Keterangan:

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Nilai valas telah dikonversikan ke dalam nilai rupiah sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2016

REKAPITULASI KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BUMN DAN BADAN LAINNYA

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
		Jumlah Temuan SPI	Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern
				Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan
	BUMN					
1	Perum Peruri	5	13	4	3	6
	BADAN LAINNYA					
1	Bank Indonesia	7	9	3	1	5
2	Lembaga Penjamin Simpanan	2	5	2	1	2
3	Otoritas Jasa Keuangan	4	15	4	5	6
4	Penyelenggaraan Ibadah Haji	9	9	4	2	3
5	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	1	1	1	-	-
6	SKK Migas	6	13	4	6	3
	Total BUMN Dan Badan Lainnya	34	65	22	18	25

**REKAPITULASI KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BUMN DAN BADAN LAINNYA
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
		Jumlah Temuan Kepatuhan	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Kekurangan Penerimaan		
			Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai		Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai
	BUMN													
1	Perum Peruri	3	-	-	-									
	BADAN LAINNYA													
1	Bank Indonesia	3	8	5.370,67	2	1.092,67			3	4.278,00	3	2	273,89	
2	Lembaga Penjamin Simpanan	3	3	1.168,38	1	1.168,38					2			
3	Otoritas Jasa Keuangan	6	15	4.291,83	4	3.844,85			2	446,98	9			
4	Penyelenggaraan Ibadah Haji	2	3	202,34	1	33,62			1	168,72	1			
5	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	-	1	-							1			
6	SKK Migas	6	4	1.157,05	1	85,66	1	1.071,39			2			
	Total	23	34	12.190,27	9	6.225,18	1	1.071,39	6	4.893,70	18	2	273,89	

Keterangan:

Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Nilai valas telah dikonversikan ke dalam nilai rupiah sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2016

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No.	Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	TOTAL			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan							
					Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai temuan
A	Perekonomian Dan Keuangan Negara											
1	Efisiensi Pengolahan Minyak Mentah											
	Komisi VII											
1	1 Kinerja Atas Efisiensi Pengolahan Minyak Mentah Oleh Direktorat Pengolahan Dan Unit Kerja Lainnya Pada PT Pertamina (Persero) Tahun 2013, 2014, Dan Semester I 2015 Di Jakarta, Dumai, Cilacap, Balikpapan, Dan Balongan	24	26	110.141,57	3	5.202,70	18	104.938,87	4	-	1	-
				US\$ 1.010.956,16		US\$ 101.692,52		US\$ 867.219,29				US\$ 42.044,35
	Sub Total Efisiensi Pengolahan Minyak Mentah	24	26	110.141,57	3	5.202,70	18	104.938,87	4	-	1	-
				US\$ 1.010.956,16		US\$ 101.692,52		US\$ 867.219,29				US\$ 42.044,35
	Sub Total Rupiah Efisiensi Pengolahan Minyak Mentah	24	26	13.434.543,75	3	1.345.510,11	18	11.534.889,11	4	-	1	554.144,53
2	Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik											
	Komisi VI											
2	1 Kinerja Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik Tahun 2014 Dan 2015 Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Di Jakarta Dan Tangerang	14	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-
	Sub Total Efektivitas Pengendalian Susut Energi Listrik	14	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-
	TOTAL	38	41	110.141,57	3	5.202,70	18	104.938,87	19	-	1	-
				US\$ 1.010.956,16		US\$ 101.692,52		US\$ 867.219,29				US\$ 42.044,35
	TOTAL RUPIAH	38	41	13.434.543,75	3	1.345.510,11	18	11.534.889,11	19	-	1	554.144,53

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah BI per 30 Juni 2016

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Subsidi

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP tidak ditaati	SOP belum disusun	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	Lain-lain kelemahan sistem pengendalian intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
			Subsidi BUMN					
			Subsidi Energi					
		Komisi VI						
1	1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2015 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	10	-	2	3	5
2	2	PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk	Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2015 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPH Migas, BPDPS dan Instansi Terkait Lainnya	30	21	7	1	1
			Subsidi Beras					
		Komisi IV						
3	3	Perum BULOG	Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Harga Pokok Beras Komersil yang Dialihkan Menjadi Beras PSO dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2015 pada Perum BULOG	5	2	1	1	1
			Subsidi Pupuk					
		Komisi VI						
4	4	PT Pupuk Iskandar Muda	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2015 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Jakarta	3	-	1	-	2
5	5	PT Petrokimia Gresik	Perhitungan HPP dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada PT Petrokimia Gresik TA 2015 di Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara	1	-	-	-	1
6	6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2015 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung	3	-	-	-	3
7	7	PT Pupuk Kalimantan Timur	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2015 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali dan Jakarta	1	-	-	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP tidak ditaati	SOP belum disusun	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	Lain-lain kelemahan sistem pengendalian intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
8	8	PT Pupuk Kujang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2015 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat	1	-	-	-	1
		Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)						
		Komisi I						
9	9	Perum LKBN Antara	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Bidang Pers TA 2015 pada Perum LKBN Antara, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Medan, dan Surabaya	4	-	-	-	4
		Komisi VI						
10	10	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) Tahun Anggaran 2015 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	18	1	8	2	7
11	11	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di Jakarta, Sorong, Surabaya, Bitung dan Batam	11	1	-	2	8
Jumlah Permasalahan				87	25	19	10	33
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				11	4	5	6	10
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				11	4	5	6	10

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Subsidi (Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai
	Subsidi BUMN											
	Subsidi Energi											
		Komisi VI										
1	1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2015 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	10	6.325.488,40	1	6.268.938,58	-	-	1	8	56.549,82
2	2	PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk	Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2015 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPH Migas, BPDPS dan Instansi Terkait Lainnya	45	383.854,24	-	-	1	383.854,24	-	44	-
	Subsidi Beras											
		Komisi IV										
3	3	Perum BULOG	Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Harga Pokok Beras Komersil yang Dialihkan Menjadi Beras PSO dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2015 pada Perum BULOG	17	21.709,22	1	1.825,15	1	5.707,30	2	13	14.176,77
	Subsidi Pupuk										-	-
		Komisi VI										
4	4	PT Pupuk Iskandar Muda	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2015 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Jakarta	4	26.334,00	-	-	-	-	1	3	26.334,00

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai
5	5	PT Petrokimia Gresik	Perhitungan HPP dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada PT Petrokimia Gresik TA 2015 di Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara	7	2.303,00	-	-	-	-	3	4	2.303,00
6	6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2015 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung	7	92.853,64	-	-	1	139,60	-	6	92.714,04
			Total Ekuivalen Rupiah	7	US\$ 686,88	-	-	-	-	-	-	US\$ 686,88
7	7	PT Pupuk Kalimantan Timur	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2015 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali dan Jakarta	5	463,71	-	-	-	-	2	3	463,71
8	8	PT Pupuk Kujang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2015 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat	8	4.422,89	-	-	-	-	2	6	4.422,89
Kewajiban Pelayanan Publik (PSO)												
		Komisi I										
9	9	Perum LKBN Antara	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Bidang Pers TA 2015 pada Perum LKBN Antara, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Medan, dan Surabaya	3	-	-	-	-	-	-	3	-
		Komisi VI										
10	10	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) Tahun Anggaran 2015 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	11	291,99	-	-	-	-	5	6	291,99

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml		Jml	Nilai
11	11	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di Jakarta, Sorong, Surabaya, Bitung dan Batam	5	282,04	-	-	1	282,04	-		4	-
Jumlah				122	6.858.003,13	2	6.270.763,73	4	389.983,18	16		100	197.256,22
					US\$ 686,88		--		--				US\$ 686,88
Jumlah Ekuivalen Rupiah				122	6.867.056,21	2	6.270.763,73	4	389.983,18	16		100	206.309,30
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				11		2		4		7		11	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				11		2		4		7		11	
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan				5.178,62									

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2016

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Operasional BUMN

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	SOP tidak berjalan se- cara optimal atau tidak ditaati	Pelaksanaan kebijakan mengakibat- kan hilangnya potensi peneri- maan	Lain-lain kelemahan sistem pengendalian intern
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Permasa- lahan	Jml Permasa- lahan
		Komisi VI						
1	1	PT Pupuk Indone- sia (Persero)	Kegiatan Operasional pada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2013-2015 di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Jakarta	9	5	-	-	4
2	2	PT Pengembangan Pariwisata Indone- sia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Dengan Pihak Ke- tiga Tahun 2014 dan 2015 pada PT Pengembangan Pariwisata Indone- sia (Persero) / Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)	9	3	1	3	2
3	3	PT Bio Farma (Persero)	Kegiatan Pengadaan, Pengelolaan Persediaan, Penjualan dan Biaya PT Bio Farma (Persero) Tahun 2014 dan 2015	15	9	1	-	5
		Komisi VI dan XI						
4	4	PT Asuransi Jiwas- raya (Persero)	Pengelolaan Bisnis Asuransi, Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Tahun 2014 s.d. 2015 pada PT Asuransi Jiwasraya (Per- sero) serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, Batam, Medan dan Surabaya	15	6	2	2	5
5	5	PT Pegadaian (Persero)	Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan dan Biaya Opera- sional Tahun Buku 2014 dan 2015 pada PT Pegadaian (Persero) serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar dan Denpasar	24	2	7	1	14
6	6	PT BNI (Persero) Tbk.	Pengelolaan Operasional Kantor Cabang Luar Negeri Tahun Buku 2015 pada PT Bank Negeri Indo- nesia (Persero) Tbk. di Jakarta, New York, Tokyo dan London	27	2	7	8	10
Jumlah Permasalahan				99	27	18	14	40
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				6	6	5	4	6
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				6	6	5	4	6

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Operasional BUMN (Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan											
				Total Ketidakpatuhan		Pemborosan/ kemahalan harga		Denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VI													
1	1	PT. Pupuk Indonesia (Persero)	Kegiatan Operasional pada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2013-2015 di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Jakarta	3	-			-	-	-	-	-	-	3	-
2	2	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Investasi dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Tahun 2014 dan 2015 pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) / Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)	2	US\$ 30,73			-	-	1	US\$ 30,73			1	-
			Total Ekuivalen Rupiah	2	405,02	-	-	-	-	1	405,02	-	-	1	-
3	3	PT Bio Farma (Persero)	Kegiatan Pengadaan, Pengelolaan Persediaan, Penjualan dan Biaya PT Bio Farma (Persero) Tahun 2014 dan 2015	12	17.210,04	4	16.749,51	2	59,27	-	-	-	-	6	401,26
					US\$ 16,43									US\$ 16,43	
			Total Ekuivalen Rupiah	12	17.426,59	4	16.749,51	2	59,27	-	-	-	-	6	617,81
		Komisi VI dan XI													
4	4	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Pengelolaan Bisnis Asuransi, Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Tahun 2014 s.d. 2015 pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, Batam, Medan dan Surabaya	14	9.210,12			-	-	-	-	3	9.210,12	11	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/Entitas	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan											
				Total Ketidakpatuhan		Pemborosan/kemahalan harga		Denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
5	5	PT Pegadaian (Persero)	Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Tahun Buku 2014 dan 2015 pada PT Pegadaian (Persero) serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar dan Denpasar	18	25.165,20			2	13.362,02	1	11.803,18	-	-	15	-
6	6	PT BNI (Persero) Tbk.	Pengelolaan Operasional Kantor Cabang Luar Negeri Tahun Buku 2015 pada PT Bank Negeri Indoensia (Persero) Tbk. di Jakarta, New York, Tokyo dan London	1	-			-	-	-	-	-	-	1	-
Jumlah				50	51.585,36	4	16.749,51	4	13.421,29	2	11.803,18	3	9.210,12	37	401,26
					US\$ 47,16		-		-		US\$ 30,73		-		US\$ 16,43
Jumlah Ekuivalen Rupiah				50	52.206,93	4	16.749,51	4	13.421,29	2	12.208,20	3	9.210,12	37	617,81
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				6		1		2		2		1		6	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				6		1		2		2		1		6	
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan				-											

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2016

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Perhitungan Bagi Hasil dan Komersialisasi Migas

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Penyimpangan terhadap ketentuan tentang pendapatan dan belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VII					
1	1	SKK Migas	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014	1	1	-	-
	2		Komersialisasi Minyak, Kondensat, dan Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2014	5	1	2	2
Jumlah Permasalahan				6	2	2	2
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				2	2	1	1

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Perhitungan Bagi Hasil dan Komersialisasi Migas (Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VII									
1	1	SKK Migas	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014	17	2.770,86	13	209,88	2	2.560,98	2	-
					US\$ 277.967,06		US\$ 194.252,94		US\$ 82.676,37		US\$ 1.037,75
	2		Total Ekuivalen Rupiah	17	3.666.376,71	13	2.560.463,63	2	1.092.235,53	2	13.677,55
			Komersialisasi Minyak, Kondensat, dan Gas Bumi Bagian Negara Tahun 2014	3	-	-	-	2	-	1	-
					US\$ 198,70		-		US\$ 198,70		-
		Total Ekuivalen Rupiah	3	2.618,87	-	-	2	2.618,87	1	-	
Jumlah				20	2.770,86	13	209,88	4	2.560,98	3	
					US\$ 278.165,76		US\$ 194.252,94		US\$ 82.875,07		US\$ 1.037,75
Jumlah Ekuivalen Rupiah				20	3.668.995,58	13	2.560.463,63	4	1.094.854,40	3	13.677,55
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				2		1		2		2	
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan				422,02							

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2016

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	SOP tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Lain-lain kelemahan sistem pengendalian intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi XI						
1	1	Bank Indonesia	Pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2015 pada Bank Indonesia, Perum PERURI, dan instansi lainnya	12	3	2	2	5
Jumlah Permasalahan				12	3	2	2	5
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	1	Komisi XI Bank Indonesia	Pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2015 pada Bank Indonesia, Perum PERURI, dan instansi lainnya	2	2.841,44	1	2.841,44	1	-
Jumlah Permasalahan				2	2.841,44	1	2.841,44	1	-
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				1		1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				1		1		1	
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan				2.841,44					

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003–Juni 2016
dengan Status Telah Ditetapkan (Nilai dalam Rp Miliar Rupiah dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian	Pembayaran			Sisa
Penanggung Jawab			Angsuran	Lunas	Penghapusan	
TGR Bendahara	IDR	239,53	18,54	30,07	0,23	190,69
	US\$	158,36	-	8,36	-	150,00
TGR Non Bendahara	IDR	661,60	93,64	173,79	1,05	393,12
	AUD	2.836,59	-	18,59	-	2.818,00
	BND	1,11	-	-	-	1,11
	CAD	331,19	0,52	29,27	-	301,40
	CHF	0,09	-	0,09	-	-
	CUP	0,16	-	-	-	0,16
	DKK	3,55	-	-	-	3,55
	EUR	7.958,27	-	62,22	-	7.896,05
	GBP	430,75	-	0,71	-	430,04
	HKD	52,64	-	52,64	-	-
	JPY	826.806,64	-	-	-	826.806,64
	MMK	35,10	1,95	33,14	-	0,01
	MYR	122,66	-	122,66	-	-
	NOK	1,02	-	1,02	-	-
	NZD	2,53	-	1,07	-	1,46
	PHP	0,83	-	-	-	0,83
	RUB	48,23	-	48,23	-	-
	SEK	2,59	-	2,59	-	-
	SGD	5,96	-	0,59	-	5,37
	US\$	6.237,59	37,96	1.464,54	12,82	4.722,27
	ZWD	164,53	-	-	-	164,53
	ILS	762,42	-	762,42	-	-
Pihak Ketiga	IDR	399,44	39,18	187,79	2,13	170,34
	INR	1.724,50	-	-	-	1.724,50
Pengelola Keuangan	IDR	58,06	3,17	1,56	5,99	47,34
Total	IDR	1.358,63	154,53	393,21	9,40	801,49
	AUD	2.836,59	-	18,59	-	2.818,00
	BND	1,11	-	-	-	1,11
	CAD	331,19	0,52	29,27	-	301,40
	CHF	0,09	-	0,09	-	-
	CUP	0,16	-	-	-	0,16
	DKK	3,55	-	-	-	3,55
	EUR	7.958,27	-	62,22	-	7.896,05
	GBP	430,75	-	0,71	-	430,04
	HKD	52,64	-	52,64	-	-
	JPY	826.806,64	-	-	-	826.806,64
	MMK	35,10	1,95	33,14	-	0,01
	MYR	122,66	-	122,66	-	-
	NOK	1,02	-	1,02	-	-
	NZD	2,53	-	1,07	-	1,46
	PHP	0,83	-	-	-	0,83
	RUB	48,23	-	48,23	-	-

Subjek	Mata Uang	Kerugian	Pembayaran			Sisa
Penanggung Jawab			Angsuran	Lunas	Penghapusan	
	SEK	2,59	-	2,59	-	-
	SGD	5.96	-	0.59	-	5.37
	US\$	6,395.95	37.96	1,472.90	12.82	4,872.27
	ZWD	164.53	-	-	-	164.53
	ILS	762.42	-	762.42	-	-
	INR	1,724.50	-	-	-	1,724.50
Total Valas Ekuivalen *)	IDR	349.37	0.50	23.99	0.16	324.72
Total Kerugian	IDR	1,708.00	155.03	417.20	9.56	1,126.21

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2016, kecuali untuk mata uang Zimbabwe dan mata uang Israel berdasarkan nilai kurs tengah berdasarkan www.Currency-Converter.net per 30 Juni 2016.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2003–Juni 2016
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Miliar Rupiah dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian	Pembayaran			Sisa
Penanggung Jawab			Angsuran	Lunas	Penghapusan	
Pemerintah Pusat						
TGR Bendahara	IDR	19,81	1,02	1,94	0,04	16,81
	US\$	158,36	-	8,36	-	150,00
TGR Non Bendahara	IDR	166,71	12,07	34,71	0,40	119,53
	AUD	2.836,59	-	18,59	-	2.818,00
	BND	1,11	-	-	-	1,11
	CAD	331,19	0,52	29,27	-	301,40
	CHF	0,09	-	0,09	-	-
	CUP	0,16	-	-	-	0,16
	DKK	3,55	-	-	-	3,55
	EUR	7.958,27	-	62,22	-	7.896,05
	GBP	430,75	-	0,71	-	430,04
	HKD	52,64	-	52,64	-	-
	JPY	826.806,64	-	-	-	826.806,64
	MMK	35,10	1,95	33,14	-	0,01
	MYR	122,66	-	122,66	-	-
	NOK	1,02	-	1,02	-	-
	NZD	2,53	-	1,07	-	1,46
	PHP	0,83	-	-	-	0,83
	RUB	48,23	-	48,23	-	-
	SEK	2,59	-	2,59	-	-
	SGD	5,96	-	0,59	-	5,37
	US\$	6.237,59	37,96	1.464,54	12,82	4.722,27
	ZWD	164,53	-	-	-	164,53
Pihak Ketiga	IDR	51,67	6,63	13,36	0,16	31,52
Pengelola Keuangan	IDR	-	-	-	-	-
Total	IDR	238,19	19,72	50,01	0,60	167,86
	AUD	2.836,59	-	18,59	-	2.818,00
	BND	1,11	-	-	-	1,11
	CAD	331,19	0,52	29,27	-	301,40
	CHF	0,09	-	0,09	-	-
	CUP	0,16	-	-	-	0,16
	DKK	3,55	-	-	-	3,55
	EUR	7.958,27	-	62,22	-	7.896,05
	GBP	430,75	-	0,71	-	430,04
	HKD	52,64	-	52,64	-	-
	JPY	826.806,64	-	-	-	826.806,64
	MMK	35,10	1,95	33,14	-	0,01
	MYR	122,66	-	122,66	-	-
	NOK	1,02	-	1,02	-	-
	NZD	2,53	-	1,07	-	1,46
	PHP	0,83	-	-	-	0,83

Subjek	Mata Uang	Kerugian	Pembayaran			Sisa
Penanggung Jawab			Angsuran	Lunas	Penghapusan	
	RUB	48,23	-	48,23	-	-
	SEK	2,59	-	2,59	-	-
	SGD	5,96	-	0,59	-	5,37
	US\$	6.395,95	37,96	1.472,90	12,82	4.872,27
	ZWD	164,53	-	-	-	164,53
Total Valas Ekuivalen*)	IDR	346,43	0,50	21,39	0,16	324,38
Total Kerugian	IDR	584,62	20,22	71,40	0,76	492,24
Pemerintah Daerah						
TGR Bendahara	IDR	214,41	17,52	28,13	0,19	168,57
TGR Non Bendahara	IDR	494,56	81,55	139,00	0,65	273,36
	ILS	762,42	-	762,42	-	-
Pihak Ketiga	IDR	310,33	31,45	149,19	0,86	128,83
	INR	1.724,50	-	-	-	1.724,50
Pengelola Keuangan		-	-	-	-	-
Total	IDR	1.019,30	130,52	316,32	1,70	570,76
	ILS	762,42	-	762,42	-	-
	INR	1.724,50	-	-	-	1.724,50
Total Valas Ekuivalen*)	IDR	2,94	-	2,60	-	0,34
Total Kerugian	IDR	1.022,24	130,52	318,92	1,70	571,10
BUMN						
TGR Bendahara		-	-	-	-	-
TGR Non Bendahara		-	-	-	-	-
Pihak Ketiga	IDR	37,44	1,10	25,24	1,11	9,99
Pengelola Keuangan	IDR	51,94	3,17	0,52	5,99	42,26
Total Kerugian	IDR	89,38	4,27	25,76	7,10	52,25
BUMD						
TGR Bendahara	IDR	5,31	-	-	-	5,31
TGR Non Bendahara	IDR	0,33	0,02	0,08	-	0,23
Pihak Ketiga		-	-	-	-	-
Pengelola Keuangan	IDR	6,12	-	1,04	-	5,08
Total Kerugian	IDR	11,76	0,02	1,12	-	10,62

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2016, kecuali untuk mata uang Zimbabwe dan mata uang Israel berdasarkan nilai kurs tengah berdasarkan www.Currency-Converter.net per 30 Juni 2016

**Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Mengandung Indikasi Pidana
Periode 2003 – Juni 2016 (Nilai dalam Miliar Rupiah dan Ribu Valas)**

No	APH	Ta- hun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditindak- lanjuti
			Surat Ketua dan Anggota				Lim- pah	Pe- nyeli- dikan	Pe- nyeli- dikan	Tun- tutan/ Proses Per- adilan	Vonis/ Ban- ding/ Kasasi	SP3	Lain- lain	
			Surat Ke- luar	Temuan	Nilai (Rp)	Nilai \$								
1	Kepolisian RI	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2004	1	10	18.964,61	-	-	-	-	-	-	10	-	-
3		2005	1	1	103,62	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4		2006	1	4	391,13	3.191,92	-	-	-	-	-	-	-	4
5		2007	5	9	1.130,88	-	-	4	-	-	5	-	-	-
6		2008	2	2	7,96	-	-	-	1	-	1	-	-	-
7		2009	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
8		2010	2	2	16,13	-	-	-	-	-	2	-	-	-
9		2011	6	23	17,79	-	-	18	-	2	2	1	-	-
10		2012	6	5	30,03	10.846,07	-	1	1	1	1	-	1	-
11		2013	5	4	8,96	-	-	1	1	1	1	-	-	-
12		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		2015	3	3	73,45	-	-	-	1	1	-	-	-	1
14		2016	1	1	39,67	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sub Total (IDR & Valas)			34	65	20.784,23	14.037,99	-	24	5	5	14	11	1	5
Sub Total Valas Ekuivalen *)						185,02								
Sub Total					20.969,25				20.534,62					434,63
1	Kejaksaan RI	2003	4	17	120,57	-	1	-	10	-	6	-	-	-
2		2004	9	54	383,83	3.240,00	22	-	-	3	29	-	-	-
3		2005	8	17	2.758,08	39.598,17	-	3	2	-	8	2	-	2
4		2006	11	23	1.185,81	112.047,47	1	6	6	-	8	1	-	1
5		2007	10	29	1.681,83	53.838,40	-	8	-	-	17	4	-	-
6		2008	7	9	86,50	-	5	-	-	-	2	1	-	1
7		2009	17	21	216,54	315,40	1	-	4	-	13	2	-	1
8		2010	10	15	82,15	8.834,63	2	3	3	-	6	1	-	-
9		2011	3	2	1,29	-	1	-	-	-	1	-	-	-
10		2012	9	8	26,47	-	3	1	-	-	4	-	-	-
11		2013	7	6	140,71	-	1	-	-	-	4	-	-	1
12		2014	4	5	22,71	893,30	-	-	-	1	1	-	-	3
13		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total (IDR & Valas)			99	206	6.706,49	218.767,37	37	21	25	4	99	11	-	9
Sub Total Valas Ekuivalen *)						2.883,35								
Sub Total					9.589,84				8.581,64					1.008,20

No	APH	Ta- hun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditindak- lanjuti		
			Surat Ketua dan Anggota				Lim- pah	Pe- nyeli- dikan	Pe- nyeli- dikan	Tun- tutan/ Proses Per- adilan	Vonis/ Ban- ding/ Kasasi	SP3	Lain- lain			
			Surat Ke- luar	Temuan	Nilai (Rp)	Nilai \$										
1	KPK	2003	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		2004	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		2005	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		2006	3	8	120,33	-	-	3	-	-	5	-	-	-		
5		2007	5	5	18,76	235.214,22	-	2	-	-	3	-	-	-		
6		2008	23	38	3.627,74	26.375,63	1	24	-	1	9	-	-	3		
7		2009	22	23	402,57	1.463,99	1	9	-	4	2	-	3	4		
8		2010	13	46	394,98	453,01	25	8	-	5	-	-	4	4		
9		2011	4	4	78,51	-	2	-	2	-	-	-	-	-		
10		2012	12	8	321,01	-	-	-	3	2	3	-	-	-		
11		2013	11	38	144,97	345.572,34	-	2	32	1	2	-	-	1		
12		2014	5	5	928,90	-	-	-	1	-	2	-	2	-		
13		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub Total (IDR & Valas)			98	175	6.037,77	609.079,19	29	48	38	13	26	-	9	12		
Sub Total Valas Ekuivalen *)						8.027,66										
Sub Total					14.065,43				13.121,40						944,03	
TOTAL (IDR & Valas)			231	446	33.528,49	841.884,55	66	93	68	22	139	22	10	26		
Total Valas Ekuivalen *)						11.096,03	15%	21%	15%	5%	31%	5%	2%	6%		
							94%							6%		
Total					44.624,52				42.237,66						2.386,86	

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2016 Rp13.180,00

Daftar Singkatan & Akronim

A

ADB	:	Asian Development Bank
AKR Corporindo	:	Aneka Kimia Raya Corporindo
ALCO	:	Asset-Liability Committee
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ASR	:	Abandonment and Site Restoration

B

Balitbangtan	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Bansos	:	Bantuan Sosial
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BBKSDA	:	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBPJJN	:	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
BI	:	Bank Indonesia
BISAK	:	Bank Indonesia Sentralisasi Administrasi Kas
BKIPM	:	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKT	:	Banjir Kanal Timur
BKU	:	Buku Kas Umum

BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMN	:	Barang Milik Negara
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP DAU	:	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
BP Migas	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BP2TD	:	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPP	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu
BPP	:	Biaya Pokok Produksi
BPPI	:	Badan Promosi Pariwisata Indonesia
BPPSDMP	:	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPS	:	Bank Penerima Setoran
BPSPL	:	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
BSP	:	Bina Sentra Purna
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
Capil	:	Catatan Sipil
CBCFD	:	Capacity Building Communication for Development
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
CCTV	:	Closed Circuit Television
CNC	:	Clean and Clear
CNG	:	Compressed Natural Gas
CNOOC	:	China National Offshore Oil Corporation
COD	:	Commercial Operation Date
Coremap-CTI Project	:	Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative
CPIB	:	Cara Penanganan Ikan yang Baik
CPIU	:	Central Project Implementation Unit
CPMU	:	Central Project Management Unit

D

DAU	:	Dana Abadi Umat
DHPB	:	Dana Hasil Produksi Batubara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen PRL	:	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Dirjen SDA	:	Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Dirut	:	Direktur Utama
Distamben	:	Dinas Pertambangan dan Energi
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Divre	:	Divisi Regional
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPL	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DKPTKA-IMTA		Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing-Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
DLP	:	Departemen Logistik dan Pengadaan
DPPKAD	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPSI	:	Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
DTP	:	Dana Tambahan Penghasilan

E

EBTKE	:	Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi
ERP	:	Enterprise Resources Planning
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral

F

Fasos	:	Fasilitas Sosial
Fasum	:	Fasilitas Umum
FED	:	Federal Reserve
FMIS	:	Flood Management Information System
FQR	:	Financial Quarterly Report
FTC	:	Fiscal Transparency Code

G

GB PNS	:	Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
GITET	:	Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi

GT	:	Gross Ton
GW	:	Giga Watt

H

HAM	:	Hak Asasi Manusia
HCTS	:	Hasil Cetak Tidak Sempurna
HET	:	Harga Eceran Tertinggi
HJE	:	Harga Jual Eceran
HPB	:	Harga Pembelian Beras
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HTR	:	Harga Tebus Raskin
Hubla	:	Perhubungan Laut
Hubud	:	Perhubungan Udara

I

IBFs	:	International Banking Facilities
IBRD	:	International Bank for Reconstruction and Development
ICP	:	Indonesian Crude Price
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IKPK	:	Imbalan Kesehatan Purna Karya
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IMO	:	Infrastructure Maintenance and Operation
IMTA	:	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
INASGOC	:	Indonesia Asian Games Organizing Committee
IPPKH	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
ISAK	:	Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
ITS	:	Institut Teknologi Sepuluh November
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan

IUPK	:	Izin Usaha Pertambangan Khusus
------	---	--------------------------------

J

Jakarnaval	:	Jakarta Carnaval
Jasinonsi	:	Jasa siaran dan non siaran
JBT	:	Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JL	:	Jaya Land

K

KAI	:	Kereta Api Indonesia
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
KCJ	:	KAI Commuter Jabodetabek
KCLN	:	Kantor Cabang Luar Negeri
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemenaker	:	Kementerian Tenaga Kerja
Kemenristek Dikti	:	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kementerian ESDM	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera
Kementerian LHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian PP dan PA	:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian PU dan Pera	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KIE	:	Komunikasi Informasi Edukasi
KJPP	:	Kantor Jasa Penilai Publik
KKBPB	:	Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KL	:	Kementerian/Lembaga
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Koperbi	:	Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPP	:	Kewajiban Pelayanan Publik
KPP BC	:	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
KPRK	:	Kantor Pos Pemeriksa
KPwBI	:	Kantor Perwakilan Bank Indonesia
KPU BC	:	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
KPU/USO	:	Kewajiban Pelayanan Universal / Universal Service Obligation
KRASIDA	:	Kredit Angsuran Sistem Gadai Kredit
KSOP	:	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
Lemhanas	:	Lembaga Ketahanan Nasional
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan
LKBN ANTARA	:	Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LO	:	Laporan Operasional

LP SAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPG	:	Liquefied Petroleum Gas
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran

M

Migas	:	Minyak dan gas bumi
MOR	:	Marketing Operation Region
MOS	:	Material on Site
MPAP	:	Manfaat Penghargaan Atas Pengabdian
MPP	:	Masa Persiapan Pensiun
MRT	:	Mass Rapid Transit
MRUK	:	Mesin Racik Uang Kertas
MSMHP	:	Metropolitan Sanitation Management and Health Project
MSUK	:	Mesin Sortasi Uang Kertas

N

Naker	:	Tenaga kerja
NOP	:	Nomor Objek Pajak
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPP	:	Nomor Pendaftaran Pakan
NRV	:	Net Realizable Value
NSUP-2	:	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2

O

OE	:	Owner Estimate
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OP	:	Otoritas Pelabuhan

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAOH	:	Pelaksana Anggaran Operasional Haji
Paspampres	:	Pasukan Pengaman Presiden
PBBKB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
PBDR	:	Pajak Bunga Deviden dan Royalti
PC	:	Personal Computer
PD	:	Perusahaan Daerah
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDH	:	Pengelolaan Dana Haji
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PEDP	:	Polytechnic Education Development Project
Pelni	:	Pelayaran Nasional Indonesia
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Permen	:	Peraturan Menteri
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perum Peruri	:	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga

PG	:	Petrokimia Gresik
PHT	:	Penjualan Hasil Tambang
PHU	:	Penyelenggaraan Haji dan Umrah
PI	:	Pupuk Indonesia
PIE	:	Pupuk Indonesia Energy
PIH	:	Penyelenggaraan Ibadah Haji
PIHC	:	Pupuk Indonesia Holding Company
PIM	:	Pupuk Iskandar Muda
PJ	:	Pembangunan Jaya
PJN	:	Pelaksana Jalan Nasional
Pjs	:	Pejabat sementara
PK	:	Pupuk Kujang
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKKPM	:	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
PKN	:	Program Peningkatan Kehidupan Nelayan
PKP2B	:	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PKPBM	:	Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat
PKT	:	Pupuk Kalimantan Timur
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PLN Disjaya	:	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya
PLTGU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
PLTMG	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMO	:	Project Management Office
PMPP	:	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
PMU	:	Project Management Unit
PMW	:	Program Mahasiswa Wirausaha
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil

PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPh Migas	:	Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi
PPD	:	Pelaksana Pencairan Dana
PPDH	:	Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
PPMK	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPO	:	Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
PR	:	Public Relation
PRL	:	Pengelolaan Ruang Laut
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSC	:	Production Sharing Contract
PSDM	:	Pengembangan Sumber Daya Manusia
PSDKP	:	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PSO	:	Public Service Obligation
PSP	:	Pupuk Sriwidjaya Palembang
PSPLP	:	Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman
PT	:	Perseroan Terbatas
PTNBH	:	Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
PTPN	:	Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara
PUP	:	Penerimaan Uang Perkapalan
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUTD	:	Penghargaan Ulang Tahun Dinas

R

RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
RDKK	:	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
RIPN	:	Rencana Induk Pelabuhan Nasional
RISSET PRO	:	Research And Innovation In Science And Technology Project
RKAB	:	Rencana Kerja dan Anggaran Belanja
RKAKL	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga
RKAP	:	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RPJMN	:	Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRDP	:	Regional Roads Development Project
RRM	:	Rupiah Rusak Minor
RSH	:	Rumah Sakit Haji
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTLH	:	Rumah Tidak Layak Huni
RUKN	:	Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

S

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SBM	:	Standar Biaya Masukan
SDA Minerba	:	Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sekjen	:	Sekretaris Jenderal
SIBOS	:	Sistem Informasi Bea Cukai dan Pos

SIEM	:	Security Information and Event Management
SILPA	:	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMDA	:	Sistem Informasi Manajemen Daerah
Simpeg	:	Sistem Informasi Manajemen Pegawai
Simponi	:	Sistem Informasi PNB online
SIMS	:	Sistem Informasi Manajemen Spektrum
Sinfopel	:	Sistem Informasi Pelabuhan
SISKA	:	Sistem Informasi dan Keuangan
Siskohat	:	Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
SISPK	:	Sistem Informasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKTJM	:	Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak
SKTP	:	Surat Ketetapan Tunjangan Profesi
SMARTD	:	Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SOP	:	Standard Operation Procedure
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPA	:	Surat Permintaan Alokasi
SPAN	:	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SSP	:	Surat Setoran Pajak
STATCAP-CERDAS	:	Statistical Capacity Building – Change and Reform for The Development of Statistics

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAC	:	Track Access Charge
TF	:	Tunjangan Fungsional
TKD	:	Tunjangan Kinerja Daerah
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMG	:	Total Market Group
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TP	:	Tunjangan Profesi
TPE	:	Terminal Parkir Elektronik
TPKD	:	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPKN	:	Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TP/TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
TPU	:	Tempat Pemakaman Umum
TSG	:	Tunjangan Sertifikat Guru
TW	:	Tidak Wajar

U

UIP	:	Unit Induk Pengembangan
UKEL	:	Uang Kelebihan Lelang
ULP	:	Unit Layanan Pengadaan
UM	:	Uang Muka
UPDB	:	Unit Pengelola Dana Bergulir
UPP	:	Unit Penyelenggara Pelabuhan
USRI	:	Urban Sanitation and Rural Infrastructure
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar
UVSS	:	Under Vehicle Surveillance System
UYHD	:	Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan

V

VPN IP MPLS	:	Virtual Privat Network Internet Protocol Multi Protocol Label Switching
-------------	---	---

W

Wantanas	:	Dewan Ketahanan Nasional
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WINRIP	:	Western Indonesia National Road Improvement
WK	:	Wilayah Kerja
WL	:	Waiting List
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
WTP-DPSH	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Penekanan Suatu Hal

Glosarium

A

Amortisasi	:	Penyusutan secara berangsur-angsur dari utang atau penyerapan nilai kekayaan yang tidak berwujud dan bersifat susut, seperti kontrak atau jatah keuntungan ke dalam pos biaya, selama jangka waktu tertentu.
Asia golf tourism convention	:	Event yang mempertemukan operator wisata golf dari seluruh dunia, menjual paket wisata liburan golf, golf resort, hotel, travel agent dan berbagai penyedia wisata dari destinasi golf.
Assessment	:	Penilaian.

B

Benefit	:	Tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan dari <i>output</i> yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, <i>stakeholders</i> , pemda, institusi dan lain-lain. <i>Benefit</i> ini dapat berupa tersedianya jasa atau fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
Biaya	:	Pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.
Blue print	:	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
Boarding pass	:	Tanda pengenalan masuk ke kabin untuk penumpang pesawat.
Break water	:	Prasarana yang dibangun untuk memecahkan ombak/gelombang, dengan menyerap sebagian energi gelombang.
BUMN	:	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. (UU No.19 Tahun 2003).
By name by address	:	Berdasarkan nama dan alamat.

C

Capitalization threshold	:	Batasan jumlah biaya kapitalisasi.
Change order	:	Perubahan permintaan.
Clean and clear (CNC)	:	Status pada perusahaan pertambangan yang diberikan apabila ijin sudah benar/tidak menyalahi aturan dan wilayah ijin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan/IUP lain dan kawasan konservasi alam.
Closed out report	:	Berisi semua kejadian-kejadian penting dan cara menyelesaikannya yang dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pekerjaan dimasa yang akan datang. Umumnya, sebuah <i>closed out report</i> berisi semua dokumentasi proyek yang disusun secara sistematis sehingga mudah untuk mempelajari dan menggunakannya.
Corporate credit card	:	Fasilitas kartu kredit dengan batasan limit tertentu, yang diberikan kepada direksi dan pejabat yang ditunjuk untuk pembayaran biaya representasi.
Cost of capital	:	Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan. Biaya modal atau kapital sebenarnya merupakan batas tingkat hasil minimum yang harus dicapai oleh suatu investasi agar nilai perusahaan dapat meningkat.
Cost recovery	:	Penggantian biaya operasi oleh pemerintah kepada kontraktor sesuai perjanjian (<i>Kontrak Kerja Sama/ Production Sharing Contract</i>), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan <i>Weighted Average Price</i> .

D

Abandonment & Site Restoration (ASR)	:	Dana <i>Abandonment & Site Restoration</i> (ASR) adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS.
Database	:	Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut.
Deviden	:	Pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Default	:	Pengaturan sesuai dengan keadaan asli.
Defisit	:	Suatu kondisi yang menunjukkan pengeluaran lebih banyak daripada penerimaan atau terjadi kekurangan dalam anggaran belanja.
Dispute	:	Perselisihan, perdebatan.

E

Eksplorasi	:	Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
Eksplotasi	:	Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
E-learning school management	:	<i>E-Learning Class System</i> , yang di dalamnya termasuk <i>software</i> (terdiri dari beberapa modul dan materi multimedia pembelajaran, serta manajemen sekolah), <i>hardware</i> , AC, serta meja dan kursi. Peralatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu standar pendidikan di sekolah dengan sarana dan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan menyajikan metode pembelajaran yang efisien, menyenangkan, dan mencerdaskan.
Election not to take in kind	:	Mekanisme pengalihan kewajiban komersial atas jatah bagi hasil migas milik negara kepada Kontraktor <i>Production Sharing Contract/PSC</i> (ataupun Badan Usaha lain yang diijinkan sesuai PSC dan PP 35 tahun 2004), dimana Kontraktor PSC (atau Badan Usaha yang ditunjuk) diberikan ijin dan diwajibkan untuk menjual/memasarkan <i>lifting</i> migas bagian negara bersamaan dengan penjualan hasil produksi migas bagian Kontraktor PSC (<i>joint lifting</i>).
End user	:	Konsumen langsung.
Enterprise Resource Planning (ERP)	:	Sistem Informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasi proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan.
Ex officio	:	Jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

Executing agency	:	Pejabat Eselon I atau yang disetarakan di lingkungan kementerian yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pencapaian tujuan dan sasaran pinjaman dan hibah luar negeri di tingkat pusat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.
------------------	---	---

F

Feasibility Study	:	Sebuah studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis.
Fee	:	Komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan pihak lain.
Feeder express	:	Kabel penghubung antara jaringan listrik.
Flash disk	:	Perangkat penyimpan data yang terdiri dari memori flash/ kilat (sejenis <i>chip</i> memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data) dan terintegrasi dengan antarmuka USB (<i>Universal Serial Bus</i>). <i>Flashdisk</i> memiliki sifat dapat dibaca dan ditulis oleh komputer dan akan mempertahankan informasi yang telah ditulis di dalamnya walaupun tanpa adanya arus listrik.
Financial Quarterly Report	:	Laporan keuangan triwulanan.
Firm Commitment	:	Komitmen kerja pasti, kesepakatan resmi.
Fix Income	:	Pendapatan yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, peraturan, dan sebagainya.
Funding	:	Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yaitu dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan.

G

Gadai KRASIDA	:	Nama produk pegadaian yang merupakan sistem pemberian uang pinjaman dengan jaminan gadai berdasarkan ketentuan yang ada pada KUH Perdata yang diberikan untuk kebutuhan produktif dan konsumtif dengan sistem pembayaran tetap setiap bulannya.
---------------	---	---

Gas make up	:	Gas yang telah dibayar oleh pembeli dalam hal ini PLN akan tetapi belum diambil oleh pembeli karena ketidakmampuan pembeli memenuhi/menggunakan jumlah pembelian minimum tahunan (JPMT) pada suatu periode tahun penyaluran.
General Manager Refinery Unit	:	Manager utama unit penyulingan.

H

Hard disk	:	Perangkat untuk menyimpan dan mengambil informasi digital.
Hedging	:	Lindung nilai sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.
Holding Company	:	Perusahaan Induk yaitu perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu group perusahaan melalui pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan, dimungkinkan terjadinya peningkatan, atau penciptaan nilai pasar perusahaan.
Hierarki	:	Urutan tingkatan atau jenjang.

I

Infrastructure Maintenance and Operation (IMO)	:	Biaya perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api.
Indonesian Crude Price	:	Harga <i>Crude Oil</i> (minyak mentah) yang ditetapkan oleh Pemerintah setiap bulan untuk menghitung nilai <i>Lifting</i> .
Indicative return	:	Nilai <i>equivalent</i> imbal hasil dari pendapatan deposito setoran awal BPIH atau dana optimalisasi yang besarnya minimal senilai BI <i>rate</i> bulan berjalan untuk deposito setoran awal BPIH dan minimal sebesar BI <i>rate</i> plus 25 sampai dengan 100 basis <i>point</i> untuk deposit dana optimalisasi.
Indirect cost	:	Biaya-biaya tidak langsung.
In kind barrel	:	Satuan ukuran bagi hasil migas, khususnya minyak mentah dan kondensat, yang mencerminkan pilihan bagi negara untuk menerima pembagian <i>lifting</i> migas dalam bentuk non-moneter (volume minyak mentah/kondensat).

Inschiet	:	Toleransi jumlah hasil cetak tidak sempurna (HCTS) terhadap jumlah hasil cetak sempurna (HCS) yang dinyatakan dalam persentase, (dalam pencetakan rupiah).
Insentif	:	Tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya).
Inverter	:	Suatu perangkat elektronika pengubah listrik arus searah menjadi listrik arus bolak balik pada tegangan dan frekuensi yang dapat diatur.
Investasi	:	Penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.
Investment credit	:	Suatu paket insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada kontraktor untuk merangsang kontraktor menambah investasinya. Insentif diberikan berupa suatu prosentase yang ditetapkan dalam kontrak dari investasi yang dilakukan untuk <i>direct production oil facilities</i> .
Inkracht	:	Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

J

Jakarnaval	:	Acara parade tahunan yang bernuansa budaya yang diselenggarakan dan diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperingati hari jadi kota Jakarta.
------------	---	---

K

Karantina	:	Pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit dari luar negeri dan dari suatu area lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kas besi	:	Persediaan kas besi, yaitu jumlah minimal kas yang harus dipertahankan oleh organisasi agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu.
Kedaluwarsa	:	Sudah lewat (habis) jangka waktu berlakunya (ditiadakannya suatu tuntutan dan sebagainya).
Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi	:	Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Komersialisasi	:	Pemanfaatan/penjualan.
Komprehensif	:	Menyeluruh, luas dan lengkap.
Kondensat	:	Hasil penyulingan berupa cairan, gas bumi berupa cairan yang didapat dari gas alam.
Kontaminan	:	Zat yang hadir dalam lingkungan yang bukan tempatnya atau berada dalam tingkat yang dapat menyebabkan membahayakan (merugikan) kesehatan.
Kontrak karya	:	Suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi.
Kontrak kerja sama	:	Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)	:	Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan BP Migas.
Kontrak unit price	:	Kontrak harga satuan adalah kontrak di mana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak hanya merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Kontrak dengan harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
Komprehensif	:	Bersifat luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi).

L

Launching	:	Peluncuran.
Layout	:	Tata letak.
Level advanced	:	Level tingkat lanjut (<i>advanced</i>) kode transparansi fiskal IMF 2014 dari pedoman dan praktik yaitu <i>Fiscal Transparency Code</i> (FTC) 2014 yang diterbitkan oleh <i>International Monetary Fund</i> (IMF) sebagai penyempurnaan dari <i>Code of Good Practices on Fiscal Transparency</i> Tahun 2007.

Level basic	:	Level dasar (<i>basic</i>) kode transparansi fiskal IMF 2014 dari pedoman dan praktik yaitu <i>Fiscal Transparency Code</i> (FTC) 2014 yang diterbitkan oleh <i>International Monetary Fund</i> (IMF) sebagai penyempurnaan dari <i>Code of Good Practices on Fiscal Transparency</i> Tahun 2007.
Level good	:	Level baik (<i>good</i>) kode transparansi fiskal IMF 2014 dari pedoman dan praktik yaitu <i>Fiscal Transparency Code</i> (FTC) 2014 yang diterbitkan oleh <i>International Monetary Fund</i> (IMF) sebagai penyempurnaan dari <i>Code of Good Practices on Fiscal Transparency</i> Tahun 2007.
Level less than basic	:	Level di bawah standar (<i>less than basic</i>) Kode Transparansi Fiskal IMF 2014 dari pedoman dan praktik <i>Fiscal Transparency Code</i> (FTC) 2014 yang diterbitkan oleh <i>International Monetary Fund</i> (IMF) sebagai penyempurnaan dari <i>Code of Good Practices on Fiscal Transparency</i> Tahun 2007.
Liabilitas	:	Kewajiban adalah kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk mengalihkan aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lain pada masa yang akan datang sebagai hasil dari transaksi di masa lalu.
Lifting	:	<i>Lifting</i> migas adalah produksi migas yang siap jual. Besaran <i>lifting</i> ini bisa berbeda dengan besaran produksi karena tidak semua produksi migas yang baru keluar dari dalam bumi bisa langsung dijual. Dalam beberapa kasus, produksi migas masih harus diproses atau diangkut sebelum menjadi <i>lifting</i> . Istilah <i>lifting</i> juga kerap dipakai untuk menggambarkan proses penyerahan migas dari produsen kepada pembeli, proses pengangkutan atau pemindahan minyak mentah dari lapangan minyak menuju unit pengolahan melalui tanker, pipa, atau alat angkut lainnya.
Likuiditas	:	Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Literature smart teaching	:	Perangkat elektronik diantaranya <i>tablet</i> , <i>desktop PC</i> , monitor LED dan <i>software</i> literatur untuk guru dan murid. Peralatan tersebut dioperasikan dalam satu sistem yang dapat digunakan untuk bekerja dan berfungsi pada berbagai <i>operating system (multiplatform)</i> dan mendekatkan jarak teknologi pengajaran praktis bagi para pembimbing. Peralatan ini khususnya digunakan untuk melakukan evaluasi atas hasil belajar mengajar yang telah dilakukan.
Losses	:	Kerugian.

M

Mark up	:	Pemahalan harga.
Material on site	:	Peralatan dan bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan konstruksi dan telah berada di lokasi, namun belum terpasang meskipun sudah dilakukan pembayaran.
Master plan	:	Perencanaan yang menyeluruh (rencana induk).
Minyak dan gas bumi	:	Minyak dan gas bumi (Migas) adalah sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.

N

<i>Net Reliazable Value</i> (NRV)	:	Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah suatu metoda akuntansi yang mencatat nilai investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
NH3	:	Amonia yaitu gas tidak berwarna berbau tajam dan sangat larut dalam air terdiri dari nitrogen dan hidrogen.
Non in kind barrel	:	Satuan ukuran bagi hasil migas, khususnya minyak mentah dan kondensat, yang mencerminkan pilihan bagi negara untuk menerima pembagian <i>lifting</i> migas dalam bentuk moneter (mata uang, umumnya US Dollar).
Notebook	:	Komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya berkisar dari 1–6 kg, tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi <i>notebook</i> tersebut, memiliki sumber daya laptop yang berasal dari baterai atau adaptor A/C yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri.

O

Optimalisasi	:	Proses, cara, perbuatan menjadikan yang paling baik; menjadikan paling tinggi.
Online	:	<i>Online</i> adalah istilah saat sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya yang dipakai atau digunakan lewat internet.

Outstanding	:	Sisa utang/piutang yang belum dilunasi.
Overload	:	Melebihi kapasitas.

P

Parameter	:	Ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari yang terdapat di dalam percontoh.
PC All in one	:	Komputer yang memiliki konsep gabungan CPU dan layar dalam satu kesatuan sehingga menjadi lebih ringkas dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari pada <i>Desktop</i> PC biasa karena CPU pada <i>PC All in One</i> ini sudah tertanam langsung dalam layar monitor, berbeda dengan <i>Desktop</i> PC yang memiliki konsep masih terpisah-pisah antara monitor, input device (keyboard, mouse), dan desktop (berisi komponen utama PC seperti CPU, RAM, <i>Motherboard</i> , VGA, dan sebagainya).
Pedestrian	:	Trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
Penalti	:	Hukuman, denda.
Pengadaan proforma	:	Suatu pengadaan di mana sebagian atau seluruh kegiatan yang tercermin dalam dokumen pengadaan ternyata tidak dilaksanakan dengan tertib.
Persero	:	BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Perseroan Terbatas (Tbk)	:	Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Piutang	:	Tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan .
Piutang kredit kreasi	:	Piutang atas pinjaman/kredit yang diberikan kepada individual, pengusaha mikro dan kecil yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya, dengan sistem fidusia dimana jaminan/agunan yang dipegang oleh PT Pegadaian adalah berupa bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) namun barang jaminan tetap dalam penguasaan nasabah.
Plan of development	:	Rencana pembangunan.
Premi	:	Biaya yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh suatu perlindungan/jaminan asuransi atas risiko yang dapat menimpa suatu objek asuransi.

Printer	:	Suatu alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar/grafik di atas kertas.
Project appraisal document	:	Dokumen penilaian kelayakan proyek. Appraisal proyek adalah suatu penyelidikan, penilaian (review) dan evaluasi beberapa alternatif konsep proyek yang telah terdefinisi. Appraisal proyek ini memberikan informasi dan membantu melakukan pemilihan yang paling tepat bagi pemilik dana atas berbagai alternatif bentuk dan skala investasi.
Project Management Office (PMO)	:	Divisi atau departemen dalam organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek dalam organisasi tersebut. Tujuan utama dibentuknya PMO adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan menstandarisasikan dan mendisiplinkan proyek menurut peraturan, proses dan metode tertentu.

R

Raskin	:	Beras miskin adalah beras bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rate	:	Suku; angka; kurs; tarif; harga.
<i>Refinery Unit</i>	:	Unit penyulingan.
Reimbursement	:	Penggantian pembayaran.
Reformasi birokrasi	:	Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.
Reformasi keuangan daerah	:	Penataan ulang terhadap semua aspek pengelolaan keuangan daerah agar sumber daya keuangan yang terbatas dapat dioptimalkan pengelolaannya, untuk mencapai tujuan dan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Rekomendasi	:	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan.
Rekonsiliasi	:	Penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lain.
Remunerasi	:	Pemberian hadiah (penghargaan atas jasa dan sebagainya); imbalan.

Representasi	:	Perwakilan.
Retribusi	:	Pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.
Ruang terbuka hijau (RTH)	:	Area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.
Residu	:	Endapan, ampas.
Reviu	:	Prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
risk-exposure	:	Pengungkapan risiko kerugian dalam suatu kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko/kerugian dalam bisnis perbankan.

S

Sampling	:	Proses dan cara mengambil sampel/contoh untuk menduga keadaan suatu populasi.
Sanitasi	:	Usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat; cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara.
SAP berbasis akrual	:	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
SAP berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual)	:	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
Security feature	:	Fitur-fitur keamanan yang diterapkan pada uang atau bahan uang.

Security thread	:	Benang pengaman yang ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
Self assesment	:	Sistem pemungutan dengan jumlah pungutan yang dipercayakan kepada wajib bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan.
Ship to ship	:	Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal.
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), adalah badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Smelter	:	Sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.
Software	:	Sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui <i>software</i> atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah.
Soil level	:	Tingkat kelusuhan uang.
Spare part	:	Suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu.
Sponsorship	:	Dukungan finansial/pendanaan kepada suatu organisasi atau kegiatan yang dipertukarkan dengan publisitas merek dan suatu hubungan.
Standby	:	Siap sedia, siaga.
Stock Opname	:	Menghitung fisik persediaan/aset.
Supply loss	:	Kerugian Pasokan.
Surplus	:	Jumlah yang melebihi hasil biasanya; berkelebihan; sisa.

T

Take or pay	:	Gas yang wajib diambil dan dibayar oleh PLN atau membayar jika tidak mengambil jumlah minimum gas sepanjang penjual telah menyediakannya di titik penyerahan sebesar jumlah <i>Take or pay</i> (TOP).
Tantien	:	Pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.
Tata kelola	:	Pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Temporary storage	:	Penyimpanan sementara.
Terintegrasi	:	Sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.
Threshold	:	Dasar nilai jumlah tertentu.
Tower	:	Menara.
Track Access Charge (TAC)	:	Biaya penggunaan prasarana perkeretaapian.
Transportation Losses	:	Kerugian/kehilangan semu dalam suatu transaksi yang terjadi pada saat proses transportasi antara satu tempat ketempat yang lain.

U

Uang elektronik (e-money)	:	<p>Adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009) :</p> <p>Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.</p> <p>Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.</p> <p>Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.</p> <p>Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.</p>
---------------------------	---	--

Uang Kelebihan Lelang (UKEL)	:	Uang yang dapat dikembalikan kepada nasabah atas hasil penjualan lelang barang jaminan sebesar selisih antara Nilai Penjualan Lelang (NJL) setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, dan biaya-biaya lain. Atau uang yang dapat dikembalikan kepada nasabah atas Nilai Pendapatan Lelang (NDL) setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, bea lelang, dan biaya-biaya lain.
Unscheduled shutdown	:	Pabrik dimatikan di luar jadwal yang seharusnya, biasanya dilakukan karena adanya kerusakan atau perbaikan mesin.

V

Virtual smart learning	:	Pengadaan perangkat elektronik yang diantaranya terdiri dari EON <i>Icube structure and screen</i> , perangkat lunak EON, proyektor, GPU <i>Workstation</i> , UPS, <i>tracking camera</i> , perangkat kacamata 3D dan perangkat suara digital. Peralatan tersebut dioperasikan dalam satu sistem yang dapat digunakan untuk bekerja dan berfungsi dalam lingkup teknologi 3D yang penggunaannya dikelilingi oleh perbandingan virtual dan hasil suara 3D.
------------------------	---	---

W

Wilayah Kerja	:	Daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dimana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (<i>authority to mine</i>).
---------------	---	---



IHPS I **TAHUN 2016**

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2016



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id